

Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

Panduan Praktis Hukum WARIS

Menurut al-Qur-an
dan as-Sunnah
yang Shahih



Panduan Praktis Hukum

WARIS

Menurut al-Qur'an
dan as-Sunnah
yang Shahih



Seringkali harta warisan menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, perpecahan, terputusnya tali silaturahmi, bahkan pertumpahan darah dalam sebuah keluarga. Hal ini dikarenakan kezaliman dan ketidakadilan di dalam pembagiannya. Terkadang seseorang berwasiat bahwa sepeninggalnya seluruh hartanya dia wariskan kepada salah seorang anaknya saja, atau seluruh anaknya, namun dengan porsi yang dia tentukan semaunya. Atau dikuasai secara paksa oleh sebagian keluarganya sehingga sebagian keluarganya yang lain tidak mendapat apa-apa. Karenanya perkara yang satu ini mendapat perhatian lebih di dalam Islam.

Jika pada umumnya al-Qur'an menjelaskan syari'at secara global, sedang rinciannya lebih banyak di atur oleh Sunnah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, namun untuk urusan waris, hampir seluruhnya dijelaskan secara rinci bagian perbagian di dalam al-Qur'an. Dari mulai kategori ahli waris, porsi warisan, syarat-syarat ahli waris, hingga penghalang waris.

Siapapun tidak berhak menentukan pembagian harta peninggalannya semaunya sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya. Karena ketentuan pembagiannya telah diatur oleh Allah, Rabb Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Karenanya, setelah Allah merinci ahli waris beserta porsi masing-masing, Dia berfirman, *"(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"*.

Maka, sudah seharusnya kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah waris ini agar kita tidak melakukan kesalahan di dalamnya. Buku ini meskipun dari segi ukurannya tergolong kecil, namun seluruh permasalahan waris dan solusinya dapat anda temukan di dalamnya dengan mudah. Selamat membaca.

ISBN 979-3956-55-0



9 789793 956558



Pustaka Ibnu Katsir

Menyeru kepada Sunnah yang Shahih
www.ibnukatsir.com



Landasan kami
PUSTAKA IBNU KATSIR

- *Al-Qur-an dan as-Sunnah
sesuai pemahaman generasi
pertama yang shalih
dari umat ini.*

- *Tampil ilmiah dan asli.*

Misi Kami :

- *Memudahkan kaum
muslimin untuk memahami
dinul Islam.*
- *Mengenalkan para ulama
dan warisan ilmiah
mereka kepada
kaum muslimin.*



Al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih

Petunjuk praktis hukum waris : menurut al-Qur'an
dan as-Sunnah yang shahih / Syaikh Muhammad
bin Shalih al-'Utsaimin ; penerjemah, Abu
Ihsan al-Atsari ; edit isi, Izzudin Karimi, Lc ;
muraja'ah, Tim Pustaka Ibnu Katsir
Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

xiii + 262 hlm. ; 15,5 x 23,5 cm

Judul asli : Tas-hiilul faraa-idh.

ISBN 979-3956-55-0

1. Hukum faraid 2. Warisan dan hibah
(Hukum Islam) I. Judul II. Abu Ihsan
al-Atsari III. Izzudin Karimi, Lc
IV. Tim Pustaka Ibnu Katsir.

297.44

تسهيل الفرائض

Judul Asli

Tas-hiilul Faraa-idh

Penulis

Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

Penerbit

Daar Ibnul Jauzi

Cetakan Pertama

1424 H - 2003 M

Judul dalam Bahasa Indonesia

Panduan Praktis Hukum

WARIS

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah yang Shahih

Penerjemah

Abu Ihsan al-Atsari

edit Isi

Izzudin Karimi, Lc

Muraja'ah

Tim Pustaka Ibnu Katsir

Ilustrasi, Lay Out & Desain Sampul

Tim Pustaka Ibnu Katsir

Penerbit

PUSTAKA IBNU KATSIR

Jakarta

Cetakan Keempat

Rabi'ul Awwal 1431 H - Maret 2010 M

e-mail: ibnukatsir@gmail.com

Website: www.ibnukatsir.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit Pustaka Ibnu Katsir

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ
يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ adalah hamba dan Rasul-Nya.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."
(QS. Ali 'Imran: 102)

﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisaa': 1)

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٢﴾
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ﴿٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

Amma ba'du:

Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah (al-Qur-an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ (as-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Agama Islam dengan kesempurnaannya telah mengatur pembagian warisan secara rinci dalam al-Qur'an dan as-Sunnah agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris. Islam menghendaki agar pemindahan kepemilikan melalui warisan sesuai dengan jiwa syari'at yang mengedepankan prinsip keadilan. Harta yang diterima ahli waris pun akhirnya menjadi halal, baik, dan mengandung berkah.

Sangat disayangkan, banyak kaum muslimin yang belum memahami ilmu waris sehingga mereka menyelesaikan masalah warisan dengan hukum di luar syari'at agama mereka. Perselisihan dan permusuhan pun kerap kali terjadi, bahkan ada yang sampai berbuat aniaya dan memutuskan silaturahmi, *wal 'iyyadzu billaah*.

Dengan dasar inilah, kami menerbitkan buku **PANDUAN PRAKTIS HUKUM WARIS** yang diterjemahkan dari kitab *Tasbihiilul Faraa-idh* karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله dalam rangka mengetengahkan kembali ilmu *faraa-idh* (pembagian warisan) di kalangan kaum muslimin.

Perlu para pembaca ketahui bahwa kami berusaha menampilkan sebagian contoh yang dikemukakan penulis dalam bentuk bagan dan tabel. Beberapa contoh tambahan dan beberapa catatan kaki juga kami cantumkan untuk mempermudah dalam memahami uraian penulis dalam buku ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah kami memohon semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan dicatat sebagai amal shalih semata-mata untuk mencari wajah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah ﷺ, juga kepada keluarga, Sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari Kiamat.

Bogor

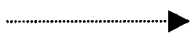
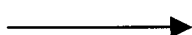
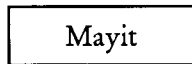
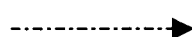
Rabi'ul Awwal 1430 H
Maret 2009 M

Penerbit

PT. PUSTAKA IBNU KATSIR

KETERANGAN GAMBAR DAN TABEL

A. Keterangan untuk seluruh gambar:

	hubungan <i>wala'</i> .
	hubungan nasab.
	ahli waris yang hidup.
	orang yang meninggal dan mewariskan hartanya kepada ahli waris.
	hubungan pernikahan.
	menghijab (menghalangi).
	orang yang diandaikan masih hidup.
	penghubung <i>dzawil arham</i> dengan mayit. Angka 1/6, 1/3, 1/2 atau sisa yang ada didekatnya menunjukkan bagiannya jika dia masih hidup. Dalam kasus-kasus bab <i>Dzawil Arham</i> , mereka telah meninggal dan bagian itu dibagikan kepada ahli waris yang hidup.

B. Keterangan untuk seluruh tabel:

AW	= Ahli Waris
AM	= Asal Masalah
HW	= Harta Warisan
KPK	= Kelipatan Persekutuan Terkecil
lk	= laki-laki
prp	= perempuan
bgn	= bagian

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	vii
KETERANGAN GAMBAR	x
DAFTAR ISI	xi
MUQADDIMAH	1
 ILMU FARAA-IDH	 15
A. Definisi:	15
B. Pokok Bahasan:	15
C. Tujuan:	15
D. Hukum:	15
Hak-Hak yang Berkaitan dengan <i>at-Tirkah</i>	15
Catatan:	22
Jawabannya:	22
Kesimpulan:	23
 WARISAN	 27
A. Rukun Waris	27
B. Syarat Menerima Waris	27
C. Sebab Menerima Waris	30
1. Nikah	30
2. Keturunan	31
3. <i>Wala'</i>	31
Beberapa Cabang yang Berkaitan dengan Sebab Menerima Waris	32
D. Hal-Hal yang Dapat Menghalangi Seseorang untuk Mendapatkan Waris	39
Beberapa cabang masalah yang berkaitan dengan peng- halang menerima warisan	44
E. Jenis Bagian Harta Warisan	45
1. Bagian <i>fardh</i>	45

2. Bagian <i>'ashabah</i>	45
1. <i>Ash-haabul furudh</i> (ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan)	46
Contoh-contoh keadaan ibu:	52
Keadaan kakek bersama saudara ada dua keadaan:	55
Penjelasan:	61
2. <i>'Ashabah</i>	96
Pembagian <i>'Ashabah</i>	96
Jalur dan Tingkatan Ahli Waris yang Mendapat <i>'Ashabah</i>	99
 AL-HAJB	119
1. <i>Hajb bi Washfin</i>	119
2. <i>Hajb bi Syakhsin</i>	120
 DZAWIL ARHAAM	131
A. Beberapa Keadaan <i>Dzawil Arhaam</i>	135
B. Beberapa Jalur <i>Dzawil Arhaam</i>	141
Beberapa Faidah	144
 TA'-SHIIL DAN TASH-HIIH	151
A. <i>Ta'-shiil</i>	151
Praktek masalah <i>radd</i>	164
B. <i>At-Tash-hiih</i>	164
Keadaan pertama:	165
Keadaan kedua:	166
Beberapa Faidah	172
 MUNAASAKHAAT	179
Keadaan Pertama:	179
Keadaan Kedua:	179
Keadaan Ketiga:	184
Contoh bentuk pertama:	185
Contoh bentuk kedua:	187
Contoh bentuk ketiga:	189
Proses Penghitungan dengan Tabel	190

PROSES PENGHITUNGAN <i>RADD</i>	201
QISMATUT TARIKAAT (PROSES PEMBAGIAN HARTA WARISAN)	209
Pembagian Harta Warisan Jika Terdapat Wasiat	214
1. Wasiat <i>Binnashiib</i>	214
2. Wasiat <i>Biljuz-i</i>	216
3. Wasiat <i>Binnashiib</i> dan <i>Biljuz-i</i>	223
WARISAN JANIN	227
A. Syarat Warisan Janin	229
B. Proses Penghitungan Masalah Janin	232
WARISAN UNTUK <i>MAFQUUD</i> (ORANG HILANG)	237
Proses Penghitungan Warisan Orang Hilang	239
BANCI MUSYKIL	249
Hukum Banci Musykil	249
ORANG YANG MATI TENGGELAM ATAU TERTIMPA RERUNTUHAN (Secara Masal)	253
Proses Penghitungan Warisan Orang Tenggelam	254
INDEX	260



MUQADDIMAH

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ adalah hamba dan Rasul-Nya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada karib kerabat, para Sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali

kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali 'Imran: 102)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) Nama-Nya engkau saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisaa': 1)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

Amma ba'du:

Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah (al-Qur-an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ

(as-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Allah ﷻ telah mewajibkan tata cara pembagian warisan berdasarkan hikmah dan ilmu-Nya. Menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris dengan pembagian yang terbaik dan teradil menurut hikmah-Nya yang sangat dalam, rahmat-Nya yang meliputi segala sesuatu dan ilmu-Nya yang mahaluas. Lalu Dia menjelaskan perkara warisan dengan penjelasan yang sangat sempurna. Hal ini tercantum dalam ayat-ayat dan hadits-hadits tentang warisan yang mencakup semua hal yang mungkin terjadi disaat warisan tersebut dibagikan. Hanya saja ada ayat-ayat dan hadits-hadits yang jelas dan dapat difahami oleh semua orang dan ada juga yang membutuhkan penelitian dan pemikiran.

Dahulu, kaum Jahiliyyah tidak memberikan harta warisan kepada kaum wanita dan anak laki-laki yang masih kecil. Mereka mengatakan, "Bagi yang belum pernah berperang atau mendapatkan harta rampasan perang, maka mereka tidak berhak mendapat warisan." Maka Allah ﷻ membatalkan hukum yang dibuat atas dasar kebodohan dan kezhaliman tersebut serta menetapkan bagian tertentu untuk kaum wanita sesuai dengan kebutuhan mereka. Dia menetapkan jatah mereka setengah dari jatah laki-laki yang sejajar dengan mereka. Allah tidak menghalangi mereka mendapatkan harta warisan seperti yang dilakukan oleh kaum Jahiliyyah, tidak juga menyamakan bagian mereka dengan bagian laki-laki sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menyimpang dari akal dan fitrah yang lurus. Kemudian Allah ﷻ berfirman:

﴿... ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

"Orang tuamu dan anak-anakmu, engkau tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.

Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. An-Nisaa': 11)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾﴾

“... (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (QS. An-Nisaa': 12-14)

Pada ayat yang ketiga Allah ﷻ berfirman:

﴿... يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾﴾

“... Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisaa': 176)

Allah telah menjelaskan bahwa Dia telah mewajibkan cara pembagian warisan berdasarkan ilmu dan hikmah-Nya. Dan itu merupakan kewajiban yang tidak boleh ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Bagi siapa saja yang mentaati peraturan ini dan melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan, maka Allah telah menjanjikan untuknya Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat dari kalangan para Nabi, kaum shidiqin, para syuhada' dan orang-orang shalih.

Allah ﷻ juga mengancam orang yang menyelisihi dan melanggar peraturan tersebut akan dimasukkan ke dalam Neraka selamanya dan akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat hina.

Allah ﷻ juga telah menganugerahkan kepada kita penjelasan yang sempurna, sehingga kita tidak tersesat yang pada akhirnya akan membuat binasa, *alhamdulillah Rabbil 'aalamiin*.

Ketahuilah, apabila Anda gabungkan antara sabda Rasulullah ﷺ:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

“Berikanlah warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan jika tersisa, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya.”¹

Dengan ayat-ayat waris ini, Anda akan dapati bahwa hadits dan ayat tersebut mencakup semua pokok-pokok hukum warisan. Dan dengan pertolongan Allah saya akan menjelaskannya di sini.

Dengan memohon pertolongan kepada Allah ﷻ, saya katakan, “Ayat-ayat waris yang disebutkan Allah sebagai pedoman baku hukum waris ada tiga bagian:

Ayat pertama : Tentang bagian *ashlu* (asal) dan *furu'* (cabang).[♦]

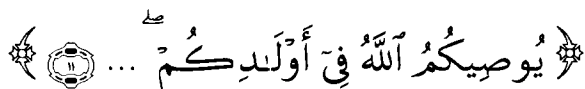
¹ HR. Al-Bukhari (no.6732) kitab *al-Faraa-idh*, 5- bab *Miiraatsul Waladi min Abihi wa Ummihi*. Muslim (no. 1615) kitab *al-Faraa-idh* 1- bab *Faraa-idha bi Ahlibaa fa Maa bqiya fa Huwa li Aulaa rajulin dzakar*.

Ayat kedua : Tentang bagian suami isteri dan anak-anak ibu (saudara seibu).

Ayat ketiga : Tentang bagian saudara bukan seibu.

Ayat Pertama:

Adalah firman Allah ﷻ :



“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.” (QS. An-Nisaa’: 11)

Di sini Allah menjelaskan bahwa anak adalah *furu’* (cabang) yang terbagi menjadi tiga macam:

1. Anak Laki-Laki Saja

Anak laki-laki saja tidak disebutkan bagian tertentu untuk mereka dari harta warisan. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah ahli waris yang mendapat *‘ashabah* (sisaharta)♦ dan dibagi secara rata.

2. Anak Perempuan Saja

Anak perempuan saja telah ditetapkan bagiannya, apabila sendirian, maka ia mendapat 1/2 dan apabila lebih dari satu orang mendapat 2/3.

Berdasarkan hadits dan *mafhum* (pemahaman dari) firman Allah ﷻ :

♦ *Ashlu warits* yaitu ahli waris leluhur si mayit seperti bapak, ibu, kakek dari bapak, nenek dari ibu, disebut juga *ubuwwah*.

Furu’ waris yaitu ahli waris kelompok anak keturunan si mayit, disebut juga *bunuwwah*, seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki.^{-pent.}

♦ *‘Ashabah* adalah sisaharta setelah *fardh* (bagian yang sudah ditentukan besarnya) dibagikan. Ahli waris *‘ashabah* terkadang menerima bagian yang banyak, bahkan bisa saja seluruh harta. Kadang-kadang sedikit atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali karena telah habis diberikan kepada *ashaabul furuudh*.

﴿... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...﴾

"... Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia mendapat 1/2 harta..." (QS. An-Nisaa': 11)

Menunjukkan bahwa apabila anak perempuan lebih dari satu orang, maka mereka mendapat 2/3.

3. Gabungan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan

Gabungan anak laki-laki dan anak perempuan tidak disebutkan bagian tertentu untuk mereka dari harta warisan. Ini menunjukkan bahwa mereka termasuk yang mendapat *'ashabah*, hanya saja untuk bagian anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki.

Adapun *ashlu* (asal), maka Allah memulai penyebutan bagian mereka dalam firman-Nya:

﴿... وَلِأَبَوَيْهِ...﴾

"... Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing keduanya..." (QS. An-Nisaa': 11)

Allah menyebutkan dua keadaan bagi mereka:

Pertama, si mayit memiliki satu orang anak laki-laki atau anak perempuan.

Kedua, si mayit tidak memiliki anak sama sekali.

Pada kondisi pertama: Masing-masing ibu atau bapak mendapatkan bagian 1/6 *fariidhab* (jatah wajib yang telah ditentukan) dan selebihnya diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan. Karena pada kondisi seperti ini mereka berada dalam posisi *'ashabah* (mendapatkan sisa). *'Ashabah furu'*/cabang lebih diutamakan dari pada *'ashabah ushul*/asal, sebab mereka adalah bagian dari mayit.

Jika mayit memiliki anak perempuan, maka mereka mendapatkan bagian *fariidhab* (bagian yang telah ditentukan) dan apabila masih ada sisa harta, maka diberikan kepada ayah, karena ayah adalah pihak laki-laki yang paling berhak. Dan tidak ada yang ter-

sisa jika mayit meninggalkan dua orang anak perempuan atau lebih dan seorang ibu.

Pada kondisi kedua: Si mayit tidak memiliki anak sama sekali dan kedua orang tuanya sebagai ahli waris, maka ibu mendapat bagian 1/3 sedangkan ayah tidak disebutkan. Ini berarti ayah mendapat *'ashabah*, kecuali jika si mayit memiliki dua orang saudara atau lebih, maka ibu hanya mendapat bagian 1/6 *fariidhah* dan sisa untuk ayah.

Coba perhatikan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ ... ﴾

“... maka kedua orang tuanyalah yang mewarisinya...” (QS. An-Nisaa': 11)

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa apabila selain ibu bapak terdapat pewaris lain yang ikut mewarisi harta, tentunya ibu tidak mendapat 1/3 dan ini mengisyaratkan bagian ibu dalam masalah *'Umaryyatain* (dua masalah warisan yang diputuskan oleh 'Umar bin al-Khaththab رضى الله عنه). Yakni, jika si mayit meninggalkan suami, ibu dan ayah, atau meninggalkan isteri, ibu dan ayah. Untuk suami atau isteri diberikan bagian *fariidhah* (1/2 dan 1/4), lalu ibu diberikan bagian 1/3 dari sisa harta yang ditinggalkan dan selebihnya untuk ayah, sebab Allah menetapkan bagian ibu setengah dari bagian ayah jika tidak ada pewaris lain selain ibu dan ayah. Demikian juga halnya apabila tidak ada yang mewarisi sisa harta selain keduanya, maka bagian ibu setengah dari bagian ayah. *Wallaahu a'lam*.

Ayat Kedua:

Firman Allah ﷻ :

﴿ وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... ﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.” (QS. An-Nisaa': 12)

Pada ayat ini Allah ﷻ menjelaskan bahwa suami memiliki dua keadaan:

Jika isteri yang meninggal memiliki anak laki-laki atau anak perempuan, maka suami mendapat $\frac{1}{4}$.

Jika isteri yang meninggal tidak memiliki anak, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$.

Demikian juga untuk isteri memiliki dua keadaan:

1. Jika suami yang meninggal memiliki anak laki-laki atau perempuan, maka isteri mendapat bagian *fariidhah* $\frac{1}{8}$.
2. Jika suami yang meninggal tidak memiliki anak, maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$.

Adapun anak-anak ibu, yakni saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka Allah menjelaskan bahwa mereka mewarisi dari si mayit yang tidak memiliki anak dan orang tua. Bagian warisan mereka telah ditentukan.

Jika saudara seibu hanya satu orang saja, maka ia mendapat $\frac{1}{6}$, namun apabila ada dua orang atau lebih, maka mereka mendapat $\frac{1}{3}$ yang dibagi secara merata tanpa ada perbedaan laki-laki ataupun perempuan. Sebabnya *-wallaahu a'lam-* karena tali persaudaraan mereka bersambung melalui ibu (jenis perempuan) bukan dari ayah, sehingga bagian laki-laki harus dlebihkan dari bagian perempuan.

Ayat Ketiga:

Firman Allah ﷻ :

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ...﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah♦...’” (QS. An-Nisaa': 176)

♦ Kalalah ialah seseorang meninggal yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang bagian saudara yang bukan seibu (saudara kandung atau saudara seayah^{pent.}). Dapat dipetik dari ayat ini bahwa mereka mempunyai tiga keadaan:

1. Saudara laki-laki saja, mereka mendapat bagian sama rata tanpa ada penetapan berapa bagian mereka (karena termasuk yang mendapatkan *'ashabah*).
2. Saudara perempuan saja, mereka mendapat 1/2 apabila hanya satu orang. Namun jika mereka berjumlah dua orang atau lebih, maka mereka mendapat 2/3.
3. Jika mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka mereka mendapat *'ashabah* dengan catatan perempuan mendapat 1/2 bagian laki-laki.

Adapun sabda Rasulullah ﷺ:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

“Berikanlah warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan jika tersisa, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya.”²

Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa selain ahli waris asal, cabang dan saudara, tidak mendapat jatah warisan kecuali yang laki-laki saja dengan mendapatkan *'ashabah* dan laki-laki yang lebih dekat hubungannya dengan mayit lebih didahulukan. Contohnya paman kandung dari pihak ayah lebih didahulukan mendapat bagian harta warisan dari pada anak paman, saudara kandung lebih didahulukan dari pada saudara seayah.

Dan firman Allah ﷻ :

﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

² Hadits ini telah berlalu pada halaman 5, yakni diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

“... Dan *dzawil arhaam* (orang-orang yang mempunyai hubungan) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Anfaal: 75)

Bagian warisan untuk *dzawil arhaam*♦, yaitu mereka yang bukan termasuk ahli waris yang mendapat bagian *fariidhah* dan bukan pula ahli waris yang mendapat bagian *‘ashabah*. Hanya saja ayat ini bukan nash yang jelas dalam pembagian warisan, sehingga para ulama berselisih pendapat tentang warisan *dzawil arhaam* sebagaimana yang akan disebutkan keterangannya *insya Allah*.

Penulis

Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin

♦ *Dzawil arhaam* dalam pengertian umum adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan karena hubungan darah. Adapun menurut ilmu waris adalah waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *ashaabul furuudh* dan *‘ashaabah*.



Ilmu *Faraa-idh*

ILMU FARAA-IDH

Definisi, Pokok Pembahasan, Tujuan, dan Hukumnya

A. Definisi:

Ilmu tentang bagaimana cara membagi harta warisan secara fiqih dan hitungan.

B. Pokok Bahasan:

Harta warisan, yaitu harta, hak, dan hal-hal khusus yang ditinggalkan si mayit.

C. Tujuan:

Menyampaikan harta tersebut kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Dari sini kita dapat mengetahui bagaimana pentingnya ilmu *faraa-idh* dan hukumnya.

D. Hukum:

Fardhu kifayah, apabila sudah ada orang yang cukup untuk melaksanakannya, maka sunnah hukumnya bagi yang lain.

Hak-Hak yang Berkaitan dengan *at-Tirkah*♦

Harta warisan memiliki kaitan dengan lima hak yang berbeda tingkatannya menurut urgensi (kepentingan)nya sebagai berikut:

1. Biaya penyelenggaraan jenazah. Seperti biaya air untuk memandikan, kain kafan, wangi-wangian, upah orang yang me-

♦ *Tirkah* yaitu semua harta peninggalan si mayit sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan mayit, wasiat, atau pelunasan utang. Sedangkan *al-irts* adalah harta yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya pengurusan mayit, dan lain-lainnya.

mandikan, upah penggali kuburan dan lain-lain. Ini semua merupakan perkara yang dibutuhkan oleh si mayit yang posisinya sama seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal bagi seorang yang jatuh bangkrut.

2. Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan itu sendiri. Seperti *diyat jinaayah*♦ (tindak kriminal) seorang hamba sahaya yang berkaitan dengan posisinya sebagai budak dan hutang yang memiliki jaminan. Hal ini lebih didahulukan karena kuat hubungannya dengan harta warisan, yang mana keduanya termasuk dalam harta itu sendiri.

Menurut pendapat imam yang tiga, yakni Malik, Abu Hanifah dan asy-Syafi'i رحمه الله: "Hak-hak ini lebih didahulukan dari pada hak-hak yang berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan jenazah, karena keterkaitan hak-hak itu dengan harta yang dimiliki oleh si mayit lebih dulu ada daripada biaya penyelenggaraan jenazah. Dengan demikian biaya penyelenggaraan jenazah dibebankan kepada mereka yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada si mayit. Hal ini apabila ada orang yang menanggung nafkah si mayit, namun jika tidak ada, maka biaya penyelenggaraannya diambil dari baitul maal."

Sebagaimana yang Anda lihat sendiri, pendapat ini mempunyai nilai kekuatannya. *Wallaahu 'alam*.

3. Kemudian hutang yang tidak ada kaitannya dengan harta si mayit. Contohnya hutang yang diambil tanpa jaminan, baik hutang kepada Allah seperti zakat dan *kaffaarah*°, maupun terhadap manusia seperti uang yang dipinjam, sewa atau upah dan barang yang dibeli dan belum dibayar atau yang semisalnya. Hutang-hutang tersebut harus dilunasi, cara melihat prosentase-nya apabila sisa harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi seluruhnya, baik hutang terhadap Allah maupun terhadap manusia, baik yang telah lalu maupun yang akan datang.

♦ *Diyat jinayah* adalah sejumlah harta yang harus diberikan kepada orang yang dianiaya, atau ahli warisnya sebagai pengganti *qishash*.

° *Kaffaarah* atau kifarat adalah denda yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang dapat menghapus dosa yang diakibatkan melanggar perintah pembuat syari'at.

Hutang lebih didahulukan dari pada wasiat berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, ia berkata, "Kalian membaca (firman Allah سورة):

﴿... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...﴾

"... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya..." (QS. An-Nisaa': 12)

وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ بِالذَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa hutang lebih didahulukan dari wasiat."³

Walaupun hadits ini memiliki sanad yang masih diperbincangkan, tetapi makna dan ijma' memperkuat hadits tersebut.

Dari sisi makna bahwa hutang adalah kewajiban si mayit yang wajib ia bayar, sementara wasiat hanyalah santunan dari si mayit dan tentunya kewajiban lebih didahulukan dari pada santunan.

³ Al-Bukhari menyebutkannya dengan sanad yang *mu'allaq* dan Ahmad menyebutkannya dengan sanad yang bersambung (I/79), at-Tirmidzi (no. 2094) kitab *al-Faraa-idh* 5- bab *Maa Jaa-a fii Miiraatsil ukhuwwah minal Abi wal Ummi*. Ia berkomentar, "Sebagian ulama memperbincangkan tentang *al-Harits*."

Ibnu Katsir berkata (I/460), "Tetapi *al-Harits* seorang yang hafal tentang hukum *faraa-idh*, mempunyai perhatian besar kepadanya dan ahli dalam berhitung."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2715) dalam kitab *al-Washaaya*, 7- bab *Ad-dain Qablal washiyyah*. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Jarud (no. 950), dihasankan oleh Syaikh al-Albani dan didha'ifkan oleh al-Baihaqi (VI/267).

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari* (V/377) berkata, "Sanadnya dha'if, hanya saja at-Tirmidzi berkata, 'Hukumnya masih diamalkan.' Dan seolah-olah al-Bukhari menjadikan hadits ini sebagai sandaran berdasarkan kesepakatan ulama untuk mengamalkannya. Jika tidak demikian maka bukan suatu kebiasaan al-Bukhari menurunkan hadits yang tidak boleh dijadikan hujjah dalam konteks menggunakannya sebagai hujjah (dalil). Dan ia mencantumkan dalam bab ini beberapa hal yang menguatkan hadits tersebut.

Dan ada beberapa ulama lain selain at-Tirmidzi dan Ibnu Hajar yang menukil adanya ijma' dalam hal ini, di antara mereka adalah Ibnul Mulaqqan dalam *Tuh-fatul Muhtaaj* (1338).

Dan sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa membayar hutang lebih didahulukan dari pada menunaikan wasiat.

Apabila ada yang bertanya, “Kalau begitu, apa hikmah penyebutan wasiat terlebih dahulu dari pada hutang dalam ayat di atas?”

Jawabannya: Hikmahnya *-wallaahu a'lam-* bahwa membayar hutang hukumnya wajib sementara wasiat hanya sekedar santunan. Dan terkadang para ahli waris menganggap remeh dan berat untuk menunaikan wasiat. Tentunya hal ini berbeda dengan sesuatu yang hukumnya wajib (yaitu hutang). Di samping itu, hutang ada yang datang untuk menagihnya. Jika ahli waris enggan membayarnya, maka orang tersebut tidak akan membiarkan, bahkan akan terus menuntut agar hutang si mayit dibayar. Dengan tinjauan ini, maka wasiat lebih dahulu disebutkan. *Wallaahu a'lam.*

4. Kemudian melaksanakan wasiat si mayit paling banyak 1/3 dari harta warisan untuk selain ahli waris.

Adapun memberikan wasiat harta untuk ahli waris, maka hukumnya haram dan tidak sah, baik sedikit maupun banyak. Sebab Allah telah membagi-bagi (menentukan) jatah mereka dari harta warisan, Allah ﷻ berfirman:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٢﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya

Allah memasukkannya ke dalam Neraka sedang ia kekal di bawahnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (QS. An-Nisaa': 13-14)

Wasiat kepada ahli waris termasuk perbuatan yang melewati batas yang telah ditetapkan Allah, sebab akan menambah jatah sebagian ahli waris yang telah dibatasi dan telah diberikan kepada mereka.

Diriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ.

‘Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada orang yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.’⁴

Hadits ini diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali an-Nasa-i dan para ulama sepakat beramal berdasarkan hadits ini.

Akan tetapi, jika ahli waris yang bijak mengizinkan wasiat diberikan kepada salah seorang ahli waris, maka wasiat itu sah dan dilaksanakan, sebab itu adalah hak mereka. Jika mereka rela mengurangi jatah harta dari yang seharusnya mereka terima, maka itu hak mereka. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

لَا تَحْزُوزُ وَصِيَّةٌ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ.

“Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris, kecuali atas dasar kemauan ahli waris itu sendiri.”⁵

⁴ HR. Abu Dawud (no. 2870) kitab *Washaayaa* bab *Maa Jaa-a fil Washiyyati lil Waarits*. At-Tirmidzi (no. 2120) kitab *Washaaya*, 5- bab *Maa Jaa-a Laa washiyyatahuu li waarits*. Dia berkata, “Hadits hasan shahih.” Ibnu Majah (no. 2713) kitab *Washaaya*, 6- bab *Laa Wasyiyata li Waarits*. Ahmad dalam *al-Musnad* (V/267).

⁵ HR. Ad-Daraquthni (IV/dalam kitab *al-Washaaya*).

Dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya (Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه) (VI/263) kitab *al-Washaaya* bab *Naskhul Washiyyah lil Waalidain wal Aqrabiin wal Waarits*. Abu

Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni.

Adapun wasiat untuk selain ahli waris, maka hukumnya sah dan boleh dengan batas maksimal 1/3 harta dan tidak sah jika wasiat tersebut melebihi 1/3. Sebab 1/3 itu sudah cukup banyak. Bagi yang melewati batas tersebut berarti ia termasuk orang yang memudharatkan ahli waris. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata, “Alangkah baik andaikata orang-orang menurunkan jumlah wasiatnya dari 1/3 menjadi 1/4, sebab Nabi ﷺ bersabda, ‘Boleh 1/3, dan 1/3 itu pun sudah cukup banyak.’” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.⁶

Apabila ahli waris yang bijak mengizinkan berwasiat lebih dari 1/3, maka dibolehkan. Sebab harta tersebut adalah hak mereka dan mereka rela dikurangi sebagian dari hak mereka.

Para ulama berselisih pendapat tentang masalah kapan izin para ahli waris terhadap wasiat kepada salah seorang ahli waris atau wasiat yang melebihi 1/3 itu dianggap sah?

Dawud dalam kitabnya *al-Maraasiil* (no. 349) 63- bab *Maa Jaa-a fil Washaayaa* dan dia berkata, “‘Atha’ al-Khurasani tidak pernah bertemu dengan Ibnu ‘Abbas.” Dan Ibnu Hazm menda’ifkannya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata dalam kitab *ad-Diraayah* (II/290), “Semua perawinya tidak bermasalah dan sanadnya tidak mesti terputus.” Dalam kitab *at-Talkhiish* ia menshahihkannya (III/92).

Hadits ini memiliki penguat dari hadits ‘Amr bin Kharijah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 2121) kitab *al-Washaaya* bab *Laa Washiyyata li Waarits*. Dan berkata, “Hadits hasan shahih.” An-Nasa-i (no. 6468) kitab *al-Washaaya* bab *Ibthaalul Washiyyata lil Waarits*, Ibnu Majah (no. 2712) kitab *al-Washaaya* 6- bab Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dan kedua hadits tersebut dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

Ibnu ‘Abdil Barr رحمته الله berkata dalam kitab *at-Tamhiid* (XIV/299), “Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama muslimin.”

Ibnul Mundzir رحمته الله dalam kitab *al-Ijmaa’* hal. 81 berkata, “Para ulama sepakat tidak ada wasiat untuk ahli waris, kecuali apabila ahli waris tersebut membolehkannya.”

Ibnul Hazm رحمته الله (hal. 113) berkata, “Para ulama berbeda pendapat apabila seluruh ahli waris mengizinkan dan membolehkan. Apakah boleh (berwasiat lebih dari 1/3) atau tidak?”

⁶ HR. Al-Bukhari (no. 1295) kitab *al-Janaa-iz* 387 bab *Riisan Nabi ﷺ Sa’d bin Khaulah*, dan Muslim (no. 1628).

Menurut sahabat-sahabat Ahmad bahwa madzhab yang masyhur dari Imam Ahmad: “Tidak dianggap sah kecuali setelah meninggal. Apabila mereka memberi izin sebelum orang tersebut meninggal, maka izin itu tidak sah dan mereka boleh mencabut kembali izinnya.”

Pendapat yang kuat adalah jika izin tersebut diberikan ketika orang yang meninggalkan harta dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematian, maka izin tersebut sah dan mereka tidak berhak mencabut izinnya. Akan tetapi jika hal itu terjadi bukan pada waktu sakit yang membawa kematian, maka hal itu tidak sah dan mereka boleh mencabut kembali izinnya. Demikianlah madzhab Malik dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana yang ia sebutkan sendiri dalam kitab *Badaa-i’ul Farwaa-id* (I/4).

5. Kemudian hak ahli waris, karena Allah ﷻ berfirman setelah membagi (menentukan) bagian warisan:

﴿... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ...﴾

“... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris)...” (QS. An-Nisaa': 12)

Dimulai dengan memberikan hak ahli waris yang mendapat bagian *fariidbah* dan sisanya untuk ahli waris yang mendapat bagian *‘ashaabah*, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

“Berikanlah warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan jika tersisa, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya.”⁷

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

⁷ Telah disebutkan takhrijnya. Lihat halaman 5 foot note no. 1.

Apabila si mayit tidak memiliki ahli waris yang mendapat bagian *'ashaabah*, maka sisa harta kembali kepada ahli waris yang mendapat bagian *fariidhah* sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, kecuali suami dan isteri. Apabila tidak mempunyai ahli waris *faridhah* dan *'ashabah*, maka diberikan kepada *dzawil arhaam*, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾



“... Dan dzawil arhaam (orang-orang yang mempunyai hubungan) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah...” (QS. Al-Anfaal: 75)

Dan apabila *dzawil arham* juga tidak ada, maka hartanya diserahkan kepada baitul maal.

Catatan:

Jika ada yang bertanya, “Apa makna didahulukan penunaian wasiat daripada pembagian harta warisan, padahal itu tidak dapat dilaksanakan apabila ahli waris tidak membolehkan kecuali 1/3 saja dan selebihnya untuk ahli waris?”

Jawabannya:

Maknanya bahwa harta yang diwasiatkan dikeluarkan dari harta pusaka sebelum harta tersebut diberikan kepada ahli waris. Kemudian sisanya barulah dibagi-bagikan kepada ahli waris sebagai harta pusaka tersendiri. Dengan demikian, harta yang dibagikan tersebut sudah berkurang dengan dikeluarkannya harta yang diwasiatkan. Hal ini akan lebih jelas apabila dibuat di dalam contoh:

Apabila seorang wanita meninggal dan meninggalkan suami dan saudara kandung perempuan, sementara ia telah mewasiatkan 1/3 hartanya, maka asal masalah diambil dari bilangan tiga. Untuk yang mendapat wasiat 1/3 berarti mendapat 1 bagian dan dua bagian untuk ahli waris. Untuk suami 1/2 berarti mendapat 1 bagian dan

untuk saudara perempuan kandung $\frac{1}{2}$ berarti mendapat 1 bagian juga.

Dalam contoh ini Anda mengetahui bahwa harta yang diwasiatkan sebesar $\frac{1}{3}$, untuk suami $\frac{1}{2}$ dan untuk saudara perempuan kandung $\frac{1}{2}$. Padahal kalau kita lihat dari harta keseluruhan suami dan saudara perempuan kandung hanya mendapat $\frac{1}{3}$ harta.

Adapun wasiat, maka orang yang mendapatkannya diberi $\frac{1}{3}$ secara sempurna sehingga keseluruhan harta warisan menjadi berkurang. Jika kita katakan wasiat tidak usah diberikan terlebih dahulu, berarti kita menjadikan $\frac{1}{3}$ yang diwasiatkan seperti bagian $\frac{1}{3}$ yang diambil oleh ahli waris *faridhah*, dan akhirnya asal masalah menjadi 6 dan naik ('aul) menjadi 8. Dengan demikian untuk yang mendapat wasiat $\frac{1}{3}$ berarti ia mendapat 2 bagian, untuk suami $\frac{1}{2}$ yang berarti mendapat 3 bagian dan untuk saudara kandung perempuan $\frac{1}{2}$ yang berarti mendapat 3 bagian. Dengan dinaikannya asal masalah menjadi 8 berarti akan mengurangi jatah masing-masing.

Kesimpulan:

Bahwa *at-Tirkah* (yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan) ada lima secara berurutan:

1. Biaya penyelenggaraan jenazah.
2. Hak-hak yang berkaitan dengan harta itu. Menurut madzhab imam yang tiga, hak yang kedua ini lebih didahulukan dari pada biaya penyelenggaraan jenazah.
3. Hutang yang diambil tanpa jaminan/gadai.
4. Wasiat kepada selain ahli waris dengan $\frac{1}{3}$ atau kurang darinya.
5. Hak ahli waris.



Warisan:
Rukun, Syarat,
Sebab, Penghalang,
dan Pembagiannya

WARISAN

Rukun, Syarat, Sebab, Penghalang, dan Pembagiannya

A. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga; *muwarrits*, *waarits* dan *mauruuts*.

Muwarrits, orang yang hartanya dipindahkan (ke orang lain).
Ia adalah si mayit (orang yang meninggalkan harta warisan)

Waarits, orang yang dipindahkan harta tersebut kepadanya
(orang yang berhak menerima harta warisan).

Mauruuts, harta yang dipindahkan (harta warisan).

B. Syarat Menerima Waris

Syarat menerima warisan ada tiga:

1. Orang yang mewariskan hartanya telah meninggal baik secara hakiki maupun secara hukum.
2. Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum.
3. Mengetahui sebab menerima harta warisan.

Syarat pertama: Meninggalnya orang yang mewariskan harta, dasarnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿... إِنْ أَمْرُؤَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ...﴾

“... Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak

dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...” (QS. An-Nisaa’: 176)

Yang dimaksud dengan *halaka* adalah meninggal dan hartanya tidak disebut harta warisan kecuali setelah pemiliknya berpindah dari alam dunia ke alam akhirat.

Kematian hakiki dapat diketahui dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur, atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya.

Adapun kematian secara hukum seperti orang yang menghilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka kita hukumi ia sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian) manakala kepastian tidak didapatkan, dasarnya adalah perbuatan para Sahabat .

Syarat kedua: Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal, karena Allah  menyebutkan dalam ayat waris hak-hak ahli waris dengan menggunakan huruf *laam* yang menunjukkan hak milik dan hak milik tidak mungkin ada kecuali untuk orang yang masih hidup.

Ahli waris diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya.

Adapun secara hukum, contohnya janin mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum bernyawa. Dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup.

Syarat ketiga: Mengetahui sebab menerima harta warisan, karena warisan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Seperti bertalian sebagai anak, orang tua, saudara, suami isteri, *wala'* dan yang semisalnya. Jika kita tidak dapat memastikan kriteria ini, maka kita tidak bisa menetapkan hukum-hukum yang didasarkan kepada kriteria itu. Sebab di antara syarat penetapan hukum adalah keakuratan sasarannya. Oleh karena itu, tidak boleh menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu kecuali setelah mengetahui adanya sebab dan syaratnya, serta tidak adanya penghalangnya.

Makna mengetahui tentang sebab menerima warisan adalah Anda mengetahui hubungan antara si mayit dan ahli warisnya. Apakah posisinya sebagai suami, kerabat, pemilik *wala'* (hak waris dengan sebab memerdekakan hamba sahaya) dan yang semisalnya? Akan tetapi di sini ada dua keadaan:

1. Si mayit memiliki ahli waris yang sudah diketahui kemudian datang orang lain yang menyatakan dirinya lebih berhak mendapatkan harta waris tersebut. Pada kondisi seperti ini, kita harus mengetahui hubungan dan posisi orang yang mengaku tadi dengan si mayit. Seperti posisinya sebagai saudara si mayit, atau pamannya, atau anak saudaranya, ataukah anak pamannya. Apakah posisi kekerabatannya jauh dari si mayit ataukah dekat. Dengan demikian, Anda akan mengetahui siapa yang lebih berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Jadi belum cukup hanya sekedar mengetahui, apakah seseorang itu kerabat dekat atau yang semisalnya, agar kita tidak menghalangi hak seorang ahli waris yang sudah jelas tanpa ilmu.
2. Tidak diketahui bahwa si mayit memiliki ahli waris. Pada kondisi seperti ini (jika ada yang datang mengaku sebagai ahli waris) cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa orang tersebut adalah kerabatnya atau dari kabilah si mayit dan yang semisalnya. Hal ini berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata, "Seorang laki-laki dari Khuzaa'ah meninggal dunia dan hartanya diberikan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda: "Coba cari siapa ahli warisnya atau kerabatnya." Ternyata tidak ditemukan ahli waris dan kerabatnya. Lantas Nabi ﷺ kembali bersabda:

أَنْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ.

"Coba kalian lihat laki-laki yang paling tua dari Bani Khuza'ah."
Hadits di-riwayatkan oleh Abu Dawud.⁸

⁸ HR. Abu Dawud (no. 2903, 2904) kitab *al-Faraa-idh* bab *Fii Miiraatsi Dzawil Arhaam*, an-Nasa-i (no. 6394) kitab *al-Faraa-idh* 28- *Tawriitsu Dzawil Arhaam*, Ahmad (V/347).

Hadits ini didha'ifkan oleh Imam al-Mundziri dan Syaikh al-Albani.

C. Sebab Menerima Waris

Sebab menerima warisan ada tiga: Pernikahan, nasab (keturunan) dan *wala'* (memerdekakan budak).

1. Nikah

Yaitu, akad yang dilaksanakan oleh suami isteri secara sah. Dengan sebab akad tersebut suami mewarisi harta si isteri dan si isteri mewarisi harta si suami, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhawat. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... ﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu..." (QS. An-Nisaa': 12)

﴿ ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... ﴾

"... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan..." (QS. An-Nisaa': 12)

Seorang wanita dikatakan isteri hanya dengan akad pernikahan dan tidak dikatakan isteri kecuali dengan adanya akad pernikahan yang sah. Diriwayatkan oleh imam yang lima dari hadits 'Alqamah dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, bahwasanya ia pernah memutuskan bahwa seorang wanita mendapat hak warisan dari suaminya yang meninggal dunia walaupun suaminya belum pernah menggaulinya. Lantas Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i memberikan persaksian bahwa Nabi ﷺ pernah memutuskan perkara tersebut kepada Barwa' binti Wasyiq sebagaimana keputusan yang diambil oleh 'Abdullah bin Mas'ud. Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi.⁹

⁹ HR. Ahmad (I/430), Abu Dawud (no. 2114-2116) kitab *an-Nikaah* bab *Fii man Tazawwaja wa lam Yusammi Shidaaqan hattaa maata*, at-Tirmidzi (no. 1145) kitab *an-Nikaah*, 44- bab *Maa Jaa-a fir Rajuli Yatazawwajul Mar-ah fa Yamuutu 'anhaa Qabla ayyufradha lahaa*. Dan ia berkata, "Hadits hasan shahih." An-Nasa-i (no. 5515) kitab *an-Nikaah*, 70- *Ibaahatut Tazawwuji bighairi manni*

2. Keturunan

Memiliki tali persaudaraan. Yakni, hubungan tali persaudaraan antara dua orang manusia melalui hasil keturunan baik yang dekat maupun yang jauh.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾



“... Dan dzawil arhaam (orang-orang yang mempunyai hubungan) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah...” (QS. Al-Anfaal: 75)

3. Wala'

Artinya memerdekakan. Yakni, bagian 'ashabah yang ditetapkan bagi orang yang memerdekakan si mayit dan keluarga orang yang memerdekakan mendapat 'ashabah binafsihi[♦], baik ia memerdekakan sebagai santunan ataupun disebabkan kewajiban, seperti zakat, nadzar atau kafarat, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

“Sesungguhnya wala' itu milik orang yang memerdekakan.”¹⁰

Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim.

shidaaq, Ibnu Majah (no. 1891) kitab *an-Nikaah*, 18- bab *Arrajulu Yatazarwaju walaa Yufradha lahaa fa Yamuutu 'alaa dzalik*.

Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hazm, al-Albani dan al-Hakim (II/196-197).

♦ Ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian 'ashabah, bukan karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa (*ashabah bil ghair*) atau bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima sisa (*ashabah ma'al ghair*).

¹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 2155) kitab *Buyuu'*, 67- bab *Al-Bai' wasy Syiraa' ma'an Nisaa'*, Muslim (no. 1504) kitab *al-Itq*, 2- bab *Innamal Walaa' li Man A'taq*. Dari hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

Beberapa Cabang yang Berkaitan dengan Sebab Menerima Warisan

Cabang pertama: Suami isteri tetap saling mewarisi hingga ada bukti yang jelas bahwa pernikahan keduanya terputus sama sekali, baik karena talak atau pernikahan mereka batal. Jika hal itu terbukti, maka otomatis terputus pula hubungan saling mewarisi. Dari sini jelaslah bahwa hubungan saling mewarisi masih tetap ada pada masa talak *raj'i*♦ selama masa *'iddah* berlangsung. Sebab talak *raj'i* tidak memisahkan suami isteri kecuali apabila masa *'iddah* telah usai.

Adapun pernikahan yang batal atau talak *baa-in*°, maka dengan berpisahnya suami dan isteri sudah memutuskan hubungan saling mewarisi. Kecuali apabila salah seorang dari mereka dicurigai bercerai dengan maksud agar pasangannya tidak mendapatkan harta warisan. Dalam kondisi seperti ini, orang yang dicurigai tersebut hartanya dapat diwarisi namun ia tidak mendapat bagian dari warisan sebagai hukuman atas tujuannya yang jelek tersebut. contohnya:

1. Seorang suami menceraikan isterinya ketika si suami sedang sakit yang diperkirakan akan membawanya kepada kematian, dengan dugaan dia bermaksud agar si isteri tidak mendapatkan harta warisan dari suami. Dengan demikian, apabila isteri meninggal, maka suami tidak mendapat harta warisan isteri karena pemutusan berasal dari pihak suami, sedangkan isteri tetap mendapat harta warisan suami dengan syarat suami meninggal pada masa *'iddah*. Namun jika di luar masa *'iddah*, maka isteri tidak mendapat warisan menurut pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, pendapat asy-Syafi'i yang lama dan satu riwayat pendapat Ahmad yang mendukung pendapat ini. Hanya, pendapat Ahmad yang masyhur bahwa isteri tetap mendapat warisan selama ia belum menikah. Rekan-rekan Imam Ahmad berkata, "Atau murtad." Jika isteri murtad atau menikah lagi, maka ia tidak mendapat warisan suami, baik ia masuk Islam kembali ataupun tidak, baik suami kedua telah menceraikannya maupun belum.

♦ Talak yang memungkinkan suami isteri dapat rujuk kembali.

° Talak yang tidak dapat rujuk kembali.

Malik رحمته الله berkata, “Isteri tetap mendapat harta warisan suami walaupun ia masih bersama suami yang kedua.” *Wallaahu a’lam bishshawaab.*

Contoh di atas dalam kondisi suami sebagai orang yang dicurigai melakukan sesuatu untuk menghalangi isteri mendapatkan harta warisan suami.

2. Isteri melakukan sesuatu yang dapat membatalkan pernikahannya ketika ia sedang sakit yang dikhawatirkan akan membawa kematian, dan ia dicurigai melakukan hal itu untuk menghalangi suaminya mendapat bagian dari harta warisannya.

Misalnya, seorang anak kecil melakukan akad pernikahan dengan wanita dewasa, lalu wanita tersebut menyusunya dengan susuan yang dapat menetapkannya sebagai ibu susuan. Dengan demikian nikahnya batal dan suami (dalam hal ini anak kecil tersebut) berhak menerima harta warisan isterinya sementara si isteri tidak.

Dalam contoh ini posisi isteri sebagai orang yang dicurigai melakukan sesuatu untuk menghalangi suami mendapatkan harta warisan isteri.

Cabang kedua: Ada tiga kriteria untuk kerabat: *ashl*, *furu'* dan *hawaasyi* ﷥.

1. Ashl

Adalah mereka yang melahirkan seseorang, seperti ibu, ayah dan seterusnya ke atas. Yang termasuk ahli waris dari kalangan mereka adalah:

- a. Semua laki-laki selama garis keturunannya dengan mayit tidak diperantarai oleh perempuan. Seperti bapak dan kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas yang garis keturunannya hanya laki-laki. Apabila antara ia dan si mayit diperantarai wanita, maka orang tersebut termasuk *dzawil arhaam* seperti kakek dari pihak ibu dan yang sepertinya.

♦ *Hawaasyi* yaitu ahli waris kelompok samping, termasuk di dalamnya saudara, paman dan keturunannya.

- b. Seluruh perempuan, selama antara mayit dengan perempuan tersebut tidak diperantarai oleh laki-laki, di mana sebelumnya adalah wanita. Seperti ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, ibu kakek dan seterusnya ke atas yang garis silsilahnya hanya perempuan. Apabila antara mayit dan wanita tersebut diperantarai oleh laki-laki, di mana sebelumnya adalah wanita, maka wanita tersebut termasuk *dzawil arhaam*, seperti ibu kakek dari pihak ibu, karena dia terhubung dengan *dzawil arhaam*, maka dia termasuk *dzawil arhaam*.

Para ulama berselisih pendapat tentang nenek yang terhubung dengan laki-laki di atas ayah yang mendapat warisan seperti ibu kakek atau ayah kakek dan seterusnya ke atas. Yang benar, ia mendapat warisan karena ia menghubungkan dengan mayit melalui pewaris, seperti nenek dari pihak ayah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Berkata (Ibnu Qudamah) dalam kitab *al-Mughni*, "Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas." Ibnu Suraqah berkata, "Ini juga pendapat mayoritas Sahabat kecuali yang memiliki pendapat *syaa'dz* (ganjil)." Selesai.

2. Furu'

Semua anak dari keturunan seseorang. Seperti anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Yang mendapat warisan adalah mereka yang memiliki garis keturunan sampai ke mayit yang tidak diperantarai oleh perempuan. Seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Adapun yang diperantarai oleh perempuan, contohnya cucu laki-laki dari anak perempuan, maka mereka termasuk *dzawil arhaam*.

3. Hawaasyi

Cabang dari *ashl* seperti saudara-saudara, paman-paman kandung dari pihak ayah, anak paman dari pihak ayah dan terus ke bawah. Mereka yang mendapat warisan adalah:

- a. Semua saudara-saudara perempuan si mayit secara mutlak. Selain itu berarti termasuk *dzawil arhaam*. Seperti bibi kandung dari pihak ayah dan ibu, anak perempuan saudara laki-laki,

anak perempuan paman kandung dari pihak ayah dan yang semisalnya.

- b. Saudara laki-laki seibu, namun tidak termasuk anak-anak mereka.
- c. Semua laki-laki yang terhubung dengan pihak laki-laki, seperti saudara-saudara laki-laki, paman-paman yang bukan seibu serta anak-anak mereka yang laki-laki. Namun jika laki-laki tersebut terhubung dengan pihak wanita, seperti paman kandung dari pihak ibu, paman seibu dari pihak ayah, anak laki-laki saudara perempuan dan yang semisalnya, mereka termasuk *dzawil arhaam*.

Cabang ketiga: Tidak ada yang mendapat warisan dari *wala'* kecuali hanya orang yang memerdekakan dan keluarganya yang mendapat jatah *'asbaabah binafsihi*, seperti anak laki-laki orang yang telah memerdekakan si mayit, ayahnya, kakeknya, saudara yang bukan seibu dan yang semisalnya. Karena *wala'* adalah penyebab mendapat warisan dan ia tidak diwarisi. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Syuraih رضى الله عنه berkata, "Sesungguhnya *wala'* bisa diwariskan sama seperti harta, maka ia tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang yang mendapat bagian *'asbaabah binafsihi* saja." Pendapat ini juga diriwayatkan dari al-Imam Ahmad رضى الله عنه.

Menurut pendapat mayoritas ulama, apabila orang yang memerdekakan itu meninggal dengan meninggalkan putera dan puteri orang yang memerdekakannya, maka yang mendapat warisan hanya putera orang yang memerdekakannya, sebab mereka adalah yang mendapat bagian *'asbaabah binafsihi*. Adapun yang puteri tidak mendapat sedikit pun karena mereka tergolong *'asbaabah lighairihi*. Namun jika berdasarkan pendapat Syuraih, maka harta dibagi kepada putera dan puteri dengan catatan bagian puteri setengah bagian putera.

Cabang keempat: Menurut pendapat mayoritas ulama tidak ada sebab warisan lain selain sebab yang tiga ini. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan beberapa sebab lain di saat tiga sebab yang telah disinggung di atas tidak terpenuhi, yaitu *Muwaalaah*

(hubungan perbudakan), *mu'aaqadah* (perjanjian saling membela dan saling mewarisi), masuk Islam melalui seseorang dan *iltiqaath* (anak pungut atau anak temuan yang tidak diketahui nasabnya) dan keduanya termasuk *ahli diwaan*[♦]. Beliau juga menambahkan, “Ini adalah riwayat dari al-Imam Ahmad, ia berkata, ‘Hamba sahaya yang telah dimerdekakan boleh mewarisi harta tuannya yang telah memerdekakannya, jika tuan tersebut tidak memiliki ahli waris. Demikian pendapat sebagian ulama.’” Selesai.

Terdapat beberapa hadits tentang hal ini yang tercantum dalam kitab-kitab Sunan di antaranya:

1. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ telah mempersaudarakan antara para Sahabat dan mereka saling mewarisi hingga turun firman swt Allah ﷻ:

﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾



“Dan dzawil arhaam (orang-orang yang mempunyai hubungan) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah...” (QS. Al-Anfal: 75)

Setelah itu para Sahabat saling mewarisi antara keluarga mereka saja.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ad-Daraquthni.¹¹ Dalam sanadnya terdapat perawi yang masih diperbincangkan.

♦ Orang yang masuk Islam dan anak temuan tersebut terdaftar di dalam catatan negara.^{-ed.}

¹¹ HR. Ad-Daraquthni (IV/88). Ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* (XI/284/1174). Al-Haitsami berkata dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (VII/28), “Dan semua perawinya adalah perawi shahih.” Perlu diperhatikan bahwa lafazh Abu Dawud (no. 2921, 2924), “Mewarisi karena sumpah setia dan tidak mewarisi dengan dipersaudarakan.” Kitab *Faraa'idh*, bab *Nuskhul Miiraatsil 'Aqdi bi Miiraatsir Rahmi*.” Lihat dalam riwayat Abu Dawud (no. 2922) dan semua riwayat dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

2. Diriwayatkan dari Qubaishah dari Tamim ad-Dari رضي الله عنه, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, ‘Apa sunnahnya tentang orang yang sebelumnya musyrik lalu masuk Islam melalui dakwah seorang muslim?’ Beliau menjawab, ‘Berarti muslim tersebut orang yang paling utama dalam hidup dan matinya.’”

Hadits diriwayatkan oleh imam yang lima dan dishahihkan oleh Abu Zur’ah. Asy-Syafi’i berkata, “Hadits ini tidak shahih.” At-Tirmidzi berkata, “Sanadnya tidak bersambung.”¹²

3. Diriwayatkan dari Watsilah bin al-Asqa’ رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي
لَا عَنْتَ عَلَيْهِ.

“Seorang wanita mendapatkan harta warisan dari: Orang yang dimerdekakannya, anak yang ia temukan, dan anak yang menjadi penyebab antara ia dan suaminya melakukan *mulaa’anah* (saling melaknat).”¹³

¹² Al-Bukhari menyebutkan dalam *Shahihihnya* dengan sanad yang *mu’allaq*. Ia berkata, “... disebutkan dari Tamim ad-Dari رضي الله عنه dan diperselisihkan keshahihiannya.” Namun dalam kitabnya *at-Taariikh al-Kabiir* (V/198) dengan jelas ia mengatakan hadits ini tidak shahih. At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang bersambung (no. 2112) kitab *al-Faraa-idh*, bab *Maa Jaa-a fii Miiraatsil ladzii Yuslimu ‘alaa Yadai Rajul*. Ia berkata, “Haditsnya tidak shahih.”

Abu Dawud (no. 2918) kitab *al-Faraa-idh*, bab *fir Rajuli Yuslimu ‘alaa Yadayir Rajul*.

Ibnu Majah (no. 2752) kitab *al-Faraa-idh*, 18- bab *ar-Rajulu Yuslimu ‘alaa Yadayir Rajul*.

An-Nasa-i (no. 6411-6413) kitab *al-Faraa-idh*, 32- bab *Miiraatsu Mawaalil Ma-waalaah*.

Ahmad (IV/102-103). Hadits ini didha’ifkan oleh al-Baihaqi (X/297) dan dihasankan oleh Abu Zur’ah ad-Dimasyq dan al-Albani.

¹³ HR. Abu Dawud (no. 2906) kitab *al-Faraa-idh*, 9- bab *Miiraatsu Ibnul Mulaa’anah*.

An-Nasa-i (no. 6420) kitab *al-Faraa-idh*, 37- bab *Miiraatsul Laqiith*.

Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali Ahmad. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan gharib." Dishahihkan oleh al-Hakim. Pada sanadnya terdapat 'Amr bin Rabi'ah at-Taghlabi, di mana al-Bukhari berkata, "Dia perlu diteliti." Abu Hatim berkata, "Haditsnya baik." Dia ditanya, "Bisa dijadikan hujjah?" Dia menjawab, "Tidak, akan tetapi baik."

4. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, bahwasanya pada zaman Nabi ﷺ ada seorang laki-laki meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang budak yang telah ia merdekakan. Lantas Nabi ﷺ memberikan harta warisan orang tersebut kepada si budak tersebut.

Hadits diriwayatkan oleh Imam yang lima dan di dalam sanadnya terdapat 'Ausajah, di mana an-Nasa-i berkata, "Ia tidak masyhur." Abu Zur'ah berkata, "Ia perawi tsiqah."¹⁴

Hadits-hadits ini walaupun sanadnya bermasalah sebagaimana yang Anda lihat sendiri, hanya saja antara mereka yang disebutkan dalam hadits dengan si mayit memiliki pertalian khusus yang men-

Ibnu Majah (no. 2742) kitab *al-Faraa-idh*, 12- bab *Tahuuzul Mar-ah Tsalaatsa Mawaariits*.

At-Tirmidzi (no. 2115) kitab *al-Faraa-idh*, 23- bab *Maa Jaa-a Maa Yaritsun Nisaa' minal Walaa'*. Ia berkata, "Hadits hasan gharib." Ahmad (IV/106).

Hadits ini didha'ifkan oleh Ibnu 'Ady dan al-Baihaqi (VI/259), Ibnu Hazm dan al-Albani. Dapat difahami bahwa al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari* (XII/31) lebih condong menghasankannya. Mungkin yang demikian itu tentang anak *mulaa'anah*. Baca halaman 65 kitab asli, hal. 114 dalam buku terjemahan ini.

¹⁴ HR. Abu Dawud (no. 2905) kitab *al-Faraa-idh*, bab *Miiraat-u Dzawil Arhaam*.

An-Nasa-i (no. 6409, 6410) kitab *al-Faraa-idh*, 31- bab *Idzaa Maatal 'Atiiq wa Baqiyaal Mu'taq*.

At-Tirmidzi (no. 2106) kitab *al-Faraa-idh*, 14- bab *Miiraat-sul Maulaal Asfal*. Dan at-Tirmidzi menghasankan hadits ini.

Ibnu Majah (no. 2741) kitab *Faraa-idh* 11- bab *Man Laa Waaritsa Lah*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (I/358) dan didha'ifkan oleh al-Mundziri dan al-Albani. Mungkin hadits ini berasal dari apa yang diriwayatkan oleh al-Fakihi dalam kitabnya *Akhbaar Makkah* (no. 2164) dengan sanad yang shahih dari 'Atha' dari 'Umar رضي الله عنه dengan sanad yang mauquf tetapi terputus.

jadikan mereka lebih utama daripada baitul maal yang fungsinya untuk masyarakat umum. *Wallaahu a'lam.*

D. Hal-Hal yang Dapat Menghalangi Seseorang untuk Mendapatkan Warisan

Yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan ada tiga: Peng-hambaan, pembunuhan dan perbedaan agama.

Penghambaan

Sebuah sifat yang mana dengannya seseorang dapat dimiliki, dijual, dihibahkan, diwarisi sebagai harta, dan diatur tuannya. Ia sendiri tidak dapat mengatur dirinya secara independen (merdeka/bebas).

Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai kelemahan secara hukum yang ada pada diri seseorang disebabkan kekafiran. ♦

Status hamba sahaya merupakan penghalang menerima warisan karena Allah mencantumkan orang yang berhak menerima warisan dengan huruf *laam lit tamliik* yang menunjukkan hak kepemilikan. Berarti harta warisan tersebut menjadi ahli waris. Sementara hamba sahaya tidak memiliki hak kepemilikan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُبْتَاعُ.

“Barangsiapa menjual seorang hamba sahaya, maka harta hamba sahaya tersebut menjadi milik si penjual kecuali jika si pembeli mensyaratkannya.”¹⁵

Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Jika hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, maka ia tidak berhak menerima harta warisan. Walaupun ia diberi warisan, tentu-

♦ Orang kafir yang menjadi tawanan kaum muslimin serta tidak ditebus, statusnya menjadi hamba sahaya.^{-ed.}

¹⁵ HR. Al-Bukhari (no. 2379) kitab *al-Musaaqaah*, 17- bab *Ar-Rajulu Yakuunu labu Mamarrun au Syarabaun fii Haa-ithin au fii Nakhl.*

Muslim (no. 1543) kitab *al-Buyuu'*, 15- bab *Man Baa'a Nakhlan 'alaihaa Tsamar.*

nya harta tersebut milik tuannya yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan si mayit.

Pembunuhan

Melenyapkan nyawa secara langsung atau sebagai penyebab kematian.

Pembunuhan yang menghalangi menerima harta warisan adalah pembunuhan dengan alasan yang tidak benar, yang mana pelakunya berdosa jika dilakukan dengan sengaja. Hal ini berdasarkan hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya رضي الله عنه bahwa-sanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا.

"Seorang pembunuh tidak mendapat harta warisan sedikit pun."¹⁶

Hadits riwayat oleh Abu Dawud.

Dan juga dari 'Umar رضي الله عنه dengan sanad yang marfu'. Matan yang sama diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, Ahmad dan Ibnu Majah.

Sebab, terkadang ahli waris ingin agar pemilik harta segera meninggal supaya mereka juga segera mendapat harta warisannya. Oleh karena itu, si pembunuh dilarang menerima warisan untuk mencegah terjadinya pembunuhan tersebut, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Maksudnya untuk mencegah terjadinya perbuatan itu secara umum dan agar pelaku yang sengaja membunuh tidak beralasan bahwa ia membunuh tanpa sengaja.

¹⁶ HR. Abu Dawud (no. 4564) kitab *ad-Diyat*, bab *Diyaatul A'dhaa*.

An-Nasa-i (no. 6367) kitab *al-Faraa-idh*, 21- bab *Tauriitsul Qaatil*.

Hadits ini dikuatkan oleh al-Baihaqi (VI/219, 220) dengan beberapa penguatnya dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 1671). Penguatnya adalah hadits 'Umar رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Malik (II/867/10) kitab *al-Uquul*, an-Nasa-i (no. 6368) kitab *al-Faraa-idh* bab *Tauriitsul Qaatil*, Ibnu Majah (no. 2646) kitab *ad-Diyat*, 14- bab *Al-Qaatil Laa Yaritu* dan Ahmad (I/46) dengan sanad yang mursal. Hanya saja Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang bersambung tetapi di dalamnya terdapat al-Hajjaj seorang perawi yang dha'if.

Malik rahimahullah berkata, “Orang yang membunuh tanpa sengaja mendapat harta warisan namun tidak mendapat bagian dari harta diyatnya.” Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan hal itu dalam kitabnya *Ilaamul Muwaaqi’iin* (III/521) pada fatwa-fatwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi tentang suami membunuh isteri atau sebaliknya tanpa sengaja, bahwa ia tetap mendapatkan harta warisannya, namun tidak mewarisi harta diyatnya. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Majah.¹⁷ Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, “Inilah pendapat yang kami ambil.”

Saya (Syaiikh ‘Utsaimin) katakan, “Berdasarkan pendapat ini, secara zhahir harus ada bukti jelas yang menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan tanpa sengaja.” *Wallaahu a’lam*.

Adapun pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tetapi tidak berdosa, seperti membunuh seseorang yang menyerangnya (mengancam keselamatan jiwanya karena terpaksa). Pembunuhan seperti ini tidak menghalangi warisan. Demikian juga lenyapnya nyawa ketika sedang meluruskan perilaku seseorang atau karena mengobatinya dan yang semisalnya. Yang seperti ini tidak menghalangi warisan apabila sebelumnya mendapat izin dan selama dilakukan menurut prosedur yang wajar.

Perbedaan agama

Yang satu memeluk suatu agama dan yang lain memeluk agama yang berbeda. Contohnya yang satu muslim dan yang satu lagi kafir, atau salah seorang dari mereka beragama Yahudi dan yang

¹⁷ HR. Ibnu Majah (no. 2736) kitab *al-Faraa-idh*, 8- bab *Miiraatsul Qaatil*. Ad-Daraquthni (IV/72-73/16) kitab *al-Faraa-idh was-Siyar wa Ghairu dzaalik*, dan ia condong untuk menshahihkan hadits ini.

Hadits ini didha’ifkan oleh al-Bushiri. Al-Albani bahkan mengatakan hadits ini palsu. Ibnul Jauzi dalam *at-Tabqiiq* (II/242/1661) dan ‘Abdul Haqq sebagaimana yang tercantum dalam *Nashbur Raayah* (IV/330).

Telah diriwayatkan dari ‘Atha’, Mujahid, Ibnu Abi Nujaih, az-Zuhri, Muhammad bin Jubair dan lain-lain tentang orang yang membunuh dengan tidak sengaja mendapat harta warisan bukan dari diyatnya.

Lihat *al-Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (XI/358) dan *Mushannaf ‘Abdirrazzaq* (IX/400).

lain beragama Nasrani atau yang tidak memiliki agama sama sekali, dan yang semisalnya. Dalam kondisi seperti ini, maka mereka tidak saling mewarisi karena hubungan mereka sudah terputus secara syar'i. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman kepada Nabi Nuh ﷺ tentang anaknya yang kafir:

﴿... إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ...﴾

"... Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik..." (QS. Huud: 46)

Juga berdasarkan hadits Usamah bin 'Zaid رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."¹⁸

Diriwayatkan oleh Jama'ah.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Amr رضي الله عنه, bahwasanya Nabi bersabda:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.

"Tidak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama."¹⁹

¹⁸ HR. Abu Dawud (no. 2911) kitab *al-Faraa-idh* bab *Hal Yaritsul Muslm Kaafir?*"

An-Nasa-i (no. 6382, 6384) kitab *al-Faraa-idh* 25- bab *Suquuthul Muwaaratsah bainal Millatai*.

Ibnu Majah (no. 178) kitab *al-Faraa-idh* 6- bab *Miiraatsu Ahlil Islaam min Ahlisy Syirk*.

Ahmad (II/2731). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani, Ibnu Mulaqqan dalam kitab *al-Khulaashah* (II/135/1744) dan al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (XII/51), "Dan sanad Abu Dawud hingga 'Amr bin Syu'aib adalah sanad yang shahih."

¹⁹ Ibnu Hibban meriwayatkannya dari hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه sebagaimana yang disebutkan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *at-Talkhiish* (III/97).

Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Para pengikut madzhab Hanbali  memberikan pengecualian dalam dua perkara:

- a. Warisan disebabkan wala'. Perbedaan agama tidaklah menghalangi mendapatkan harta warisan bahkan tuan yang pernah memerdekakannya berhak menerima harta warisan dari hamba yang dulu pernah ia merdekakan walaupun agamanya berbeda.
- b. Apabila seorang kafir masuk Islam sebelum pembagian harta warisan, maka ia mendapatkan bagian dari harta warisan kerabatnya yang muslim untuk mengokohkan keislamannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  juga memberikan pengecualian dalam tiga permasalahan:

- a. Adanya perbedaan Islam yang sebenarnya dengan Islam yang pura-pura (munafiq), beliau berkata, “Tidak ada penghalang saling mewarisi antara seorang muslim dan munafiq. Sebab, seseorang munafik dihukumi muslim secara zhahir.”
- b. Seorang muslim mendapat warisan dari kerabatnya yang kafir *dzimmi* , namun tidak sebaliknya.
- c. Jika seseorang yang murtad meninggal atau terbunuh dalam keadaan seperti itu, maka kerabatnya yang muslim mendapat bagian dari harta warisannya.

Pendapat yang benar adalah tidak ada pengecualian dalam masalah ini karena dalil yang menunjukkan larangan saling mewarisi antara pemeluk agama yang berbeda bersifat umum. Dan tidak ada satu pun dalil shahih yang mengecualikannya. Hanya saja seorang munafik jika tidak jelas kemunafikannya, maka kita wajib menghukumnya secara zhahir yakni ia dianggap seorang muslim. Sehingga ia berhak mendapatkan harta warisan dari kerabatnya yang muslim dan sebaliknya. Namun jika kemunafikannya sudah dimaklumi, maka yang benar adalah tidak boleh saling mewarisi antara dia dan kerabatnya yang muslim.

♦ Kafir yang tinggal dan hidup di negeri kaum muslimin yang diikat dengan perjanjian untuk tunduk kepada aturan yang berlaku di negeri kaum muslimin.

Beberapa cabang masalah yang berkaitan dengan penghalang menerima warisan

Pertama: Penghalang warisan terbagi menjadi dua bagian:

1. Penghalang dari dua arah (tidak mewariskan dan tidak menerima warisan).
2. Penghalang dari satu arah.

Yang menghalangi dari dua arah adalah adanya perbedaan agama atau disebabkan status hamba sahaya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menerima warisan dari orang yang berbeda agama dengannya dan tidak pula mewariskan hartanya kepada orang tersebut. Hamba sahaya juga tidak mewariskan dan tidak menerima harta warisan.

Yang menghalangi dari satu arah saja adalah pembunuhan, maka si pembunuh tidak boleh menerima warisan orang yang dibunuh, tetapi orang yang dibunuh menerima warisan dari si pembunuh jika ia meninggal setelah si pembunuh meninggal. Misalnya seseorang melukai pemberi warisnya dengan luka yang membawanya kepada kematian, akan tetapi orang yang melukai mati terlebih dahulu sebelum orang yang ia lukai meninggal.

Kedua: Seorang hamba apabila statusnya 100% hamba, maka ia tidak mendapat dan menerima warisan secara mutlak. Namun apabila statusnya setengah hamba dan setengah lagi sudah merdeka (atau yang disebut *al-muba' 'adh*), maka hukum warisan sesuai dengan prosentasi status kemerdekaannya. Sebab hukum selalu berkaitan dengan alasannya (*'illatnya*).

Imam Ahmad rahimahullah berkata, “Apabila seorang hamba sahaya memiliki status setengah merdeka dan setengah lagi masih berstatus hamba sahaya, maka ia mewarisi harta warisan sesuai dengan prosentasi kemerdekaannya. Demikianlah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ.”²⁰

²⁰ HR. Abu Dawud (no. 4582) kitab *ad-Diyat*, bab *Fii Diyatil Mukaatab*.

At-Tirmidzi (no. 1529) kitab *al-Buyu'* 35- bab *Maa Jaa-ii fil Mukaatabi Idzaa Kaana 'Indahu Maa Yu-addii*. At-Tirmidzi menghasankan hadits ini.

Namun tuannya tidak mempunyai hak milik sedikit pun dari hasil usaha hamba sahaya atau dari warisannya yang statusnya masih separuh merdeka itu, di mana hasil usaha atau warisan itu dia peroleh dari bagiannya yang merdeka. Hasil usaha tersebut milik ahli warisnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama madzhab Hanbali.

Ketiga: Seorang yang murtad tidak mendapat dan tidak juga memberi warisan. Apabila ia meninggal sebelum ia kembali memeluk Islam, maka hartanya dianggap harta *fai'*[♦] yang akan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Adapun pendapat yang dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin bahwa hartanya adalah milik ahli warisnya yang muslim. Ia berkata, "Pendapat ini diriwayatkan dari Ahmad, dan hal ini ma'ruf dari kalangan para Sahabat ."

E. Jenis Bagian Harta Warisan

Jenis bagian harta warisan ada dua:

1. Bagian *fardh*.
2. Bagian *'ashabah*.

Orang yang menerima warisan dengan bagian *fardh* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta warisan dengan jumlah yang telah ditentukan, seperti $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$.

Orang yang menerima warisan dengan bagian *'ashabah* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta warisan dengan jumlah yang tidak ditentukan.

Bilangan *fardh* yang tercantum dalam al-Qur-an ada enam, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Adapun $\frac{1}{3}$ yang sisa merupakan hasil ijtihad dalam masalah *'umariyatain* dan tentang beberapa

An-Nasa-i dalam kitab *al-Mujtaba* (no. 4808) kitab *Qasaamah*, bab *Diyat Mukatab*.

Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hazm (VI/137), (IX/35) dan Syaikh al-Albani dalam kitabnya *Irwa'ul Ghaliil* (no. 1726).

♦ *Fai'* adalah harta yang ditinggalkan oleh kaum kafir dan musuh, di mana mereka meninggalkannya sebelum diserang atau sebelum berperang.

masalah kakek bersama saudara si mayit sebagaimana yang akan kita bahas nanti, *insya Allah*.

Ketahuiilah bahwa dalam membicarakan masalah bilangan *fardh* dan orang yang berhak menerimanya, para ulama mempunyai dua cara:

Membicarakan masing-masing bilangan *fardh*. Misalnya tentang bilangan $\frac{1}{2}$ dan siapa-siapa yang berhak mendapat $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ dan siapa-siapa yang berhak mendapat $\frac{1}{4}$, demikian seterusnya.

Menyebutkan orang-orang yang berhak menerima bagian *fardh* kemudian menjelaskan keadaan mereka dalam menerima bagian warisan. Seperti menyebutkan masalah warisan suami, dijelaskan bahwa suami terkadang mendapat $\frac{1}{2}$ dan terkadang mendapat $\frac{1}{4}$. Dan menyebutkan masalah ibu, terkadang ibu mendapat $\frac{1}{3}$, terkadang mendapat $\frac{1}{6}$ dan terkadang mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari harta yang sisa, lantas menyebutkan syarat-syarat setiap kondisi.

Dalam buku ini saya menempuh cara yang kedua. Sebab cara ini sejalan dengan cara yang dipakai Al-Qur'an, lebih mudah untuk dimengerti dan jauh dari kerancuan. Semoga Allah memberi taufiq.

1. *Ash-haabul furudh* (ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan)

Kita mulai pembicaraan kita dari *ash-haabul furuudh*, sebab Nabi ﷺ pernah bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

“Berikanlah warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan jika tersisa, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya.”²¹

Ash-haabul furudh ada sepuluh orang, yaitu suami, satu orang isteri atau lebih, ibu, ayah, kakek, seorang nenek atau lebih, anak

²¹ HR. Al-Bukhari dan Muslim.

perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan yang bukan seibu dan anak-anak ibu (saudara seibu).

a. Warisan untuk suami

Suami menerima warisan isteri $\frac{1}{2}$, apabila isteri tidak memiliki *furu'* waris (*furu'* yang berhak mendapat warisan). *Furu'* yang mendapat warisan adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Adapun cucu laki-laki dari anak perempuan termasuk *furu'* yang tidak mendapat warisan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menghalangi orang-orang yang dihalangi oleh *furu'* waris (yang mendapat warisan).

Suami mendapat $\frac{1}{4}$ apabila isteri memiliki *furu'* waris, baik anak yang lahir darinya maupun anak yang lahir dari suami lain, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ...﴾



“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya...” (QS. An-Nisaa': 12)

Lafazh *walad* (anak) mencakup anak laki-laki, perempuan, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Apabila seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan ayah, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ karena tidak ada *furu'* waris dan sisanya untuk ayah.

Apabila seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak laki-laki, maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ dan selebihnya untuk anak laki-laki.

b. Warisan untuk isteri

Seorang isteri mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan suaminya apabila si suami tidak memiliki furu' waris, dan mendapat $\frac{1}{8}$ apabila si suami memiliki furu' waris dari isteri tersebut atau dari isteri yang lain. Tidak ada perbedaan antara satu orang isteri atau lebih, dan bagian warisan untuk isteri tidak bertambah dengan bertambahnya isteri. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ ... ﴿١٢﴾

"... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...." (QS. An-Nisaa': 12)

Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang isteri dan ayah, maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$ karena tidak ada furu' waris dan sisanya untuk ayah.

Jika seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan isteri dan seorang anak laki-laki, maka isteri mendapat $\frac{1}{8}$ dan sisanya untuk anak laki-laki tersebut.

c. Warisan untuk ibu

Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{3}$ dari harta yang tersisa.

Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dengan syarat:

- 1). Si mayit tidak memiliki furu' waris.
- 2). Saudara laki-laki atau si mayit tidak memiliki lebih dari satu saudara perempuan atau saudara laki-laki dan perempuan.
- 3). Selama masalahnya bukan masalah *'umariyatuin*.

Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ apabila si mayit memiliki furu' waris atau ia memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan yang lebih

dari satu orang atau si mayit memiliki lebih dari saudara laki-laki dan perempuan.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿... وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ...﴾

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." (QS. An-Nisaa': 11)

Tidak ada bedanya baik saudara tersebut laki-laki maupun perempuan, atau saudara yang berbeda seperti saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu. Dan tidak berbeda juga antara saudara yang mendapat warisan atau saudara yang terhalang dengan adanya ayah, sebagaimana makna zhahir ayat yang mulia. Karena Allah ﷻ telah menetapkan bagian *fardh* untuk ibu 1/3 jika bersama ayah. Lalu Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ...﴾

"... Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam...." (QS. An-Nisaa': 11)

Dalam ayat tercantum huruf *fa'* (pada kata *umm*) yang menunjukkan adanya kaitan antara kalimat pertama dan kedua dan bahwa yang kedua berpijak pada yang pertama. Saudara tidak mendapatkan harta warisan dengan adanya ayah. Namun dalam keadaan seperti ini, ibu tetap mendapat 1/6. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berpendapat bahwa apabila ada saudara yang terhalang dengan adanya ayah, maka bagian ibu tidak berkurang menjadi $\frac{1}{6}$ (yaitu tetap $\frac{1}{3}$). Pendapat ini bertentangan dengan zhahir ayat.

Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyyah ini, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ayah, ibu dan dua orang saudara laki-laki. Berarti ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan selebihnya untuk ayah. Sesungguhnya berdasarkan pendapat mayoritas ulama, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ dan selebihnya untuk ayah.

Coba perhatikan, jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris: Ibu, saudara kandung, saudara seayah. Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyyah, apakah ibu mendapat $\frac{1}{3}$? Karena saudara yang mendapat warisan hanya satu orang saja?

Zhahirnya: Benar, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sebagaimana halnya hukum atas saudara yang terhalang dengan adanya ayah. *Wallaahu a'lam.*

Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ yang tersisa dalam masalah *'umariyatain*, yaitu:

- 1) (Jika ahli waris): Suami, ibu dan ayah.
- 2) (Jika ahli waris): Isteri, ibu dan ayah.

Masalah pertama: Asal masalah 6, untuk suami $\frac{1}{2}$ yang berarti mendapat 3 bagian, untuk ibu $\frac{1}{3}$ yang tersisa berarti mendapat 1 bagian dan selebihnya 2 bagian diberikan kepada ayah.

Masalah kedua: Asal masalah 4, untuk isteri $\frac{1}{4}$ berarti mendapat 1 bagian, untuk ibu $\frac{1}{3}$ yang tersisa berarti mendapat 1 bagian dan selebihnya 2 bagian diberikan kepada ayah. (Lihat tabel 1)

Masalah ini dinamakan *'umariyatain* karena 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه adalah orang pertama yang memutuskan perkara ini dan disepakati oleh jumhur Sahabat dan para imam.

Cara seperti ini telah diisyaratkan dalam al-Qur'an, yang mana Allah menetapkan untuk ibu $\frac{1}{3}$ dari harta jika ahli waris hanya ayah dan ibu. Demikian juga halnya dengan sisa harta setelah di-

Tabel 1
Bagian Harta yang Diperoleh Ahli Waris dalam Dua Masalah ‘Umar (*‘Umaryatāin*)

Ahli waris Mayit	Suami	Isteri	Ibu	Ayah	Keterangan
Suami		1	1	2	Seluruh harta dibagi dahulu menjadi 4 bagian yang sama
Isteri	3		1	2	Seluruh harta dibagi dahulu menjadi 6 bagian yang sama

keluarkan bagian suami atau isteri. Jika tidak ada ahli waris lain selain ayah dan ibu, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa harta tersebut, hal ini sejalan dengan kaidah qiyas dalam ilmu *faraa-idh*. Yaitu semua perempuan dan laki-laki jika berada pada derajat yang sama, maka bagian perempuan setengah bagian laki-laki atau sama. Apabila dalam masalah '*umariyatain*' kita berikan kepada ibu $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta, maka hasilnya akan menyelisihi kaidah ini. Dan apabila dalam masalah '*umariyatain*' ini, posisi ayah kita ganti dengan kakek, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta. Sebab posisi ibu lebih dekat dengan si mayit daripada kakek. Jadi kakek tidak bisa mengurangi hak ibu.

Contoh-contoh keadaan ibu:

- 1) Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ibu dan ayah, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ karena syarat $\frac{1}{3}$ untuk ibu sudah lengkap dan selebihnya untuk ayah.
- 2) Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ibu dan seorang anak, maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena ada furu' waris dan selebihnya untuk anak.
- 3) Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ibu, dua orang saudara seayah, maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena ada saudara lebih dari satu orang dan sisanya untuk dua orang saudara seayah tersebut.
- 4) Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ibu, ayah dan dua orang saudara seayah, maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena ada saudara lebih dari satu orang dan sisanya untuk ayah.

d. Warisan untuk ayah

Ayah mendapat harta warisan dari bagian *fardh* atau '*ashabah*', atau mendapat bagian *fardh* dan '*ashabah*' sekaligus.

Ayah mendapat bagian *fardh* saja apabila si mayit memiliki furu' waris laki-laki, yaitu mendapat $\frac{1}{6}$. Berdasarkan firman Allah

 :

﴿... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ...﴾

“... Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak....” (QS. An-Nisaa': 11)

Dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

“Berikanlah warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan jika tersisa, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya.”²²

Apabila ayah sudah mendapat bagian *fardh*, maka sisanya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya. Furu' waris laki-laki lebih berhak menerima sisa harta daripada ayah, sebagaimana akan datang penjelasannya, *insya Allah*.

Ayah mendapat bagian '*ashabah* saja, apabila si mayit tidak memiliki furu' waris sama sekali. Berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿... فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ...﴾

“... Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...” (QS. An-Nisaa': 11)

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa ibu mendapat bagian *fardh* sementara ayah tidak. Dalam keadaan seperti ini berarti ayah mendapat '*ashabah* (sisa harta).

²² HR. Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana yang telah lalu.

Ayah mendapat bagian *fardh* dan '*ashabah* sekaligus, apabila si mayit hanya memiliki furu' waris perempuan saja, berdasarkan ayat dan hadits di atas. Dalam keadaan seperti ini ayah adalah laki-laki yang paling berhak menerima '*ashabah*.

Contoh-contoh keadaan ayah:

- 1) Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ayah dan seorang anak laki-laki, maka ayah mendapat bagian *fardh* $\frac{1}{6}$ karena si mayit memiliki furu' waris dan sisa harta diserahkan kepada anak laki-laki. Di sini ayah hanya mendapat bagian *fardh* saja.
- 2) Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ibu dan ayah, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ karena syaratnya sudah cukup dan sisanya diserahkan kepada ayah karena si mayit tidak memiliki furu' waris. Di sini ayah hanya mendapat bagian '*ashabah* saja.
- 3) Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan ayah. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ karena si mayit memiliki furu' waris perempuan dan sisa harta kembali diserahkan kepada ayah. Di sini ayah mendapat bagian *fardh* dan '*ashabah* sekaligus.

e. Warisan untuk kakek

Kakek yang mendapat warisan adalah kakek di mana penghubung antara dia dan si mayit bukan perempuan, seperti kakek dari pihak ayah. Ia mendapat bagian warisan seperti bagian ayah, sebagaimana yang telah disinggung kecuali dalam dua masalah:

- 1). Masalah '*Umariyatain*. Setelah mengeluarkan bagian suami atau isteri dan yang tinggal hanya ibu dan kakek, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta. Berbeda jika yang tinggal hanya ibu dan ayah, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta yang tersisa setelah bagian suami atau isteri diberikan sebagaimana yang telah disinggung.
- 2). Apabila si mayit meninggalkan ahli waris beberapa orang saudara kandung atau saudara seayah, maka mereka gugur (tidak mewarisi) dengan adanya ayah. Tetapi para ulama berbeda pen-

dapat tentang gugurnya mereka karena ada kakek. Pendapat yang kuat adalah saudara-saudara tersebut juga gugur sebagaimana mereka gugur dengan adanya ayah dan sebagaimana juga gugurnya saudara seibu. Ini adalah pendapat Abu Bakar ash-Shiddiq, Abu Musa, Ibnu ‘Abbas dan 14 Sahabat yang lain . Al-Bukhari رحمه الله berkata, “Tidak ada seorang pun yang menyelisih Abu Bakar pada waktu itu, sementara saat itu para Sahabat masih sangat banyak.”²³

Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad pada salah satu riwayatnya dan pendapat inilah yang dipilih ulama Hanbali di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim serta penulis kitab *al-Faa-iq*. Penulis kitab *al-Furuu’* berkata, “Pendapat ini adalah pendapat yang paling jelas.” a juga membenarkan pendapat ini dalam kitab *al-Inshaaf*. Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikh kami, ‘Abdurrahman as-Sa’dy, dan Syaikh kami, ‘Abdul ‘Aziz bin Baaz رحمه الله. Ibnul Qayyim رحمه الله menyebutkan tarjih yang ditinjau dari 20 sudut. Coba baca halaman 71 hingga 81 juz II dalam kitab *I’laamul Muwaaqqi’iin* yang dicetak dengan kitab *Haadil Arwaah*.

Dengan pendapat yang kuat ini, maka saudara tidak mendapat warisan apa-apa dengan adanya kakek, dan hukum kakek sama seperti hukum ayah kecuali dalam masalah *‘umariyatain*.

Adapun menurut pendapat yang lemah sebagaimana pendapat yang masyhur dalam madzhab Hanbali bahwa kakek menggugurkan saudara seibu dan tidak menggugurkan saudara kandung dan saudara seayah.

Keadaan Kakek bersama saudara ada dua keadaan:

Keadaan pertama:

Tidak ada bersama mereka ahli waris yang mendapat bagian *fardh*. Dalam keadaan seperti ini bagian kakek adalah yang terba-

²³ Al-Bukhari mencantumkanannya dalam kitab *Shahiib* dengan sanad yang mu’allaq kitab *al-Faraa-idh*, 9 bab *Miiraatsul Jaddi ma’al Abi wal Ikhwah*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam kitab *Taghliiqt Ta’liiq* (V/214), “Pendapat Abu Bakar bahwa kakek itu seperti ayah. Al-Bukhari menyebutkan sanad yang bersambung pada bab Fadhli Abi Bakr dan pada bab ini ... (yakni pada no. 6738). Demikian juga pendapat Ibnuz Zubair.

nyak antara mendapat $\frac{1}{3}$ atau dibagi dengan cara *muqaasamah* (bagian kakek dan saudara dibagi rata).

Kaidah masalah ini: Apabila saudara lebih dari dua orang, maka bagian yang paling banyak untuk kakek adalah $\frac{1}{3}$ harta. Apabila kurang dari dua orang saudara, maka bagian terbanyak untuk kakek adalah dengan cara *muqaasamah* dan apabila saudara hanya dua orang, maka boleh memilih, apakah $\frac{1}{3}$ harta atau dengan cara *muqaasamah*.

Apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris kakek dan tiga orang saudara. Bagian terbanyak untuk kakek adalah $\frac{1}{3}$ harta, maka kakek diberi $\frac{1}{3}$ dan sisanya untuk saudara.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris kakek dan seorang saudara laki-laki, maka bagian yang terbanyak untuk kakek adalah dengan cara *muqaasamah* (bagi rata), maka harta tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris kakek dan dua orang saudara, berarti sama saja bagian untuk kakek, baik dengan $\frac{1}{3}$ maupun dengan cara *muqaasamah*, maka terserah mana yang dipakai (apakah memberi $\frac{1}{3}$ atau dengan *muqaasamah*).

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami, kakek dan saudara perempuan, berarti suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan untuk kakek mendapat bagian yang sama, baik mendapat $\frac{1}{3}$ yang tersisa maupun $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta. Tetapi di sini jumlah saudara kurang dari dua orang, maka kakek akan mendapat bagian yang lebih banyak jika diberlakukan cara *muqaasamah*. Dengan demikian, setelah bagian suami dikeluarkan, maka sisanya diberikan kepada kakek dan saudara perempuan dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami, kakek dan dua orang saudara laki-laki, maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$, untuk kakek akan mendapat bagian yang sama, baik dibagi dengan cara *muqaasamah*, atau mendapat $\frac{1}{3}$ yang tersisa maupun $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta. Silahkan pilih mana yang Anda inginkan.

Keadaan kedua:

Yakni kakek bersama ahli waris yang mendapat bagian *fardh*, maka yang mendapat bagian *fardh* mengambil bagiannya, kemudian untuk kakek dipilih bagian terbanyak yang ia dapat, dengan cara *muqaasamah*, atau $\frac{1}{3}$ yang tersisa, atau $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta. Apabila tidak ada sisa harta kecuali hanya $\frac{1}{6}$, maka harta tersebut diambil kakek, sedangkan saudara tidak mendapatkan apa-apa, kecuali dalam masalah *al-akdariyah* yang *insya Allah* akan datang pembahasannya.

Beberapa kaidah untuk masalah kakek bersama ahli waris yang mendapat bagian *fardh*:

Kaidah pertama:

Apabila ahli waris yang mendapat bagian *fardh* belum menghabiskan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan, maka kakek tidak mendapat bagian $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta. Tetapi jika saudara lebih dari dua orang, maka bagian kakek terbanyak adalah mendapat $\frac{1}{3}$ dari yang tersisa. Apabila kurang dari dua orang saudara, maka bagian kakek terbanyak adalah dibagi dengan cara *muqaasamah* dan apabila jumlah saudara hanya dua orang, maka kakek boleh mengambil $\frac{1}{3}$ yang tersisa atau dengan *muqaasamah*, karena jumlah yang didapat sama.

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, kakek dan tiga orang saudara. Isteri mendapat $\frac{1}{4}$ dan kakek tidak mengambil $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta. Dalam masalah ini saudara lebih dari dua orang, maka bagian kakek yang terbanyak adalah mengambil $\frac{1}{3}$ yang tersisa dan selebihnya diberikan kepada tiga orang saudara.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ibu, kakek dan saudara perempuan, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan kakek tidak mengambil $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta. Dikarenakan jumlah saudara kurang dari dua, maka bagian kakek yang terbanyak adalah cara *muqaasamah*. Dengan demikian setelah bagian *fardh* dikeluarkan, maka sisa harta dibagi antara kakek dan saudara perempuan dengan ketentuan perempuan setengah bagian laki-laki.

Apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, seorang kakek dan dua orang saudara laki-laki, maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$ sedangkan kakek tidak mengambil $\frac{1}{6}$ harta. Karena jumlah saudara hanya dua orang berarti untuk kakek sama saja, baik mendapat bagian dengan cara *muqaasamah* maupun mengambil $\frac{1}{3}$ yang tersisa.

Kaidah kedua:

Apabila ahli waris yang mendapat bagian *fardh* telah mengambil setengah harta, maka untuk kakek sama jumlah bagiannya, baik diberi $\frac{1}{3}$ yang tersisa maupun $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta. Hanya saja apabila saudara lebih dari dua orang berarti bagian terbanyak untuk kakek adalah jika dibagi dengan cara selain *muqaasamah* (dengan memberi $\frac{1}{3}$ yang tersisa atau $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta^{pent.}). Jika jumlah saudara kurang dari dua orang, maka bagian terbanyak untuk kakek adalah dengan cara *muqaasamah*, dan apabila ada dua orang saudara, maka jumlah bagian kakek akan sama, baik mendapat $\frac{1}{3}$ yang tinggal, $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta maupun dengan cara *muqaasamah*.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, seorang kakek dan tiga orang saudara, maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan kakek diberi bagian dengan $\frac{1}{3}$ yang tersisa atau $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta, karena dengan cara ini jumlah bagiannya lebih banyak daripada dengan cara *muqaasamah*. Oleh karena jumlah saudara lebih dari dua, maka kakek mendapat $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta atau $\frac{1}{3}$ yang tersisa dan selebihnya dibagi antara sesama saudara.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami, seorang kakek dan seorang saudara perempuan, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ dan kakek diberi bagian dengan $\frac{1}{3}$ yang tersisa atau $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta. Hanya saja di sini saudara kurang dari dua orang, maka bagian yang terbanyak untuk kakek adalah dengan cara *muqaasamah*. Dengan demikian setelah dikeluarkannya bagian suami, sisanya dibagi antara kakek dan saudara perempuan dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami, kakek dan dua orang saudara, maka untuk suami $\frac{1}{2}$ dan untuk kakek terserah Anda, mau diberi $\frac{1}{3}$ yang tersisa, $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta atau dengan cara *muqaasamah*.

Kaidah ketiga:

Apabila ahli waris yang mendapat bagian *fardh* menghabiskan harta lebih dari setengah bagian, maka kakek tidak mendapat $\frac{1}{3}$ yang tersisa, akan tetapi jika jumlah saudara lebih dari dua orang, atau harta yang tersisa setelah diberikan kepada ahli waris *fardh* kurang dari $\frac{1}{4}$, maka bagian terbanyak untuk kakek adalah $\frac{1}{6}$. Apabila jumlah saudara kurang dari dua orang dan sisa harta $\frac{1}{4}$ atau lebih, maka perhatikan: Cara mana yang lebih banyak memberi bagian untuk kakek, dengan cara *muqaasamah* atau dengan $\frac{1}{6}$ harta?

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan, seorang isteri, seorang kakek dan seorang saudara laki-laki, maka anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ dan isteri mendapat $\frac{1}{8}$. Kakek tidak mendapat $\frac{1}{3}$ yang tersisa dan tidak pula diberi dengan cara *muqaasamah*, tetapi diberi $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta dan sisanya untuk saudara laki-laki.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan, seorang kakek dan seorang saudara laki-laki, maka dua orang anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$. Kakek tidak mendapat $\frac{1}{3}$ yang tersisa, tetapi mendapat $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta atau dibagi dengan cara *muqaasamah* karena hasilnya sama. Silahkan mana yang Anda pilih.

Jika bersama saudara laki-laki tersebut ada saudara laki-laki lain, tentunya bagian kakek yang lebih banyak adalah $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta dan sisanya diberikan kepada dua orang saudara laki-laki tersebut.

Apabila dua orang saudara laki-laki diganti dengan satu orang saudara perempuan, maka bagian yang terbanyak diterima kakek adalah dengan cara *muqaasamah*. Dengan demikian setelah bagian *fardh* dua orang anak perempuan dikeluarkan, maka sisanya dibagi

antara kakek dan saudara perempuan dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki.

Faedah:

Apabila bagian kakek sama hasilnya pada dua cara pembagian atau lebih, maka berilah bagian kakek dengan cara manapun yang Anda sukai.

f. Akdariyah

Masalah *Akdariyah*: Seseorang meninggal dengan meninggalkan suami, ibu, kakek dan saudara perempuan bukan seibu.

Asal masalah 6.

Untuk suami $\frac{1}{2}$, berarti mendapat 3 bagian. Untuk ibu $\frac{1}{3}$, berarti mendapat 2 bagian. Untuk kakek $\frac{1}{6}$, berarti mendapat 1 bagian. Untuk saudara perempuan bukan seibu $\frac{1}{2}$, berarti mendapat 3 bagian.

Asal masalah dinaikkan menjadi 9, kemudian bagian untuk kakek dan saudara perempuan kita gabungkan lantas dibagi seperti *'ashabah* dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki. Dengan demikian, jumlah bagian yang mereka dapatkan 4 sementara jumlah mereka dihitung tiga orang. Karena 4 dan 3 adalah *mubayanah*, maka bilangan tiga ini dikalikan dengan asal masalah yang sudah dinaikkan menjadi 9 hasilnya menjadi 27. Dengan demikian suami mendapat 9 bagian, ibu mendapat 6 bagian dan untuk kakek dan saudara perempuan sebanyak 12 bagian: 8 bagian untuk kakek dan 4 untuk saudara perempuan.

Masalah ini dinamakan dengan *akdariyah* (keruh) karena masalah ini telah mengeruhkan kaidah warisan untuk kakek dan saudara, di mana kaidah akdariyah ini menyelisihi kaedah kakek dan saudara pada tiga perkara:

- 1) Pada bab ini, apabila harta hanya tinggal $\frac{1}{6}$, maka saudara tidak mendapat bagian. Tetapi dalam masalah *akdariyah* saudara perempuan masih tetap mendapat bagian.

- 2) Pada bab ini asal masalah tidak perlu *'aul* (dinaikkan), sementara masalah akdariyah memerlukan *'aul* (menaikkan asal masalah).
- 3) Dalam masalah selain *Mu'aadah* saudara perempuan tidak mendapat bagian *fardh* dalam bab ini, tetapi dalam masalah *akdariyah* saudara perempuan mendapat bagian *fardh*.

Dalam masalah *akdariyah*, selain telah mengeruhkan kaidah kakek dan saudara, kaidah ini juga telah mengeruhkan semua kaidah *faraa-idh*. Di mana adanya penggabungan antara dua ahli waris yang mendapat bagian *fardh* lalu dibagi di antara mereka dengan cara membagi bagian *'ashabah*. Sementara dalam kaidah *faraa-idh*, tidak ada ahli waris yang mendapat bagian *fardh* bergabung dengan ahli waris yang mendapat bagian *fardh* lainnya, dan juga tidak ada dalam kaidah *faraa-idh* pewaris yang mendapat bagian *fardh* kemudian mendapat bagian dari *'ashabah*. (Lihat tabel 2)

g. *Al-Mu'aadah*

Al-Mu'aadah adalah terhitungnya (berpengaruhnya) saudara kandung dan saudara seayah terhadap kakek.

Penjelasan:

Apabila kakek berkumpul bersama saudara kandung dan saudara seayah, maka saudara seayah dihitung seperti saudara sekandung dan mereka mempengaruhi bagian kakek. Apabila kakek telah mendapatkan bagiannya, maka saudara-saudara mengambil hak warisan mereka, seolah-olah kakek tidak ada bersama mereka. Situasi ini tidak terlepas dari tiga keadaan:

Keadaan pertama:

Jika saudara kandung tersebut adalah laki-laki, maka saudara seayah sama sekali tidak mendapat warisan, sebab saudara kandung laki-laki menggugurkan saudara laki-laki seayah.

Apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang kakek, seorang saudara laki-laki dan dua orang saudara laki-laki seayah, maka bagian terbanyak untuk kakek adalah

Tabel 2
Bagian Harta yang Diperoleh Ahli Waris dalam Masalah Akdariyah

ahli waris Mayit	Suami	Ibu	Kakek	Saudara perempuan bukan seibu	Keterangan
	9	6	8	4	
Isteri					Harta warisan dibagi terlebih dahulu menjadi 27 bagian yang sama.

dengan memberinya $\frac{1}{3}$ harta, sebab saudara lebih dari dua orang, sisanya untuk saudara laki-laki kandung sedangkan dua orang saudara laki-laki seayah tidak mendapat apa-apa.

Keadaan kedua:

Jika saudara kandung tersebut adalah perempuan yang berjumlah dua orang atau lebih, tentu tidak ada harta yang dapat dibagikan untuk saudara seayah. Sebab setelah dikeluarkannya jatah kakek, kemungkinan terbanyak dari sisa harta adalah $\frac{2}{3}$ dan $\frac{2}{3}$, tersebut adalah bagian yang akan diberikan kepada dua orang saudara kandung perempuan.

Apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang kakek, dua orang saudara kandung perempuan dan dua orang saudara seayah. Bagian yang terbanyak untuk kakek dengan memberinya bagian $\frac{1}{3}$ harta, kemudian untuk dua orang saudara kandung perempuan $\frac{2}{3}$, berarti dua orang saudara laki-laki seayah tidak mendapat apa-apa.

Apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang kakek, dua orang saudara kandung perempuan dan seorang saudara perempuan seayah, maka bagian terbanyak untuk kakek dengan cara *muqaasamah*. Dengan demikian kakek mendapat 2 bagian dari 5 bagian dan selebihnya untuk dua saudara kandung perempuan. Berarti saudara perempuan seayah tidak mendapat apa-apa. Hanya saja, kita tidak dapat menyempurnakan bagian untuk saudara kandung perempuan menjadi $\frac{2}{3}$. Karena hal itu membuat asal masalahnya harus 'aul (dinaikkan) padahal tidak pernah ada 'aul dalam bab ini selain pada masalah *akdariyah*.

Keadaan ketiga:

Jika hanya seorang saudara kandung perempuan, maka setelah kakek mengambil bagiannya ditentukan untuk seorang saudara kandung perempuan tadi $\frac{1}{2}$ harta. Apabila harta masih tersisa, maka diberikan kepada saudara seayah. Jika ternyata tidak tersisa, maka saudara seayah tadi tidak mendapat apa-apa.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang kakek, saudara kandung perempuan dan saudara laki-laki

seayah, maka bagian terbanyak untuk kakek adalah membagi dengan cara *muqaasamah*, sehingga kakek mendapat 2 bagian dari 5 bagian yang ada. Kemudian ditetapkan untuk saudara kandung perempuan sebanyak $\frac{1}{2}$ harta dan sisanya untuk saudara laki-laki seayah.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang kakek, seorang saudara kandung perempuan dan seorang saudara perempuan seayah, maka bagian terbanyak untuk kakek adalah dibagi dengan cara *muqaasamah*, sehingga ia mengambil 2 bagian dari 4 bagian yang ada. Kemudian ditetapkan untuk saudara kandung perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan saudara perempuan seayah tidak mendapat apa-apa karena seluruh harta sudah habis terbagi.

Catatan:

Kita tidak memerlukan masalah *mu'aadah* kecuali pada keadaan si kakek akan mendapat bagian terbanyak dengan cara *muqaasamah* ketika berbagi dengan saudara kandung. Agar jumlah saudara menjadi banyak dan berbagi bersama kakek. Namun apabila *muqaasamah* tersebut tidak menghasilkan bagian kakek lebih banyak, maka masalah *mu'aadah* tidak kita perlukan.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang kakek, dua orang saudara kandung laki-laki dan satu orang saudara laki-laki seayah. Pada keadaan seperti ini kita tidak memerlukan masalah *mu'aadah*. Sebab cara *muqaasamah* tidak membuat kakek mendapat bagian yang lebih banyak. Karena sama saja bagian yang ia dapat dengan cara *muqaasamah* ataupun dengan memberi $\frac{1}{3}$ harta. Walaupun saudara seayah dihitung dengan kakek, maka tidak ada pengurangan bagian untuk kakek. Sebab kakek mendapat $\frac{1}{3}$ harta dan sisanya untuk dua orang saudara kandung laki-laki, yang berarti saudara seayah tidak mendapat apa-apa.

Apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, suami, seorang kakek, satu orang saudara kandung perempuan dan satu orang saudara laki-laki seayah, maka untuk anak perempuan sebanyak $\frac{1}{2}$, untuk suami $\frac{1}{4}$ dan untuk kakek sama saja diberi dengan cara *muqaasamah* ataupun dengan memberikan $\frac{1}{6}$ harta. Oleh karena itu, kita tidak perlu

menghitung saudara seayah terhadap kakek. Sebab bagian kakek tidak akan berkurang dari $\frac{1}{6}$. Lalu sisa harta diberikan kepada anak perempuan, dengan demikian saudara seayah tidak mendapat apa-apa. (Lihat tabel 3)

Catatan penting:

Apa saja yang telah kita sebutkan berkaitan dengan keadaan kakek, *akdariyah* dan *mu'aadah* adalah bersumber dari pendapat yang mengatakan bahwa saudara-saudara mendapat warisan dengan adanya kakek. Adapun menurut pendapat yang *rajih* (kuat) bahwa bagaimanapun keadaannya saudara tidak mendapat warisan dengan adanya kakek, maka tidak memerlukan perincian seperti ini, yang mana tidak ada dasarnya sama sekali dari Al-Qur-an, Sunnah, ijma' dan qiyas yang benar. Semoga Allah memberikan taufiq-Nya dan menunjukkan kita ke jalan yang benar.

h. Warisan Untuk Nenek

Secara mutlak nenek tidak mendapat harta warisan selama ada ibu. Nenek yang mendapat warisan adalah nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, ibu kakek dari pihak ayah dan terus ke atas yang seluruhnya wanita.

Adapun nenek yang terhubung dengan ayah yang posisinya lebih tinggi dari kakek, seperti nenek dari kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas adalah termasuk *dzawil arhaam* menurut pendapat yang masyhur.

Pendapat yang benar adalah setiap nenek yang terhubung dengan ahli waris, maka nenek tersebut termasuk ahli waris, walaupun ia terhubung dengan ayah yang lebih tinggi posisinya dari kakek. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah dan penulis kitab *al-Faa-iq*. Sebab nenek tersebut terhubung dengan mayit melalui ahli waris. Dengan demikian, nenek sebagai ahli waris seperti ibu dari ayah dan kakek. Adapun nenek yang terhubung melalui kerabat yang bukan ahli waris, yakni jika antara nenek dan si mayit terdapat laki-laki penghubung yang sebelumnya adalah

Tabel 3
Bagian Harta yang Diperoleh Ahli Waris dalam Masalah Mu'adab

Ahli waris dan bagiannya	Kakek 1/3	1 saudara laki-laki (sekandung) 2/3	> 1 saudara laki-laki (seayah) X
Mayat (kasus 1)	Kakek 1/3	> 1 saudara perempuan (sekandung) 2/3	> 1 saudara laki-laki (seayah) X
Mayat (kasus 2)	Kakek 2/5	> 1 saudara perempuan (sekandung) 3/5	Seorang saudara perempuan (seayah) X
Mayat (kasus 3)	Kakek 4/10	Seorang saudara perempuan sekandung 5/10	Seorang saudara laki-laki seayah 1/10
Mayat (kasus 4)	Kakek 1/2	Seorang saudara perempuan (sekandung) 1/2	Seorang saudara perempuan seayah X
Mayat (kasus 5)			

perempuan, seperti ibu dari kakek dari pihak ibu, maka sudah disepakati ia termasuk *dzawil arhaam*.²⁴

Warisan untuk nenek 1/6, baik sendirian ataupun beberapa orang. Bagian *fardh*nya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah nenek. Hal ini berdasarkan hadits Qubaishah bin Abi Dzu'aib ia berkata, "Seorang nenek datang kepada Abu Bakar رضي الله عنه dan bertanya tentang warisannya. Abu Bakar رضي الله عنه menjawab, "Kitabullah tidak menyebutkan bagianmu dan aku juga tidak mengetahui bagianmu dalam Sunnah Rasulullah ﷺ. Kembalilah agar aku bertanya kepada orang-orang."

Lantas Abu Bakar رضي الله عنه bertanya kepada orang-orang tentang masalah itu. Al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه berkata, "Pernah seorang nenek datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memberikan bagian sebanyak 1/6." Abu Bakar رضي الله عنه bertanya, "Apakah selain kamu ada yang tahu?" Maka berdirilah Muhammad bin Maslamah al-Anshari رضي الله عنه dan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mughirah, maka Abu Bakar رضي الله عنه pun melaksanakan hukum tersebut. Qubaishah berkata, "Kemudian datang seorang nenek kepada 'Umar رضي الله عنه yang menanyakan tentang masalah warisannya. 'Umar menjawab, "Bagianmu tidak tercantum dalam al-Qur'an, namun jatahmu 1/6. Jika kalian sebanyak dua orang, maka bagian tersebut dibagi rata dan jika salah seorang dari kalian berdua ada yang lebih dekat ke mayit, maka bagian tersebut untuk yang lebih dekat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali an-Nasa-i dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi. Muhammad bin Nashir menukil

²⁴ HR. Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* (II/513, no. 1076) kitab *al-Faraa-idh*, 8-bab *Miiraatsul Jaddah*.

Abu Dawud (no. 2894) kitab *al-Faraa-idh*, bab *fil Jaddah*.

At-Tirmidzi (no. 1012) kitab *al-Faraa-idh* 10- bab *Maa Jaa-a fii Miiraatsil Jaddah*.

Ibnu Majah (no. 2724) kitab *al-Faraa-idh* 4- bab *Miiraatsul Jaddah*. Hadits ini didha'ifkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* (IX/274) karena sanadnya terputus. Demikian juga menurut Ibnul Qaththan, 'Abdul Haqq dan al-Hafizh Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat ini dalam kitabnya *at-Talkhiish* (III/820) dan ia juga membandingkannya dengan kitab *at-Tamhiid* (XI/92) karya Ibnu 'Abdil Barr.

adanya kesepakatan para Sahabat  bahwa $\frac{1}{6}$ adalah bagian *fardh* untuk nenek baik sendiri atau lebih.

Apabila ada beberapa orang nenek dan posisinya sama dalam kekerabatan, maka mereka diberi $\frac{1}{6}$ yang dibagi secara rata. Jika sebagian ada yang lebih dekat kepada si mayit, maka yang dekat menghalangi yang lebih jauh, baik yang berasal dari pihak ibu maupun yang berasal dari pihak ayah. Jika ada seorang nenek yang terhubung dengan hanya satu jalur, sementara nenek lain terhubung dengan dua jalur, maka yang menghubungkan satu jalur mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{6}$ harta dan yang menghubungkan dua jalur mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1}{6}$ harta dari bagian tersebut.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah dan seorang paman dari pihak ayah, maka kedua orang nenek tersebut mendapat $\frac{1}{6}$ dibagi rata dan selebihnya untuk paman.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ibu dari nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah dan paman dari pihak ayah, maka bagian $\frac{1}{6}$ hanya untuk nenek dari pihak ayah saja, karena ia lebih dekat kepada si mayit dan selebihnya untuk paman.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu nenek dari pihak ibu, ibu nenek dari pihak ayah, ibu kakek dari pihak ayah dan seorang paman dari pihak ayah, maka ibu nenek dari pihak ibu mendapat $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1}{6}$ harta, ibu nenek dari pihak ayah mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{6}$ harta, karena yang pertama terhubung oleh dua jalur sedangkan yang kedua hanya terhubung oleh satu jalur dan selebihnya untuk paman.

Bentuk masalah ini: Putri bibi dari pihak ibu menikah dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lantas anak laki-laki ini meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris nenek yang kita sebut tadi dan nenek dari ayahnya.

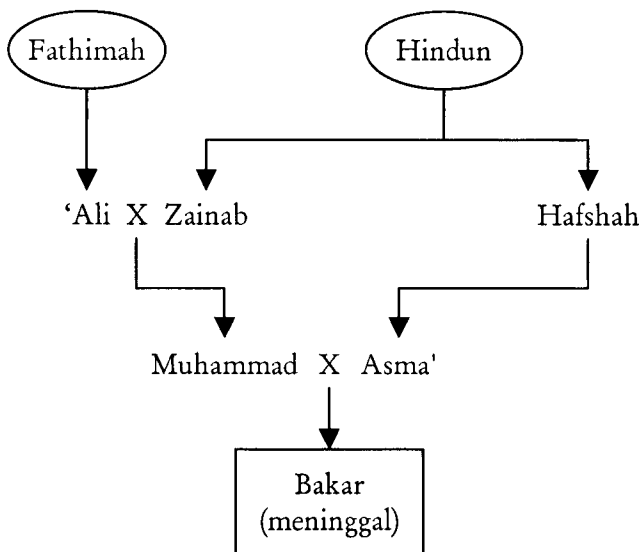
Contoh:

Hindun memiliki dua orang anak perempuan, yang satu bernama Zainab dan yang satu lagi bernama Hafshah. Zainab menikah

dengan 'Ali dan mempunyai putera bernama Muhammad. Ibu si 'Ali (suami Zainab) bernama Fathimah.

Hafshah mempunyai puteri bernama Asma'. Lantas Asma' dinikahi oleh Muhammad (putera Zainab). Dari hasil pernikahan mereka lahirlah seorang putera yang bernama Bakr. Ketika Bakr meninggal dunia ia meninggalkan ahli waris dua orang nenek (Hindun dan Fathimah), maka Hindun mendapat $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1}{6}$ harta karena ia terhubung oleh dua jalur, yakni posisinya sebagai ibu nenek dari pihak ibu dan ibu nenek dari pihak ayah. Dan Fathimah mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{6}$ harta karena ia hanya terhubung oleh satu jalur saja, yakni posisinya hanya sebagai ibu kakek dari pihak ayah. (Lihat gambar 1)

Gbr 1 (kasus nenek yang mendapatkan warisan dari dua jalur).



Keterangan:

- Hindun mendapat $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1}{6}$ harta atau $\frac{2}{18}$ dari harta.
- Fathimah mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{6}$ harta atau $\frac{1}{18}$ dari harta warisan.

Keterangan untuk seluruh gambar lihat halaman x.

i. Bagian warisan untuk anak perempuan

Anak perempuan terkadang mendapat bagian *fardh* dan terkadang mendapat '*ashabah lighairihi*'[♦].

Anak perempuan mendapat warisan '*ashabah lighairihi*', apabila ada bersama mereka saudara mereka yang laki-laki (anak laki-laki). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ﴾
... ﷻ

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...." (QS. An-Nisaa': 11)

Anak perempuan mendapat bagian *fardh* apabila tidak ada bersama mereka saudara mereka yang laki-laki. Apabila anak perempuan hanya satu orang, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$. Dan apabila dua orang atau lebih, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ﴾
... ﷻ

"... Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta...." (QS. An-Nisaa': 11)

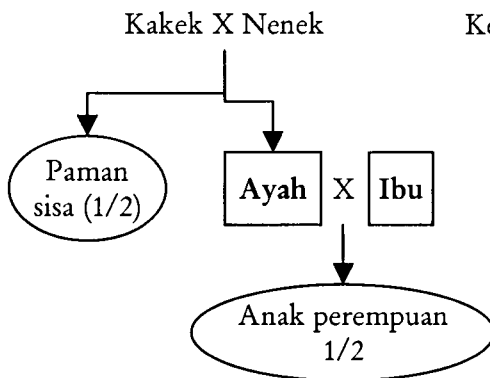
Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ pernah memberikan bagian $\frac{2}{3}$ kepada dua orang puteri Sa'd bin ar-Rabi'ah.

♦ Pada babnya, penulis menggunakan istilah *ashabah bil ghair*. Kedua istilah ini memberi pengertian yg sama, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali an-Nasa-i.²⁵

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan seorang paman dari pihak ayah, maka anak perempuan tersebut mendapat $\frac{1}{2}$. Karena dia sendiri dan tidak ada saudaranya yang laki-laki dan selebihnya diberikan kepada paman. (Lihat gambar 2)

Gbr. 2.



Ket: Jika ayah atau ibu meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang paman, maka anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan sisanya seluruhnya untuk paman dari pihak ayah.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan dan seorang ayah, maka dua orang anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ karena jumlahnya lebih dari satu orang dan tidak ada saudaranya. Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ dan sisanya kembali diberikan kepada ayah. (Lihat gambar 3)

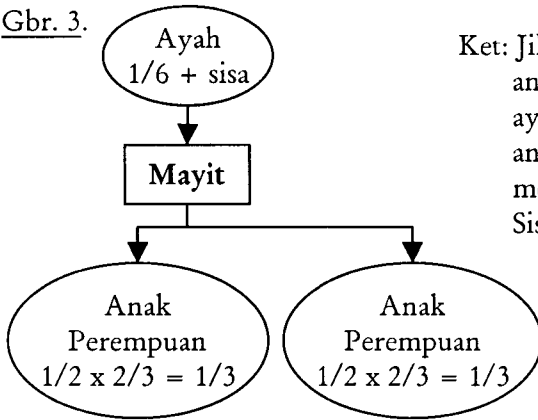
Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, maka seluruh harta diberikan kepada mereka berdua dengan bagian 'ashabah dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki. Anak

²⁵ HR. Abu Dawud (no. 2891) kitab *al-Faraa-idh*, 3- bab "Maa Jaa-a fii Miiraastihs Shulbi." At-Tirmidzi (no. 2092) kitab *al-Faraa-idh*, bab *Maa Jaa-a fii Miiraatsil Banaat* dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih." Ibnu Majah (2720) kitab *al-Faraa-idh*, 2- bab *Faraa-idhush Shulbi*.

Ahmad (III/352) dan dihasankan oleh al-Albani, ini merupakan zhahir dari kesimpulan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari* (VIII/244) dan asy-Syaukani dalam kitab *an-Nailul Authaar* (VI/171).

perempuan tidak mendapat bagian *fardh* karena ia bersama anak laki-laki (yang membuatnya menjadi '*ashabah lighairihi*'-penj.).

Gbr. 3.



Ket: Jika mayit meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang ayah, maka masing-masing anak mendapat 1/3 dan ayah mendapatkan 1/6 + sisanya. Sisa itu juga 1/6.

j. Bagian warisan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki

Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian warisan selama tidak ada furu' ahli waris yang di atasnya, bagiannya sama seperti bagian anak perempuan jika ada cucu laki-laki dan anak laki-laki yang setingkat dengannya, maka dia mendapat warisan secara '*ashabah bil ghairi*'. Jika tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang setingkat dengannya, maka ia mendapat bagian *fardh* 1/2 jika sendirian dan jika dua orang atau lebih mendapat 2/3. Sebab anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki termasuk dalam keumuman firman Allah ﷻ :

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...﴾

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu..." (QS. An-Nisaa': 11)

Jika ada furu' waris yang derajatnya di atas mereka, baik laki-laki, atau dua orang perempuan atau hanya seorang wanita, maka:

Apabila yang di atasnya adalah laki-laki, maka cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat warisan apa-apa. Sebab semua laki-laki yang termasuk furu' waris akan menghalangi semua cucu laki-laki yang ada di bawahnya.

Apabila yang di atasnya adalah dua orang anak perempuan atau lebih, tidak ada laki-laki bersama mereka, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ dan menghalangi cucu perempuan yang ada di bawah mereka. Sebab mereka sudah menghabiskan harta $\frac{2}{3}$. Kecuali apabila jika ada bersama mereka cucu laki-laki yang sederajat dan seterusnya ke bawah, maka dengan sendirinya mereka akan mendapat bagian *'ashabah*.

Jika yang di atasnya hanya seorang anak perempuan saja tanpa ada bersamanya anak laki-laki, maka ia mendapat bagian $\frac{1}{2}$. Adapun cucu perempuan dari anak laki-laki yang derajatnya di bawahnya mendapat bagian $\frac{1}{6}$ untuk menyempurnakan $\frac{2}{3}$, baik jumlahnya hanya satu orang ataupun lebih. Bertambahnya jumlah mereka tidak akan menambah jatah warisan. Sebab perempuan adalah *furu'* waris yang bagiannya tidak akan melebihi $\frac{2}{3}$ harta. Dan di sini anak perempuan telah mengambil $\frac{1}{2}$ bagian dan sisanya $\frac{1}{6}$ yang akan diberikan kepada cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, bahwasanya ia menetapkan untuk mayit yang meninggalkan ahli waris anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan sebagai berikut: Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat $\frac{1}{6}$ untuk menyempurnakan yang $\frac{2}{3}$ dan selebihnya diberikan kepada saudara perempuan. Lantas ia berkata, "Aku memutuskan hal ini seperti keputusan Nabi ﷺ." Hadits riwayat al-Jama'ah kecuali Muslim dan an-Nasa-i.²⁶

²⁶ HR. Al-Bukhari (no. 6736) kitab *al-Faraa-idh*, 8- bab *Miiraatsu Ibnati Ibn ma'a Ibnatin*. Abu Dawud (2890) kitab *al-Faraa-idh*, bab *Maa Jaa-a fii Miiraatsish Shulb*. At-Tirmidzi (2093) kitab *Faraa-idh* 4- bab *Maa Jaa-a fii Miiraasi Ibnatil Ibn Ma'ash Shulbi* dan ia berkata, "Hadits hasan shahih."

An-Nasa-i dalam kitab *al-Kubraa* (no. 6329) kitab *al-Faraa-idh*, 9- *Ta'-wiil Qaulillaah* بِعَزِّ وَحَلِّ

((... إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ...))

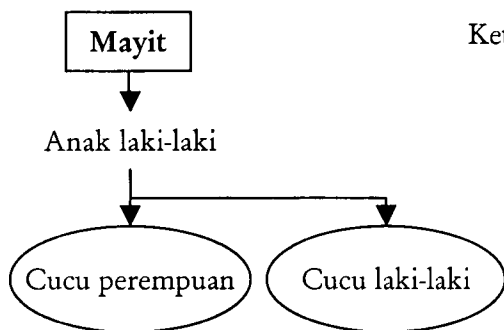
"... Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan..." (QS. An-Nisaa': 176)

Ibnu Majah (no. 2721) kitab *al-Faraa-idh*, 2- bab *Faraa-idhush Shulbi*.

Contoh masalah:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka harta diambil mereka dengan bagian *'ashabah*. Ketentuannya bagian perempuan seterengah bagian laki-laki. Jadi tidak ada bagian *fardh* untuk cucu perempuan dari anak laki-laki selama ada ahli waris yang mendapat jatah *'ashabah*, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. (Lihat gambar 4)

Gbr. 4.



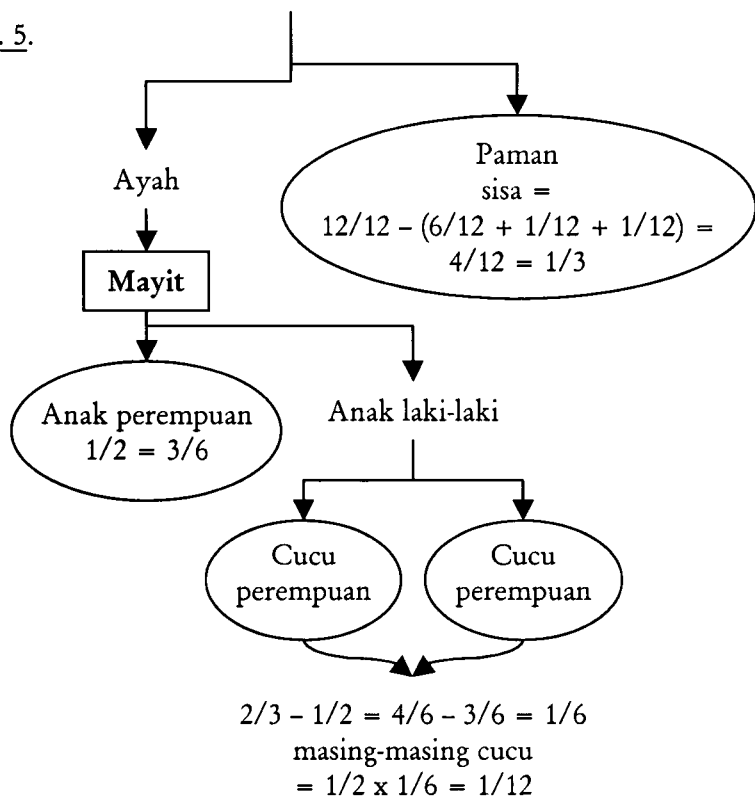
Ket: Jika mayat meninggalkan cucu perempuan + cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka harta diambil kedua orang cucunya secara *ashabah*. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang cucu perempuan dari anak laki-laki dan cicit laki-laki dari anak laki-laki, maka cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ karena dia sendiri tidak ada ahli waris *'ashabah* bersamanya dan karena tidak ada furu' yang lebih tinggi darinya. Kemudian selebihnya diberikan kepada cicit laki-laki dari anak laki-laki.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang cucu perempuan dari pihak anak laki-laki dan seorang paman dari pihak ayah, maka untuk dua orang cucu perempuan diberikan $\frac{2}{3}$ dan selebihnya diberikan kepada paman.

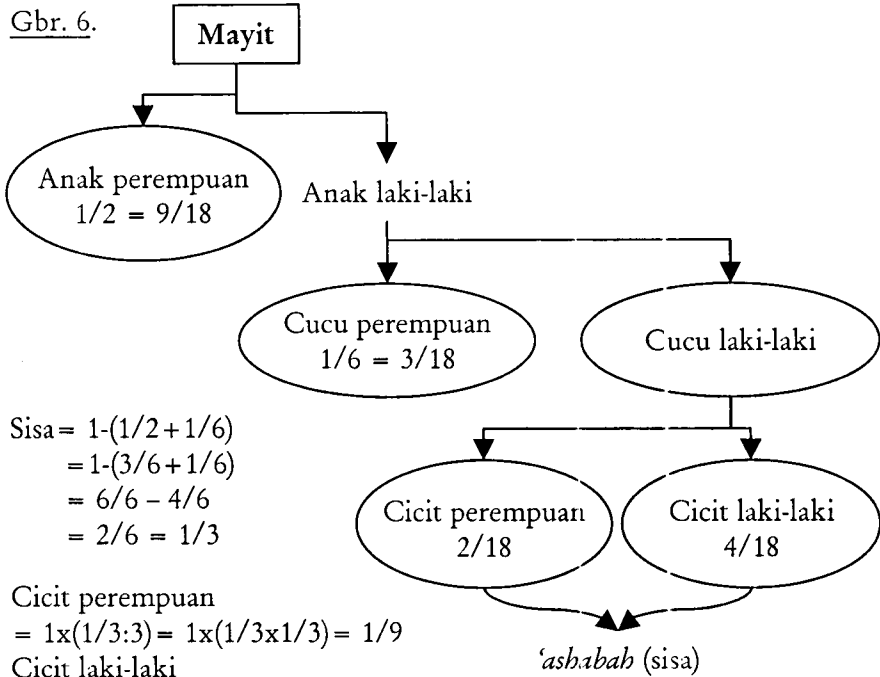
Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki dan paman dari pihak ayah, maka untuk seorang anak perempuan $\frac{1}{2}$, untuk dua orang cucu $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$ dan selebihnya untuk paman. (Lihat gambar 5)

Gbr. 5.



Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cicit laki-laki dari cucu laki-laki yang lebih rendah posisinya, maka untuk anak perempuan $\frac{1}{2}$, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$ dan selebihnya diberikan kepada cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cicit laki-laki dari cucu laki-laki sebagai jatah *'ashabah* dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki. Cicit laki-laki dari cucu laki-laki membuat cicit perempuan dari cucu laki-laki tersebut mendapat bagian *'ashabah* walaupun posisinya berada di bawah cicit perempuan karena dia memerlukannya, di mana ahli waris di atas mereka telah menghabiskan $\frac{2}{3}$ harta. Seandainya tidak ada cicit laki-laki tentunya cicit perempuan tidak mendapat apa-apa. (Lihat gambar 6)

Gbr. 6.



Dua faedah:

- 1) Tidak mungkin furu' waris perempuan mendapatkan bagian *fardh* jika ada furu' waris laki-laki yang posisinya sejajar dengan dirinya. Tetapi keduanya memperoleh bagian *'ashabah* dengan catatan bagian perempuan setengah bagian laki-laki. Jika ada furu' waris laki-laki lebih tinggi posisinya dari furu' perempuan, maka furu' waris perempuan gugur. Apabila posisi furu' waris laki-laki berada pada posisi di bawah posisi furu' perempuan, maka keduanya mendapat bagian *'ashabah*, kecuali jika ahli waris posisinya yang ada di atas mereka berdua telah menghabiskan $2/3$ harta.
- 2) Furu' waris berada pada setiap tingkat standarnya menurut furu' waris yang ada di atasnya. Seperti cucu-cucu laki-laki dari anak laki-laki, standarnya diambil dari anak laki-laki sebagaimana yang telah kita jelaskan.

k. Bagian warisan untuk saudara perempuan kandung

Saudara perempuan kandung mendapat bagian *fardh*, atau '*ashabah lighairihi* atau '*ashabah ma'al ghair*'[♦].

Mereka mendapat bagian *fardh* dengan beberapa syarat:

- 1) Tidak ada bersamanya furu' waris.
- 2) Tidak ada bersamanya *ashl* (asal) waris laki-laki.
- 3) Tidak ada yang membuatnya menjadi '*ashabah*', yakni saudara laki-laki kandung.

Bagian *fardh* untuk seorang saudara perempuan kandung adalah 1/2. Jika dua orang atau lebih 2/3. Berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ هَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ

﴿...﴾

"... Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...." (QS. An-Nisaa': 176)

Jika ada bersamanya furu' waris laki-laki, maka saudara perempuan kandung tidak mendapat apa-apa. Sebab ahli waris *hawasyi*²⁷ tidak mendapat waris jika si mayit masih memiliki furu' waris laki-

♦ '*Ashabah ma'al ghair* yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa.

²⁷ Telah berlalu keterangannya. -pent.

laki. Tetapi apabila furu' waris tersebut seorang perempuan atau lebih, maka mereka (anak perempuan) mengambil bagian *fardh* dan selebihnya untuk saudara perempuan si mayit. Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin Mas'ud yang lalu. Keadaan seperti inilah di mana mereka mengambil hak waris dengan '*ashabah ma'al ghair*.

Jika ada laki-laki yang termasuk ashl waris, apabila ashlu waris tersebut adalah, ayah, maka saudara perempuan mayit tidak mendapat apa-apa dengan berdasarkan ijma'. Jika ashl waris tersebut adalah kakek, maka warisannya sebagaimana yang telah disinggung adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun pendapat yang *rajih* (kuat) adalah saudara perempuan tidak mendapat apa-apa. Dengan demikian para ahli waris *hawasyi* secara mutlak tidak mendapat apa-apa selama ashl waris laki-laki masih ada menurut pendapat yang *rajih* (kuat).

Apabila bersama saudara perempuan ada saudara laki-laki kandung, maka mereka mendapat bagian '*ashabah* dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ﴾

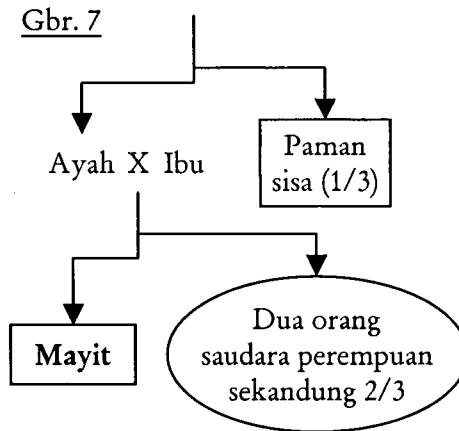
"... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan..." (QS. An-Nisaa': 176)

Keadaan seperti inilah di mana mereka mengambil hak waris dengan '*ashabah bighairihi*.

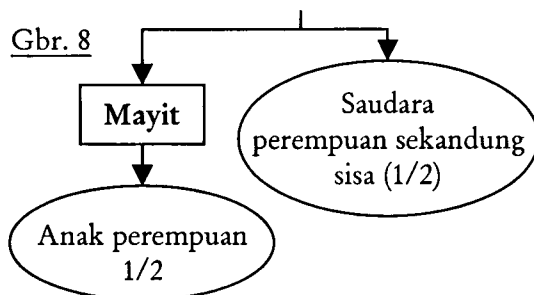
Beberapa contoh:

- 1) Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang saudara perempuan kandung dan seorang paman dari pihak ayah, maka saudara perempuan kandung mendapat 1/2 karena syarat-syaratnya terpenuhi dan selebihnya untuk paman.

- 2) Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang saudara perempuan kandung dan seorang paman dari pihak ayah, maka dua orang saudara perempuan tersebut mendapat $\frac{2}{3}$ dan selebihnya diberikan kepada paman. (Lihat gambar 7)

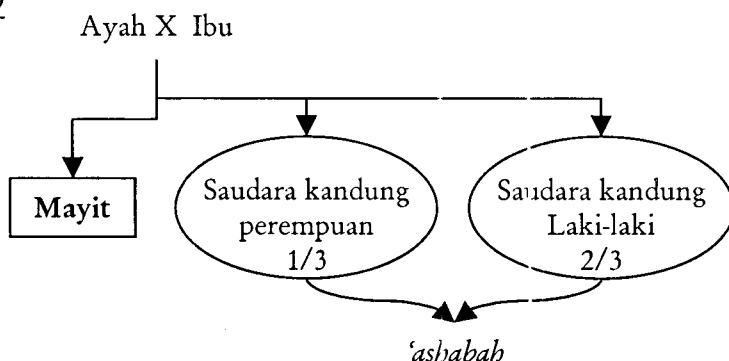


- 3) Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang saudara kandung perempuan dan anak laki-laki, maka seluruh harta diberikan kepada anak laki-laki dan saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan kandung, maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan selebihnya diberikan kepada saudara perempuan kandung sebagai '*ashabah*'. Sebab, adanya *furu'* waris yang mendapat bagian *fardh*. (Lihat gambar 8)



- 5) Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ayah dan saudara perempuan kandung, maka seluruh harta diberikan kepada ayah dan saudara perempuan tidak mendapat apa-apa. Demikian juga halnya jika posisi ayah diganti dengan kakek menurut pendapat yang *rajih* (kuat).
- 6) Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung, maka harta diberikan seluruhnya kepada mereka sebagai *'ashabah* dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki. (Lihat gambar 9)

Gbr. 9



1. Bagian warisan untuk saudara-saudara perempuan seayah

Bagian warisan untuk saudara-saudara perempuan seayah sama seperti bagian warisan untuk saudara-saudara kandung perempuan sebagaimana yang telah berlalu perinciannya. Tetapi dengan syarat tidak ada bersama mereka saudara laki-laki kandung. Jika ada saudara laki-laki kandung, maka saudara perempuan seayah tidak mendapat apa-apa. Jika ada bersamanya seorang saudara perempuan kandung, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ dan untuk saudara perempuan seayah mendapat $\frac{1}{6}$ untuk menyempurnakan $\frac{2}{3}$, baik satu orang maupun lebih. Namun apabila saudara perempuan kandung itu lebih dari satu orang, maka saudara perempuan seayah tidak mendapat apa-apa, karena bagian $\frac{2}{3}$ untuk saudara perempuan sudah diambil seluruhnya oleh saudara-saudara kandung perempuan. Ter-

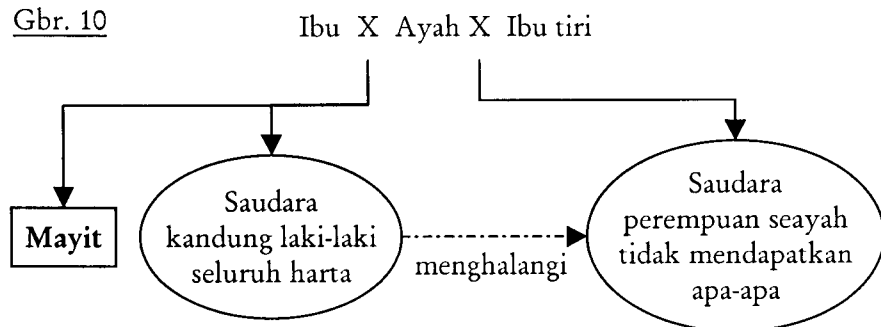
kecuali apabila saudara perempuan seayah tersebut menjadi *'ashabah* bersama saudara laki-laki seayah.

Beberapa contoh:

Contoh-contoh yang tercantum dalam bab ini, sama seperti contoh yang tercantum dalam bab sebelumnya, hanya saja posisi saudara perempuan kandung diganti dengan saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki kandung diganti dengan saudara laki-laki seayah. Oleh karena itu, permisalan khusus untuk bab ini akan kami sebutkan sebagai berikut:

- 1) Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris saudara kandung laki-laki dan saudara perempuan seayah, maka seluruh harta diberikan kepada saudara laki-laki kandung sedangkan untuk saudara perempuan seayah tidak mendapat apa-apa. Sebab saudara kandung laki-laki menghalangi saudara-saudara seayah. (Lihat gambar 10)

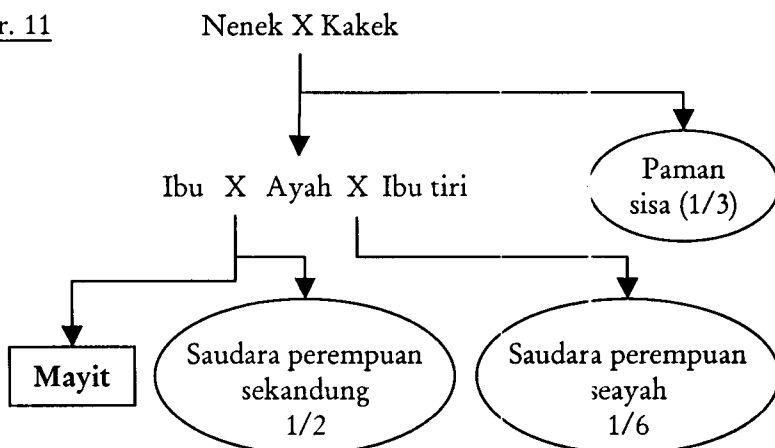
Gbr. 10



- 2) Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan paman dari pihak ayah, maka untuk saudara perempuan kandung mendapat $\frac{2}{3}$ dan selebihnya diberikan kepada paman sementara saudara perempuan seayah tidak mendapat apa-apa. Karena $\frac{2}{3}$ bagian untuk saudara perempuan sudah diambil semuanya oleh saudara kandung perempuan dan juga tidak terdapat saudara laki-laki seayah yang membuatnya mendapat *'ashabah*.

- 3) Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah dan paman dari pihak ayah, maka untuk saudara perempuan kandung $\frac{1}{2}$ dan untuk saudara perempuan seayah $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$ dan selebihnya untuk paman. (Lihat gambar 11)

Gbr. 11



- 4) Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah dan seorang saudara laki-laki seayah, maka dua saudara perempuan kandung mendapat $\frac{2}{3}$ dan selebihnya untuk saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah, dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki.

Dua buah faedah:

- 1) Mereka yang empat, yakni anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara-saudara perempuan kandung dan saudara-saudara perempuan seayah, apabila didapati ada bersama mereka laki-laki yang sederajat dengan mereka, maka mereka mendapat *'ashabah* bersama laki-laki yang seajar dengannya, dengan catatan bagian perempuan setengah bagian laki-laki.

Jika tidak ada bersama mereka laki-laki yang sederajat, maka mereka tidak mendapat *'ashabah* kecuali jika cucu laki-laki dari

anak laki-laki bersama cucu perempuan dari anak laki-laki yang ada di atasnya dengan syarat bagian 2/3 tersebut sudah dihabiskan oleh orang-orang yang ada di atas mereka. Adapun jika yang di atas cucu perempuan tersebut adalah laki-laki, maka cucu perempuan tersebut tidak mendapat apa-apa.

- 2) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki tidak membuat saudara perempuan seayah menjadi *'ashabah* jika 2/3 sudah dihabiskan oleh dua orang saudara kandung perempuan. Berbeda dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang dapat membuat *'ashabah* cucu perempuan dari anak laki-laki yang posisinya berada di atasnya, jika ahli waris di atasnya telah menghabiskan 2/3 harta.

Bedanya: Mendapatkan bagian warisan karena memiliki hubungan anak atau cucu lebih kuat daripada disebabkan hubungan saudara. Anak laki-laki dari saudara laki-laki tidak dapat membuat anak perempuan dari saudara laki-laki (saudaranya) menjadi *'ashabah*, dia juga tidak dapat membuat bibinya mendapat bagian *'ashabah*.

m. Bagian warisan untuk anak-anak ibu (saudara seibu)

Anak-anak ibu (saudara seibu) tidak mendapat warisan kecuali jika si mayit tidak memiliki furu' waris dan tidak memiliki ashlu waris laki-laki. Jika si mayit memiliki furu' atau ashlu waris laki-laki, maka anak-anak ibu (saudara seibu) tidak mendapat apa-apa.

Bagian warisan mereka, jika sendiri mendapat 1/6 dan jika lebih dari seorang, maka mendapat 1/3 dengan dibagi secara merata tanpa ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

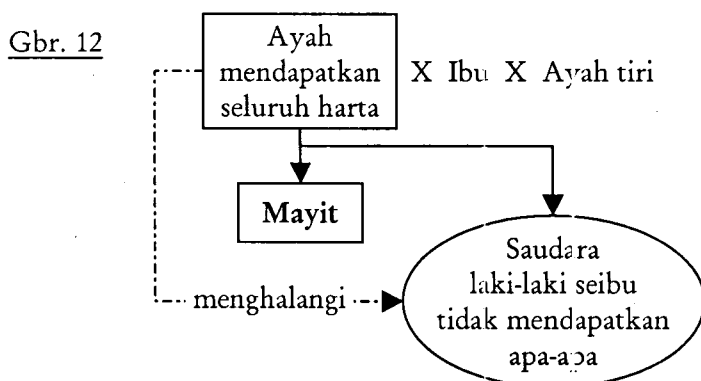
﴿... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...﴾

“... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...” (QS. An-Nisaa': 12)

Kalaalah artinya *hawasyi* dan yang mewarisi harta *kalaalah* adalah *hawasyinya*, karena ia tidak memiliki anak dan orang tua. Dan yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan yang tercantum dalam ayat adalah anak-anak ibu (saudara-saudara seibu). Keadaan mereka ini, di mana jika lebih dari satu orang, maka mereka berbagi rata dari 1/3 harta yang didapatkan adalah bukti yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena penyebutan kata *syuraka'* yang tercantum dalam ayat maksudnya adalah dibagi rata di antara mereka.

Beberapa contoh:

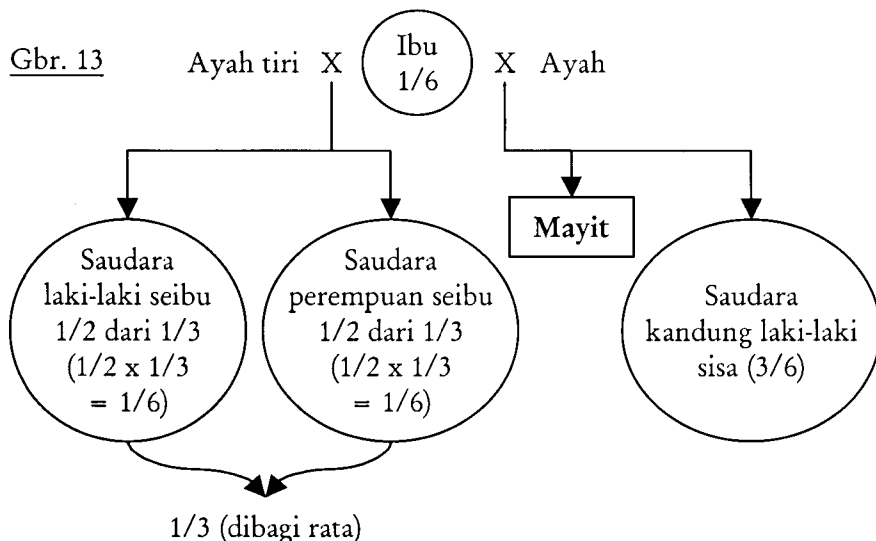
- 1) Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ayah dan saudara laki-laki seibu, maka seluruh harta diberikan kepada ayah sementara saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan apa-apa karena adanya ahli waris laki-laki yaitu ayah. (Lihat gambar 12)



- 2) Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, saudara laki-laki seibu dan paman

dari pihak ayah, maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan sisanya untuk paman, sementara saudara laki-laki seibu tidak mendapat apa-apa karena adanya furu' waris.

- 3) Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu dan saudara kandung laki-laki, maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$, dua orang anak ibu (saudara laki-laki dan perempuan seibu si mayit) mendapat $\frac{1}{3}$ yang dibagi secara rata, dan sisanya diberikan kepada saudara kandung. (Lihat gambar 13)



Kaidah-Kaidah dan Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Fardh

Kaidah pertama:

Semua bagian *fardh* yang tercantum dalam al-Qur'an adalah: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Bagian *fardh* kemungkinan dapat berkumpul dengan bagian *fardh* lain dalam satu masalah kecuali $\frac{1}{8}$, karena $\frac{1}{8}$ tidak dapat berkumpul dengan $\frac{1}{3}$ dan tidak juga dengan $\frac{1}{4}$ dalam satu masalah. Alasannya karena $\frac{1}{8}$ merupakan bagian *fardh* untuk seorang isteri atau lebih jika si mayit memiliki furu' waris, padahal tidak ada bagian $\frac{1}{3}$ apabila mayit memiliki furu' waris, sebab bagian $\frac{1}{3}$ adakalanya untuk ibu (dengan syarat

tidak ada furu' waris), atau adakalanya untuk saudara seibu. Dan saudara seibu ini tidak mendapat apa-apa jika terdapat furu' waris.

Adapun $\frac{1}{4}$ adalah bagian suami jika si mayit memiliki furu' waris dan tidak mungkin di dalam satu masalah terdapat suami dan isteri sekaligus.

Kaidah kedua:

Tidak mungkin berkumpul dua bagian *fardh* yang sejenis dalam satu masalah kecuali $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{6}$.

Kaidah ketiga:

Tidak ada ahli waris laki-laki yang mendapat bagian *fardh* kecuali suami, saudara seibu, ayah dan kakek ketika adanya furu' waris.

Kaidah keempat:

Ada empat golongan yang mendapatkan bagian *fardh* dengan tidak berbeda bagian mereka, apakah sendirian atau ada beberapa orang. Mereka adalah:

- 1). Para isteri.
- 2). Para nenek.
- 3). Cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, jika mereka mendapat bagian *fardh* $\frac{1}{6}$.
- 4). Saudara-saudara perempuan seayah jika mereka mendapat bagian $\frac{1}{6}$.

Demikianlah para ahli *faraa-idh* menyatakan sebagaimana telah aku lihat. Dan mungkin juga kita tambahkan jenis yang kelima yakni ayah jika lebih dari satu orang. Hal ini terjadi jika adanya syubhat dalam berhubungan badan. Yakni dua orang laki-laki berhubungan dengan seorang wanita dengan hubungan yang syubhat, sementara ahli keturunan menisbatkan anak kepada kedua laki-laki tersebut, maka kedua laki-laki itu mendapat warisan sebanyak 1 bagian ayah. Jika si anak meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang ayah (syubhat) dan seorang anak, maka kedua ayah syubhat tadi mendapat $\frac{1}{6}$. Jika ternyata ayah syubhat tinggal

satu orang, maka $\frac{1}{6}$ diberikan kepadanya sendiri dan selebihnya untuk anak laki-laki. (Lihat gambar 14)

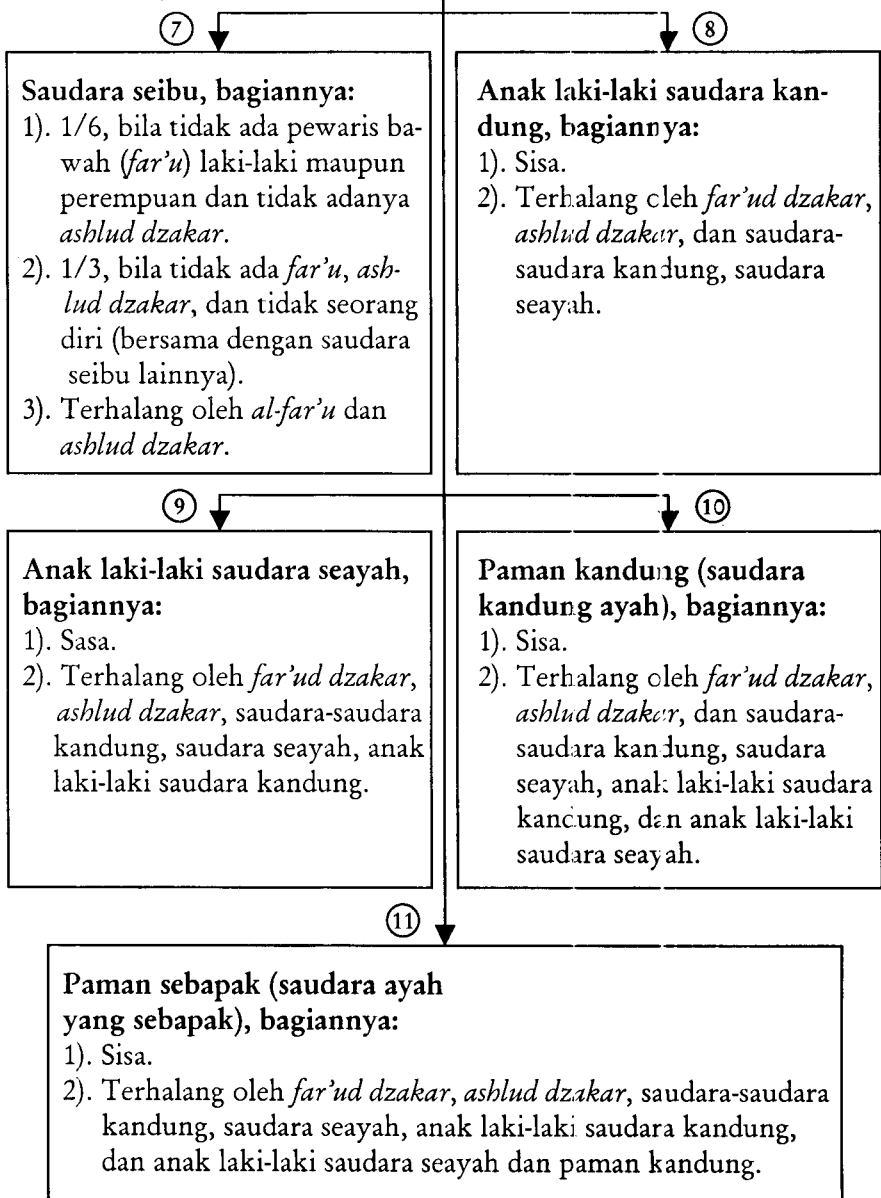
Gbr. 14 (Para pewaris dari kalangan laki-laki)



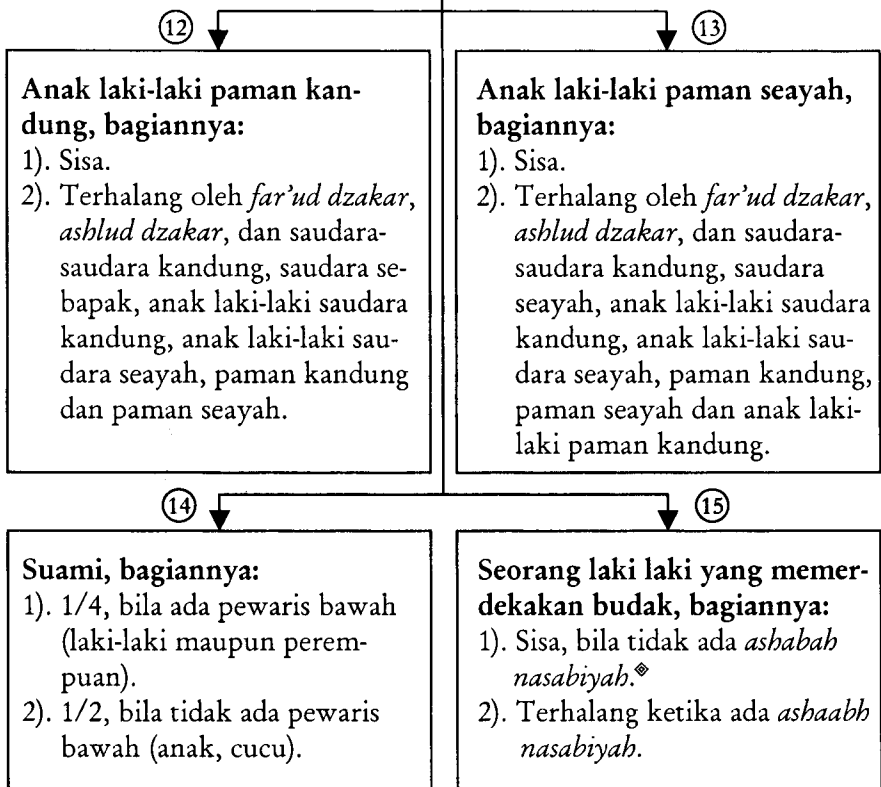
♦ Berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat) bahwa pewaris samping (*hawasyi*) tidak mendapatkan bagian dengan adanya pewaris atas laki-laki (bapak, kakek).

© Sedangkan jika bersama kakek, terjadi perbedaan pendapat.

**Para Pewaris dari Kalangan Laki-Laki
dan Bagian-Bagiannya**



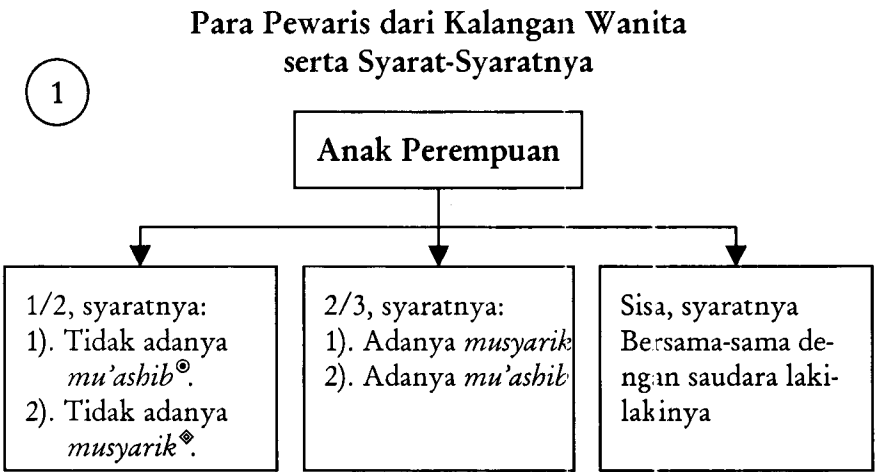
**Para Pewaris dari Kalangan Laki-Laki
dan Bagian-Bagiannya**



◆ 'Ashabah secara umum dibagi 2:

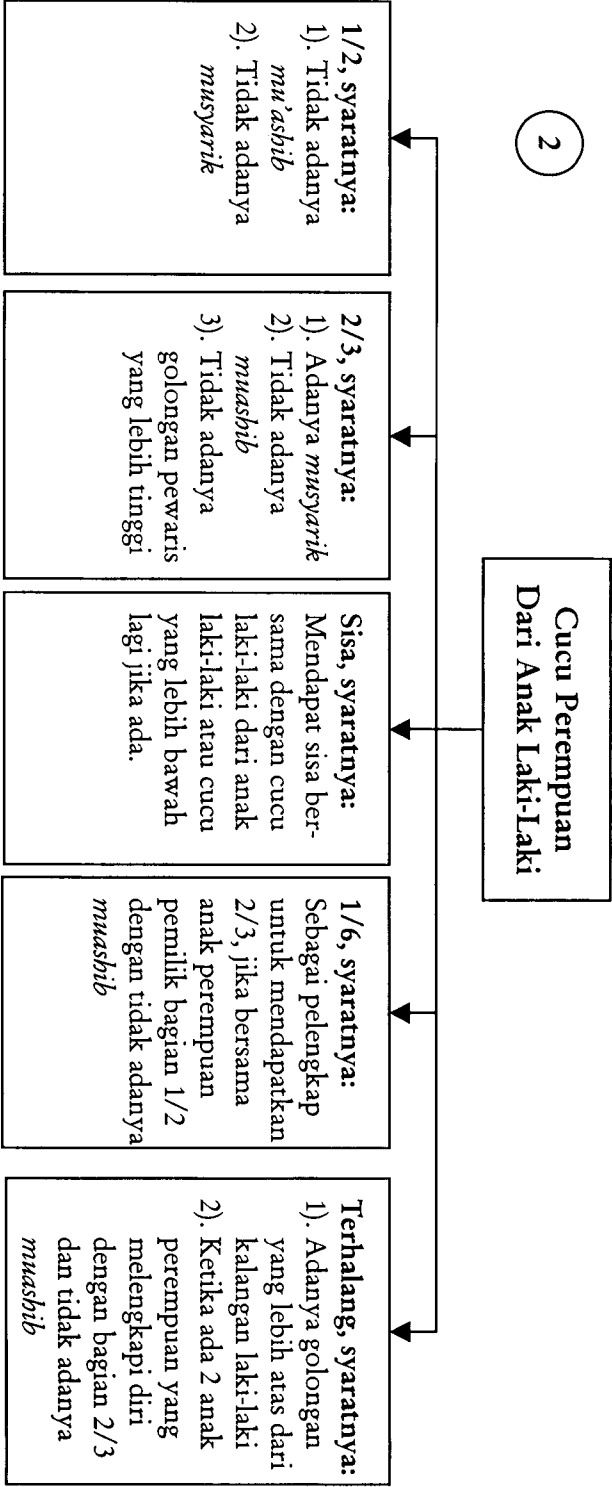
- 1). 'Ashabah *nasabiyah*, berdasarkan pertalian darah. 'Ashabah ini terdiri dari *nafsiyah*, *bilghair* (*lighairihi*) dan *ma'al ghair*.
- 2). 'Ashabah *sababiyah*, dengan sebab memerdekakan budak.

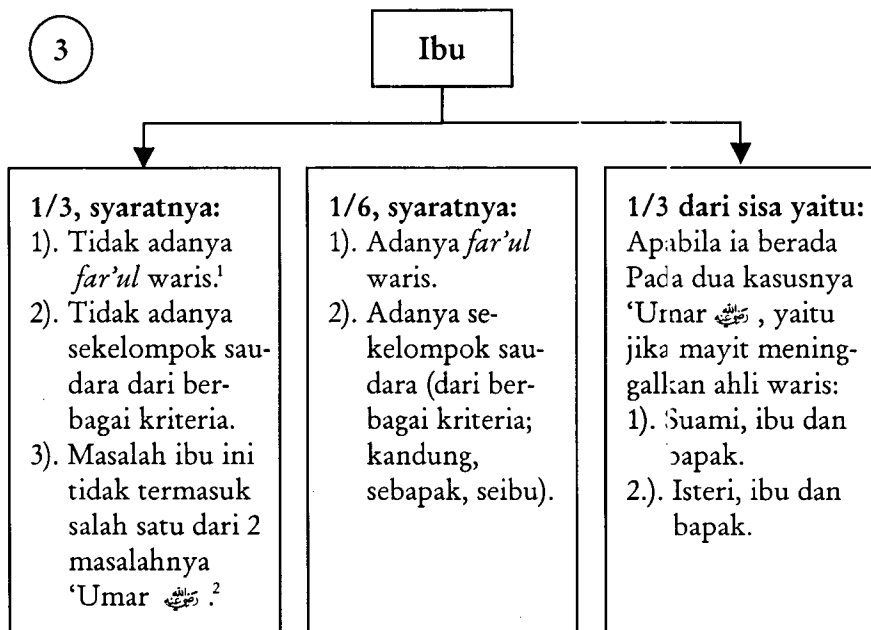
Gbr. 15 (Para pewaris dari kalangan wanita)



Keterangan:

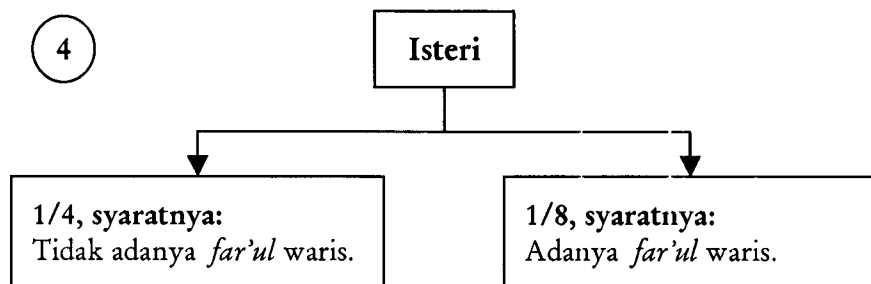
- ⊙ Ahli waris lain yang menyebabkan anak perempuan tersebut mendapatkan *'ashabah*.
- ⬢ Ahli waris yang semisal dengan dia.

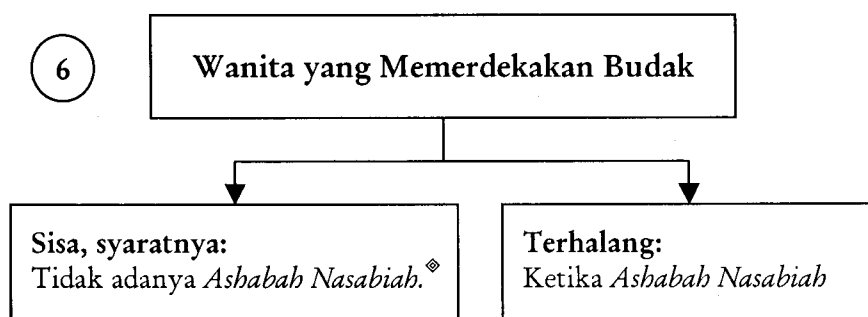
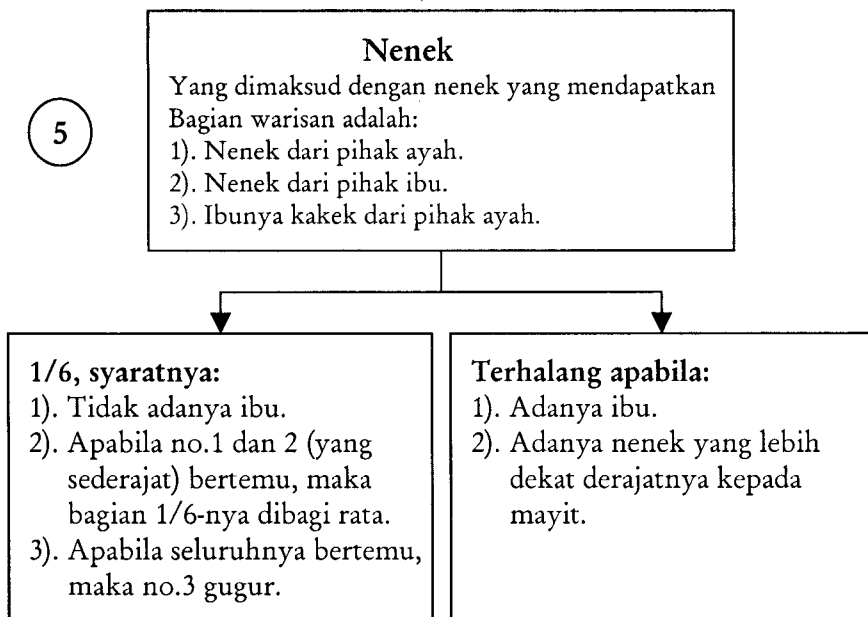




Keterangan:

1. *Far'ul warits* yaitu ahli waris leluhur si mayit seperti bapak, ibu, kakek dari bapak, nenek dari ibu, disebut juga *ubuwwah*.
2. Dua masalah 'Umar ('*Umaryatani*) = dua masalah warisan yang diputuskan oleh 'Umar bin al-Khaththab عليه السلام. Lihat juga tabel 1 halaman

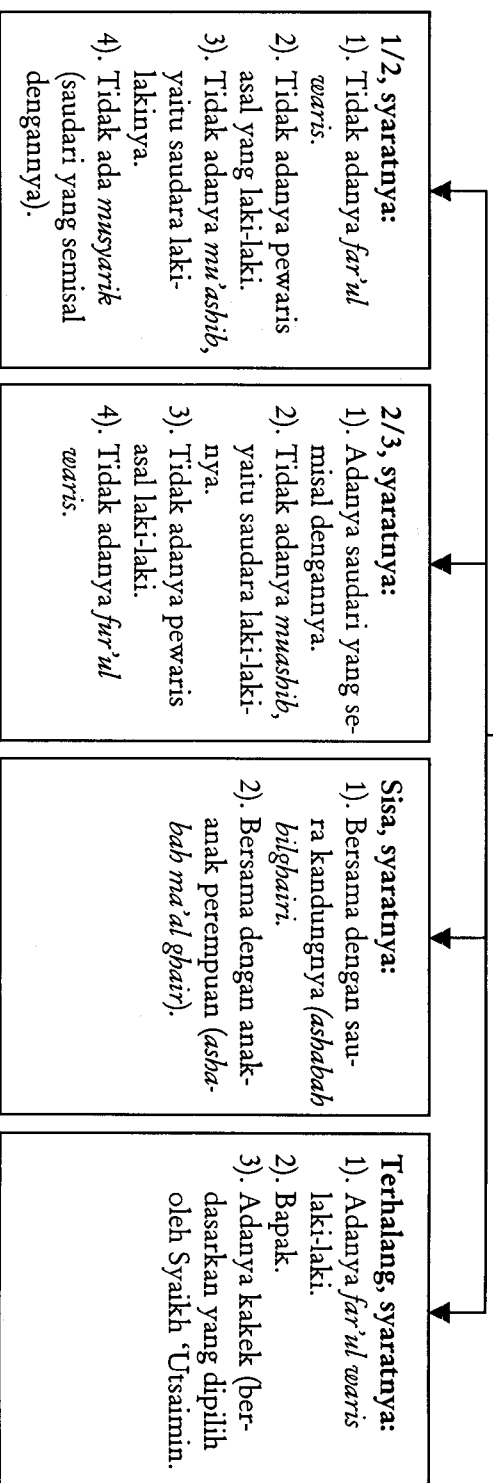




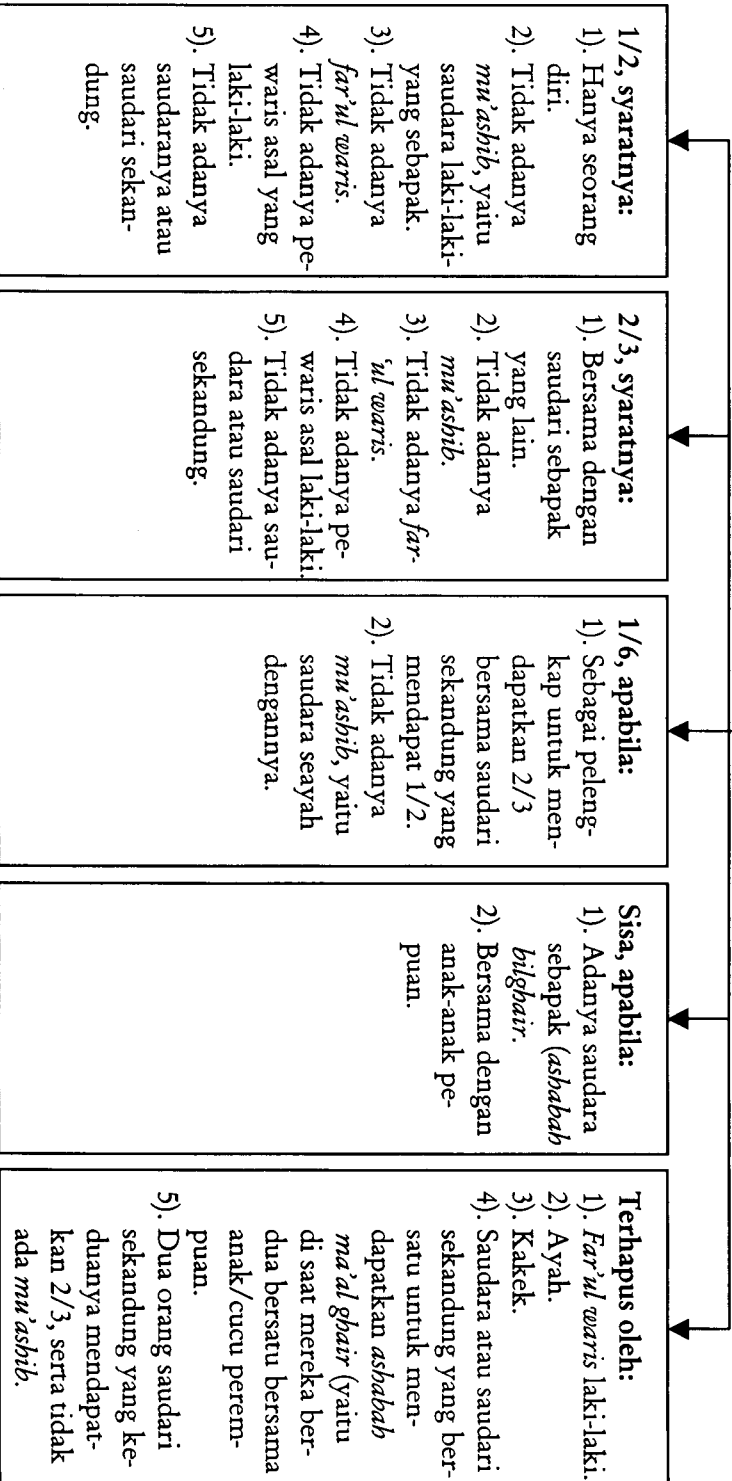
Keterangan:

♦ '*Ashabah* dari pertalian darah. Lihat lagi keterangan tabel 1.

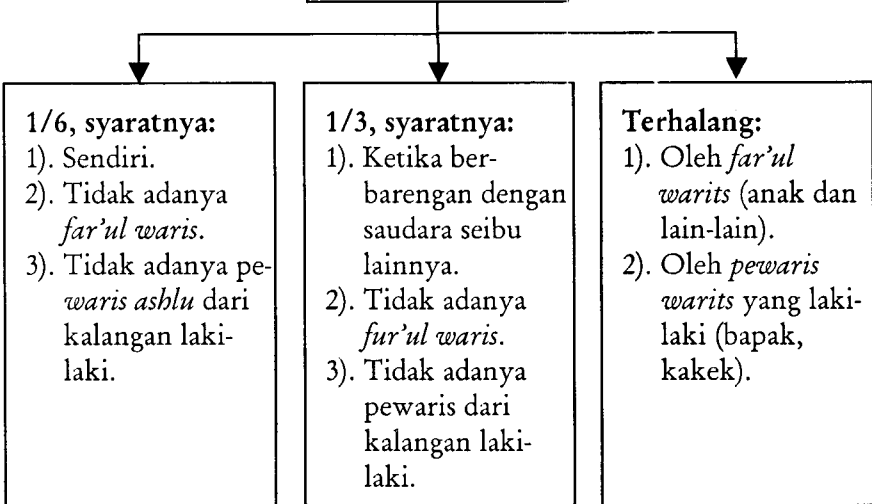
Saudari Kandung



Saudari Sepapak



Saudari Seibu



2. 'Ashabah

'Ashabah adalah bentuk jamak dari kata 'aashib yakni ahli waris yang mendapat harta warisan dengan bagian yang tidak ditentukan. Jika ahli waris mayit hanya mereka, maka mereka mengambil semua harta, dan apabila bersama mereka ini ada ahli waris yang mendapat bagian *fardh*, maka mereka mengambil sisa harta setelah bagian *fardh* diberikan. Namun jika harta tidak tersisa, maka mereka tidak mendapat apa-apa. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

“Berikanlah warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan jika tersisa, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya.”²⁸

Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Pembagian 'Ashabah

'Ashabah terbagi kepada tiga macam:

²⁸ Telah disebutkan takhrijnya.

- a. *'Ashabah binafsihi.*
- b. *'Ashabah bighairihi.*
- c. *'Ashabah ma'al ghairi.*

a. *'Ashabah binafsihi*

Mereka adalah:

- 1) Semua ahli waris laki-laki yang tergolong *ashl* waris, *furu'* waris dan *hawasyi*, kecuali saudara-saudara laki-laki seibu.
- 2) Mereka yang mewarisi harta warisan karena hubungan wala', seperti laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.

b. *'Ashabah bighairihi*

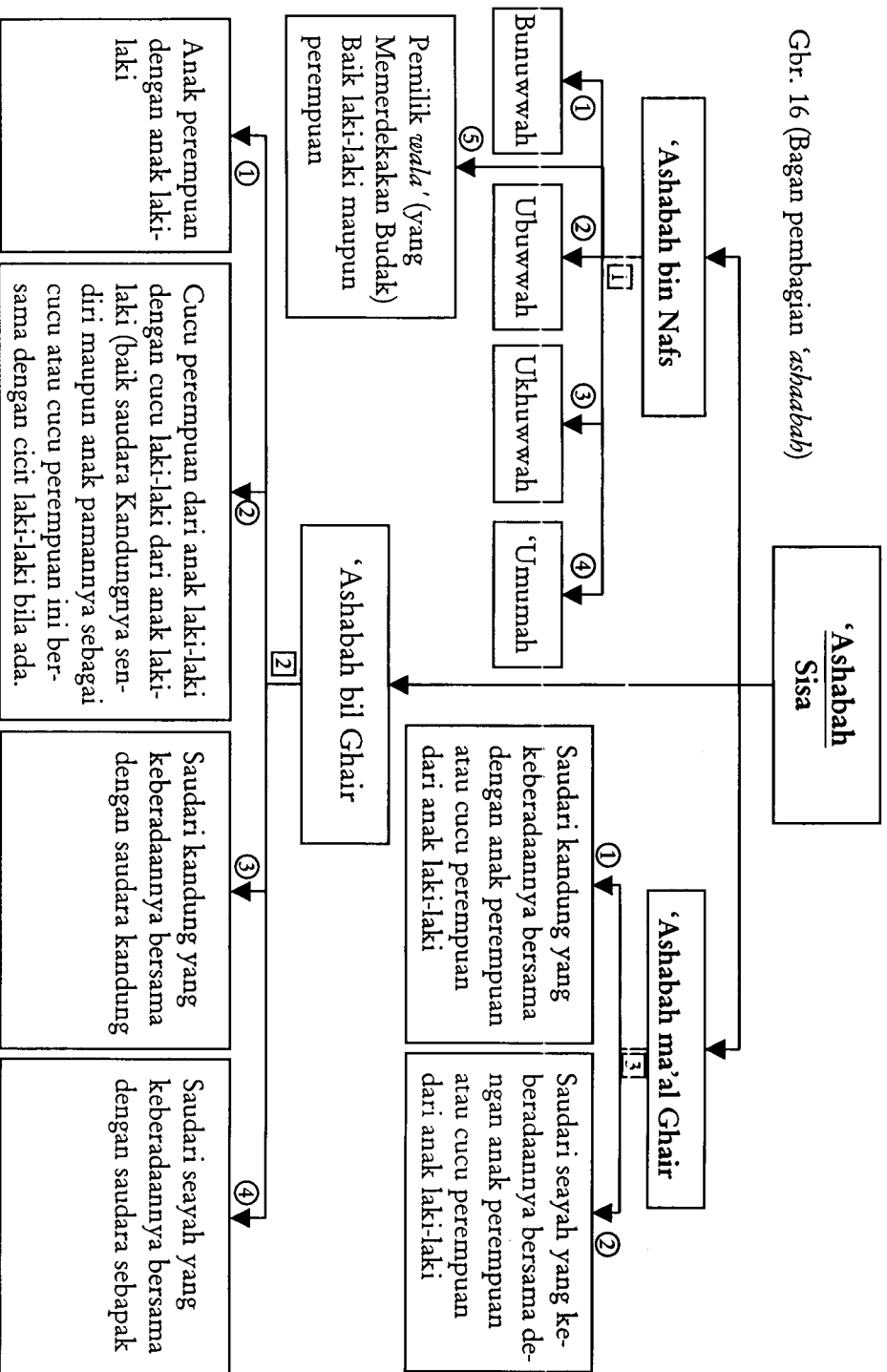
Mereka adalah puteri-puteri si mayit, cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara-saudara kandung perempuan, saudara-saudara perempuan seayah apabila mereka bersama laki-laki yang sama dengan mereka dalam derajat dan sifat (posisi)nya. Atau bersama laki-laki yang derajatnya berada di bawah mereka, tetapi keadaan ini khusus untuk cucu perempuan dari anak laki-laki saja, apabila ahli waris di atasnya telah menghabiskan jatah 2/3.

Mereka berempat (puteri-puteri si mayit, cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara-saudara kandung perempuan, saudara-saudara perempuan seayah) berikut laki-laki yang membuat mereka mendapat bagian *'ashabah* sama-sama mendapat warisan *'ashabah* dengan ketentuan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki.

c. *'Ashabah ma'al ghairi*

Mereka adalah saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seayah bersama *furu'* waris perempuan. Lalu saudara perempuan kandung diposisikan seperti saudara kandung laki-laki dan saudara-saudara perempuan seayah diposisikan seperti saudara laki-laki seayah.

Gbr. 16 (Bagan pembagian 'ashabab)



Keterangan: Urutan nomor menunjukkan prioritas ahli waris dalam menerima pembagian harta warisan.

Jalur dan Tingkatan Ahli Waris yang Mendapat 'Ashabah.

Menurut pendapat yang *rajih* (kuat) ada lima, dan semuanya disebutkan secara berurutan sesuai tingkatannya dalam sebuah sya'ir:

بَنُوٓءُٓ أَبَوَٓءُٓ أَخَوَٓءُٓ
عُمُوْمَةٌ وَّ ذُوٓٓ الْوَلَآءِ التَّمَتُّةُ

Anak-anak laki-laki (dan seterusnya ke bawah), ayah (dan seterusnya ke atas) dan saudara-saudara laki-laki,

Para paman dari pihak ayah dan ditutup dengan seorang yang memiliki wala'. ♦

Bunuwwah (anak-anak laki-laki) termasuk di dalamnya anak-anak laki-laki, cucu-cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah yang hanya memiliki jalur keturunan laki-laki. Demikian juga anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki bersama laki-laki yang membuat mereka menjadi 'ashabah.

Ubuwwah (ayah) termasuk di dalamnya ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas yang hanya memiliki jalur keturunan laki-laki.

Ukhuwwah (saudara-saudara) termasuk di dalamnya saudara-saudara laki-laki yang tidak seibu, anak-anak mereka dan terus ke bawah yang hanya memiliki jalur keturunan laki-laki. Demikian juga saudara perempuan yang bukan seibu ketika mereka mendapat bagian 'ashabah *bighairihi* atau *ma'al ghairi*.

'*Umumah* (paman-paman dari pihak ayah) termasuk di dalamnya paman-paman dari pihak ayah yang tidak seibu, anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah yang hanya memiliki jalur keturunan laki-laki.

Wala' yaitu seorang yang memerdekakan hamba dan 'ashabah-nya yang mendapat bagian 'ashabah *binafsihi*.

Demikianlah jalur keturunan yang mendapatkan bagian 'asha-

♦ Maksudnya *Maula al-Mu'tiq*: seseorang yang memerdekakan hamba sahaya.

bah menurut pendapat yang *rajih* (kuat) yang menetapkan posisi kakek sama dengan posisi ayah.

Adapun pendapat yang *marjuh* (lemah) yakni yang menetapkan kakek tidak seperti posisi ayah, mereka memiliki enam jalur '*ashabah*:

- 1) *Bunuwwah*.
- 2) *Ubuwwah*.
- 3) *Juduudah* (kakek-kakek) dan *Ikhwah* (saudara-saudara laki-laki).
- 4) *Banul Ikhwah* (anak-anak saudara laki-laki)
- 5) '*Umuumah* dan anak-anak mereka.
- 6) *Wala'*.

Dalam masalah '*ashabah* ini didahulukan sesuai dengan jalur yang lebih dulu. Apabila ahli waris berada dalam satu jalur, maka dipilih jalur yang posisinya lebih dekat. Apabila posisinya sama, maka didahulukan yang memiliki posisi lebih kuat. Contohnya, seorang yang terhubung dengan dua orang tua lebih didahulukan daripada orang yang hanya terhubung dengan satu orang ayah saja. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

"Jika tersisa, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya."²⁹

Dengan demikian anak lebih berhak daripada ayah sebab jalurnya mendahului jalur ayah. Ayah lebih berhak daripada kakek sebab posisinya lebih dekat dengan mayit dari pada kakek, dan saudara kandung lebih berhak dari pada saudara seayah karena dia lebih kuat.

Sesuai dengan ketentuan di atas, al-Ja'bari berkata:

فَبِأَلْحَقِّهِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ

²⁹ Telah disebutkan takhrijnya.

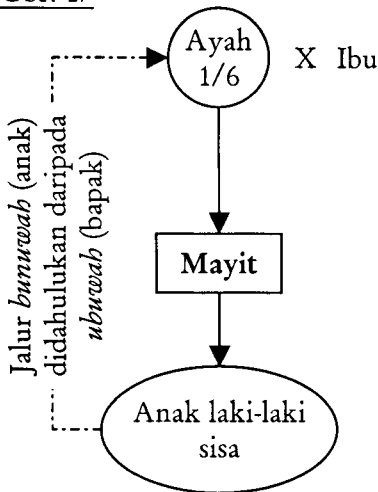
وَبَعْدَ هُمَا التَّقْدِيمَ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا

Didahulukan berdasarkan jalur. Kemudian dengan kedekatannya,

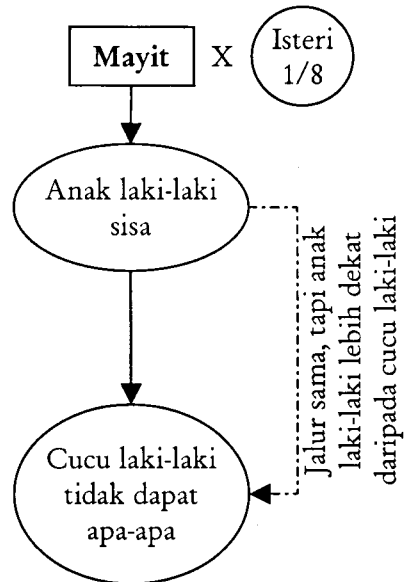
Jika keduanya sama, maka didahulukan yang lebih kuat posisinya

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ayah dan seorang anak laki-laki, maka ayah mendapat $\frac{1}{6}$ dan selebihnya diberikan kepada anak laki-laki, sebagai bagian *'ashabah*. Dalam hal ini bapak tidak mendapatkan *'ashabah*, sebab jalur *bunurwah* mendahului arah *uburwah*. (Lihat gambar 17)

Gbr. 17



Gbr. 18

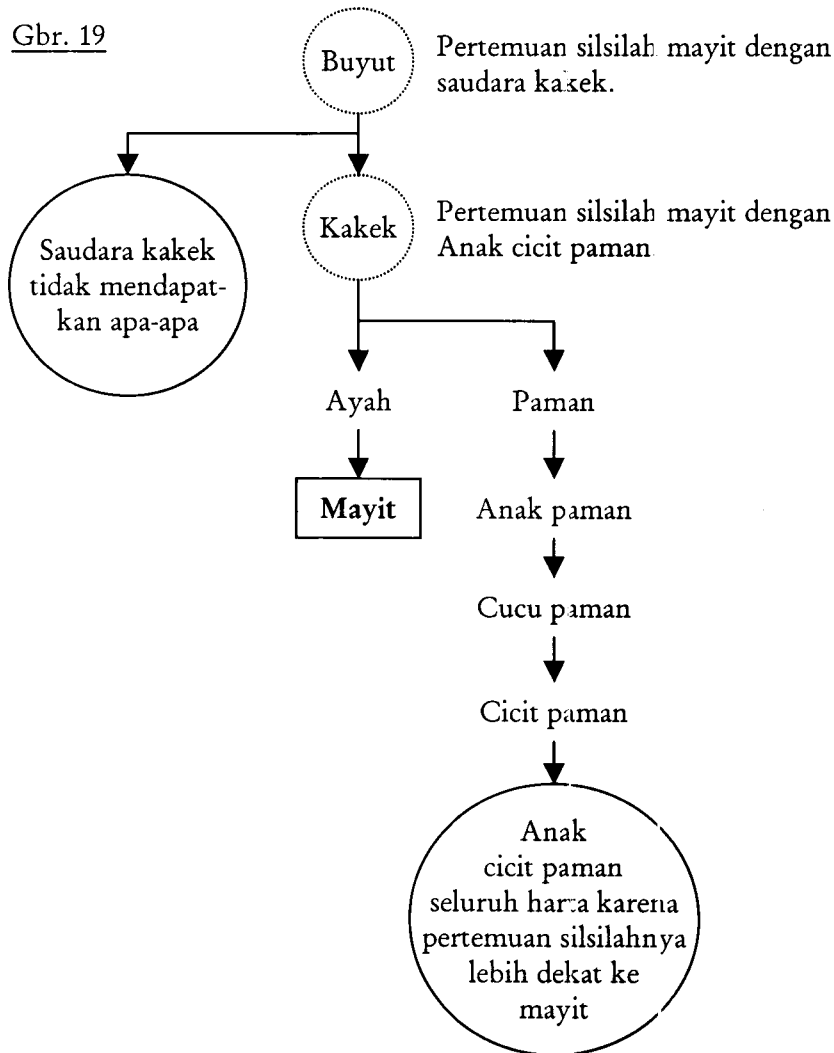


Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka isteri mendapat $\frac{1}{8}$ dan sisanya diberikan kepada anak laki-laki saja (cucu laki-laki tidak mendapatkan apa-apa), sebab posisi anak laki-laki lebih dekat daripada cucu laki-laki. (Lihat gambar 18)

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang paman ayahnya (saudara laki-laki) dan anak laki-laki dari

cicit laki-laki paman kandung, maka harta hanya diberikan kepada anak laki-laki dari cicit paman si mayit, bukan ke paman-ayah si mayit (saudara kakek). Karena anak laki-laki dari cicit laki-laki paman kandung silsilahnya berjumpa dengan mayit pada kakek, sementara paman-ayah (saudara kakek) bertemu silsilahnya dengan si mayit pada buyut. Dengan demikian anak cicit paman posisinya lebih dekat dari pada paman-ayah (saudara kakek). (Lihat gambar 19)

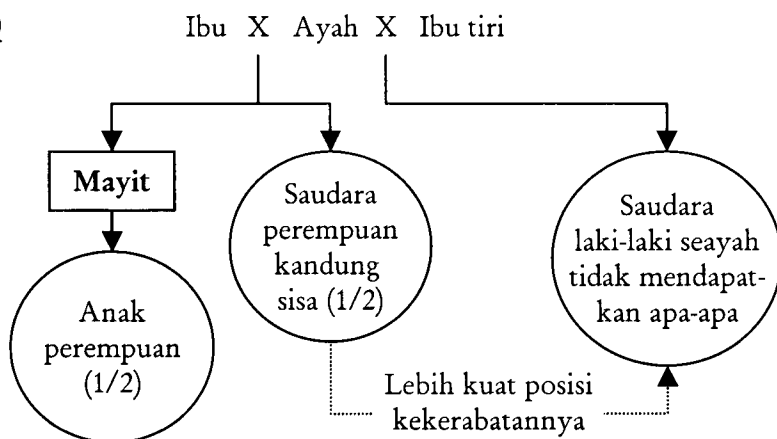
Gbr. 19



Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, maka harta diberikan kepada saudara laki-laki seayah, karena posisinya lebih dekat walaupun lebih lemah apabila dilihat dari kekuatan kekerabatan. Patokannya kedudukan yang dekat lebih didahulukan daripada kekuatan kekerabatan.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki seayah, maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan kandung karena ia lebih kuat posisi kekerabatannya dari pada saudara laki-laki seayah. (Lihat gambar 20)

Gbr. 20

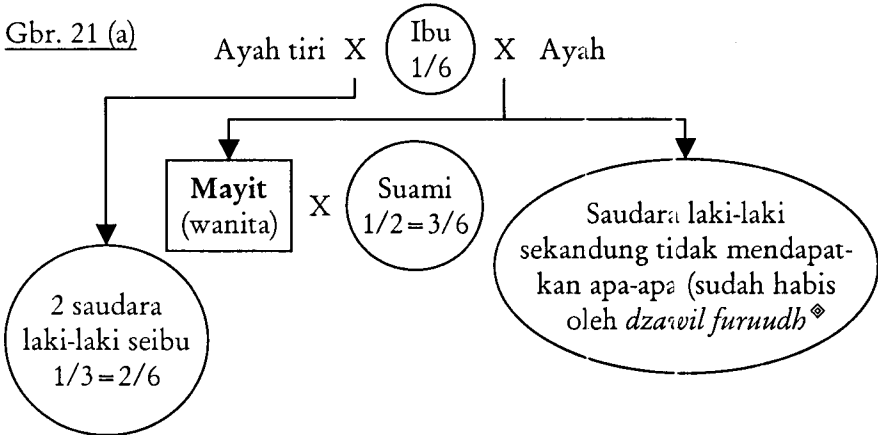


Faedah-faedah:

Faedah pertama: Telah dijelaskan bahwa apabila harta sudah dihabiskan oleh ahli waris yang mendapat bagian *fardh*, maka yang mendapat *‘ashabah* tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu, para saudara kandung laki-laki tidak mendapat apa-apa dalam masalah *himariyah*, yakni ketika si mayit meninggalkan suami, ibu, atau seorang nenek atau lebih, beberapa orang saudara seibu dan beberapa orang saudara kandung laki-laki.

Jika seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris; suami, ibu, dua orang saudara laki-laki seibu, dan seorang saudara kandung laki-laki, maka asal masalah adalah 6. Untuk suami

1/2 berarti mendapat 3 bagian, untuk ibu 1/6 yang berarti mendapat 1 bagian, untuk dua orang saudara laki-laki seibu 1/3 yang berarti mendapat 2 bagian dan saudara kandung laki-laki tidak mendapat apa-apa. (Lihat gambar 21 (a))



Keterangan:

◇ $6/6 - (1/6 + 3/6 + 2/6) = 6/6 - 6/6 = 0$ (habis)

Karena Nabi ﷺ bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

“Berikanlah warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan jika tersisa, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya.”³⁰

Jika kita keluarkan semua bagian *fardh* ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur-an, maka saudara kandung laki-laki tidak mendapat apa-apa. Mereka tidak mendapatkan apa-apa berdasarkan nash, dan semua qiyas yang bertentangan dengan nash adalah qiyas *faasid* (rusak) yang wajib dibuang jauh-jauh.

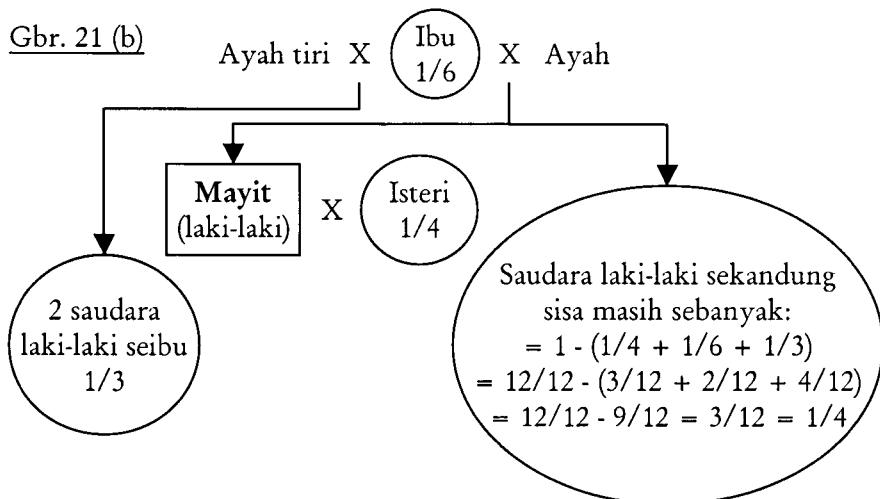
Masalah ini disebut juga dengan nama *musyaarakah* sebab menurut madzhab Malik dan asy-Syafi'i رحمهما الله saudara kandung laki-

³⁰ Telah disebutkan takhrijnya.

laki dan saudara laki-laki seayah bersama-sama mendapat warisan dari $\frac{1}{3}$ bagian. Ini juga pendapat 'Umar yang terakhir dalam dua riwayat darinya dan salah satu riwayat dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه.

Pendapat yang benar adalah tidak ada masalah *at-tasyriik* karena bertentangan dengan nash sebagaimana yang telah disebutkan tadi.

Pada masalah di atas, jika suami ditukar dengan isteri, maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$, ibu mendapat $\frac{1}{6}$, dua orang saudara laki-laki seibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan sisanya untuk saudara kandung laki-laki walaupun mereka berjumlah 100 orang. (Lihat gambar 21 (b))



Jika dalam masalah di atas dua orang saudara laki-laki seibu ditukar dengan seorang saudara laki-laki seibu, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{6}$, saudara laki-laki seibu $\frac{1}{6}$ dan sisanya untuk saudara laki-laki kandung walaupun berjumlah 1000 orang.

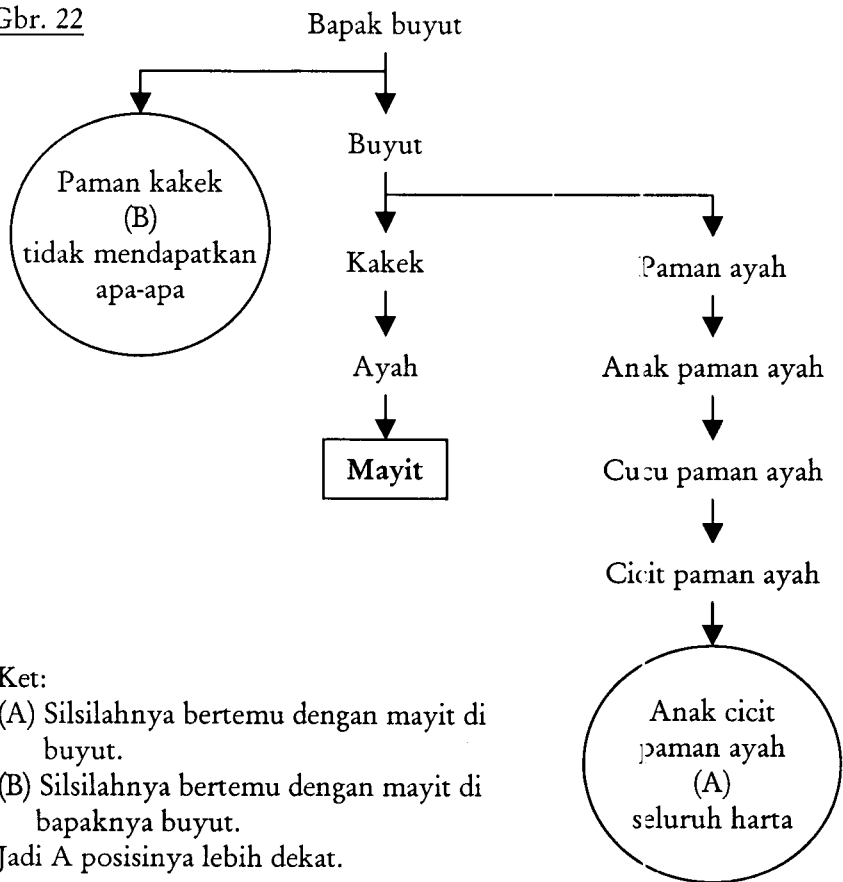
Jika saudara kandung laki-laki ditukar dengan saudara kandung perempuan, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{6}$, dua orang saudara laki-laki seibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan saudara kandung perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, sehingga asal masalah dinaikkan menjadi 9. Jika saudara kandung perempuan ada dua orang, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ sehingga asal masalah dinaikkan menjadi 10.

Jadi dalam masalah ini tidak ada istilah *tasyrik*. Ini menunjukkan bahwa yang berpendapat adanya masalah *tasyrik* adalah pendapat yang lemah.

Faedah kedua: Sebagaimana yang telah diketahui bahwa anak-anak ayah si mayit yang posisinya lebih jauh tidak mendapat warisan dengan adanya anak-anak ayah si mayit yang posisinya lebih dekat dengan si mayit, dan seterusnya ke bawah karena yang didahulukan adalah yang lebih dekat posisinya. Sebab bagi yang memiliki garis keturunan yang bertemu pada kakek si mayit, (misalnya) lebih dekat daripada orang yang memiliki garis keturunan yang bertemu pada ayah kakek si mayit. Oleh karena itu, anak-anak saudara dan seterusnya ke bawah lebih didahulukan dari pada paman-paman walaupun dianggap lebih dekat kepada si mayit.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris paman-kakek dan anak cicit paman ayah, maka harta diberikan kepada anak cicit paman ayah, karena posisinya lebih dekat. (Lihat gambar 22)

Gbr. 22



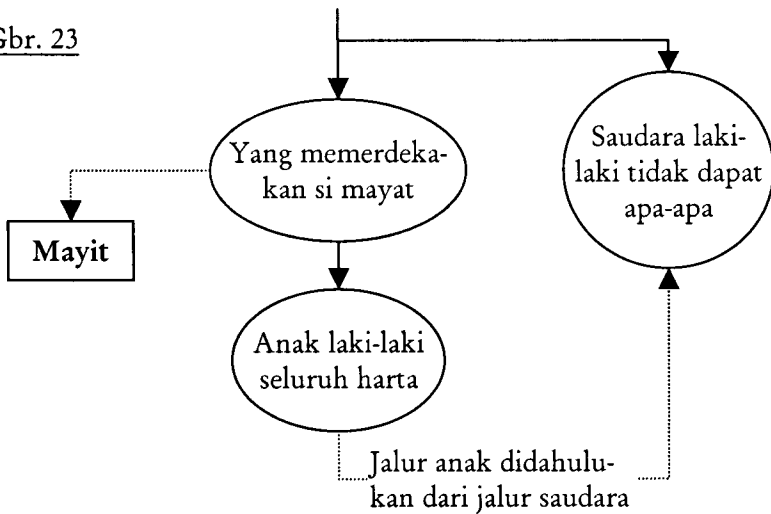
Ket:
(A) Silsilahnya bertemu dengan mayit di buyut.
(B) Silsilahnya bertemu dengan mayit di bapaknya buyut.
Jadi A posisinya lebih dekat.

Faedah ketiga: Tidak ada alasan untuk mendahulukan pemberian warisan karena kekuatan kerabat kecuali terhadap saudara-saudara laki-laki, paman-paman dari pihak ayah, anak-anak paman dan seterusnya ke bawah.

Faedah keempat: Tingkatan dalam mendahulukan *'ashabah* warisan pada orang yang memerdekakan hamba, sama seperti tingkatan pada *'ashabah* karena nasab (keturunan). Hanya saja ia tidak mendapat *'ashabah* kecuali jenis *'ashabah binafsihi* saja.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu anak laki-laki orang yang telah memerdekakannya dan saudara laki-laki orang yang telah memerdekakannya, maka harta diberikan kepada anak orang yang telah memerdekakannya karena jalur *'ashabah* anak mendahului jalur *'ashabah* saudara. (Lihat gambar 23)

Gbr. 23

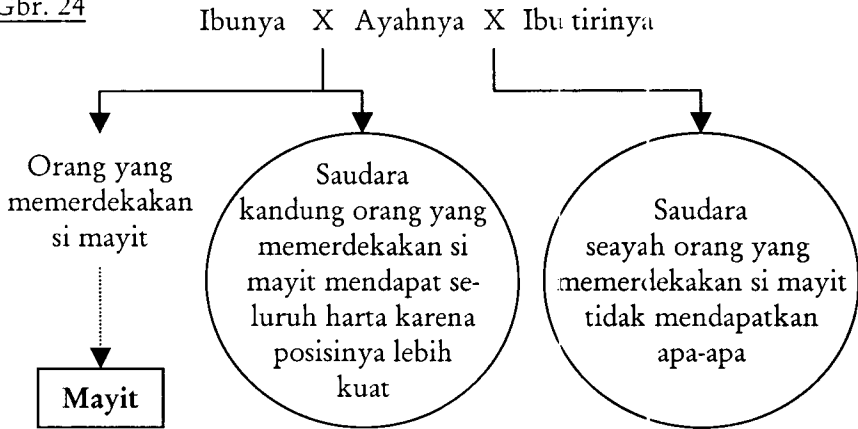


Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu anak orang yang telah memerdekakannya dan cucu laki-laki orang yang telah memerdekakannya, maka harta diberikan kepada anak orang yang telah memerdekakannya karena posisinya lebih dekat terhadap si mayit.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu saudara kandung orang yang telah memerdekakannya dan saudara seayah orang yang telah memerdekakannya, maka harta

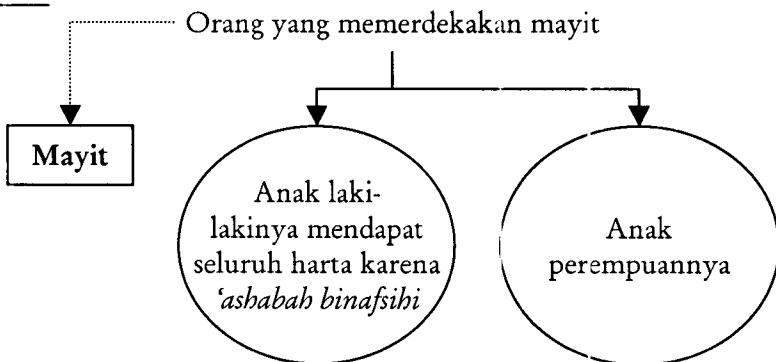
diberikan kepada saudara kandung orang yang telah memerdekakannya, karena posisinya lebih kuat. (Lihat gambar 24)

Gbr. 24



Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu anak laki-laki orang yang telah memerdekakannya dan anak perempuan orang yang telah memerdekakannya, maka harta diberikan kepada anak laki-laki orang yang telah memerdekakannya, karena anak laki-laki itu mendapat bagian *'ashabah binafsihi* sedang anak perempuan *'ashabah bighairihi*. (Lihat gambar 25)

Gbr. 25

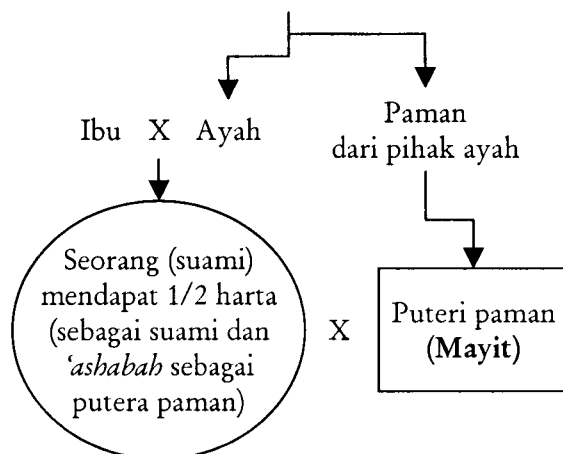


Faedah kelima: Terkadang dalam satu jalur seseorang mendapat bagian *fardh* sekaligus mendapat bagian *'ashabah* sebagaimana yang telah lalu dalam masalah ayah dan kakek bersama anak perempuan *furu'* waris. Dan terkadang dari satu jalur ia mendapat

bagian *fardh*, sementara dari jalur lain mendapat bagian *'ashabah*. Hal ini boleh selama tidak ada yang menghalanginya mendapat warisan melalui kedua jalur itu atau salah satunya.

Jika seseorang menikahi puteri pamannya dari pihak ayah, lantas puteri pamannya tersebut meninggal dunia, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ karena posisinya sebagai suami dan mendapat bagian *'ashabah* karena posisinya sebagai putera paman. (Lihat gambar 26)

Gbr. 26

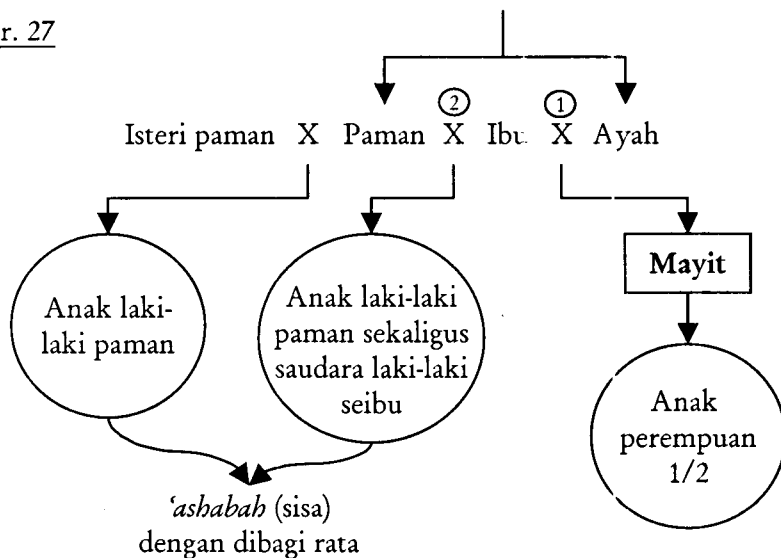


Dan boleh jadi seseorang tidak mendapat sama sekali dari kedua jalur tersebut (yakni dari sisi *fardh* dan *'ashabah*) jika pada kedua jalur itu terdapat penghalang. Contohnya jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan, paman dari pihak ayah, anak paman yang sekaligus saudara laki-laki seibu, maka untuk anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan selebihnya diberikan kepada paman, sementara anak paman tidak mendapat apa-apa baik dari sisi *fardh* karena anak perempuan menghalanginya (menggugurkannya), maupun dari sisi *'ashabah* karena paman telah menggugurkannya.

Jika pada salah satu jalur terdapat penghalang, maka ia berhak mendapatkan warisan dari jalur yang lain. Contohnya jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki paman dari pihak ayah, di mana salah satunya adalah saudara laki-laki seibu, maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan selebihnya diberikan kepada kedua

anak paman tersebut dan dibagi dengan sama. Anak paman yang sekaligus saudara seibu tidak mendapat bagian *fardh* karena anak perempuan menghalanginya mendapat warisan dengan cara *fardh*. (Lihat gambar 27)

Gbr. 27



Keterangan:

① dan ② menunjukkan ibu si mayit dua kali menikah, pertama menikah dengan ayah si mayit, kemudian dengan paman si mayit.

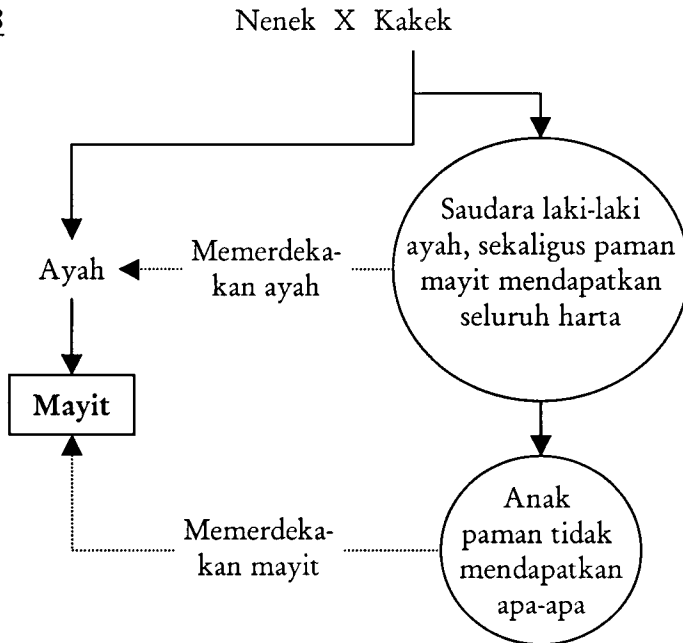
Jika seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris paman dari pihak ayah dan anak paman yang sekaligus suami si wanita (mayit), maka anak paman mendapat $\frac{1}{2}$ karena posisinya sebagai suami dan sisanya untuk paman. Anak paman tadi (suami si mayit) tidak mendapat bagian *'ashabah* (dalam statusnya sebagai anak paman) karena paman menghalanginya mendapat warisan.

Faedah Keenam: Terkadang pada satu orang berkumpul dua jalur *'ashabah*, maka ia mengambil jatah *'ashabah* dari jalurnya yang paling dulu selama tidak ada penghalang.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni saudara laki-laki ayah yang seapak yang telah memerdekakan bapak si mayit dan meninggalkan anak paman yang telah memer-

dekakan si mayit, maka harta di berikan kepada paman si mayit, dengan alasan mendahulukan jalur '*ashabah*' yang memang harus dilakukan yaitu, jalur nasab. Jika yang lebih kita dahulukan jalur wala' tentunya harta diberikan kepada anak paman, sebab dia adalah orang yang langsung memerdekakan si mayit, maka dia lebih didahulukan daripada orang yang memerdekakan ayah si mayit. (Lihat gambar 28)

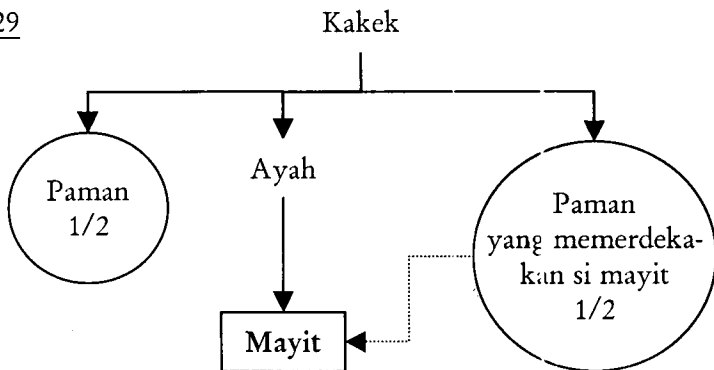
Gbr. 28



Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang paman dan salah seorang dari mereka adalah paman yang telah memerdekakan si mayit, maka harta dibagi sama antara mereka dengan '*ashabah*' nasab kepada mereka. Dan tidak ada tambahan bagian dengan alasan wala'. Sebab jika berkumpul pada seseorang dua jalur '*ashabah*', maka dia mewarisi harta dari satu jalur yang lebih didahulukan saja. (Lihat gambar 29)

Jika salah satu dari jalur '*ashabah*' yang harus lebih di dahulukan tersebut ternyata jalur yang terhalangi mendapat warisan, maka ia boleh mendapatkan dari jalur '*ashabah*' yang lain.

Gbr. 29



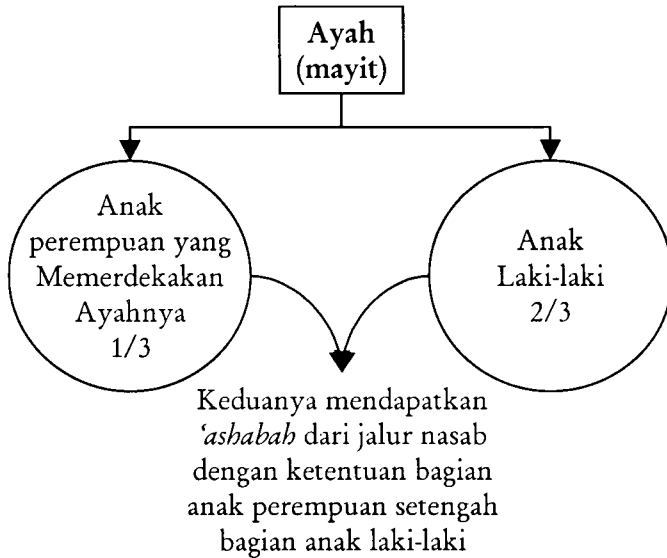
Contohnya: jika hamba yang dimerdekakan yang tercantum pada contoh terakhir ternyata berbeda agama dengan kedua pamannya, maka yang mewarisi harta hamba tersebut hanyalah paman wala' (yang dahulu memerdekakannya), (sementara seorang paman lagi tidak mendapat apa-apa) karena adanya penghalang untuk mendapatkan warisan dari jalur *'ashabah* nasab (keturunan), yaitu berbeda agama. Berbeda halnya dengan *'ashabah* wala' yang tidak menghalangi seseorang mendapatkan warisan walaupun berbeda agama sebagaimana pendapat yang masyhur dalam madzhab. Hanya saja sebagaimana yang telah lalu bahwa pendapat yang benar adalah berbeda agama merupakan penghalang per.dapatkan warisan baik dari jalur wala' maupun nasab. Berarti kedua paman si mayit tidak mendapatkan apa-apa.

Jika seorang wanita membeli seorang budak yang tidak lain adalah ayahnya sendiri kemudian ia memerdekakannya. Lantas jika orang tersebut (yaitu ayahnya) meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan (puterinya sendiri yang memerdekakannya) dan seorang anak laki-laki, maka mereka berdua mendapat bagian *'ashabah* (nasab) dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki. (Lihat gambar 30)

Jika ayah di atas membeli seorang budak laki-laki kemudian ia merdekakannya dan setelah itu hamba tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris satu orang anak laki-laki dari orang yang memerdekakannya dan satu orang anak perempuan dari orang yang telah memerdekakannya (seperti yang telah disebutkan pada

contoh di atas), maka harta hamba tersebut diberikan kepada anak laki-laki, tidak ada bagian untuk anak perempuan, karena ia hanya mendapat bagian '*ashabah bighairihi*', sedangkan wala' tidak menjadi sebab waris kecuali melalui jalur '*ashabah binafsihi*'.

Gbr. 30



Jika dikatakan: Bukankah anak perempuan ini adalah wanita yang memerdekakan seorang yang telah memerdekakan hamba sahaya, maka dia termasuk dalam '*ashabah binafsihi*'?

Jawab: Anak laki-laki adalah ahli waris yang mendapat bagian '*ashabah binafsihi*' dari jalur nasab, sementara anak perempuan mendapat '*ashabah binafsihi*' dari jalur wala', padahal '*ashabah*' dari jalur nasab lebih didahulukan daripada '*ashabah*' dari jalur wala'. Dengan demikian anak laki-laki lebih didahulukan daripada anak perempuan.

Faedah ketujuh: Bagi seorang yang tidak memiliki ayah syar'i, seperti anak zina atau anak *li'an*, maka '*ashabah*'nya hanya diberikan kepada furu' waris yang mendapat bagian '*ashabah*'. Jika tidak ada, maka diberikan kepada ibunya dan jika ternyata ibunya juga sudah tiada, maka '*ashabah*' diberikan kepada ahli waris ibunya yang mendapat bagian '*ashabah*' menurut tingkatan '*ashabah*' yang telah lalu.

Adapun menurut madzhab: harta si mayit diberikan kepada furu' waris yang mendapat bagian '*ashabah*'. Jika tidak ada, maka

diberikan kepada keluarga ibunya yang mendapat *'ashabah binafsihi*. Jadi, tidak ada *'ashabah* bagi ibu, begitu pula ahli waris dari keluarga ibu yang mendapat bagian *'ashabah* tidak mendapat apa-apa kecuali yang mendapat bagian *'ashabah binafsihi* saja.

Pendapat pertama lebih kuat berdasarkan hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi ﷺ pernah memberikan harta yang ditinggalkan anak *li'an* kepada ibunya dan kepada ahli waris ibunya jika ibunya sudah tiada.³¹ Hadits riwayat Abu Dawud.

Juga berdasarkan hadits lalu dari Watsilah bin al-Asqa' رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَا عَنْتَ عَلَيْهِ.

“Seorang wanita mendapatkan harta warisan dari: orang yang dimerdekakannya, anak yang ia temukan dan anak yang menjadi penyebab antara ia dan suaminya saling melaknat (anak *li'an*).”³²

Sebab garis keturunan yang menyambung ke ayah telah terputus secara syar'i sehingga hubungan keluarga hanya terbatas pada ibu saja dan posisi ibu pada saat itu merangkap sebagai ayah dan ibu sekaligus. Demikian juga menurut kaidah ilmu *faraa-idh* bahwa ahli waris yang mendapat bagian *'ashabah* tidak boleh terhubung dengan ahli waris yang mendapat bagian *fardh* saja dan yang mendapat bagian *'ashabah* tidak terhubung kecuali dengan *'ashabah* lain. Dengan demikian, apabila ahli waris yang mendapat jatah *'ashabah*

³¹ HR. Abu Dawud (no. 2907, 2908) kitab *al-Faraa-idh* bab *Miiraats Ibnul Mulaa'anah*. Hadits ini memiliki penguat yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang mauquf dari Ibnu Mas'ud. Al-Haitsami berkata dalam kitabnya *Majmaa-uz Zawaa'id* (IV/230), “Semua perawinya shahih, hanya saja Qatadah tidak bertemu dengan Ibnu Mas'ud dan dalam bab ini ada hadits lain. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani.

³² Telah disebutkan takhrijnya.

itu mendapatkannya melalui ibu, berarti juga menjadi *'ashabah* untuk si anak (*li'an*), sebab ibu adalah orang yang paling dekat dengan si anak daripada mereka, maka dia lebih didahulukan dalam mendapat bagian *'ashabah*. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud dan salah satu riwayat yang diriwayatkan dari Ahmad. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin.

Jika seorang anak *li'an* meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, seorang ibu, paman dari pihak ibu dan bibi dari pihak ibu, maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, ibu mendapat bagian *fardh* $\frac{1}{6}$ ditambah dengan sisa harta (*'ashabah*). Demikian menurut pendapat pertama. Adapun menurut pendapat kedua anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{6}$ (sebagai bagian *fardh*) dan sisanya untuk paman dari pihak ibu (sebagai *'ashabah*), sementara bibi tidak mendapat apa-apa karena ia termasuk *'ashabah bighairihi*.

Faedah kedelapan: Sebagaimana yang telah diketahui bahwa jika ditinjau dari sisi *fardh* dan *'ashabah*, ahli waris terbagi lima:

- 1) Ahli waris yang hanya mendapat bagian *fardh*, mereka adalah suami, isteri, saudara seibu dan wanita-wanita dari ashlu waris seperti ibu nenek dan seterusnya ke atas.
- 2) Ahli waris yang mendapat *'ashabah binafsihi*. Mereka adalah anak-anak laki-laki beserta anak-anak mereka, saudara yang bukan seibu beserta anak-anak mereka, saudara laki-laki ayah yang tidak seibu beserta anak-anak mereka dan orang-orang yang memiliki wala' baik laki-laki maupun perempuan.
- 3) Ahli waris yang terkadang mendapat bagian *fardh*, terkadang mendapat bagian *'ashabah binafsishi*, bahkan terkadang mendapat dari kedua jalur. Mereka adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas.
- 4) Ahli waris yang terkadang mendapat bagian *fardh* dan terkadang mendapat bagian *'ashabah bighairihi* tetapi dia tidak mengumpulkan kedua jalur itu sekaligus. Mereka adalah anak-anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

- 5) Ahli waris yang terkadang mendapat bagian *fardh*, terkadang mendapat bagian *'ashabah bighairihi* dan terkadang *'ashabah ma'al ghair* tetapi dia tidak mengumpulkan semua jalur itu. Mereka adalah saudara-saudara kandung perempuan dan saudara-saudara perempuan seayah.

Inilah pembagian yang ada dalilnya. Adapun yang ke enam tidak ada dasar dalil sama sekali. Yaitu ahli waris yang pertama kali mendapat bagian *fardh* kemudian harta tersebut dibagi sama dengan cara *'ashabah*. Mereka adalah kakek dan saudara perempuan pada masalah *akdariyah*. Telah berlalu pembahasan masalah ini, disertai dengan penjelasan lemahnya pendapat ini yang menyelisihi dalil dan bertentangan dengan kaidah ilmu *faraa-idh*.



Al-Hajb
(Penghalang
dari Mendapat
Harta Warisan)

AL-HAJB

Al-Hajb menurut bahasa artinya penghalang.

Menurut istilah artinya penghalang yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta warisan.

Bab ini merupakan bab yang sangat penting sekali dalam ilmu *faraa-idh* dan tidak kalah pentingnya dari pada sebab dan syarat mendapat warisan. Karena masalah warisan tidak akan terselesaikan kecuali dengan adanya sebab, syarat dan hilangnya penghalang-penghalang warisan. Hukum warisan bertitik tolak dari pengetahuan tentang sebab, syarat dan penghalang warisan. Agar tidak ada yang menentukan hukum dalam masalah warisan tanpa ada sebab, dan syarat atau adanya penghalang. Oleh karena itu, sebagian ulama berkata, “Tidak halal bagi orang yang tidak mengetahui bab *hajb* (penghalang warisan) untuk memberikan fatwa tentang masalah *faraa-idh*. Karena dikhawatirkan ia akan memberikan harta warisan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, akibatnya orang yang berhak tidak mendapat warisan tersebut dan yang tidak berhak justru menerimanya.

Penghalang warisan ada dua:

1. *Hajb bi washfin* (dengan sifat).
2. *Hajb bi syakhsin* (dengan seseorang).

1. Hajb bi Washfin

Adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya salah satu penghalang yang telah disinggung, yaitu penghambaan, pembunuhan dan perbedaan agama.

Jenis ini mungkin terjadi pada semua ahli waris. Masing-masing ahli waris mungkin menjadi budak, pembunuh atau berbeda agama dengan si mayit.

Keberadaan Ahli waris yang terhalang dengan *hajib washfin* ini dianggap tidak ada. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menghalangi ahli waris lain dan tidak juga membuat ahli waris mendapatkan *'ashabah*.

2. Hajb bi Syakhsin

Adalah sebagian ahli waris terhalang mendapatkan warisan karena adanya ahli waris lain.

Penghalang ini ada dua macam:

- a. *Hajb Hirmaan*.
- b. *Hajb Nuqshaan*.

Hajb Hirmaan adalah ahli waris yang terhalang hingga tidak mendapat harta warisan sama sekali. Penghalang jenis ini mungkin terjadi pada setiap ahli waris kecuali enam orang ahli waris yang memiliki garis keturunan langsung kepada si mayit tanpa ada perantara: ibu, ayah, anak laki-laki dan perempuan serta suami dan isteri.

Hajb Nuqshaan adalah karena ada penghalang, ahli waris yang terhalang mendapat sebagian harta warisan, seandainya penghalang tersebut tidak ada niscaya ia akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Penghalang jenis ini mungkin terjadi pada setiap ahli waris tanpa terkecuali.

Ahli waris yang gugur (terhalang mendapat warisan) karena adanya seorang ahli waris lain, dia tidak akan menggugurkan ahli waris yang lain dengan *hajib hirman*, tetapi mungkin saja dengan *hajib nuqshan*. Contohnya saudara-saudara laki-laki dapat menggugurkan ibu dengan *hajib nuqshan* sehingga bagian ibu turun menjadi $\frac{1}{6}$, walaupun mereka sendiri tidak akan mendapat warisan sama sekali jika ayah si mayit masih ada.

Adanya beberapa kaidah *hajib hirman* disebabkan adanya seseorang dari ahli waris.

Kaidah pertama: Berkaitan dengan ashlu waris.

Setiap ashlu waris menggugurkan ashlu waris sejenis yang ada di atasnya. Seperti ayah akan menggugurkan kakek-kakek yang ada di atasnya. Sebab kakek-kakek tersebut sejenis dengan ayah dan posisinya berada di atas ayah. Tetapi ayah tidak menggugurkan nenek, karena nenek tidak sejenis dengan ayah. Dan ibu dapat menggugurkan nenek karena jenisnya sama dan tidak dapat menggugurkan kakek karena tidak sejenis.

Kaidah kedua: Berkaitan dengan furu' waris.

Semua laki-laki yang menjadi furu' waris si mayit akan meng-hijab (menghalangi) furu' waris yang posisinya berada di bawahnya, baik sejenis maupun yang tidak sejenis. Seperti anak laki-laki akan menggugurkan cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki.

Adapun furu' waris perempuan tidak menggugurkan ahli waris yang di bawahnya, tetapi apabila bagian $\frac{2}{3}$ telah dihabiskan, maka furu' waris perempuan yang ada di bawahnya tidak mendapat apa-apa. Kecuali apabila mereka mendapat bagian '*ashabah* dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengannya atau yang berada di bawahnya.

Kaidah ketiga: Berkaitan dengan *hawasyi* yang ada bersama ashlu dan furu' waris.

Semua laki-laki dari ashlu dan furu' waris akan menggugurkan *hawasyi* laki-laki dan perempuan. Tidak ada pengecualian menurut pendapat yang terkuat. Hanya saja menurut madzhab Hanbali, saudara yang bukan seibu dan kakek bersekutu dalam mendapatkan warisan sebagaimana yang telah diperinci penjelasannya.

Adapun ashlu dan furu' waris yang perempuan tidak dapat menggugurkan *hawasyi*, kecuali anak-anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki yang dapat menggugurkan saudara-saudara seibu.

Kaidah keempat: Berkaitan dengan sebagian *hawasyi* dengan *hawasyi* yang lain.

Semua ahli waris *hawasyi* yang mendapat bagian '*ashabah* menggugurkan *hawasyi* yang lebih jauh jalurnya, kekerabatannya dan

kekuatan kekerabatannya menurut apa yang telah dijelaskan dalam bab *'ashabah*. Adapun ahli waris hawasyi yang mendapat bagian *fardh* seperti saudara perempuan, maka ia tidak menggugurkan ahli waris *hawasyi*, baik yang mendapat bagian. *'ashabah* maupun yang mendapat bagian *fardh*.³³

Kaidah kelima: Berkaitan dengan wala'.

Semua ahli waris yang mendapat bagian *'ashabah* karena nasab (keturunan), maka ia akan menggugurkan semua ahli waris yang mewarisi karena jalur wala'. Dan semua ahli waris yang lebih dekat jalur, posisi dan kekuatan kerabatnya, maka ia menggugurkan ahli waris yang di bawahnya. Hanya saja menurut madzhab Hanbali, ayah dan kakek dan seterusnya ke atas mendapat bagian *fardh* 1/6 bersama anak dan cucu mereka. Akan tetapi pendapat yang benar adalah tidak ada bagian *fardh* untuk ayah, kakek dan lain-lain dalam masalah wala'. Artinya ayah dan kakek gugur dengan adanya anak-anak dan cucu-cucu. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله yang disebutkan dalam kitab *al-Faa-iq*.

Kaidah keenam: *Al-Ash-baab* (rekan-rekan dalam madzhab Hanbali) berkata, "Setiap ahli waris yang garis keturunannya dihubungkan dengan perantara, maka ahli waris tersebut gugur dengan si perantara. Kecuali saudara seibu, walaupun yang menghubungkan mereka dengan si mayit adalah ibu, tetapi mereka tetap mendapat warisan bersama-sama dengan ibu. Dan juga dikecualikan ibu ayah (nenek) dan ibu kakek, keduanya diperantarai oleh ayah dan kakek, namun mereka mendapat warisan bersama-sama ayah dan kakek.

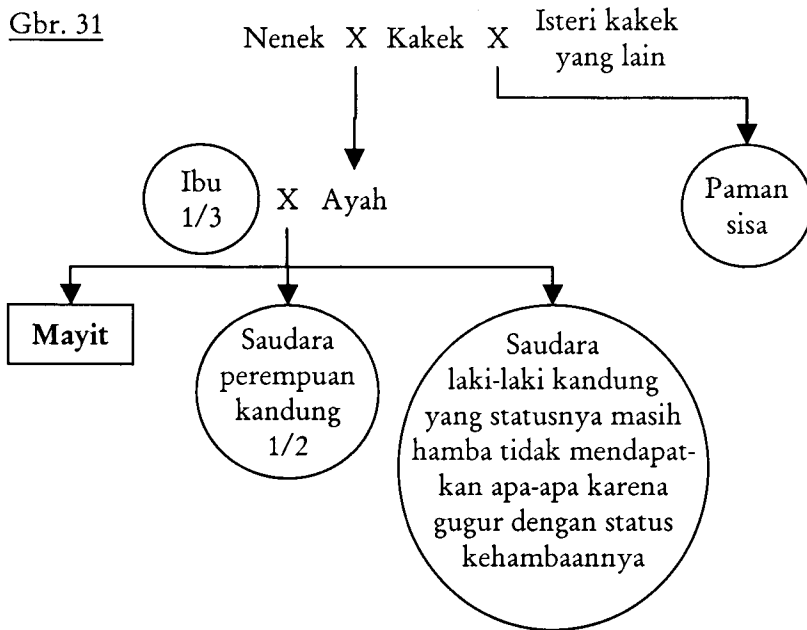
Ibnu Rajab رحمه الله telah menyinggung tentang kaidah ini dari sudut lain, yakni bahwasanya ahli waris yang diperantarai oleh seseorang, jika orang tersebut masih ada pada posisinya, maka ahli waris tersebut tidak mendapat warisan, kecuali perantara tersebut sudah tiada.

³³ Kecuali jika saudara-saudara perempuan tersebut telah menghabiskan 2/3 bagian, maka saudara pertama seayah tidak mendapat apa-apa, kecuali jika ada saudara laki-laki seayah yang membuatnya mendapatkan bagian *ashabah*.

Contoh-contoh kaidah yang lalu:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu, saudara kandung perempuan, saudara kandung laki-laki yang statusnya masih seorang hamba dan saudara laki-laki ayah yang bukan seibu, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$, saudara kandung perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan sisanya diberikan kepada paman, sementara saudara kandung laki-laki tidak mendapat apa-apa karena statusnya masih hamba yang berarti gugur dengan *hajb washfin*. Oleh karena itu, ia tidak menurunkan bagian ibu menjadi $\frac{1}{6}$, tidak membuat saudara kandung perempuan menjadi *'ashabah* dan tidak pula menggugurkan saudara laki-laki ayah yang bukan seibu. Sebab ahli waris yang gugur dengan *hajb washfin* dianggap tidak ada, sehingga dia tidak membuat ahli waris lainnya mendapat *'ashabah* dan tidak pula menggugurkannya. (Lihat gambar 31)

Gbr. 31

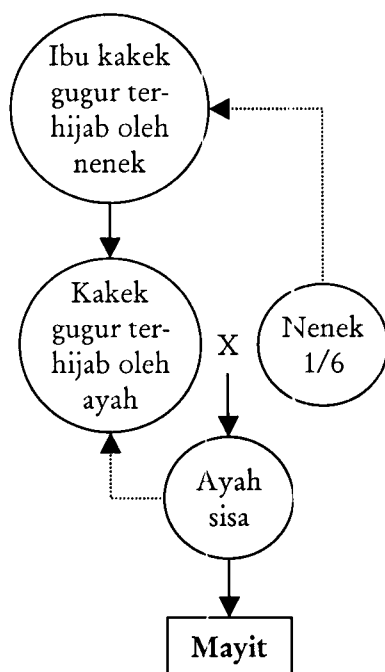


Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu, ayah dan saudara-saudara laki-laki, maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$ dan sisanya untuk ayah, sementara saudara-saudara tidak men-

dapat apa-apa, karena ayah menghalangi mereka. Walaupun mereka tidak mendapat apa-apa, namun mereka mengurangi bagian ibu, sebab ahli waris yang terhibab dengan seseorang, terkadang dapat mengurangi bagian ahli waris yang lain (atau yang disebut *hajib nuqshaan*).

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ayah dan ibu ayah (nenek), kakek dan ibu kakek, maka nenek mendapat $\frac{1}{6}$ dan sisanya untuk ayah, sementara kakek tidak mendapat apa-apa karena gugur dengan adanya ayah dan dia sejenis dengan ayah. Ibu kakek juga tidak mendapat apa-apa karena ia gugur dengan adanya nenek karena dia sejenis dengan nenek. (Lihat gambar 32)

Gbr. 32



Seandainya ayah tidak ada, tentunya nenek akan mendapat $\frac{1}{6}$ dan sisanya untuk kakek.

Seandainya nenek tidak ada, tentu ibunya kakek akan mendapat $\frac{1}{6}$ dan sisanya untuk ayah, dan ayah tidak menghalanginya karena ibu kakek bukan dari jenisnya.

Tabel Penghalang dan yang Dihalangi dalam Bagian Warisan

Yang Terhalangi	Penghalang
Kalangan Laki-laki	
1). Cucu dari anak laki-laki.	Anak laki-laki dan setiap anak laki-laki yang lebih dekat dengan si mayit.
2). Kakek (dari ayah).	Ayah dan setiap kakek yang lebih dekat dengan si mayit.
3). Saudara kandung.	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan kakek.
4). Saudara seayah.	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kakek, saudara kandung dan saudara seayah apabila berada pada keadaan <i>'ashabah ma'al ghair</i> .
5). Saudara seibu.	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah dan kakek.
6). Anak saudara kandung	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudara kandung dan saudara seayah apabila keduanya berada pada keadaan <i>'ashabah ma'al ghair</i> .
7). Anak saudara ayah.	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudara kandung, saudara seayah apabila keduanya berada pada keadaan <i>'ashabah ma'al ghair</i> dan anak saudara kandung.

8). Paman kandung.	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudari kandung, saudari seayah apabila keduanya berada pada keadaan <i>'ashabah ma'al ghair</i> , anak saudara kandung dan anak saudara seayah.
9). Paman seayah	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudari kandung, saudari seayah apabila keduanya berada pada keadaan <i>'ashabah ma'al ghair</i> , anak saudara kandung, anak saudara seayah dan paman kandung.
10). Anak paman kandung.	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudari kandung, saudari seayah apabila keduanya berada pada keadaan <i>'ashabah ma'al ghair</i> , anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung dan paman seayah.
11). Anak paman seayah	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudari kandung, saudari seayah apabila keduanya berada pada keadaan <i>'ashabah ma'al ghair</i> , anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah dan anak paman kandung.

12). Seorang laki-laki yang membebaskan budak.	Dihapus oleh pewaris si mayit yang termasuk ' <i>ashabah</i> (sis).
Kalangan Wanita	
1). Cucu perempuan dari anak laki-laki.	Anak laki-laki, dua anak perempuan.
2). Nenek (ibunya ayah).	Ibu, dan semua nenek yang lebih dekat dengan si mayit.
3). Nenek (ibunya ibu).	Ibu, dan semua nenek yang lebih dekat dengan si mayit.
4). Saudari kandung.	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan kakek.
5). Saudari seayah	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudari kandung apabila ia dalam keadaan ' <i>ashabah ma'al ghair</i> , dan dihalangi pula oleh dua saudari kandung jika saudari seayah ini tidak bersama dengan saudaranya yang membawa berkah (<i>akhul mubaarak</i>). ♦
6). Saudari seibu.	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah dan kakek.
7). Wanita yang membebaskan budak.	Dihapus oleh pewaris si mayit yang termasuk ' <i>ashabah</i> (sis).

Keterangan:

1. Paman yang dimaksud adalah paman dari pihak ayah.
2. Saudari adalah saudara perempuan.

- ◈ Adapun jika saudari seayah ini bersama saudara laki-lakinya, maka dia tidak terhiyab. Oleh karena itulah saudara laki-lakinya ini dinamakan *al-mubaarak* (yang membawa berkah), lawan dari *akh masy-uum* (yang membawa sial).



Dzawil Arhaam
(Semua Kerabat
yang Tidak Mendapat
Bagian *Fardh*
dan '*Ashabah*)

DZAWIL ARHAAM

Dzawil arhaam adalah semua kerabat yang tidak mendapat bagian *fardh* dan *'ashabah*.

Kerabat tersebut ada yang *ashlu*, *furu*' dan *hawasyi*.

Dzawil arhaam dari golongan *ashlu* adalah:

1. Semua kakek yang garis keturunannya dengan si mayit diperantarai oleh perempuan, seperti ayah dari ibu dan ayah dari nenek.
2. Semua nenek yang dihubungkan oleh laki-laki dan antara laki-laki tersebut dan si mayit diperantarai oleh perempuan. Seperti ibu kakek dari pihak ibu dan ibu dari ayah nenek.
3. Semua nenek yang dihubungkan oleh kakek yang tertinggi. Seperti ibu dari ayah kakek. Yang ketiga ini menurut pendapat madzhab Hanbali. Namun yang benar bahwa ia termasuk ahli waris yang mendapat bagian *fardh*. Karena ia dihubungkan oleh orang-orang yang termasuk ahli waris. Dengan demikian ibu dari ayah kakek mendapat bagian *fardh* sebagaimana halnya ibu kakek.

Dzawil arhaam dari golongan *furu*' adalah semua keturunan laki-laki yang diperantarai oleh wanita. Seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, putera cucu perempuan dari anak laki-laki.

Dzawil arhaam dari golongan *hawasyi* adalah:

1. Semua kerabat perempuan selain saudara perempuan. Seperti bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu, puteri saudara laki-laki, puteri saudara perempuan dan puteri paman dari pihak ayah.
2. Semua kerabat yang dihubungkan oleh perempuan selain sau-

dara laki-laki seibu. Seperti putera dan puteri saudara perempuan, saudara laki-laki ayah yang seibu dan paman dari pihak ibu.

3. Anak keturunan dari saudara laki-laki seibu. Seperti putera dan puteri saudara laki-laki seibu.

Semua kerabat yang garis keturunannya dihubungkan oleh *dzawil arhaam* berarti mereka termasuk *dzawil arhaam*.

Para ulama berselisih pendapat tentang posisi *dzawil arhaam* sebagai ahli waris. Malik dan asy-Syafi'i berkata, "Mereka tidak menerima warisan." Abu Hanifah dan Ahmad berkata, "Mereka menerima warisan dengan syarat selama tidak ada ahli waris yang mendapat bagian '*ashabah* dan '*fardh*." Pendapat ini diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali, Abu Ubaidah, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, 'Atha' dan lain-lain. Inilah pendapat yang benar berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"... Dan *dzawil arhaam* (orang-orang yang mempunyai hubungan) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Anfaal: 75)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

ابْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

"Putera saudara perempuan suatu kaum termasuk kaum itu sendiri." Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim.³⁴

³⁴ HR. Al-Bukhari (no. 3528) kitab *al-Manaaqib*, bab *Imul Ukhthil Qaum minhum, wa Maulal Qaum minhum*.

Muslim (no. 1095) setelah (133) kitab *az-Zakaah*, 46- bab *I'thaa-ul Mu-allafati Quluubuhum 'alal Islaam wa Tashabburi man Qawiyi Iimaan'ih*.

Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.

“Paman dari pihak ibu adalah pewaris bagi (mayit) yang tidak mempunyai ahli waris. Dia juga yang membayarkan diyatnya dan mewarisinya.” Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.³⁵

Nash-nash al-Qur-an dan as-Sunnah mencantumkan bahwa *dzawil arhaam* mendapat bagian warisan, baik dijelaskan secara global seperti ayat al-Qur-an di atas maupun dengan menyebutkan individu mereka sebagaimana yang tercantum dalam hadits, maka dari sini, pendapat yang mengatakan mereka mendapat bagian warisan, terbagi kepada tiga pendapat lagi:

1. Berdasarkan kedekatan derajat perorangan. Barangsiapa di antara mereka yang lebih dekat posisinya dengan ahli waris, maka dialah yang lebih berhak mendapatkan warisan si mayit dari jalur manapun. Dalil pendapat ini adalah firman Allah ﷻ :

﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾



“... Dan *dzawil arhaam* (orang-orang yang mempunyai hubungan) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah....” (QS. Al-Anfaal: 75)

Jika *aulawiyah* (yang lebih utama) kita jadikan standar, maka

³⁵ HR. Ahmad (IV/131), at-Tirmidzi (no. 2103) kitab *al-Faraa-idh*, 12- bab *Maa Jaa-a fii Miiraatsil Khaal*. Ia berkata, “Hadits ini hasan shahih,” Abu Dawud (no. 2899) kitab *al-Faraa-idh*, bab *fii Miiraatsi Dzawil Arhaam*. An-Nasa-i (no. 6351) kitab *al-Faraa-idh*, 15- bab *Tauriitsul Khaal*. Ibnu Majah (no. 2737) kitab *Faraa-idh*, 9- bab *Dzawil Arhaam*. Hadits ini dishahihkan oleh Abu ‘Awanah (III/446) dan Ibnu Hibban (no. 6035), al-Hakim (IV/382), Ibnul Jarud (no. 964), adh-Dhiya’ (73) dan dishahihkan oleh al-Bazzar (I/376, *al-Bahr*). Hanya saja Ibnu Ma’in dan al-Baihaqi mendha’ifkan hadits ini.

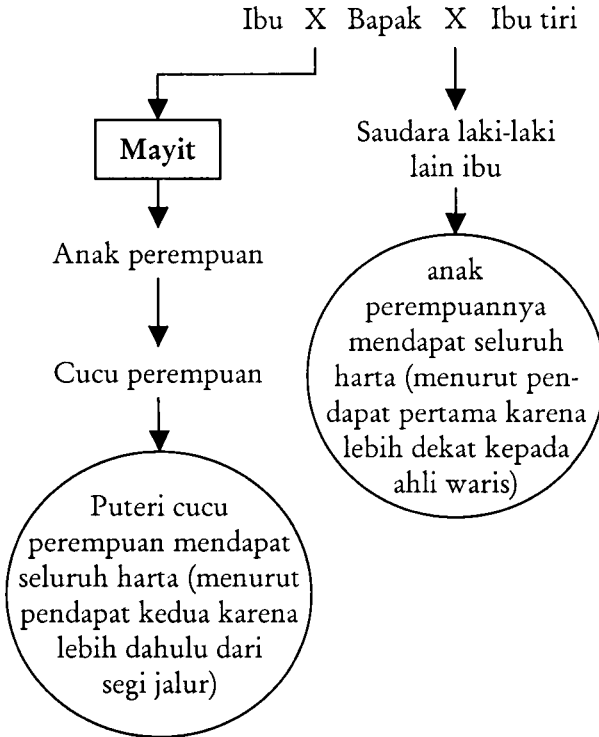
dzawil arhaam yang lebih berhak mendapat warisan adalah yang lebih dekat dengan mayit.

2. Berdasarkan *jihat* (jalur) yang paling dekat. Ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan ia menetapkan adanya empat jalur: *bunuwwah* (anak-anak dan seterusnya ke bawah), kemudian *ubuwwah* (ayah dan seterusnya ke atas), kemudian *ukhuwwah* (saudara-saudara) kemudian *'umuumah* (paman-paman). Jika jalur yang paling dekat dari *dzawil arhaam* mendapat waris, maka jalur yang lebih jauh tidak mendapat apa-apa, berdasar kepada qiyas terhadap pembagian *'ashabah*. Yang memegang pendapat ini menamakannya dengan *ahli qaraubah* sebagaimana yang dikatakan oleh penulis *al-Mughni* (VI/232).
3. Berdasarkan *tanziil* (memposisikan) yakni masing-masing dari *dzawil arhaam* turun menempati posisi ahli waris yang menghubungkan mereka dengan mayit, lantas harta warisan dibagi di antara ahli waris yang menghubungkan mereka dengan mayit. Setelah itu barulah hasilnya diberikan kepada *dzawil arhaam* yang turun menempati posisi mereka. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab al-Imam Ahmad.

Dampak perbedaan ini terlihat dari contoh berikut:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris puteri cucu perempuan dari anak perempuan, puteri saudara laki-laki yang tidak seibu, maka menurut pendapat pertama, harta tersebut diberikan hanya kepada puteri saudara laki-laki yang tidak seibu saja karena ia yang lebih dekat kepada ahli waris. Tetapi menurut pendapat kedua, harta diberikan kepada puteri cucu perempuan dari anak perempuan, sebab ia lebih dahulu dari segi jalur, dan menurut pendapat ketiga, bahwa mereka berdua mendapat harta, karena puteri cucu perempuan dari anak perempuan menempati posisi anak perempuan berarti ia mendapat bagian *fardh* 1/2 dan puteri saudara laki-laki yang tidak seibu menempati posisi saudara laki-laki yang berarti ia menjadi *'ashabah*. (Lihat gambar 33)

Misal ini disebutkan dalam *al-Mughni* (VI/235) dari percetakan al-Mufradah. Demikian juga tercantum dalam kitab *al-'Adzbul Faa-idh* (II/23).



Keterangan:

Menurut pendapat ketiga, puteri cucu perempuan mendapat *fardh* 1/2 karena menempati posisi anak perempuan. Sedangkan anak perempuan dari saudara laki-laki lain ibu menempati posisi saudara laki-laki sehingga mendapat '*ashabah*.

A. Beberapa Keadaan *Dzawil Arhaam*

Keadaan *dzawil arhaam* ada tiga:

1. Jika *dzawil arhaam* hanya satu orang. Jika yang menghubungkannya adalah ahli waris yang mendapat bagian '*ashabah*, maka ia mengambil semua harta sebagai bagian '*ashabah*. Dan apabila yang menghubungkannya adalah ahli waris yang mendapat bagian *fardh*, maka ia mengambil bagian *fardh* lalu dilakukan proses *radd*.[♦]

♦ Masalah *radd* merupakan lawan dari '*aul*.

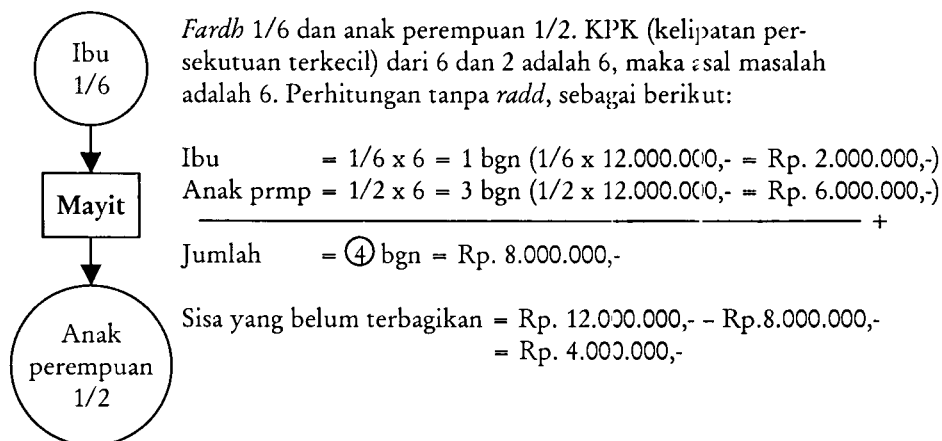
Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris puteri saudara kandung laki-laki, maka seluruh harta diberikan kepadanya sebagai *'ashabah* dan apabila ahli waris yang ditinggalkan tersebut adalah puteri saudara laki-laki seibu, maka ia mendapat $1/6$ sebagai jatah *fardh* dan sisanya *radd*.

2. Jika jumlah *dzawil arbaam* dua orang atau lebih sementara ahli waris yang menghubungkan mereka hanya satu orang, maka harta tersebut diberikan kepada mereka semuanya. Sebab ahli waris yang menghubungkan mereka hanya ada dua kemungkinan. Yaitu ahli waris yang mendapat bagian *'ashabah*, dengan

'Aul adalah menaikkan asal masalah menjadi sebesar angka bagian yang diterima oleh waris yang ada. Sedangkan *radd* adalah menurunkan asal masalah, sehingga besarnya sama dengan jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris.

Dua masalah ini akan dibahas lebih jauh pada bab-bab yang akan datang. Contoh berikut ini bertujuan untuk mendekatkan pemahaman dalam masalah yang sedang dibahas.

Contoh: Seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan ibu. Harta warisnya sebesar Rp. 12.000.000.-.



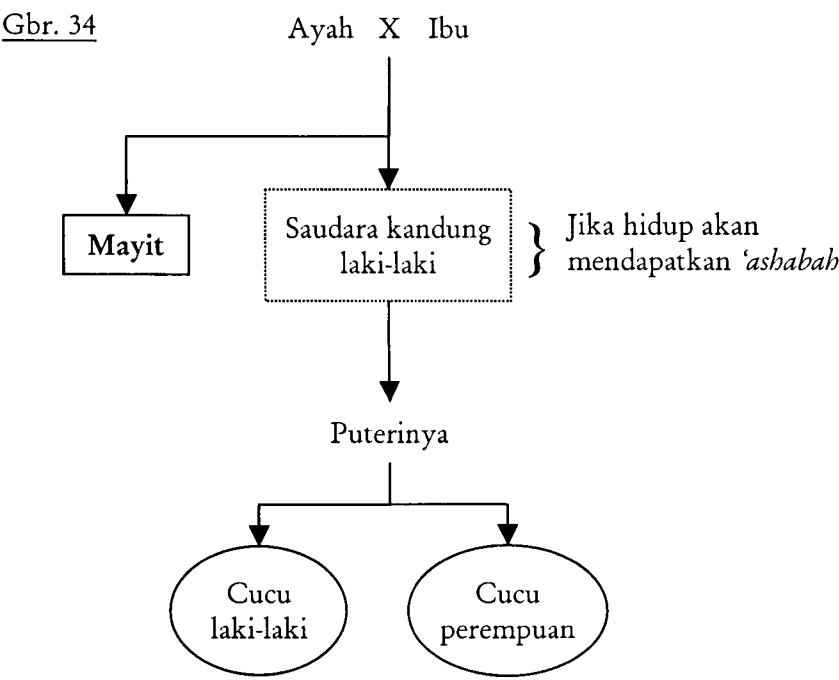
Maka asal masalah (AM) *diradd* (diturunkan) dari 6 menjadi ④ yang besarnya sama dengan jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris.

Dengan proses *radd*, maka perhitungannya menjadi:

Ibu mendapatkan	= $1/4 \times \text{Rp. } 12.000.000,-$	= Rp. 3.000.000,-
Anak perempuan mendapatkan	= $3/4 \times \text{Rp. } 12.000.000,-$	= Rp. 9.000.000,-
Jumlah	= Rp. 12.000.000,-	(terbagikan semuanya kepada ahli waris yang ada, yaitu ibu dan anak perempuan).

demikian ia mendapat semua harta sebagai bagian *'ashabah*, atau ahli waris yang mendapat bagian *fardh*, dengan demikian dia berhak mendapat bagian *fardh* dan *radd*. Setelah itu barulah harta tersebut dibagi di antara sesama mereka, di mana ahli waris yang menghubungkan mereka dengan mayit telah mati meninggalkan mereka. Dengan ketentuan, sama rata antara bagian laki-laki dan perempuan menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad.

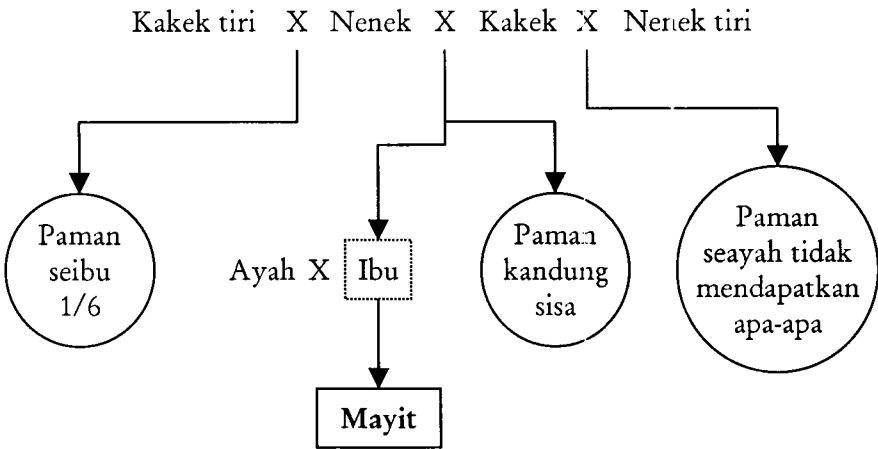
Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan yang keduanya anak dari puteri saudara kandung laki-laki, maka harta dibagi sama rata antara cucu laki-laki dan cucu perempuan sebagai bagian *'ashabah*, sebab kakek mereka (saudara kandung laki-laki si mayit) adalah ahli waris yang mendapat bagian *'ashabah*. Akan tetapi tanpa ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. (Lihat gambar 34)



Keterangan:
Cucu laki-laki dan cucu perempuan mendapatkan seluruh harta sebagai *'ashabah* dengan dibagi rata (tanpa perbedaan) antara keduanya.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris tiga orang paman dari pihak ibu yang posisinya berbeda (yaitu paman kandung, paman seibu dan paman seayah), maka harta tersebut diberikan kepada paman seibu dari pihak ibu dan paman kandung dari pihak ibu dengan bagian *fardh* dan *radd*. Sebab ahli waris yang menghubungkan mereka dengan si mayit adalah ibu yang merupakan ahli waris yang mendapat bagian *fardh*. Dengan demikian paman seibu dari pihak ibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena ia adalah saudara laki-laki ibu yang seibu dan sisanya untuk paman kandung dari pihak ibu, karena ia adalah saudara kandung ibu yang laki-laki. Sementara paman seayah dari pihak ibu tidak mendapat apa-apa karena ia telah gugur dengan adanya paman kandung. (Lihat gambar 35)

Gbr. 35



Apabila paman kandung laki-laki dari pihak ibu tersebut diganti dengan bibi kandung dari pihak ibu, maka bibi kandung perempuan ini mendapat bagian $\frac{1}{2}$, karena ia adalah saudara kandung ibu yang perempuan. Paman seibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena ia adalah saudara laki-laki ibu yang seibu dan sisanya untuk paman seayah. Karena mereka juga mewarisi bagian-bagian ini dari ibu jika si ibu meninggal.

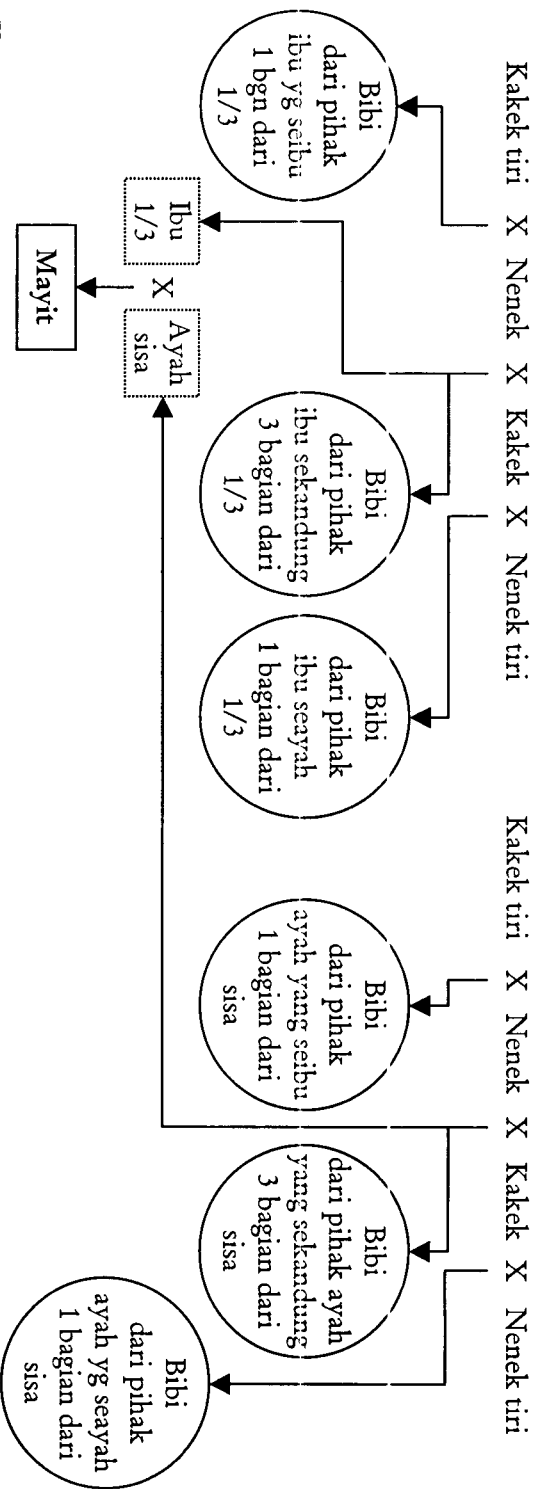
3. Apabila *dzawil arhaam* lebih dari satu dan ahli waris yang menghubungkan mereka dengan si mayit juga lebih dari satu orang, maka pertama-tama harta tersebut dibagikan di antara beberapa ahli waris yang menghubungkan mereka yang dianggap masih hidup. Jika ada ahli waris yang gugur, berarti *dzawil arhaam* yang ia hubungkan juga tidak mendapat apa-apa. Setelah masing-masing ahli waris mendapat bagian, barulah bagian tersebut dibagi-bagikan kepada *dzawil arhaam* berdasarkan posisi mereka terhadap ahli waris yang menghubungkan mereka dengan si mayit. Hanya saja bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris cucu laki-laki dari anak perempuan, bibi dari pihak ibu, puteri saudara laki-laki seibu dan puteri saudara laki-laki seayah, maka pertama-tama harta dibagi menurut bagian beberapa ahli waris yang menghubungkan mereka dengan si mayit, yaitu anak perempuan, ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki seayah. Dengan demikian anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ lalu diberikan kepada anaknya yang laki-laki. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$, lalu diberikan kepada bibi dan sisanya untuk saudara laki-laki seayah lalu diberikan kepada anaknya. Sementara saudara laki-laki seibu tidak mendapat apa-apa, karena adanya anak perempuan yang menghalanginya. Jika saudara laki-laki seibu tidak mendapat bagian berarti anak perempuannya juga tidak mendapat bagian.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris tiga orang bibi dari pihak ibu yang berbeda (kandung, seayah dan seibu) dan tiga orang bibi dari pihak ayah yang juga berbeda (kandung, seayah dan seibu). Yang menghubungkan tiga orang bibi dari pihak ibu adalah ibu, dengan demikian mereka mendapat $\frac{1}{3}$. Yang menghubungkan tiga orang bibi dari pihak ayah adalah ayah, dengan demikian mendapat sisa harta. (Lihat gambar 36)

Jatah ibu yang $\frac{1}{3}$ tersebut dibagikan kepada bibi-bibi dari pihak ibu. Dengan demikian yang kandung mendapat 3 bagian, yang seayah mendapat 1 bagian dan yang seibu mendapat 1 bagian.

Gbr. 36



Keterangan:

Misalkan harta warisan 3 juta.

1). Bgn 3 orang bibi dari pihak ibu = $1/3 \times 3 \text{ juta} = 1 \text{ juta}$

Kemudian dibagi 5 = 200 ribu.

Utk bibi seibu = 1 bgn = 200 ribu.

Utk bibi sekandung = 3 bgn = $200 \text{ ribu} \times 3 = 600 \text{ ribu}$

Utk bibi seayah = 1 bgn = 200 ribu

Jumlah = 5 bgn = 1 juta

2). Bagian 3 orang bibi dari pihak ayah adalah sisa

= $2/3 \times 3 \text{ juta} = 2 \text{ juta}$.

Kemudian dibagi 5 = 400 ribu.

Utk bibi seibu = 1 bgn = 400 ribu.

Utk bibi sekandung = 3 bgn = $400 \text{ ribu} \times 3 = 1,2 \text{ juta}$

Utk bibi seayah = 1 bgn = 400 ribu

Jumlah = 5 bgn = 2 juta

Sisa harta untuk ayah diberikan kepada bibi-bibi dari pihak ayah. Dengan demikian yang kandung mendapat 3 bagian, yang seayah mendapat 1 bagian dan yang seibu juga mendapat 1 bagian.

Kesimpulannya 3 orang bibi dari pihak ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta kemudian dibagi 5 bagian. Dan 3 orang bibi dari pihak ayah mendapat sisa harta yakni $\frac{2}{3}$, kemudian dibagi 5 bagian.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang cucu laki-laki dari anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak perempuan yang lain dan puteri paman dari pihak ayah. Yang menghubungkan dua orang cucu laki-laki adalah anak perempuan, yang menghubungkan cucu perempuan adalah anak perempuan yang lain dan yang menghubungkan puteri paman adalah paman.

Dengan demikian dua orang cucu laki-laki mengambil bagian ibu mereka yaitu $\frac{1}{3}$, cucu perempuan yang lain juga mengambil bagian ibunya yaitu $\frac{1}{3}$, demikian juga puteri paman mengambil bagian ayahnya yaitu sisa harta.

B. Beberapa Jalur Dzawil Arhaam

Karena kerabat ahli waris ada tiga; *ashlu*, *furu'* dan *hawasyi*, maka menurut pendapat yang masyhur dari pengikut-pengikut madzhab imam Ahmad dari ulama-ulama muta-akhkhiriin ialah membagi *dzawil arhaam* kepada tiga kelompok: *Dzawil arhaam ubuwwah*, *umuumah* dan *bunuwwah*.

Adapun *Ubuwwah* adalah semua kakek, nenek dan *hawasyi* yang tidak mendapat bagian *fardh* dan '*ashabah* yang dihubungkan melalui jalur ayah. Seperti ayah nenek dari pihak ayah, bibi-bibi dari pihak ayah, paman seibu dari pihak ayah, puteri-puteri saudara laki-laki yang bukan seibu, putera-putera saudara perempuan yang bukan seibu, anak-anak perempuan paman dari pihak ayah dan siapa saja yang dihubungkan melalui jalur salah seorang dari mereka.

Umuumah adalah semua kakek, nenek dan *hawasyi* yang tidak mendapat bagian *fardh* dan '*ashabah* yang dihubungkan melalui

jalur ibu. Seperti ayah dari ibu, paman-paman dari pihak ibu, bibi-bibi dari pihak ibu anak-anak saudara laki-laki seibu dan siapa saja yang dihubungkan melalui jalur salah seorang dari mereka.

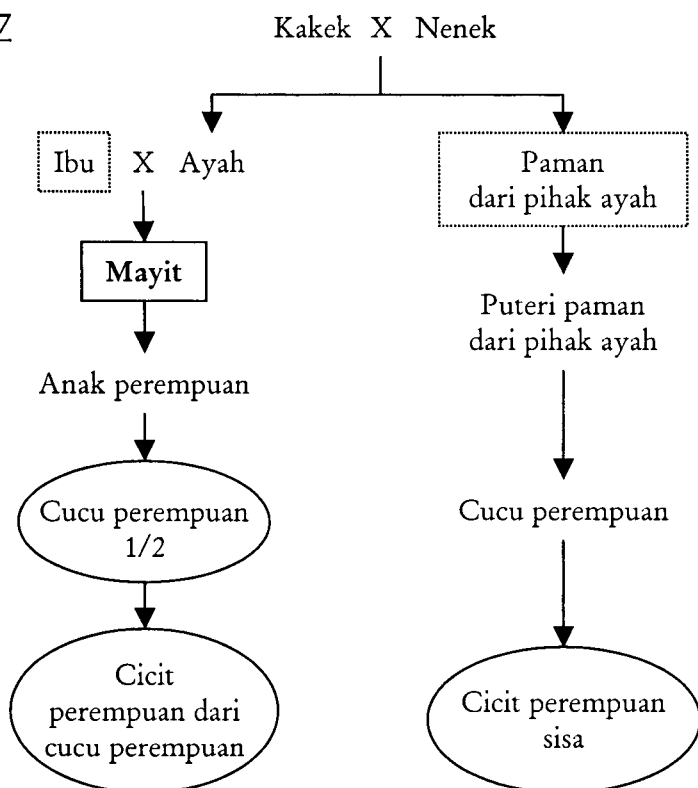
Pendapat yang zhahir dari madzhab Hanbali bahwa anak-anak laki-laki saudara seibu termasuk jalur *ubuwwah*. Tetapi pendapat yang benar adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Sebab saudara laki-laki seibu dan anak-anak mereka tidak punya hubungan garis keturunan sama sekali dengan ayah.

Bunuwwah adalah semua *furu'* yang tidak mendapat bagian *fardh* dan *'ashabah*. Mereka adalah yang garis nasabnya dengan si mayit diperantarai oleh perempuan. Seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki cucu perempuan dari anak laki-laki dan orang-orang yang mereka hubungkan.

Apabila di dalam satu jalur terdapat dua orang atau lebih, maka kelompok yang paling dekat sampai ke mayit akan menghalangi kelompok lainnya.

Jika keduanya berada dalam dua jalur, maka kita menghubungkan masing-masing dari keduanya dengan ahli waris yang menghubungkannya dengan mayit, walaupun tingkatannya jauh. Kemudian kita membagi harta di antara ahli waris penghubung, apa yang menjadi hak ahli waris penghubung itulah yang menjadi hak *dzawil arhaam* yang merupakan ahli waris terhubung, sebagaimana yang telah lalu.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris cucu perempuan dari anak perempuan, cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari puteri paman dari pihak ayah, maka cucu perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ karena ia menempati posisi ibunya (puteri si mayit) dan selebihnya diberikan kepada cicit paman, karena ia menempati posisi paman, sementara cicit si mayit tidak mendapat apa-apa, sebab cucu perempuan lebih dekat ke mayit dari para cicit sehingga cucu menghibab (menggugurkan) cicit karena berada pada satu jalur. Cucu perempuan tidak menggugurkan cicit paman karena jalurnya berbeda. (Lihat gambar 37)

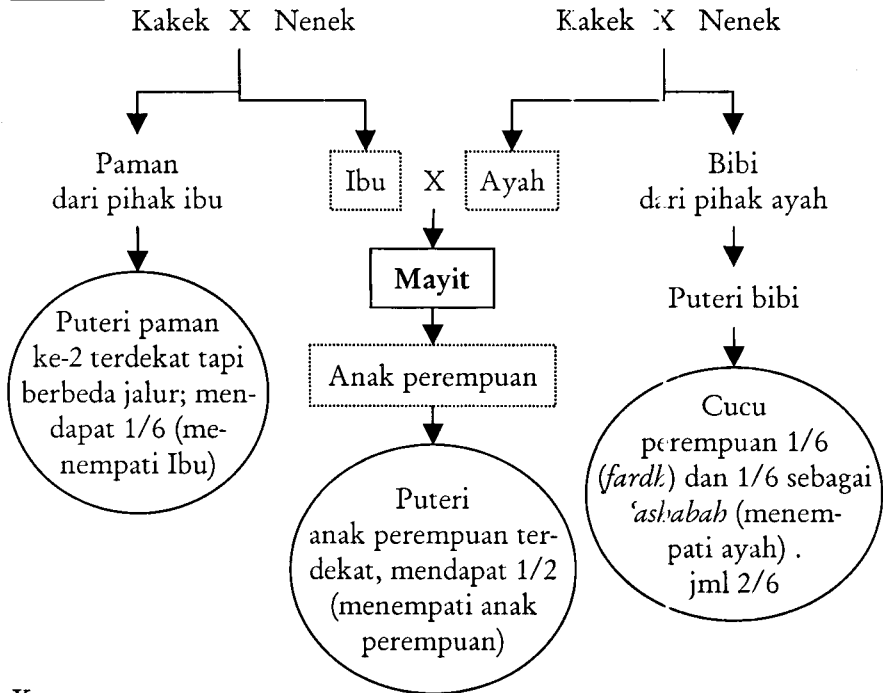


Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris cucu perempuan dari puteri saudara kandung laki-laki dan puteri paman kandung dari pihak ayah, maka semua harta diberikan kepada puteri paman, karena mereka berada pada jalur yang sama dan puteri paman adalah *dzawil arbaam* yang terdekat.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris puteri anak perempuan (cucu perempuan dari anak perempuan), puteri paman dari pihak ibu dan cucu perempuan dari puteri bibi dari pihak ayah. Yang paling dekat dengan ahli waris adalah puteri anak perempuan, lalu puteri paman dari pihak ibu. Karena jalur mereka berbeda, maka yang dekat tidak dapat menggugurkan yang lebih jauh. Artinya kita berikan bagian mereka masing-masing menurut ahli waris yang menghubungkan mereka. Dengan demikian puteri anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, karena ia menempati posisi ibunya. Puteri paman mendapat $\frac{1}{6}$, karena ia menempati posisi

ibu, dan cucu perempuan bibi (dari pihak ayah) mendapat bagian *fardh* 1/6 dan *'ashabah*, karena ia menempati posisi ayah. (Lihat gambar 38)

Gbr. 38



Keterangan:

Cucu perempuan bibi dari pihak ayah mendapat 2 bagian (karena menempati ayah).

Perhitungannya:

- 1). 1/6 sebagai *fardh* dan
- 2). Sisa sebesar $1 - (1/6 + 1/2 + 1/6)$
 $= 6/6 - (1/6 + 3/6 + 1/6) = 6/6 - 5/6 = 1/6$

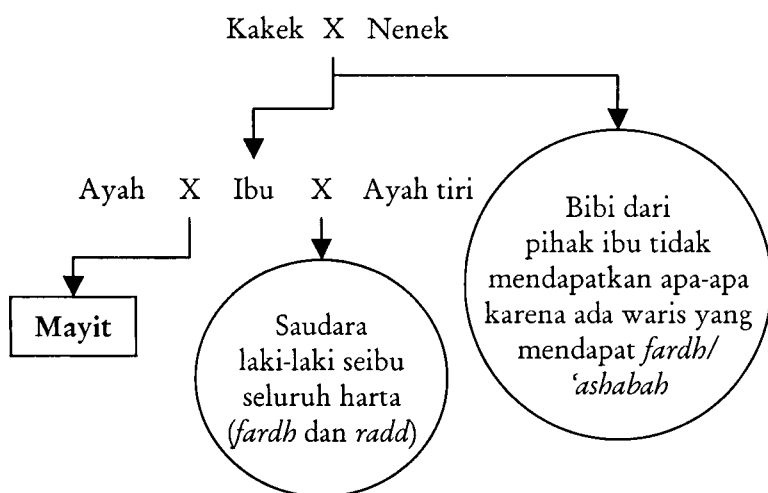
Beberapa Faedah:

Faedah pertama: Telah disinggung bahwa *dzawil arhaam* tidak akan mendapat warisan kecuali jika ahli waris yang mendapat *fardh* dan *'ashabah* tidak ada. Jika ternyata ahli waris si mayit masih ada, baik yang mendapatkan bagian *fardh* maupun *'ashabah*, maka harta tersebut diberikan kepada ahli waris tersebut dan berarti *dzawil arhaam* tidak mendapat apa-apa.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris paman yang bukan seibu (paman kandung atau seayah) dan bibi dari pihak ayah, maka harta tersebut diberikan kepada paman sebagai bagian *'ashabah*, sementara bibi tidak mendapat apa-apa.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris saudara laki-laki seibu dan bibi dari pihak ibu, maka harta diberikan kepada saudara laki-laki seibu sebagai bagian *fardh* dan *radd*. Sementara bibi tidak mendapat apa-apa. (Lihat gambar 39)

Gbr. 39



Apabila yang ada adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian *radd*, seperti suami dan isteri, maka *dzawil arhaam* tidak terhalang untuk mendapatkan sisa harta, setelah bagian suami atau isteri dikeluarkan dengan sempurna.

Jika seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami dan cucu perempuan dari anak perempuan, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ dan cucu mendapat $\frac{1}{2}$.

Jika seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris isteri dan cucu perempuan dari anak perempuan, maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$, cucu mendapat $\frac{1}{2}$ sebagai bagian *fardh* dan sisanya diberikan kepadanya sebagai bagian *radd*.

Faedah kedua: Telah disinggung bahwa dalam *dzawil arhaam* bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan. Dan rekan-rekan

dalam madzhab Imam Ahmad menyatakan alasannya bahwa sebab mereka mewarisi adalah karena adanya hubungan rahim semata. Oleh karena itu, bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan sebagaimana halnya saudara-saudara seibu.

Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa bagian perempuan setengah bagian laki-laki kecuali jika mereka dihubungkan oleh saudara seibu si mayit, maka laki-laki sama dengan perempuan seperti ahli waris yang menghubungkan mereka. Riwayat Ahmad ini kuat dalilnya, karena *dzawil arhaam* mendapat warisan melalui orang lain. Jadi sudah selayaknya ia mendapatkan bagian ahli waris yang menghubungkannya dengan mayit. Jika mereka melalui ahli waris di mana bagian perempuan setengah bagian laki-laki, maka untuk *dzawil arhaam* juga dibagi bagian perempuan setengah bagian laki-laki. Dan apabila mereka melalui ahli waris di mana bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki, maka untuk *dzawil arhaam* juga dibagi bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan perempuan dari saudara kandung perempuan, anak laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan seibu dan puteri paman kandung dari pihak ayah, maka anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara kandung perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, menurut madzhab Imam Ahmad dibagi sama dan menurut riwayat kedua, bagian perempuan setengah bagian laki-laki, dan untuk anak laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan seibu $\frac{1}{6}$ menurut kedua riwayat dan selebihnya diberikan kepada puteri paman kandung. (Lihat gambar 40)

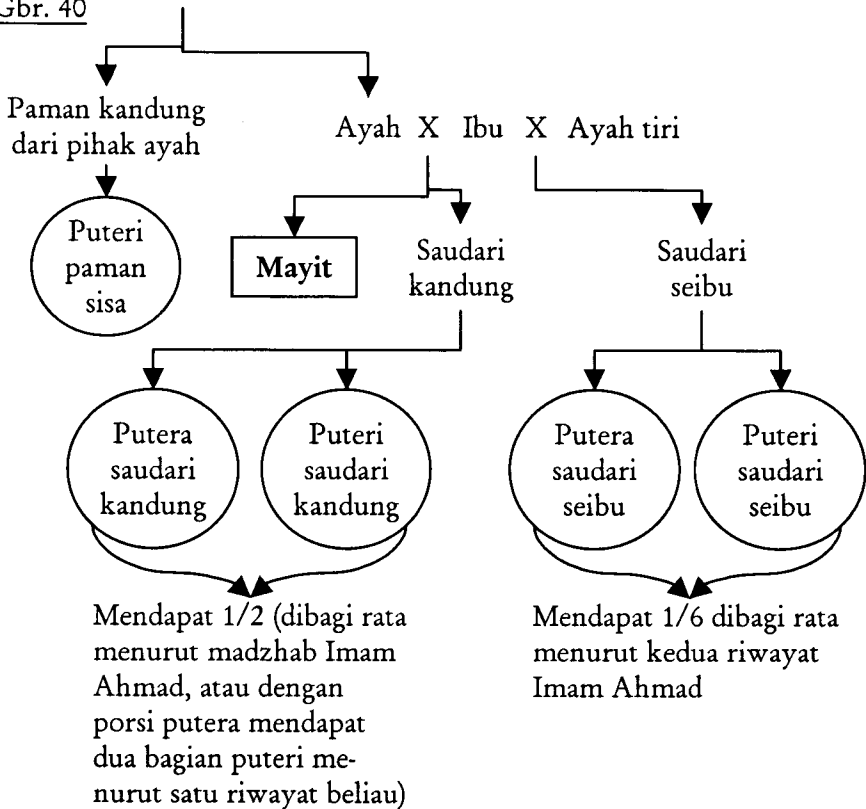
Faedah ketiga: Pendapat yang masyhur³⁶ dalam madzhab Hanbali bahwa apabila *dzawil arhaam* memiliki dua jalur yang menghubungkannya kepada si mayit, maka yang diambil adalah yang paling kuat. Dengan demikian bibi dari pihak ayah ditempatkan pada posisi ayah, tidak pada posisi kakek atau nenek atau paman, demikian katanya.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris bibi dari pihak ayah, puteri saudara kandung laki-laki. Menurut

³⁶ Lihat *al-Mughni* (VI/106)

pendapat madzhab Hanbali, semua harta diberikan kepada bibi, karena posisinya seperti ayah. Sementara puteri saudara kandung laki-laki menempati posisi saudara kandung laki-laki.

Gbr. 40



Menurut pendapat kedua, harta tersebut dibagi di antara mereka berdua, ini jika kita berpendapat saudara mendapat waris bersama kakek, jika tidak, maka harta tersebut diberikan kepada bibi.

Menurut pendapat ketiga, bibi mendapat 1/6, karena posisinya seperti nenek dan selebihnya diberikan kepada puteri saudara kandung laki-laki, karena posisinya seperti saudara kandung laki-laki.

Menurut pendapat keempat, semua harta diberikan kepada puteri saudara kandung laki-laki, karena posisinya seperti saudara kandung laki-laki, maka dia menghalangi bibi dari pihak ayah karena posisinya seperti paman dari pihak ayah.

Boleh jadi yang menjadi ukuran terkuat adalah yang terkuat hubungannya dengan ahli waris yang menjadi penghubungnya. Dengan demikian kita menempatkan posisi bibi dari pihak ayah seperti posisi ayahnya sendiri, yaitu kakek si mayit, sebab ia adalah anak kakek sebagaimana kita menempatkan posisi puteri saudara kandung laki-laki di posisi ayahnya yaitu saudara kandung laki-laki.

Kita tempati posisi paman seibu pada posisi ibunya sendiri yaitu, nenek, ibu dari ayah, sebab ia adalah anaknya. Hubungan dari jalur ini lebih kuat dari pada hubungan ke ayah si mayit.

Demikianlah pendapat saya tentang kemungkinan tersebut dan saya berpendapat seperti ini jika tidak bertentangan dengan ijma'.

Faedah keempat: Faedah mengetahui seseorang memiliki jalur *bunuwwah*, *umuumah* dan *ubuwwah* bukan untuk menetapkan bahwa *dzawil arhaam* akan mengambil warisan bagian ayah, ibu atau anak. Sebab dia hanya mengambil bagian ahli waris yang terdekat hubungannya dan menjadi perantaranya. Tetapi faedahnya untuk mengetahui siapa yang menghibab (menggugurkan) dan siapa yang terhibab (digugurkan). Karena apabila keduanya berada pada satu jalur, maka yang dekat menghibab yang jauh. Jika keduanya berada di dua jalur atau lebih, maka masing-masing mendapat bagian dari ahli waris yang menghubungkan mereka dengan mayit. Dengan demikian yang dekat tidak dapat menghibab yang jauh, yang berada pada jalur berbeda.

Ayah nenek dari pihak ibu mendapat warisan bagian nenek dari pihak ibu bukan bagian ibu. Puteri paman kandung dari pihak ayah mendapat warisan bagian paman bukan bagian ayah. Putera cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat warisan cucu perempuan dari anak laki-laki bukan bagian anak laki-laki.



Ta'-shil
dan *Tash-hih*
(Angka Kelipatan
Persekutuan Kecil)

TA'-SHIIL DAN TASH-HIIH

A. Ta'-shiil

Ta'-shiil adalah bilangan terkecil yang dijadikan sumber bagian dalam masalah tanpa ada bilangan pecahan.

Tash-hiih adalah bilangan terkecil yang mungkin dibagikan kepada ahli waris tanpa ada bilangan pecahan.

Asal masalah adalah bilangan terkecil yang dijadikan sumber bagian dalam masalah tanpa ada bilangan pecahan.♦

Apabila ahli waris adalah yang mendapatkan bagian '*ashabah*' karena nasab ('*ashabah nasabiyah*'), maka asal masalahnya disesuaikan dengan jumlah mereka. Dengan ketentuan laki-laki dihitung dua dan perempuan dihitung satu.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, maka asal masalah adalah 6, sebab laki-laki dikali 2 dan perempuan dikali 1.

Beberapa ahli waris mendapat '*ashabah wala*' ('*ashabah sababiyah*'), apabila dalam hak kepemilikan mereka seimbang, maka asal masalah disesuaikan dari jumlah mereka. Namun jika berbeda, maka asal masalah adalah bilangan terkecil yang dapat dibagikan sesuai dengan hak kepemilikan terhadap orang yang dimerdekakan.

♦ Secara sederhana bisa disamakan dengan angka kelipatan persekutuan terkecil.

Contohnya apabila bagian yang diterima ahli waris ad $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$, maka asal masalahnya adalah KPK dari penyebut pecahan-pecahan di atas, yaitu 4, 3 dan 6. KPK dari 6 adalah 12. Angka 12 adalah angka terkecil yang dapat dibagi oleh 4, 3 dan 6 tanpa menghasilkan bilangan pecahan. Maka asal masalah $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$ adalah 12.

Contoh lain, jika bagian *fardh* yang diterima ahli waris adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$, maka asal masalahnya adalah KPK dari 3, 6, 8 dan 3, yaitu 24.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang yang dulu memerdekakannya, di mana masing-masing memiliki hak kepemilikan separuh, maka asal masalahnya adalah dua, masing-masing mendapat 1 bagian.

Jika salah seorang mereka memiliki hak kepemilikan hanya $\frac{1}{4}$ -nya, maka asal masalah diambil dari bilangan 4. Dengan demikian ia mendapat 1 bagian dan selebihnya untuk rekannya yang mendapat warisan.

Apabila ahli waris adalah yang mendapat bagian *fardh*, maka asal masalah diambil dari bilangan terkecil yang bisa dibagi dengan bilangan *fardh* mereka tanpa pecah.

Jika bagian *fardh* tersebut hanya satu jenis, atau terdiri dari dua atau lebih dan jenisnya satu, maka asal masalah diambil dari bilangan terkecil yang dapat dibagi dengan jumlah bagian yang diperoleh. Namun apabila bilangan *fardh* terdiri dari dua atau lebih dan tidak sejenis, maka asal masalah diambil dari bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh bagian yang mereka peroleh.

Menurut pendapat yang masyhur, asal masalah untuk ahli waris yang mendapat bagian *fardh* ada tujuh: 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24.

Asal masalah 2: untuk semua masalah yang di dalamnya terdapat bilangan *fardh* $\frac{1}{2}$ seperti asal masalah untuk suami dan paman. Atau yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ seperti suami dan saudara perempuan bukan seibu.

Asal masalah 3: semua masalah yang di dalamnya terdapat bilangan *fardh* $\frac{1}{3}$ seperti ibu dan paman.

Atau $\frac{2}{3}$ seperti dua orang perempuan dan paman.

Atau $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ seperti dua orang saudara perempuan yang bukan seibu dan dua orang saudara perempuan seibu.

Asal masalah 4: semua masalah yang di dalamnya terdapat bilangan *fardh* $\frac{1}{4}$ seperti suami dan anak laki-laki, atau $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$ seperti suami, anak perempuan dan paman.

Asal masalah 6: semua masalah yang terdapat bilangan *fardh* $\frac{1}{6}$, seperti ibu dan anak laki-laki.

Atau $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, seperti ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara kandung laki-laki.

Atau $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$ seperti ibu, ayah, anak perempuan dan puteri anak laki-laki.

Atau $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ seperti ibu, saudara laki-laki seibu dan paman.

Atau $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$ seperti ibu, anak perempuan dan paman.

Atau $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{3}$ seperti ibu, dua orang anak perempuan dan paman.

Atau $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ seperti suami, ibu dan paman.

Atau $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ seperti suami, dua orang saudara kandung laki-laki dan paman.

Asal masalah 8: setiap masalah yang di dalamnya terdapat bilangan *fardh* $\frac{1}{8}$ seperti isteri dan anak laki-laki, atau $\frac{1}{8}$ dan $\frac{1}{2}$ seperti isteri, anak perempuan dan paman.

Asal masalah 12: setiap masalah yang di dalamnya terdapat bilangan *fardh* $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ seperti suami, ibu dan anak laki-laki. Atau $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ seperti isteri, ibu dan paman.

Atau $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$ seperti isteri, dua orang saudara kandung perempuan dan paman.

Asal masalah 24: setiap masalah yang di dalamnya terdapat bilangan $\frac{1}{8}$ dan $\frac{1}{6}$ seperti isteri, ibu dan anak laki-laki.

Atau $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$ seperti isteri, dua orang anak perempuan dan paman.

Pembagian asal masalah menurut 'aul dan tidak 'aul

Jika bagian-bagian ahli waris ditinjau berdasarkan asal masalahnya, maka ia tidak terlepas dari tiga kemungkinan:

1. Lebih besar dari asal masalah.
2. Lebih kecil dari asal masalah.
3. Sama jumlahnya dengan asal masalah, tidak bertambah dan tidak pula berkurang.

Pertama: Jumlahnya lebih besar dari asal masalah. Hal ini dinamakan *al-'aul*.

Kedua: Jumlahnya kurang dari asal masalah. Hal ini dinamakan *an-naqsh*.[♦]

Ketiga: Jumlah bilangan *fardh* sama dengan jumlah asal masalah. Hal ini yang dinamakan *al-'adl*.

Bilangan asal masalah yang tujuh (2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24, jika ditinjau dari sisi *'aul*, *naqsh* dan *'adl* terbagi kepada empat macam:

1. Asal masalah yang senantiasa *naqsh* (kurang). Yaitu asal masalah 4 dan 8.
2. Asal masalah terkadang *naqsh* dan terkadang *'adl* namun tidak pernah *'aul*. Yaitu asal masalah 2 dan 3.
3. Asal masalah *naqsh* atau *'aul* namun tidak pernah *'adl*. Yakni asal masalah 12 dan 24.
4. Asal masalah *naqsh*, *'adl* dan *'aul*. Yakni asal masalah 6.

Dengan demikian jelaslah bahwa yang mungkin terjadi *'aul* hanya tiga asal masalah:

1. Asal masalah 6 *'aul* menjadi 7, 8, 9 dan 10.

Contohnya: seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami dan dua orang saudara kandung perempuan, maka asal masalah 6: untuk suami $\frac{1}{2}$ yang berarti mendapat 3 dan untuk dua orang saudara kandung perempuan $\frac{2}{3}$ yang berarti mendapat 4 bagian, sehingga asal masalah harus di-*'aul*-kan ke bilangan 7.. (Lihat tabel 4)

Apabila bersama mereka ada ibu, maka untuk ibu $\frac{1}{6}$ yang berarti mendapat 1 bagian. Dengan demikian asal masalah di-*'aul*-kan ke bilangan 8.

Apabila bersama mereka ada saudara laki-laki seibu, maka untuknya $\frac{1}{6}$ yang berarti mendapat 1 bagian. Dengan demikian asal masalah di-*'aul*-kan ke bilangan 9.

[♦] Jika terjadi *an-naqsh*, maka dilakukan proses *radd*.

Tabel 4
Contoh Masalah 'Aul

Ahli Waris	Fardh	Asal masalah KPK dari 2 dan 3 = 6	Karena jumlah bagian = 7, maka 'aul ke-7	Jika harta warisan Rp. 14.000.000,-
1). Suami	1/2	$1/2 \times 6 = 3$ bagian	Memperoleh 3/7 harta	$3/7 \times 14.000.000,-$ = Rp. 6.000.000,-
2). Saudara kandung perempuan. 3). Saudara kandung perempuan	2/3	$2/3 \times 6 = 4$ bagian	Memperoleh 4/7 harta untuk berdua	$4/7 \times 14.000.000,-$ = Rp. 8.000.000,- (masing-masing saudara Rp. 4.000.000,-)
Jumlah bagian		7 bagian	7/7	Rp. 14.000.000,-

Apabila bersama mereka ada saudara laki-laki seibu yang lain, maka untuk dua saudara laki-laki seibu $\frac{1}{3}$, yang berarti asal masalah harus di-'aul'-kan ke bilangan 10.

Asal masalah 6 jika di-'aul'-kan ke 10 disebut *Ummul Furuukh* karena 'aul'-nya terlalu banyak.

2. Asal masalah 12 'aul' menjadi 13, 15, 17 dan tidak akan pernah 'aul' ke bilangan genap.

Contohnya:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris tiga orang isteri, delapan orang saudara yang tidak seibu, dan dua orang nenek, maka asal masalah 12. Untuk para isteri $\frac{1}{4}$ berarti mendapat 3 bagian dan masing-masing isteri mendapat 1 bagian. Untuk saudara perempuan yang tidak seibu mendapat $\frac{2}{3}$, berarti mendapat 8 bagian dan masing-masing mendapat 1 bagian. Untuk dua orang nenek $\frac{1}{6}$ berarti mendapat 2 bagian dan masing-masing mendapat 1 bagian. Dengan demikian asal masalah 'aul' ke 13.

Apabila bersama mereka terdapat seorang saudara seibu, maka ia mendapat $\frac{1}{6}$ yang berarti ia mendapat 2 bagian. Dengan demikian asal masalah 'aul' ke bilangan 15.

Apabila saudara perempuan seibu lebih dari satu orang, contohnya 4 orang, maka untuk mereka $\frac{1}{3}$ yang berarti mendapat 4 bagian dan masing-masing mendapat 1 bagian. Dengan demikian asal masalah 'aul' ke bilangan 17. Masalah seperti ini disebut *ummul farruuj (dengan huruf jim)*♦ karena semua ahli waris adalah kaum wanita. Juga dinamakan *diinaariyyah ash-shughra*, sebab masing-masing perempuan mendapat 1 dinar bagian walaupun jalur mereka berlainan.

3. Asal masalah 24 'aul' ke bilangan 27 saja, contohnya:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, dua orang anak perempuan, ibu dan ayah, maka asal masalah 24. Untuk isteri $\frac{1}{8}$, berarti ia mendapat 3 bagian. Untuk

♦ Atau *ummul furuuj*, ada dua lughaat.^{pent.}

dua orang anak perempuan $\frac{2}{3}$, berarti mereka mendapat 16 bagian. Untuk ibu $\frac{1}{6}$ berarti mendapat 4 bagian dan ayah juga $\frac{1}{6}$ yang berarti mendapat 4 bagian. Dengan demikian asal masalah 'aul ke bilangan 27.

4. Ada 4 asal masalah yang tidak mungkin 'aul:

- a. Asal masalah 2. Akan *naqsh* seperti pada masalah: suami dan paman dan akan 'adl seperti pada masalah suami dan saudara perempuan kandung.
- b. Asal masalah 3. Akan *naqsh* seperti pada masalah ibu dan paman dari pihak ayah atau masalah dua anak perempuan dan paman dari pihak ayah dan akan 'adl pada masalah dua orang saudara perempuan kandung dan dua orang saudara perempuan seibu.
- c. Asal masalah 4. Selalu *naqsh* seperti pada masalah suami dan seorang anak laki-laki dan masalah suami, anak perempuan dan paman.
- d. Asal masalah 8. Selalu *naqsh*, seperti dalam masalah isteri, anak laki-laki, dan dalam masalah isteri, seorang anak perempuan dan seorang paman.

Faedah-faedah:

Faedah pertama: Tujuh asal masalah di atas (6, 12, 24, 2, 3, 4 dan 8) merupakan bilangan yang telah disepakati oleh para ulama, adapun dua asal masalah lain terdapat perselisihan pendapat, yakni asal masalah 18 dan 36. kedua asal masalah ini khusus pada bab kakek dan saudara menurut madzhab yang mengatakan bahwa saudara mendapat warisan bersama kakek. Ada juga yang berpendapat bahwa kedua bilangan tersebut termasuk bilangan asal masalah dan ada juga yang berpendapat bahwa kedua bilangan tersebut adalah hasil dari *tash-hiib*.

Asal masalah 18 terdapat pada setiap masalah yang terdapat $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{3}$ yang sisa, seperti ibu, kakek dan tiga orang saudara laki-laki yang tidak seibu. Dengan demikian, asal masalah 18, untuk ibu $\frac{1}{6}$ yang berarti mendapat 3 bagian, kakek $\frac{1}{3}$ sisa yang berarti mendapat 5 bagian dan selebihnya untuk saudara laki-laki.

Asal masalah 36 terjadi pada setiap masalah yang terdapat $1/6$, $1/4$ dan $1/3$ yang sisa. Seperti pada masalah ibu, isteri, kakek dan tiga orang saudara laki-laki yang tidak seibu, maka asal masalah 36. Untuk ibu $1/6$ yang berarti mendapat 6 bagian. Untuk isteri $1/4$ yang berarti mendapat 9 bagian. Untuk kakek $1/3$ yang tersisa yang berarti ia mendapat 7 bagian, sementara sisanya diberikan kepada saudara laki-laki yang tidak seibu.

Faedah kedua: Jika terjadi 'aul dalam suatu masalah, maka bagian masing-masing ahli waris akan berkurang sesuai dengan persentasi bagian setelah asal masalah tersebut di'aulkan. Apabila asal masalah 6 'aul ke 7, maka masing-masing bagian ahli waris akan berkurang sebanyak $1/7$, karena asal masalah dinaikan 1 point dan 1 adalah $1/7$ -nya bilangan 7. (Lihat tabel 5)

Apabila asal masalah 6 'aul ke 10 berarti bagian masing-masing ahli waris kita kurangi $2/5$, sebab asal masalah dinaikkan 4 point dan 4 adalah $2/5$ -nya 10.

Faedah ketiga: Kasus 'aul pertama yang terjadi pada zaman Amirul Mukminin 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه tentang masalah suami dan dua orang saudara perempuan yang tidak seibu. Kemudian beliau meminta pendapat para Sahabat رضي الله عنهم dan hasilnya mereka sepakat dengan masalah 'aul. Sebab ia merupakan sebuah n-raca keadilan. Jika kita tidak berpendapat adanya 'aul berarti kita telah menyempurnakan sebagian hak ahli waris dan mengurangi hak sebagian lainnya. Sementara tidak ada ahli waris yang lebih berhak terhadap harta warisan daripada ahli waris lainnya, sebab masing-masing telah ditentukan bagiannya. Oleh karena itu, dikatakan adil jika pengurangan bagian ditanggung oleh semua ahli waris, sebagaimana halnya orang-orang yang memiliki piutang ketika orang yang berhutang bangkrut, maka pembayaran hutang tersebut disesuaikan dengan sedikit-banyaknya piutang. Demikianlah kesimpulan yang diambil dari al-Qur-an dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Juga karena Allah telah menetapkan masing-masing bagian ahli waris tanpa ada pengecualian dan Nabi ﷺ memerintahkan agar bagian *fardh* warisan diberikan kepada ahli waris yang berhak.³⁷

³⁷ Telah disebutkan takhrijnya.

Tabel 5
‘Aul “Mengurangi” Bagian Masing-masing Ahli Waris Secara Adil dan Proporsional

Ahli Waris	Fardh	Jika harta warisan Rp. 42.000.000,- tanpa ‘aul	Menurut tabel 4, ‘aul ke-7 menjadi	Pengurangan bagian tiap- tiap ahli waris
1). Suami	1/2	1/2 x 42.000.000,- = Rp. 21.000.000,-	3/7 x 42.000.000,- = Rp. 18.000.000,-	Rp. 21.000.000,- Rp. 18.000.000,- — Rp. 3.000.000,- (3 juta adalah 1/7 dari 21 juta)
2). Saudara kandung perempuan. 3). Saudara kandung perempuan	2/3	2/3 x 42.000.000,- = 28.000.000,- (masing-masing Rp. 14.000.000,-)	4/7 x 42.000.000,- = 24.000.000,- (masing-masing Rp. 12.000.000,-)	Rp. 14.000.000,- Rp. 12/000.000,- — Rp. 2.000.000,- (2 juta adalah 1/7 dari 14 juta)
Jumlah		Rp. 49.000.000,- (tidak mungkin, karena warisan hanya ada Rp. 42.000.000,-), maka harus di ‘aul	Rp. 42.000.000,- (sesuai dengan jumlah harta warisan)	Dengan ‘aul maka masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang proporsional

Jika (jumlah bagian berlebih atau berkurang dari asal masalah), maka tidak ada solusi lain selain menerapkan metode *'aul*.

Faedah keempat: Apabila bagian *fardh* kurang dari asal masalah dan tidak ada ahli waris yang mendapat bagian *'ashabah*, maka sisa harta tersebut *radd* (kembali dibagikan)[♦] kepada ahli waris sesuai dengan persentasi bagian yang ia dapat, kecuali suami dan isteri.

Pada ulama berselisih pendapat tentang masalah *radd*. Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila bagian *fardh* kurang dari asal masalah, maka tidak perlu dilakukan *radd*, tetapi diberikan kepada baitul maal, jika baitul maal memiliki manajemen yang rapi.

Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat adanya masalah *radd* karena memiliki dasar dari al-Qur-an dan as-Sunnah serta pertimbangan yang benar.

Adapun dari al-Qur-an adalah firman Allah ﷻ :

﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾



“... Dan dzawil arhaam (orang-orang yang mempunyai hubungan) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah...” (QS. Al-Anfaal: 75)

Dan dari Sunnah Rasulullah ﷺ:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

“Barangsiapa memiliki (meninggalkan) harta, maka harta tersebut untuk ahli warisnya.”³⁸

Adapun dasar pertimbangan yang benar adalah kelebihan harta, tentunya kerabat si mayit lebih berhak mendapatkannya daripada

♦ Lihat kembali contoh masalah *radd*.

³⁸ HR. Al-Bukhari (no. 2298), kitab *al-Kafaalah*, 5- bab *ad-Dain*.

Muslim (no. 1619) kitab *al-Faraa-idh*, 4- bab *Man Taraka Maaiyan fa li Waratsatibi*.

baitul maal yang merupakan milik orang banyak. Karena bagian *fardh* akan berkurang dengan adanya 'aul yang berlebih dari asal masalah. Maka menurut qiyas, bagian *fardh* akan bertambah dengan cara *radd* jika ia kurang dari asal masalah.

Adapun suami isteri tidak mendapat bagian *radd*. Penulis kitab *al-Mughni* (Ibnu Qudamah) berkata, "(Masalah suami isteri tidak mendapatkan bagian *radd*) sudah menjadi kesepakatan para ulama, hanya saja menurut satu riwayat dari 'Utsman رضي الله عنه, bahwa beliau memberikan bagian *radd* kepada suami. Mungkin karena suami tersebut sebagai 'ashabah atau *dzawil arham* si mayit sehingga beliau memberikan bagian *radd*, atau mungkin beliau memberikannya setelah melalui jalur baitul maal bukan melalui jalur warisan. Terjadinya kasus seperti ini -insya Allah- disebabkan bahwa orang yang berhak menerima *radd* adalah orang-orang dari *dzawil arhaam*, sehingga mereka termasuk dalam keumuman firman Allah ﷻ :

﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾



"... Dan *dzawil arhaam* (orang-orang yang mempunyai hubungan) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah..." (QS. Al-Anfaal: 75)

Adapun suami-isteri tidak termasuk *dzawil arhaam*."

Banyak pakar ilmu *faraa-idh* yang telah menukil ijma' bahwa suami isteri tidak mendapat bagian *radd* dan penetapan dalilnya sebagaimana yang telah disinggung oleh penulis kitab *al-Mughni*, bahwasanya Allah telah menetapkan bagian tertentu untuk ahli waris yang mendapat bagian *fardh*. Oleh karena itu, wajib hukumnya tidak memberikan bagian-bagian tersebut melebihi atau mengurangi dari apa yang telah ditentukan kecuali dengan dalil. Dalil telah memberi ketetapan masalah 'aul jika total bagian-bagian ahli waris melebihi asal masalah di mana hal itu mengakibatkan berkurangnya bagian masing-masing ahli waris, dan dalil juga telah menetapkan agar kelebihan bagian *fardh* diberikan kepada kerabat

si mayit selama ahli waris yang mendapat bagian *'ushabah* tidak ada. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾



“... Dan dzawil arhaam (orang-orang yang mempunyai hubungan) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah...” (QS. Al-Anfaal: 75)

Sementara tidak ada dalil yang menetapkan bahwa suami isteri mendapat jatah melebihi bagian *fardh* yang telah ditentukan Allah kepada mereka.

Adapun yang tercantum dalam kitab *Majmu' Fataawaa Ibn Taimiyyah* halaman 48, kumpulan dalam *Mukhtashar al-Fataawaa* halaman 420 dan dalam kitab *al-Ikhtiyaaraat* halaman 197 tentang seorang wanita yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami, ibu dan anak perempuan. Harta tersebut dibagi dengan asal masalah 11. Untuk anak perempuan 6 bagian, untuk suami 3 bagian dan untuk ibu 2 bagian. Ini menurut pendapat yang mengatakan adanya *radd* seperti Abu Hanifah dan Ahmad. Zhahir cara pembagian ini, suami mendapat jatah dari hasil *radd*.

Pendapat ini masih harus ditinjau dari tiga sisi:

- 1) Syaikhul Islam dengan jelas menerangkan bahwa masalah ini berpijak kepada pendapat yang menetapkan adanya *radd*. Dan sebagaimana yang telah diketahui bahwa pendapat yang menetapkan adanya masalah *radd* mengatakan tidak ada *radd* untuk suami dan isteri, maka menurut mereka, asal masalah diambil dari bilangan 16, untuk suami 4 bagian, untuk anak perempuan 9 bagian dan untuk ibu 3 bagian.
- 2) Bahwa penganut madzhab Ahmad tidak pernah menukil dari Syaikhul Islam bahwa beliau berpendapat adanya *radd* untuk suami dan isteri padahal mereka sangat memperhatikan pendapat Syaikh dan mengakui keakuratannya. Bahkan penulis

kitab *Mukhtashar al-Fataawaa* berkomentar tentang masalah tersebut, “Masalah ini masih perlu ditinjau kembali.”

- 3) Pada tempat lain Syaikh menyebutkan dua masalah yang terdapat *radd* di dalamnya kepada salah seorang suami isteri, namun beliau tidak memberikan jatah *radd* tersebut kepada suami dan isteri.

Pada halaman 50 dalam kitab *Majmu'ah Fataawaa* no.1 tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris isteri, saudara perempuan kandung dan tiga orang anak perempuan dari saudara laki-laki kandung. Syaikh berkata, “Untuk suami $\frac{1}{4}$, untuk saudara perempuan $\frac{1}{2}$ sementara anak perempuan saudara laki-laki tidak mendapat apa-apa. Setelah dibagi harta masih tersisa $\frac{1}{4}$. Jika *'ashabah* ada, maka sisa $\frac{1}{4}$ itu diberikan kepadanya. Jika tidak ada, maka menurut satu pendapat sisa tersebut diberikan kepada saudara kandung perempuan dan menurut pendapat lain diberikan kepada baitul maal.”

Pada halaman 52 dari *Majmuu' Fataawaa* tentang seorang wanita yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami dan anak laki-laki dari saudara perempuan, maka untuk suami $\frac{1}{2}$ dan untuk anak saudara perempuan menurut satu pendapat ia mendapat sisa harta. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya dan pendapat Ahmad menurut riwayat yang masyhur darinya. Menurut pendapat kedua, sisa harta diberikan kepada baitul maal, ini merupakan pendapat yang banyak dipegang oleh murid-murid asy-Syafi'i. Syaikh berkata, “Akar persoalannya adalah perselisihan para ulama dalam masalah *dzawil arham* yang tidak mendapat bagian *fardh* dan *'ashabah*.” Menurut madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad bahwasanya yang tidak memiliki ahli waris yang mendapat bagian *fardh* dan *'ashabah*, maka hartanya untuk baitul maal kaum muslimin. Dan menurut madzhab mayoritas ulama Salaf, Abu Hanifah dan satu riwayat masyhur dari Ahmad, hartanya diberikan kepada *dzawil arhaam*. Kemudian dia menyebutkan dalilnya.

Anda dapat melihat kedua masalah ini, bahwa Syaikhul Islam رحمته الله tidak memberikan jatah *radd* kepada suami dan isteri. Seandai-

nya ia berpendapat ada *radd* untuk suami dan isteri tentunya ia telah memberikan jatah *radd* tersebut kepada mereka karena itu memang hak mereka. Jadi zhahirnya bahwa *radd* untuk suami pada masalah pertama merupakan kealfaan dan ketidaksengajaan dari beliau. *Wallaahu a'lam*.

Dan mungkin juga masalah *radd* ini diberikan kepada suami-isteri apabila si mayit sama sekali tidak memiliki ahli waris karena kekerabatan dan wala'. Alasannya karena suami isteri lebih berhak mendapat jatah *radd* daripada baitul maal yang digunakan untuk keperluan kaum muslimin, karena suami isteri memiliki hubungan khusus ketimbang kaum muslimin lainnya. Dengan demikian, keduanya lebih berhak memiliki sisa harta setelah mereka mendapat bagian *fardh* dari pada baitul maal. Kemungkinan inilah maksud riwayat dari Amirul Mukminin 'Utsman رضي الله عنه.

Praktek masalah *radd*

Tadinya kami telah menulis beberapa masalah *radd* di sini. Tetapi kemudian kami lihat bahwa sebaiknya masalah ini akan kami letakkan setelah masalah *tash-hiib*. Semoga Allah memberi kita taufiq-Nya.³⁹

B. *At-Tash-hiib*

Sebagaimana yang telah lalu bahwa *tash-hiib* adalah faktor bilangan terkecil yang akan dibagikan kepada ahli waris tanpa ada bilangan pecahan. ♦

Oleh karena itu, kita tidak memerlukan *tash-hiib* apabila masalahnya sebagai berikut ini:

1. Apabila ahli waris adalah '*ashabah*, sebab sedikit banyaknya asal masalah diambil dari jumlah mereka.

³⁹ Lihat halaman (109-110), yakni di buku asli, halaman 201 di buku terjemahan.

♦ *At-tash-hiib* atau *tash-hiibul masaa-il* adalah menentukan asal masalah yang terkecil (paling sederhana) sehingga bagian yang diterima ahli waris bukan bilangan pecahan.

2. Apabila ahli waris mendapat bagian *fardh* saja di mana sisanya kembali dibagikan kepada mereka. Hal ini apabila mereka terdiri dari ahli waris yang sejenis. Sebab asal masalah akan diambil dari jumlah mereka.
3. Apabila bagian warisan bisa dibagikan kepada ahli waris tanpa pecahan.

Jika seluruh atau sebagian ahli waris mendapat bagian pecahan, maka tidak akan terlepas dari dua keadaan, pecahan tersebut hanya pada satu kelompok saja atau terjadi pada lebih dari satu kelompok.

Keadaan pertama:

Jika pecahan tersebut terjadi pada satu kelompok saja, maka kita perlu melihat satu hal saja, yaitu memperhatikan antara bagian yang didapat dengan jumlah mereka. Jika antara keduanya ada (*muwaafaqah*), yakni bilangan bagian mereka dengan jumlah (kepala) mereka bertemu di suatu bagian, maka jumlah (kepala) mereka dikalikan dengan bagian angka tersebut, hasilnya lantas dikalikan dengan asal masalah atau pada 'aul asal masalah. Jika terjadi 'aul pada asal masalah, maka itulah hasil *tash-hiih*nya.

Cara membaginya: Bagian masing-masing ahli waris dari asal masalah dikalikan dengan angka di mana sebelumnya Anda mengalikan angka itu dengan asal masalah, maka itulah bagian masing-masing.

Apabila antara bagian yang didapat dengan jumlah mereka terdapat perbedaan (*mubaayanah*), maka bilangan jumlah mereka dikali dengan asal masalah atau 'aul asal masalah, maka itulah hasil *tash-hiih*nya. Cara membaginya: Sama dengan *muwaafaqah*.

Contoh muwaafaqah:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu dan empat orang paman dari pihak ayah. Asal masalah 3, untuk ibu $\frac{1}{3}$ yang berarti mendapat 1 bagian dan selebihnya 2 bagian dibagi 4 orang paman yang tidak mungkin mendapatkan hasil yang bulat, karena 2 jika dibagi 4 hasilnya pecah. Bilangan 2 bertemu dengan bilangan 4 pada bagian $\frac{1}{2}$, oleh karena itu jumlah

mereka kita kalikan dengan $1/2 = 2$. Lantas bilangan 2 ini dikalikan dengan asal masalah 3 dan hasilnya 6. Dengan demikian *tash-hiih* untuk ibu $1/3$, berarti $1 \times 2 = 2$ bagian dan sisanya untuk 4 orang paman $(2 \times 2) : 4 = 1$ berarti masing-masing paman memperoleh 1 bagian. (Lihat tabel 6 (a))

Contoh mubaayanah:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang isteri dan seorang anak laki-laki, maka asal masalah 8. Untuk dua orang isteri $1/8$ berarti dua orang isteri hanya memperoleh 1 bagian saja dan selebihnya untuk anak laki-laki. Bagian isteri dibagi untuk dua orang dan tidak dapat menghasilkan bilangan bulat, sebab antara bagian yang diperoleh isteri dengan jumlah mereka adalah *tabaayun*, maka jumlah isteri dikalikan dengan asal masalah dan hasilnya menjadi 16. Di sinilah dilakukan proses *tash-hiih*. Untuk dua orang isteri $1/8$, berarti $1 \times 2 = 2$, maka masing-masing isteri mendapat 1 bagian dan selebihnya diberikan kepada anak laki-laki yaitu $7 \times 2 = 14$ bagian.

Keadaan kedua:

Jika pecahan tersebut terjadi pada dua kelompok atau lebih, maka kita harus memperhatikan dua hal:

1. Memperhatikan masing-masing kelompok dan bagian yang mereka dapatkan. Apabila keduanya *mubaayanah*, maka kita tetapkan jumlah mereka seluruhnya dan apabila *muwaafaqah*, maka kita mencari bilangan *muwaafaqah*.⁴⁰
2. Memperhatikan bilangan-bilangan yang telah kita tetapkan di mana ia merupakan hasil dari memperhatikan antara jumlah kelompok ahli waris dengan hak bagian mereka (no. 1), maka bilangan yang keluar tersebut berupa bilangan *mumaatsalah*, *mudaakhalah*, *muwaafaqah* atau *mubaayanah*, bilangan ini yang disebut *an-Nisabul Arba'*.

⁴⁰ Yakni, bagian bilangan di mana pada bagian bilangan ini hak ahli waris dengan jumlah mereka bertemu, selanjutnya jumlah ahli waris dikalikan dengan bagian bilangan ini dan hasilnya ditetapkan.^{penj.}

Tabel 6 (a)
Contoh *Tash-biib* di Mana Pecahan Terjadi Pada Satu Kelompok Saja

1	2	3	4	5	6	7	8
Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah (AM)	Bagian (<i>as-Sahm</i>) yang diterima tiap kelompok	Jumlah kepala (person) penerima waris	Bagian yang diterima masing-masing (person) [□]	<i>Juz-us Sahm</i> (kolom 6 dikali KPK dari penyebut pada pecahan-pecahan yang ada di kolom 6 tersebut)	AM <i>Tash-biib</i> (pengalian kolom 7 dengan kolom 5)
➡ Ibu	1/3	3 (KPK dari 3 dan 3)	$1/3 \times 3 = \textcircled{1}$	1	1	$1 \times \textcircled{2} = 2$	$2 \times 1 = 2$
➡ Empat orang paman dari pihak ayah	2/3		$2/3 \times 3 = \textcircled{2}$	4	$2/4 = 1/2$ (disederhanakan)	$1/2 \times \textcircled{2} = 1$	$\frac{1 \times 4 = 4}{\text{AM } \textit{Tash-biib} = 6} +$

⊙ Bagian yang diterima oleh ahli waris masih pecahan, maka harus *ditasb-biib*.

⊙ Angka 2 adalah KPK dari penyebut pecahan pada kolom ke-6. Pecahan yang ada di kolom ke-6 hanya terdapat pada satu kelompok, yaitu kelompok paman, pecahan itu adalah 1/2. Penyebut dari 1/2 adalah 2.

⊙ Didapat dari kolom 4 dibagi kolom 5.

Mumaatsalah: apabila kedua bilangan tersebut sama, seperti 3 dengan 3.

Mudaakhalah: Apabila salah satu bilangannya dapat dibagi dengan bilangan lain yang menghasilkan bilangan bulat. Contohnya 3 dengan 6. Atau Anda juga boleh mengatakan bahwa bilangan terkecil merupakan pecahan dari bilangan yang besar yang tidak dapat diulang lagi. Seperti 3 merupakan setengah dari bilangan 6, dan setengah merupakan pecahan terkecil yang tidak dapat diulang lagi. Berbeda halnya dengan bilangan 4 dengan 6, yang berarti bertemu di angka 2 yang merupakan $\frac{1}{3}$ dari 6, dan $\frac{1}{3}$ jika diulang menjadi $\frac{2}{3}$.

Muwaafaqah: Dua bilangan yang bertemu di satu bilangan pecahan, namun jika kedua bilangan tersebut dibagikan akan menghasilkan pecahan. Contohnya bilangan 6 dan 4 sama-sama bertemu di $\frac{1}{2}$ sementara 6 tidak dapat dibagi 4. Anda juga boleh mengatakan kedua angka tersebut dapat dibagi dengan satu bilangan lain selain bilangan satu dan salah satu dari kedua bilangan tersebut tidak dapat dibagi oleh bilangan yang satu lagi. Jadi 4 dan 6 sama-sama dapat dibagi oleh bilangan lain yaitu 2, dan 6 tidak dapat dibagi oleh 4.

Mubaayanah: kedua bilangan tidak memiliki faktor pembagi yang sama, seperti bilangan 3 dan 4. Bilangan 3 dapat dibagi 3 dan tidak dapat dibagi 4 sedangkan 4 dapat dibagi 4 namun tidak dapat dibagi 3. Atau Anda dapat katakan salah satu dari kedua bilangan tersebut tidak dapat membagi bilangan lain kecuali menghasilkan bilangan pecahan. Dan kedua bilangan tersebut tidak dapat dibagi oleh bilangan lain yang menghasilkan bilangan bulat. Bilangan 3 tidak dapat dibagi dua dan bilangan 4 tidak dapat dibagi tiga kecuali hasilnya pecah.

Apabila antara bilangan yang telah ditetapkan dari masing-masing kelompok adalah *mumaatsalah*, maka cukup dengan mengambil salah satu dari bilangan tersebut.

Jika dua bilangan tersebut *mudaakhalah*, maka diambil yang bilangan yang lebih besar.

Jika kedua bilangan tersebut *muwaafaqah*, maka kalikan faktornya dengan bilangan yang lain, maka akan didapat hasil yang sama dari kedua bilangan tersebut.

Jika kedua bilangan tersebut mubaayanah, maka kedua bilangan tersebut dikalikan.

Hasil dari penetapan salah satu dari dua bilangan *mutamaatsilain*, atau bilangan terbesar dari dua bilangan *mudaakhalain*, atau hasil perkalian dari dua bilangan *mutawaafiqain* dan *mutabaayinain* disebut *juz-us sahm*. Kemudian *juz-us sahm* tersebut dikalikan dengan asal masalah atau asal masalah yang sudah di-'aul'-kan. Hasil perkalian itu adalah *tash-hiih*. Ketika membagi jatah untuk para ahli waris, maka masing-masing bagian yang telah diperoleh ahli waris dikalikan dengan *juz-us sahm*.

Contoh mumaatsalah:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris empat orang isteri dan empat orang anak. Dengan demikian asal masalah dari 8, untuk isteri $1/8$ berarti mendapat 1 bagian dan 1 adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan jumlah isteri yang 4, sementara 1 dan 4 adalah *mutabaayinain*, dengan demikian kita menetapkan bilangan dari jumlah isteri yaitu 4. Kemudian sisa harta yakni 7 bagian diberikan kepada anak-anak laki-laki. Hanya saja 7 adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan jumlah anak yang 4, jadi 7 dengan 4 adalah *mutabaayinain*. Dengan demikian kita ambil bilangan dari jumlah si anak, yaitu 4. Lantas kita perhatikan antara bilangan dari jumlah isteri dan bilangan dari jumlah si anak dan ternyata kedua bilangan tersebut *mumaatsalah* (yakni 4), maka cukup kita ambil salah satu dari bilangan tersebut, lalu kita kalikan dengan asal masalah, yakni $4 \times 8 = 32$. Berarti isteri yang mendapat 4 bagian, masing-masing mendapat 1 bagian dan anak mendapat 28 bagian, masing-masing mendapat 7 bagian.

Contoh mudaakhalah:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang saudara perempuan seibu dan delapan orang paman dari

pihak ayah, maka asal masalah 3. $\frac{1}{3}$ untuk dua orang saudara perempuan seibu berarti mendapat 1 bagian dan 1 adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan jumlah ahli waris yang 2, maka 1 dan 2 adalah *mubaayanah*. Jika demikian, maka kita menetapkan jumlah ahli waris yaitu 2. Sisa harta yakni 2 bagian diberikan kepada delapan orang paman dan tentunya 2 tidak dapat dibagi delapan, tetapi delapan dapat dibagi dua sebagaimana 2 juga bisa dibagi 2. Oleh karena jumlah paman kita bagi 2, maka dapatlah hasilnya yaitu 4. kemudian kita bandingkan antara jumlah saudara perempuan yaitu dua orang dengan bilangan 4 ini, ternyata keduanya adalah bilangan *mutadaakhalain*, maka kita ambil bilangan yang terbesar dan dikalikan dengan asal masalah, yakni $4 \times 3 = 12$. Inilah bilangan *tash-hiih*nya. Untuk dua orang saudara perempuan seibu $1 \times 4 = 4$, berarti masing-masing mendapat 2 bagian dan untuk delapan orang paman dari pihak ayah $2 \times 4 = 8$, berarti masing-masing paman mendapat 1 bagian. (Lihat tabel 6 (b))

Contoh muwaafaqah:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris empat orang isteri dan enam orang anak laki-laki, maka asal masalahnya 8. $\frac{1}{8}$ untuk isteri berarti mendapat 1 bagian dan 1 adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan 4 (jumlah isteri), kedua bilangan ini *mubaayanah*. Oleh karena itu, yang diambil adalah bilangan dari jumlah isteri yaitu 4. Sisanya 7 bagian diberikan kepada 6 orang anak, hanya saja bilangan 7 tidak dapat dibagi 6 (jumlah anak) kedua bilangan ini *mubaayanah*. Dengan demikian kita ambil bilangan dari jumlah anak, yaitu 6. Kemudian kita perhatikan kedua bilangan yang kita tetapkan tadi yakni 4 dan 6, ternyata kedua bilangan *mutawaafiqain* (bertemu pada $\frac{1}{2}$), maka setengah dari salah satu bilangan kita kalikan dengan bilangan lain (yakni setengah dari 4 yaitu 2 kali 6 atau setengah dari 6 yaitu 3 kali 4) hasilnya 12, inilah *juz-us sahm*nya. Lantas *juz-us sahm* tersebut dikalikan dengan asal masalah: $12 \times 8 = 96$. Dengan demikian *tash-hiih* untuk jatah 4 orang isteri $1 \times 12 = 12$ berarti masing-masing mendapat 3 bagian. Untuk anak laki-laki $7 \times 12 = 84$, berarti masing-masing mendapat 14 bagian.

Tabel 6 (b)
Contoh Tasb-biib di Mana Pecahan Terjadi Pada 2 Kelompok

1	2	3	4	5	6	7	8
Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah (AM)	Bagian yang diterima tiap kelompok	Jumlah kepala (person) penerima waris	Bagian yang diterima masing-masing (person) [□]	<i>Juz-us Sabm</i> (kolom 6 dikali KPK dari penyebut pada pecahan-pecahan yang ada di kolom 6 tersebut)	AM <i>Tasb-biib</i> (pengalian kolom 7 dengan kolom 5)
➡ 2 saudara perempuan seibu	1/3	3 (KPK dari 3 dan 3)	1/3 x 3 = 1	2	1/2	1/2 x 4 = 2	2 x 2 = 4
➡ 8 paman dari pihak ayah	2/3		2/3 x 3 = 2	8	2/8 = 1/4 (disederhanakan)	$\diamond$ $1/4 \times 4 = 1$	$1 \times 8 = 8$ $\frac{AM \ Tasb-biib}{8} = 6$

□ Bagian ahli waris masih berupa pecahan pada 2 kelompok, yaitu kelompok 2 saudara dan kelompok 8 paman.

◇ 4 adalah KPK dari 4 dan 2.

Contoh mubaayanah:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang isteri, tiga orang nenek dan lima orang saudara perempuan yang tidak seibu, maka asal masalah 12. $\frac{1}{4}$ untuk dua orang isteri, berarti mendapat 3 bagian dan 3 adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan jumlah isteri dan kedua bilangan itu yakni 3 dan 2 *mutabaayinain*, maka kita ambil bilangan dari jumlah mereka yaitu 2. $\frac{1}{6}$ untuk tiga orang nenek, berarti mendapat 2 bagian dan 2 adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan jumlah nenek dan keduanya bilangan itu yakni 2 dan 3 *mutabaayinain*, maka kita ambil bilangan dari jumlah mereka yaitu 3. Dan $\frac{2}{3}$ untuk saudara perempuan berarti mendapat 8 dan 8 adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan jumlah saudara perempuan yang lainnya dan kedua bilangan itu 5 dan 8 *mubaayanah*, maka kita ambil bilangan dari jumlah mereka yaitu 5. Kemudian kita perhatikan bilangan-bilangan yang kita tetapkan tadi (yakni 2, 3 dan 5) ternyata semua bilangan tersebut *mubaayanah*, maka jumlah isteri kita kalikan dengan jumlah nenek dan hasilnya dikalikan dengan jumlah saudara perempuan (yakni $2 \times 3 \times 5$). Hasil perkalian tersebut adalah 30 yang merupakan *juz-us sahm*. Lantas *juz-us sahm* dikalikan dengan 'aul asal masalah (yakni 30×13) hasilnya 390 dan ini bilangan *tash-hiib*. Untuk dua orang isteri: $3 \times 30 = 90$, berarti masing-masing mendapat 45 bagian. Untuk tiga orang nenek: $2 \times 30 = 60$, berarti masing-masing mendapat 30 bagian dan untuk saudara perempuan: $8 \times 30 = 240$, berarti masing-masing mendapat 48 bagian. (Lihat tabel 6 (c))

Beberapa Faedah:

Faedah pertama

Alasan pembatasan perbandingan antara dua bilangan hanya pada empat istilah tersebut (*an-nisabil arba'*) adalah bahwa dua buah bilangan yang lebih besar dari satu mempunyai beberapa kemungkinan. Mungkin kedua bilangan itu sama, maka dua bilangan inilah yang disebut *mutamaatsilain*. Mungkin juga keduanya berbeda. Jika keduanya berbeda, dan yang satu tidak bisa dibagi dengan yang lainnya, sedangkan keduanya jika dibagi dengan bilangan ketiga selain angka satu, hasilnya bukan bilangan bulat, maka dua bilangan inilah yang disebut *mutabaayinain*.

Tabel 6 (c)
Contoh *Tasb-hiib* di mana Pecahan Terjadi Pada 3 Kelompok

1	2	3	4	5	6	7	8
Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah (AM)	Bagian (<i>as-Sabm</i>) yang diterima tiap kelompok	Jumlah kepala (person) penerima waris	Bagian yang diterima masing-masing (person) [□]	<i>Juz-us Sabm</i> (kolom 6 dikali KPK dari penyebut pada pecahan-pecahan yang ada di kolom 6 tersebut)	AM <i>Tasb-hiib</i> (pengalian kolom 7 dengan kolom 5)
2 isteri	1/4	AM adalah KPK dari 4, 6 dan 3 yaitu 12	$1/4 \times 12 = 3$	2	$3/2$	$3/2 \times 30 = 45$	$45 \times 2 = 90$
3 nenek	1/6		$1/6 \times 12 = 2$	3	$2/3$	$2/3 \times 30 = 20$	$20 \times 3 = 60$
5 saudara tidak seibu	2/3		$2/3 \times 12 = 8$	5	$8/5$	$8/5 \times 30 = 48$	$\frac{48 \times 5 = 240}{AM Tasb-hiib = 6}$

□ Masih berupa pecahan pada 3 kelompok, yaitu pada kelompok 2 isteri, 3 nenek dan 5 saudara.

◇ 30 adalah KPK dari 2, 3 dan 5

Jika yang satu tidak bisa dibagi dengan yang lain, akan tetapi keduanya bisa terbagi dengan bilangan ketiga selain angka satu, maka keduanya akan bertemu di bilangan ketiga itu dan dua bilangan inilah yang disebut *mutawaafiqain*.

Dan jika salah satu bilangan tersebut dapat dibagi oleh bilangan yang lain dengan hasil bilangan bulat, maka dua bilangan ini disebut *mutadaakhilain*. ♦

Faedah kedua:

Apabila kedua bilangan bertemu di bilangan pecahan yang lebih kecil, maka pecahan yang lebih besar tidak diperhatikan alias tidak diperlukan. Misalnya kedua bilangan itu bertemu di $\frac{1}{4}$ dan di $\frac{1}{2}$, maka yang kita ambil adalah $\frac{1}{4}$ karena hal itu lebih singkat.

Faedah ketiga:

Ada dua cara jika Anda ingin mendapatkan bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh jumlah ahli waris:

1. Perhatikan antara bilangan yang diambil dari jumlah orang dan bagian warisan yang mereka dapatkan. Kemudian tetapkanlah:
 - a. Kedua bilangan *mubaayanah*;
 - b. Bilangan ketiga yang dapat membagi *mutawaafiqain*;

♦ Contoh sederhana dari *an-nisabil arba'*...

Perhatikan bilangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1. Angka 2 dengan 2 adalah *mutamatsilain*. Angka 7 dengan 7 juga *mutamatsilain*.
2. Angka 2 dengan 7 adalah *mutabaayinain* karena tidak ada bilangan ketiga yang dapat membagi 2 dan 7 tanpa sisa, dengan kata lain tidak ada bilangan ketiga yang lebih dari satu yang dapat membagi 2 dan 7 dengan tepat menghasilkan bilangan bulat
3. Angka 6 dan 8 adalah *mutawaafiqaini*. Angka 6 tidak bisa dibagi 8, demikian pula angka 8 tidak bisa dibagi 6. Jika dibagi pun hasilnya bukan merupakan bilangan bulat. Tapi ada bilangan ketiga yang lebih dari satu yang dapat membagi 6 dan 8, yaitu angka 2. Angka 2 membagi habis angka 6 maupun 8. Dikatakan bahwa angka 6 dan 8 *tawafuq* di angka 2.
4. Angka 2 dengan 4 atau 3 dengan 6, juga 4 dengan 8 disebut *mutadaakhilain* karena salah satu dari kedua bilangan itu dapat membagi bilangan yang lain dengan tepat menghasilkan bilangan bulat.

- c. Salah satu dari *mutamaatsilain* dan
- d. bilangan terbesar dari *mutadaakhilain*.

Lantas semua bilangan yang dihasilkan dikalikan satu dengan yang lainnya.

Jika Anda ingin memperhatikan antara bilangan 3, 4, 5 dan 6, maka antara 3 dan 6 *mudaakhalah*, cukup diambil bilangan 6 saja (yakni yang terbesar). Antara 4 dan 6 *muwaafaqah* dengan $1/2$, maka yang diambil adalah $1/2$ dari 6 adalah 3. Antara 3 dan 5 *mubaayanah*, maka kita tetapkan kedua bilangan tersebut. Antara 4 dan 5 *mubaayanah*, maka kita tetapkan kedua bilangan tersebut. Dengan demikian, bilangan yang berhasil kita tetapkan adalah 3, 4 dan 5. Lalu semua bilangan tersebut kita kalikan ($3 \times 4 \times 5$) hasilnya 60. Kesimpulannya 60 adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh bilangan 3, 4, 5 dan 6.

2. Perhatikan dua bilangan saja terlebih dahulu dan tetapkan sebuah bilangan terkecil yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Lantas perhatikan antara bilangan terkecil tersebut dengan bilangan ketiga, lalu tetapkan kembali sebuah bilangan terkecil yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Demikian seterusnya.

Pada contoh di atas kita melihat antara 3 dan 4 merupakan bilangan *mubaayanah*, maka kedua bilangan ini kita kalikan yakni $3 \times 4 = 12$. Kita lihat antara 12 dan 6, ternyata *mutadaakhilah*, maka cukup kita mengambil bilangan yang terbesar saja yakni 12. Lalu kita lihat antara 12 dan 5 adalah bilangan *mutabaayinah*, maka kita harus kalikan yakni 12×5 hasilnya 60. Inilah bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh bilangan 3, 4, 5 dan 6. Demikianlah cara tercepat dan termudah untuk seorang pelajar.

Faedah keempat:

Tidak terjadi pecahan lebih dari satu kelompok pada asal masalah 2. Demikian juga tidak terjadi pecahan lebih dari dua kelompok pada asal masalah 3, 4, 8, 18. Dan juga tidak terjadi pecahan lebih dari tiga kelompok pada asal masalah 6 dan 36. Juga tidak

terjadi pecahan lebih dari empat kelompok pada asal masalah 12 dan 24.

Dengan ini dapat kita ketahui bahwa tidak terjadi pecahan lebih dari empat kelompok. Penulis *al-'Adzbul Faa-idh* berkata, "Hal ini di luar urusan wasiat, wala', *dza'wil arhiyam* dan *munaasakhaat*. Sebab pada urusan-urusan ini akan terjadi pecahan lebih dari empat kelompok."



Munaasakhaat
(Ahli Waris yang
Meninggal sebelum
Warisan Dibagikan)

MUNAASAKHAAT

Munaasakhaat jamak dari *munaasakhah*. Menurut istilah ulama faraidh adalah seorang atau lebih dari ahli waris yang meninggal dunia sebelum harta warisan dibagikan.

Keadaan *munaasakhah* ada tiga:

Pertama: Ahli waris (mayit) kedua adalah sisa dari ahli waris mayit pertama tanpa ada perubahan posisi. Lantas kita bagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris yang tinggal. Seolah-olah yang meninggal hanya mayit pertama.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak laki-laki. Kemudian meninggal pula anak yang pertama dan kedua secara berurut, maka harta warisan diberikan kepada ahli waris yang tinggal.

Kedua: Mayit kedua termasuk ahli waris mayit pertama dan ahli warisnya tidak mewarisi selainnya.

Pada kondisi seperti ini kita *tash-hiih* dahulu asal masalah mayit pertama sehingga kita mengetahui berapa bagian masing-masing ahli waris. Kemudian kita *tash-hiih* juga asal masalah mayit yang meninggal setelah mayit pertama. Lantas bagian yang diterima oleh mayit kedua dari asal masalah yang pertama kita bagi-bagikan sesuai dengan asal masalah mayit kedua. (Jumlah bagian yang diperoleh mayit kedua dari warisan mayit pertama kita bagi dengan bilangan asal masalah mayit kedua) mungkin dapat dibagikan langsung (*inqi-saam*), atau *mubaayanah*, atau *muwaafaqah*.

Apabila kedua bilangan tersebut dapat dibagikan, maka bilangan dari hasil *tash-hiih* pada asal masalah pertama juga dipakai pada asal masalah kedua, sebab bilangan itu sudah sesuai untuk kedua masalah tersebut. Dan bilangan ini disebut dengan *jâami'ah*.

Apabila antara bagian mayit kedua dan asal masalahnya merupakan bilangan *mubaayanah*, maka tetapkanlah bilangan asal masalahnya. Dan apabila *muwaafaqah*, maka tetapkanlah bilangan faktor persekutuan besar dari asal masalah.

Kemudian coba perhatikan antara bilangan-bilangan yang telah kita tetapkan dari seluruh asal masalah dengan proses *nisabul arba'* (*mumaatsalah*, *muwaafaqah*, *mudaakhalah*, *mubaayanah*), lalu kita cari sebuah bilangan terkecil yang dapat membagi semua bilangan yang telah ditetapkan tadi, sebagaimana penghitungan antara jumlah bagian dan jumlah orang yang terdapat dalam satu kelompok pada pembahasan lalu. Setelah bilangan terkecil tersebut kita dapati, lantas kita kalikan kembali dengan asal masalah mayit pertama. Hasil perkalian ini merupakan *tash-hiib* asal masalah *jaami'ah* (yang dapat dipergunakan untuk asal masalah mayit pertama dan kedua).

Ketika kita hendak membagikan asal masalah tersebut, bagi ahli waris yang mendapat bagian dari mayit pertama, maka bagian yang ia dapatkan tersebut dikalikan dengan bilangan yang dihasilkan dari proses *nisabul arba'* tadi, (itulah bagian akhir yang ia peroleh). Jika ahli waris tersebut masih hidup, maka ia mengambil bagiannya, dan apabila sudah meninggal, maka bagiannya dibagi dengan masalahnya. Hasilnya dijadikan *juz-us sahm* lalu dikalikan dengan bagian masing-masing ahli waris. Setelah itu semua selesai. Jumlahkan semua bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris dari asal masalah *jaami'ah*. Apabila hasil penjumlahan tersebut sama dengan asal masalah *jaami'ah* berarti proses penghitungan benar. Namun apabila hasil penjumlahan tersebut lebih atau kurang dari asal masalah *jaami'ah*, berarti proses penghitungan itu keliru dan harus diulang kembali.

Misal Inqisaam:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan tiga orang anak laki-laki. Kemudian anak pertama mati dengan meninggalkan 3 orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Lalu anak kedua juga mati meninggalkan dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan.

Asal masalah pertama 8 dan *ditash-hiih* menjadi 24. $\frac{1}{8}$ untuk isteri yang berarti 3 bagian dan untuk masing-masing anak 7 bagian.

Asal masalah mayit kedua 7 dan asal masalah mayit ketiga juga 7. Bagian yang diperoleh mayit kedua dan ketiga dapat dibagikan oleh asal masalah mereka masing-masing. Dengan demikian asal masalah mayit pertama dan kedua *ditash-hiih* menjadi 24 seperti asal masalah mayit pertama. (Lihat tabel 7)

Contoh Mubaayannah:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan dua orang anak laki-laki. Kemudian anak pertama mati meninggalkan tiga orang anak laki-laki. Setelah itu meninggal juga anak kedua dengan meninggalkan ahli waris empat orang anak laki-laki.

Asal masalah mayit pertama 8 lalu *ditash-hiih* menjadi 16. $\frac{1}{8}$ untuk isteri yang berarti 2 bagian dan untuk masing-masing anak laki-laki mendapat 7 bagian.

Asal masalah mayit kedua 3 dan asal masalah mayit ketiga 4. Bagian mayit kedua dan ketiga *tabaayun* dengan asal masalah mereka. Lantas kita tetapkan asal masalah kedua dan ketiga yakni 3 dan 4 yang merupakan bilangan *tabaayun*. Dengan demikian dua bilangan tersebut kita kalikan dan hasilnya 12 sebagai *juz-us sahm*. Lantas *juz-us sahm* ini dikalikan dengan *tash-hiih* asal masalah pertama yakni 12×16 hasilnya 192, inilah asal masalah *jaami'ah*.

Pada asal masalah pertama isteri mendapat 2 lalu dikalikan 12 hasilnya 24. Masing-masing bagian anak laki-laki dari asal masalah pertama adalah 7 lalu dikalikan dengan 12 dan hasilnya 84. Lalu bagian anak pertama dibagi dengan masalahnya 3, hasilnya adalah 28. 28 ini menjadi *juz-us sahm* masalahnya yang dikalikan dengan bagian masing-masing ahli warisnya yaitu 1. Jadi $1 \times 28 = 28$ untuk masing-masing anak.

Bagian anak yang kedua dari masalah pertama adalah 84 dibagi asal masalahnya 4 hasilnya adalah 21. 21 ini menjadi *juz-us sahm* masalahnya yang dikalikan dengan bagian masing-masing ahli warisnya, yaitu 1. Jadi $1 \times 21 = 21$ untuk masing-masing anak.

Tabel 7

Contoh Perhitungan Matematis Masalah Munasakhat

Ahli waris (AW)	<i>Fardh</i>	AM Mayit I	Bagian tiap kelompok	Jml kepala	Bag. tiap orang	<i>Juz'us Sabm</i> AM mayit I	<i>Tash-biib</i> AM mayit I	Praktek pembagian
Seorang isteri	1/8	8	$1/8 \times 8 = 1$	1	1	$1 \times 3 = 3$	$3 \times 1 = 3$	Seluruh harta dibagi 24 yang sama, isteri mendapatkan 3 bagian dan masing-masing anak mendapatkan 7 bagian
3 orang anak	7/8		$7/8 \times 8 = 7$	3	7/3	$7/3 \times 3 = 7$	$7 \times 3 = 21$ Jml = 24 +	

Mayit 2 = 7 bagian

Mayit ke-3 juga 7 bagian

(AW) mayit 2	Anak laki-laki 2 bagian anak perempuan	Praktek pembagian
3 anak lk	$3 \times 2 = 6$	Tiap anak lk dapat 2 bgn dan anak prp dapat 1 bgn
1 anak prp	$\frac{1 \times 1 = 1}{\text{Jml} = 7} +$	

(AW) mayit 3	Anak laki-laki 2 bagian anak perempuan	Praktek pembagian
2 anak lk	$2 \times 2 = 4$	Tiap anak lk dapat 2 bgn dan tiap anak prp dapat 1 bgn
3 anak prp	$\frac{3 \times 1 = 3}{\text{Jml} = 7} +$	

Contoh Muwaafaqah:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami dan empat orang anak laki-laki. Lantas anak pertama mati meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Kemudian meninggal pula anak yang kedua dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan.

Asal masalah mayit pertama adalah 4 lalu ditash-hiib menjadi 16, untuk suami 4 bagian dan untuk masing-masing anak laki-laki 3 bagian.

Asal masalah mayit kedua adalah 6 dan asal masalah mayit ketiga adalah 9. Masing-masing bagian mayit kedua dan ketiga dengan asal masalah mereka adalah bilangan *tawaafuq* (yakni 3 dan 6, 3 dan 9) dapat dibagi 3. Dengan demikian asal masalah mayit kedua 6 menjadi 2 dan asal masalah mayit ketiga 9 menjadi 3, karena masing-masing dibagi tiga. Ternyata kita lihat antara bilangan 2 dan 3 adalah bilangan *tabaayun*, maka kedua bilangan tersebut kita kali (yakni 2×3) hasilnya 6. Bilangan 6 ini kita kalikan lagi dengan asal masalah pertama (yang sudah di *tash-hiib*) yakni 6×16 , hasilnya 96 yang merupakan asal masalah *jaami'ah*.

Untuk suami pada asal masalah pertama adalah 4 bagian, lalu 4 tersebut dikalikan dengan 6 hasilnya 24.

Pada asal masalah pertama, untuk masing-masing orang anak si mayit pertama yang masih hidup adalah 3, lalu dikalikan dengan 6, jadi masing-masing mereka mendapat 18 bagian.

Untuk mayit kedua mendapat bagian dari asal masalah pertama sebanyak 3 bagian, lalu dikalikan dengan 6 hasilnya 18 bagian. Lalu dibagi dengan asal masalah mayit kedua (yaitu $18:6$) hasilnya 3, inilah sebagai *juz-us sahm* masalah kedua. Lalu *juz-us sahm* ini dikalikan dengan masing-masing bagian yang diperoleh si anak. Dengan demikian masing-masing anak laki-laki memperoleh 6 bagian dan masing-masing anak perempuan memperoleh 3 bagian.

Untuk mayit ketiga mendapat bagian dari asal masalah pertama sebanyak 3 bagian, lalu dikalikan dengan 6 hasilnya 18 bagian. Lalu

dibagi dengan asal masalah mayit kedua (yakni 18:9) hasilnya 2, inilah sebagai *juz-us sahm* masalah ketiga. Lalu *juz-us sahm* ini dikalikan dengan masing-masing bagian yang diperoleh si anak. Dengan demikian masing-masing anak laki-laki memperoleh 4 bagian dan masing-masing anak perempuan memperoleh 2 bagian.

Ketiga: selain dari keadaan pertama dan kedua. Keadaan ketiga ini memiliki beberapa bentuk:

1. Ahli waris mayit kedua adalah sisa ahli waris mayit pertama dengan posisi yang berbeda.
2. Ahli waris mayit kedua terdiri dari ahli waris mayit pertama ditambah dengan ahli waris lainnya.
3. Ahli waris mayit kedua bukan ahli waris mayit pertama.

Di ketiga bentuk yang terdapat pada keadaan yang ketiga ini, kita melakukan *pentash-hiihan* terhadap asal masalah mayit pertama sehingga kita mengetahui berapa bagian yang diperoleh oleh setiap ahli waris. Kemudian kita *tash-hiih* asal masalah mayit kedua, lalu bagian yang ia peroleh dari asal masalah pertama kita bagikan dengan asal masalahnya (yakni mayit kedua). Jika dapat dibagi, maka hasil *pentash-hiihan* asal masalah pertama dijadikan *tash-hiih* untuk asal masalah kedua.

Jika bilangan bagian dan bilangan asal masalahnya tidak dapat dibagi, maka apabila kedua bilangan tersebut *muwaafaqah*, maka bilangan asal masalahnya dibagi dengan faktor persekutuan besarnya (FPB). Apabila *mubayanah*, maka tetapkan asal masalahnya. Kemudian dikalikan bilangan dari hasil *muwaafaqah* tadi atau bilangan hasil *tabaayun* dengan asal masalah mayit pertama. Apa yang dihasilkan, itulah *tash-hiih* semua asal masalah atau disebut asal masalah *jaami'ah*.

Ketika dilakukan pembagian bagi ahli waris yang mempunyai bagian dari asal masalah pertama, maka bagian tersebut diberikan kepadanya dari asal masalah *jaami'ah*. Hal ini apabila bagian mayit yang kedua dapat dibagi dengan asal masalahnya sendiri. Jika tidak dapat dibagi, maka Anda dapat mengalikannya dengan bilangan yang dengannya Anda telah mengalikan asal masalah pertama. Bagi

ahli waris yang mendapat bagian dari asal masalah kedua, maka bagian itu akan diberikan kepadanya, dengan mengalikan bagian tersebut dengan hasil dari pembagian apa yang diperoleh mayit kedua dari asal masalah mayit pertama, hal ini jika bilangan tersebut mungkin untuk dibagi. Jika tidak, maka bagian tersebut dikalikan dengan seluruh bagian mayit jika terjadi *mubaayanah*. Atau dikalikan dengan bilangan *tawafuqnya* (FPB) jika terjadi *muwaafaqah*. Bagi ahli waris yang mendapat bagian dari kedua asal masalah, maka bagian yang ia peroleh dari asal masalah mayit pertama ditambahkan dengan bagian yang ia peroleh dari asal masalah kedua. Kemudian jumlahkanlah seluruh bagian yang diperoleh ahli waris pada asal masalah *jaami'ah*. Jika ternyata jumlahnya tidak sama dengan asal masalah *jaami'ah* berarti ada kekeliruan dalam penghitungan, jadi perlu diulangi kembali.

Jika mayit ketiga meninggal dunia, maka dibuatkan untuknya asal masalah lain setelah diperolehnya asal masalah *jaami'ah* dua mayit sebelumnya. Demikian seterusnya jika meninggal ahli waris lain, yaitu dengan membuatkan untuknya asal masalahnya dan asal masalah *jaami'ah*.

Dengan ini terlihat jelas perbedaan antara keadaan ini dengan keadaan kedua, di mana dalam keadaan ini sebab masing-masing mayit memiliki asal masalah tersendiri dan asal masalah *jaami'ah*. Adapun pada keadaan kedua semua mayit berada di bawah satu asal masalah *jaami'ah*.

Iniilah contoh keadaan masing-masing bentuk tersebut:

Contoh bentuk pertama:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, dua orang anak perempuan dari isteri tersebut dan seorang anak laki-laki dari isteri lain. Kemudian anak perempuan pertama meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang di atas. Diikuti dengan anak perempuan kedua dengan ahli waris yang sama.

Asal masalah pertama adalah 8 dan *ditash-hiib* menjadi 32. untuk isteri 4 bagian, untuk anak laki-laki 14 bagian dan untuk masing-masing anak perempuan sebanyak 7 bagian.

Asal masalah anak perempuan pertama (mayit kedua) adalah 6. Sebab ahli waris adalah seorang ibu (yang tadinya berstatus sebagai isteri pada asal masalah pertama), saudara kandung perempuan (yang tadinya berstatus sebagai anak perempuan pada asal masalah pertama) dan saudara laki-laki seayah (yang tadinya berstatus sebagai anak laki-laki pada asal masalah pertama). Untuk ibu $1/6$ yang berarti mendapat 1 bagian, untuk saudara kandung perempuan $1/2$ yang berarti mendapat 3 bagian dan sisanya untuk saudara laki-laki seayah yakni 2 bagian. Bagian yang diperoleh mayit kedua dari asal masalah pertama adalah 7 dan bilangan ini *tabaayun* dengan asal masalah mayit kedua yakni 6. Oleh karena itu, asal masalah 6 dikalikan dengan asal masalah pertama yang sudah *ditash-hiih* (32), hasilnya 192. Inilah asal masalah *jaami'ah*.

Pada asal masalah pertama isteri mendapat 4 bagian, lalu dikalikan dengan asal masalah kedua (6). Jadi 4×6 hasilnya 24. Isteri yang berubah status menjadi ibu pada asal masalah kedua mendapat 1 bagian, lalu dikalikan dengan bagian mayit kedua yang diperoleh dari asal masalah pertama. Jadi 1×7 hasilnya 7. Lantas bagian yang ia dapatkan dari asal masalah pertama dan kedua ditambahkan: $24 + 7 = 31$.

Pada asal masalah pertama, anak laki-laki mendapat 14 lalu dikalikan dengan asal masalah kedua (6). Jadi 14×6 hasilnya 84. Anak laki-laki (yang berubah status menjadi saudara laki-laki seayah) pada asal masalah kedua mendapat 2 bagian, lalu dikalikan dengan bagian mayit kedua yang diperoleh dari asal masalah pertama. Jadi 2×7 hasilnya 14. Lantas bagian yang ia dapatkan dari asal masalah pertama dan kedua ditambahkan: $84 + 14$ hasilnya 98.

Pada asal masalah pertama anak perempuan mendapat 7 lalu dikalikan dengan asal masalah kedua (6). Jadi 7×6 hasilnya 42. Anak perempuan (yang berubah status menjadi saudara kandung perempuan) pada asal masalah kedua mendapat 3 bagian, lalu dikalikan dengan bagian mayit kedua yang diperoleh dari asal masalah pertama. Jadi 3×7 hasilnya 21. Lantas bagian yang ia dapat dari asal masalah pertama dan kedua ditambahkan: $42 + 21$ hasilnya 63.

(Berarti dari asal masalah *jaami'ah* isteri/ibu mendapat 31 bagian,

anak laki-laki/saudara laki-laki seayah mendapat 98 bagian dan anak perempuan/saudara kandung perempuan mendapat 63 bagian).

Selesailah asal masalah *jaami'ah* dari mayit yang kedua.

Adapun asal masalah mayit ketiga (anak perempuan kedua) adalah 3, karena ahli warisnya tinggal ibu (yang tadinya berstatus sebagai isteri pada asal masalah pertama) dan saudara seayah (yang tadinya berstatus sebagai anak laki-laki pada asal masalah pertama) untuk ibu $\frac{1}{3}$ berarti 1 dan sisanya untuk saudara seayah. Bagian yang diperoleh anak perempuan kedua (mayit ketiga) dari asal masalah *jaami'ah* adalah 63 bagian, dan ternyata dapat dibagi dengan asal masalah mayit ketiga yakni $63:3$ hasilnya 21 yang menjadi *juz-us sahmnya*. Dengan demikian dari asal masalah mayit ketiga, ibu mendapat 21^{41} bagian ditambah dengan bagian yang ia peroleh dari asal masalah *jaami'ah*. Jadi $21 + 31$ hasilnya 52 bagian. Saudara laki-laki seayah mendapat $21 \times 2 = 42$ bagian ditambah dengan bagian yang ia peroleh dari asal masalah *jaami'ah*. Jadi $42 + 98$ hasilnya 140 bagian.

(Kesimpulan: dari asal masalah mayit ketiga (anak perempuan kedua) isteri/ibu mendapat 52 bagian dan anak laki-laki/saudara laki-laki seayah memperoleh 140 bagian).

Contoh bentuk kedua:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki pertama meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan sisa ahli waris mayit pertama. Lantas meninggal pula anak kedua dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan seorang anak perempuan dan sisa ahli waris mayit pertama.

Asal masalah mayit pertama adalah 3 dan masing-masing anak laki-laki mendapat satu bagian.

Pada asal masalah kedua *ditash-hiib* menjadi 4 dengan rincian untuk anak perempuan 2 bagian dan untuk masing-masing saudara

⁴¹ Hasil bagiannya dari mayit ketiga, yaitu 1 dikalikan dengan *juz-us sahmnya* yaitu 21. ^{pent.}

kandung laki-laki (yang tadinya berstatus anak laki-laki pada masalah pertama) memperoleh 1 bagian. Ternyata bilangan asal masalah kedua (4) tabaayun dengan jumlah bagian yang diperoleh mayit kedua dari asal masalah pertama (1). Oleh karena itu, asal masalah kedua kita kalikan dengan asal masalah pertama (yang sudah ditash-hiib) dan hasilnya 12. Inilah yang dijadikan asal masalah *jaami'ah*.

Bagian masing-masing anak laki-laki yang didapat dari asal masalah pertama yaitu 1 dikalikan dengan asal masalah kedua yakni $1 \times 4 = 4$ ditambah dengan bagian yang mereka dapat dari asal masalah kedua yaitu 1 yang telah dikalikan dengan bagian yang diperoleh mayit kedua dari asal masalah pertama yaitu 1. Jadi $4 + (1 \times 1)$ hasilnya masing-masing anak laki-laki memperoleh 5 bagian.

Untuk anak perempuan, bagian yang ia peroleh dari ayahnya (mayit kedua) yaitu 2, dikalikan dengan bagian yang diperoleh ayahnya dari asal masalah pertama 1. Jadi $2 \times 1 = 2$.

(Dengan demikian masing-masing anak laki-laki mendapat 5 bagian dan anak perempuan si mayit kedua memperoleh 2 bagian).

Asal masalah mayit ketiga adalah 8. $1/8$ untuk isteri yang berarti mendapat 1 bagian, $1/2$ untuk anak perempuan yang berarti mendapat 4 bagian dan sisanya 3 diberikan kepada saudara kandung laki-laki (yang tadinya berstatus anak laki-laki pada masalah pertama). Ternyata bilangan asal masalah ketiga ini tabaayun dengan bagian yang diperoleh mayit ketiga dari asal masalah *jaami'ah*, (yakni antara 8 dan 5). Oleh karena itu, asal masalah ketiga ini, yakni 8 kita kalikan dengan asal masalah *jaami'ah* yakni 12 dan hasilnya sebanyak 96. Inilah asal masalah *jaami'ah* kedua.

Untuk anak laki-laki (saudara kandung laki-laki pada masalah kedua dan ketiga) yang masih hidup, yaitu bagian yang ia peroleh dari asal masalah *jaami'ah* pertama yakni 5 dikalikan dengan asal masalah ketiga, yakni 5×8 hasilnya 40. Kemudian ditambahkan dengan hasil perkalian antara bagian yang ia peroleh dari asal masalah ketiga dengan bagian yang diperoleh mayit ketiga dari asal masalah *jaami'ah* pertama, yakni $40 + (3 \times 5)$. Jadi, ia memperoleh sebanyak 55 bagian dari asal masalah *jaami'ah* kedua.

Untuk anak perempuan mayit kedua, bagian yang ia peroleh dari asal masalah *jaami'ah* pertama yakni 2 dikalikan dengan asal masalah ketiga, yakni 2×8 . Jadi, ia memperoleh sebanyak 16 bagian dari asal masalah *jaami'ah* kedua.

Untuk isteri mayit ketiga, bagian yang ia peroleh dari asal masalah *jaami'ah* kedua dikalikan dengan bagian yang diperoleh suaminya (mayit ketiga) dari asal masalah *jaami'ah* pertama, yakni 1×5 . Jadi, ia memperoleh sebanyak 5 bagian dari asal masalah *jaami'ah* kedua.

Untuk anak perempuan mayit ketiga bagian yang ia peroleh dari asal masalah *jaami'ah* kedua dikalikan dengan bagian yang diperoleh ayahnya (mayit ketiga) dari asal masalah *jaami'ah* pertama, yakni 4×5 . Jadi, ia memperoleh sebanyak 20 bagian dari asal masalah *jaami'ah* kedua.

(Kesimpulan: dari asal masalah *jaami'ah* kedua, saudara kandung laki-laki alias anak laki-laki pada masalah pertama mendapat 55 bagian. Anak perempuan mayit kedua mendapat 16 bagian, isteri mayit ketiga mendapat 5 bagian dan anak perempuan mayit ketiga mendapat 20 bagian.)

Contoh bentuk ketiga:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki. Kemudian anak pertama meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak laki-laki. Lalu anak laki-laki kedua juga meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki.

Asal masalah mayit pertama adalah 2, masing-masing anak laki-laki mendapat 1 bagian.

Asal masalah mayit kedua adalah 3, masing-masing anak laki-lakinya mendapat 1 bagian. Bilangan asal masalah kedua *tabaayun* dengan jumlah bagian yang diperoleh mayit kedua dari asal masalah pertama, yakni 3 dan 1. Oleh karena itu, asal masalah kedua kita kalikan dengan asal masalah pertama yakni 3×2 , hasilnya 6. Inilah bilangan asal masalah *jaami'ahnya*.

Untuk anak laki-laki yang tercantum dalam asal masalah pertama (saudara kandung mayit kedua) adalah bagian yang ia peroleh dari asal masalah pertama dikalikan dengan asal masalah kedua, yakni $1 \times 3 = 3$. Jadi, dari asal masalah *jaami'ah* ia mendapat 3 bagian.

Untuk masing-masing anak laki-laki dari mayit kedua adalah bagian yang mereka peroleh dari asal masalah kedua dikalikan dengan bagian yang diperoleh ayah mereka (mayit kedua) dari asal masalah pertama, yakni $1 \times 1 = 1$. Jadi, dari asal masalah *jaami'ah* masing-masing mereka mendapat 1 bagian.

Asal masalah ketiga adalah 2. Masing-masing anak laki-lakinya mendapat 1 bagian. Bilangan asal masalah ketiga *tabaayun* dengan jumlah bagian yang diperoleh mayit ketiga dari asal masalah *jaami'ah* pertama yakni 2 dan 3. Oleh karena itu, asal masalah ketiga kita kalikan dengan asal masalah *jaami'ah* pertama yakni 2×6 , hasilnya 12. Inilah *tash-hiib*.

Bagian yang diperoleh anak laki-laki dari mayit pertama dari asal masalah *jaami'ah* pertama adalah 3, lalu dikalikan dengan asal masalah mayit ketiga, yakni 3×2 hasilnya 6.

Bagian yang diperoleh masing-masing anak dari mayit kedua dari asal masalah *jaami'ah* pertama adalah 1 bagian, lalu dikalikan dengan asal masalah mayit ketiga, yakni 1×2 hasilnya 2. (Jadi masing-masing anak dari mayit kedua mendapat 2 bagian).

Bagian yang diperoleh anak laki-laki dari mayit ketiga adalah 1, lalu dikalikan dengan bagian mayit ketiga yang diperolehnya dari asal masalah *jaami'ah* pertama, yakni 1×1 hasilnya 1. (Jadi masing-masing anak dari mayit kedua mendapat 1 bagian)

Proses Penghitungan dengan Tabel

Ketahuilah bahwa proses penghitungan masalah *munaasakhaat* adalah proses yang paling sulit dalam ilmu faraidh. Untuk mengetahuinya dengan sempurna, sangat memerlukan ilmu matematika. Karena proses yang sulit tersebut, para pakar ilmu faraidh membuat sebuah metode yang dapat memudahkan untuk mengitungnya, di antaranya dengan membuatkan tabel. Metode ini akan kami sebutkan di sini semoga ada faedahnya *insya Allah*. Kami katakan:

Sebagaimana yang telah disinggung bahwa munaasakhaat mempunyai tiga keadaan:

1. Ahli waris mayit kedua adalah ahli sisa waris mayit pertama tanpa adanya perbedaan posisi. Pada keadaan seperti ini tidak diperlukan membuat tabel, karena harta tersebut dapat dibagikan langsung kepada ahli waris yang masih hidup.

Kita perlu membuat tabel untuk keadaan kedua dan ketiga. Kami akan cantumkan di hadapan Anda contoh tabel untuk setiap keadaan dan Anda dapat membandingkannya sendiri. Coba lihat misal kedua dari keadaan kedua. Yaitu:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan dua orang anak. Kemudian anak pertama meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak laki-laki. Setelah itu meninggal juga anak kedua dengan meninggalkan ahli waris empat orang anak laki-laki. Beginilah bentuk tabelnya:

	12		28		21	
	16		3		4	192
Isteri	2					24
Anak laki-laki	7	M				
Anak laki-laki	7			M		
		Anak laki-laki	1			28
		Anak laki-laki	1			28
		Anak laki-laki	1			28
				Anak laki-laki	1	21
				Anak laki-laki	1	21
				Anak laki-laki	1	21
				Anak laki-laki	1	21

Coba perhatikan tabel di atas, Anda akan dapati bahwa proses yang kita lakukan adalah sebagai berikut:

1. Meletakkan tabel khusus untuk ahli waris mayit pertama dan masing-masing berada di dalam kotak tersendiri.
2. Kemudian meletakkan tabel untuk asal masalah mayit pertama dan meletakkan di dalam kotak tersebut bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris.
3. Berikutnya meletakkan tabel untuk ahli waris mayit kedua, di mana tabel ini lebih turun ke bawah daripada tabel ahli waris mayit pertama, karena mereka tidak termasuk ahli waris mayit pertama.
4. Lalu di samping tabel tersebut diletakkan juga tabel untuk asal masalah dan bagian masing-masing ahli waris mayit kedua.
5. Berikutnya meletakkan tabel untuk ahli waris mayit ketiga, di mana tabel ini lebih turun ke bawah dari pada tabel ahli waris mayit sebelumnya, karena mereka tidak termasuk ahli waris mayit sebelumnya.
6. Lalu di sampingnya diletakkan tabel asal masalah dan bagian ahli waris mayit ketiga.
7. Kemudian di sampingnya diletakkan tabel khusus untuk asal masalah *jaami'ah* dan meletakkan bagian masing-masing ahli waris dari semua masalah.
8. Untuk mayit kita letakkan dengan kode huruf "M" di sampingnya sebagai tanda bahwa ia telah meninggal. Untuk mayit perempuan kita pakai kode "Mp".

Demikianlah proses penghitungan di tabel dengan menggunakan kode untuk mempersingkat kata.

Kode suami: Sm.

Kode isteri: Ist.

Kode kakek: Kk.

Kode nenek: Nk.

Kode saudara kandung laki-laki: Skl.

Kode saudara kandung perempuan: Skp.

Kode saudara laki-laki seayah: Sla.

Kode saudara perempuan seayah: Spa.

Kode saudara laki-laki seibu: Sli.

Kode saudara perempuan seibu: spi.

Dalam masalah suami atau isteri bersama anak-anak, jika anak tersebut dari hubungan mereka berdua dan yang meninggal adalah isteri, maka di samping kata anak tersebut ditulis kode “h” dan apabila yang meninggal adalah suami, maka ditulis kode “ha”.

Apabila anak tersebut bukan dari hubungan mereka berdua, maka ditulis disamping kata anak kode “b”.

(Kode anak laki-laki: Al dan untuk anak perempuan: Ap.)

9. Setiap asal masalah diletakkan di dalam kotak setengah lingkaran dan di atasnya adalah *juz-us sahm* masalah yang di bawahnya. Diletakkan di atasnya agar dapat dikalikan dengan bagian setiap ahli waris dari asal masalah tersebut. *Juz-us sahm* asal masalah pertama adalah bilangan terkecil yang dapat dibagikan dengan bilangan tashih dari setiap asal masalah mayit lainnya. Dan *Juz-us sahm* mayit lainnya adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian antara bagian yang mereka dapat dari asal masalah pertama dengan *Juz-us sahm* dari asal masalah mereka (setelah meninggal).

Inilah misal bentuk pertama dari keadaan ketiga, yaitu apabila ahli waris mayit kedua juga termasuk ahli waris mayit pertama dengan adanya perubahan posisi.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, dua orang anak perempuan dari isteri tersebut dan seorang anak laki-laki dari isteri lain. Kemudian anak perempuan pertama meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang di atas. Diikuti dengan anak perempuan kedua dengan ahli waris yang sama. Inilah bentuk tabelnya:

	6 32		7 6	1 192		21 3	192
Ist	4	Ibu	1	31	Ibu	1	52
Ap ha	7	Mp	-	-	-	-	-
Ap ha	7	Skp	3	63	Mp	-	-
Al b	14	Spa	2	98	Spa	2	140

Coba perhatikan tabel di atas, ternyata kita telah membuatkan untuk setiap mayit satu tabel masalah dan tentunya ini bukanlah suatu yang aneh lagi bagi Anda, karena sudah kita singgung pada contoh pertama. Tetapi mungkin ada dua hal yang aneh bagi Anda:

1. Kita meletakkan nama semua ahli waris yang tercantum pada permasalahan terakhir di samping namanya di masalah pertama. Dan kita meletakkan semua bagiannya dari seluruh masalah tersebut disamping ahli waris pada asal masalah *jaami'ah*. Ini disebabkan karena ahli waris mayit pertama merupakan ahli waris mayit kedua dan ketiga.
2. Kita memberikan untuk setiap mayit asal masalah *jaami'ah*, jadi satu asal masalah *jaami'ah* tidak untuk semua mayit, sebagaimana kaidah-kaidah yang telah Anda lewati.

Demikianlah, apabila kita umpamakan ahli waris mayit kedua bercampur dengan ahli waris mayit pertama dan lainnya. Maka kita melakukan proses seperti ini, hanya saja kita tidak meletakkan tabel ke bawah untuk ahli waris baru yang tidak termasuk ahli waris mayit pertama sebagaimana berikut:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, dua orang anak perempuan dari isteri tersebut dan seorang anak laki-laki dari isteri lain. Kemudian anak perempuan pertama meninggal dunia dengan meninggal ahli waris yang di atas dan seorang suami. Diikuti dengan anak perempuan kedua dengan ahli waris yang sama, seorang suami dan seorang anak laki-laki.

Asal masalah mayit pertama *ditash-biih* menjadi 32. Bagian mayit kedua dari asal masalah pertama ini adalah 7 dan asal masalahnya 7. Karena keduanya bisa saling membagi, maka hasil *tash-biih* asal masalah pertama diberlakukan untuk asal masalah kedua.

Asal masalah mayit ketiga adalah 12 dan bagian yang ia dapat dari asal masalah *jaami'ah* sebanyak 10 bagian. Bilangan 10 dan bilangan asal masalah mayit ketiga 12 sama-sama dapat dibagi dua. Dengan demikian, asal masalah kita bagi dua hasilnya 6, lalu kita kalikan dengan asal masalah *jaami'ah* 32, hasilnya 192.

Untuk isteri pada asal masalah pertama atau sebagai ibu pada asal masalah kedua dan ketiga adalah 40 bagian.

Untuk anak laki-laki pada asal masalah pertama adalah 84 dan ia tidak mendapat bagian pada asal masalah selanjutnya.

Untuk suami yang tercantum pada asal masalah kedua sebanyak 18 bagian dan pada asal masalah ketiga untuk suami yang tercantum sebanyak 15 dan anak laki-laki mendapat 35 bagian.

	1		1	6		5	
	32		7	32		12	192
Ist	4	Ibu	1	5	Ibu	2	40
Ap ha	7	Mp	-	-	-	-	-
Ap ha	7	Skp	3	10	Mp	-	-
Al b	14	-	-	14	-	-	84
		Sm	3	3	-	-	18
					Sm	3	15
					Al	7	35

Perhatikan tabel di atas, ternyata kita tidak melakukan sesuatu yang baru dari apa-apa yang telah kita pelajari, hanya di sini ada tambahan tabel sesuai dengan jumlah ahli waris yang baru di dua masalah yang terakhir, di mana mereka adalah suami dari anak

perempuan pertama, suami dan anak laki-laki dari anak perempuan kedua.

Beberapa Faedah:

Faedah pertama: Para pakar ilmu faraidh berkata, “Jika ahli waris berupa satu kelompok yang sejenis, maka sebaiknya mereka diletakkan dalam sebuah kotak dan masing-masing diberi nomor sesuai dengan jumlah mereka. Lalu di sebelahnya diletakkan kotak-kotak yang berisikan bagian yang didapati oleh masing-masing ahli waris. Fungsinya agar tabel tidak terlalu memanjang ke bawah. Terkecuali jika perlu menuliskan kotak khusus untuk masing-masing ahli waris. Contohnya, jika salah seorang ahli waris sudah meninggal, sementara kita perlu mengetahui bagian yang sudah ia peroleh, sehingga kita dapat membagikan bagian tersebut kepada ahli warisnya. Atau salah seorang mayit mempunyai ahli waris yang khusus dengannya, sehingga kita perlu menyisihkan bagian tersebut dalam satu kotak tersendiri agar dapat dibedakan.

Faedah kedua: Sebagaimana yang telah lalu, jelaslah bagi Anda bahwa kita meletakkan di atas masalah mayit pertama seluruh masalah mayit kedua ketika (kedua bilangan) *tabaayun* dan meletakkan faktor persekutuan besarnya ketika kedua bilangan tersebut *tawaafuq*. Dan kita meletakkan di atas masalah mayit kedua seluruh bagian yang diperoleh mayit kedua jika bilangan tersebut *tabaayun* dan faktor persekutuan besarnya jika bilangan tersebut *tawaafuq*. Bilangan yang kita tetapkan di atas masing-masing masalah adalah *Juz-us sahmnya* yang dikalikan dengan bagian masing-masing bagian ahli waris.

Jika bagian mayit kedua dapat dibagi dengan asal masalahnya, maka di atas asal masalah yang pertama kita letakkan angka 1 lalu kita kalikan dengan masing-masing bagian ahli waris atau kita membiarkannya tanpa meletakkan apa pun. Lalu bagian yang diperoleh tersebut kita pindahkan di kotak samping, yaitu pada tabel asal masalah *jaami'ah*.

Adapun di atas asal masalah kedua, maka kita letakkan hasil dari pembagian antara bagian mayit dari asal masalah pertama atas asal masalah kedua.

Faedah ketiga: Pada masalah-masalah *munaasakhaat* terdapat peringkasan pada sebelum dan sesudah proses perhitungan. Adapun peringkasan sebelum proses penghitungan telah berlalu sebagaimana yang tercantum pada keadaan pertama. (Yakni seluruh ahli waris mayit kedua adalah ahli waris mayit pertama tanpa ada perbedaan posisi)

Adapun peringkasan setelah proses perhitungan, maka hal itu dimungkinkan apabila bagian ahli waris dan asal masalah *jaami'ah* bertemu di sebuah bilangan bagian seperti $\frac{1}{3}$ dan sejenisnya. Dengan demikian asal masalah *jaami'ah* dan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris dikembalikan kepada bilangan bagian di mana bagian ahli waris dan asal masalah *jaami'ah* tadi bertemu padanya.

Contohnya, jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Kemudian anak perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sisa dari ahli waris mayit pertama.

Asal masalah pertama adalah 8 *ditash-hiib* menjadi 24, dengan demikian isteri mendapat 3 bagian, untuk anak laki-laki memperoleh 14 bagian dan anak perempuan memperoleh 7 bagian.

Asal masalah kedua adalah 3. Sebab isteri pada asal masalah pertama berubah posisinya menjadi ibu pada asal masalah kedua, ia mendapat 1 bagian dari asal masalah kedua. Anak laki-laki seibu pada asal masalah pertama berubah posisi menjadi saudara kandung laki-laki seibu pada asal masalah kedua, ia memperoleh sisa harta dari asal masalah kedua (yakni 2 bagian). Antara bagian yang diperoleh mayit kedua dari asal masalah pertama dan asal masalah mayit kedua adalah bilangan *tabaayun*. Oleh karena itu, asal masalah kedua kita kalikan dengan asal masalah yang sudah *ditash-hiib* (yakni 3×24) hasilnya 72 dan inilah asal masalah *jaami'ah*.

Bagian isteri dari asal masalah pertama adalah 3, lalu dikalikan dengan asal masalah kedua, (yakni 3×3) hasilnya 9. Dari asal masalah kedua ia mendapat 1 bagian dikalikan dengan bagian yang diperoleh si mayit dari asal masalah pertama, (yakni 1×7) hasilnya 7. Jadi isteri

mendapat 9 (dari asal masalah pertama) ditambah 7 (dari asal masalah kedua) hasilnya 16 bagian.

Bagian anak laki-laki dari asal masalah pertama adalah 14, lalu dikalikan dengan asal masalah kedua, (yakni 14×3) hasilnya 42. Dari asal masalah kedua ia mendapat 2 bagian dikalikan dengan bagian yang diperoleh si mayit dari asal masalah pertama, (yakni 2×7) hasilnya 14. Jadi anak mendapat 42 (dari asal masalah pertama) ditambah 14 (dari asal masalah kedua) hasilnya 56 bagian.

Bilangan 56 (dari bagian anak laki-laki) dan 16 (dari bagian isteri) bertemu di $1/8$ karena keduanya sama-sama dapat dibagi 8. Dengan demikian, asal masalah *jaami'ah* 72 dan bagian ahli waris dibagi 8, sehingga asal masalah *jaami'ah* menjadi 9. Untuk isteri 2 bagian dan untuk anak laki-laki 7 bagian.



Proses
Penghitungan
Radd

PROSES PENGHITUNGAN *RADD*

Ahli waris yang memperoleh bagian *radd* ada dua keadaan:

1. Tidak ada bersama mereka suami atau isteri.
2. Bersama mereka ada suami atau isteri.

Pada keadaan pertama: jika ahli waris yang mendapat bagian *radd* hanya satu orang, maka bagian seluruhnya diberikan kepadanya, baik dari bagian fardh maupun *radd*.

Apabila ahli waris lebih dari satu orang dan sejenis, maka asal masalah diambil dari jumlah mereka.

Jika ahli waris lebih dari satu orang dan terdiri dari dua jenis atau lebih, maka asal masalah diambil dari 6 dan asal masalah dikembalikan ke bilangan yang dapat dihabiskan oleh bagian fardh.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, maka seluruh harta diberikan kepadanya baik bagian fardh maupun bagian *radd*.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris empat orang anak perempuan, maka asal masalahnya dari 4 masing-masing mendapat 1 bagian.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang nenek dan saudara laki-laki seibu, maka asal masalah dari 6. Untuk nenek $\frac{1}{6}$ yang berarti mendapat 1 bagian, untuk saudara laki-laki $\frac{1}{6}$. Oleh karena itu, asal masalah di *radd* menjadi 2. (Lihat tabel 8)

Tabel 8
Contoh Sederhana Masalah *Radd*

AW	<i>Fardh</i>	AM	AM <i>Radd</i>	Praktek
Nenek	1/6	KPK dari 6 dan 6 adalah 6	1/6 x 6 = 1	Seluruh harta dibagi 2 bagian. Tiap orang mendapat 1 bagian
Saudara laki-laki seibu	1/6		1/6 x 6 = 1	
Jumlah			②	

Apabila nenek diganti dengan ibu, maka untuk ibu $1/3$ yang berarti mendapat 2 bagian dan saudara laki-laki seibu $1/6$ yang berarti mendapat 1 bagian. Oleh karena itu, asal masalah di *radd* menjadi 3.

Jika saudara laki-laki seibu diganti dengan anak perempuan, maka untuk ibu $1/6$ yang berarti memperoleh 1 bagian dan untuk anak perempuan $1/2$ yang berarti memperoleh 3 bagian. Oleh karena itu, asal masalah di *radd* menjadi 4.

Jika bersama ibu dan anak perempuan ada cucu perempuan dari anak laki-laki, maka untuk anak perempuan $1/2$ (berarti memperoleh 3 bagian), cucu perempuan $1/6$ agar setiap $2/3$ (berarti memperoleh 1 bagian) dan untuk ibu $1/6$ yang berarti memperoleh 1 bagian. Oleh karena itu, asal masalah di *radd* menjadi 5.

Adapun pada keadaan kedua: yakni suami atau isteri ada bersama ahli waris. Maka kita proses dahulu masalah bagian fardh suami atau isteri dan *ditash-hiib* jika memang hal itu diperlukan. Kemudian apabila ahli waris yang mendapat bagian *radd* hanya seorang saja, maka dia mengambil sisa harta sebagai bagian fardh dan *radd*, setelah bagian fardh suami atau isteri dikeluarkan.

Jika ahli waris yang mendapat bagian *radd* tersebut dua orang atau lebih dan sejenis, maka setelah bagian fardh suami atau isteri dikeluarkan, sisanya diberikan kepada mereka dan mereka dianggap satu kelompok. Jika sisa harta tersebut dapat dibagikan langsung, berarti asal masalah *zaujiyah* (yang di dalamnya ada bagian suami atau isteri) tersebut dapat dipakai untuk masalah *radd*. Jika tidak

dapat dibagikan, maka asal masalah *radd* dikalikan dengan asal masalah *zaujiyah*, atau diambil faktor persekutuan besar. Hasilnya itulah yang dijadikan asal masalah.

Apabila ahli waris yang mendapat bagian *radd* tersebut lebih dari dua orang dan terdiri dari beberapa jenis, maka *tash-hiib*lah asal masalah *radd* diambil dari 6 lantas bagikan sisanya dengan masalah *radd* setelah bagian suami atau isteri dikeluarkan. Apabila dapat langsung dibagikan berarti kedua asal masalah dapat diambil dari 6. Namun apabila tidak dapat dibagi, maka Anda kalikan asal masalah *zaujiyah* dengan asal masalah *radd* atau faktor persekutuan besarnya. Hasilnya merupakan bilangan *tash-hiib*.

Jika Anda ingin membagi, maka setiap ahli waris yang mendapat bagian dari asal masalah *zaujiyah*, maka bagian itu dikalikan dengan asal masalah *radd* jika kedua bilangan tersebut *tabayun*. Atau dikalikan dengan faktor persekutuan besar, jika kedua bilangan *tawaafuq*. Atau dikalikan dengan angka satu, jika dapat dibagikan langsung.

Bagi ahli waris yang mendapat bagian dari asal masalah *radd*, maka ia mengambil bagiannya dan dikalikan dengan sisa harta setelah bagian suami atau isteri dikeluarkan. Hal ini dilakukan jika bilangan tersebut *tabayun*. Atau dikalikan dengan faktor persekutuan besarnya jika bilangan *tawaafuq*. Dikalikan dengan hasil pembagian sisa setelah bagian suami isteri dikeluarkan dengan masalah *radd* jika dapat dibagi langsung.

Inilah beberapa misal dari teori di atas:

Pertama: Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan seorang suami. Maka asal masalah suami dari 4, $\frac{1}{4}$ untuk suami yang berarti memperoleh 1 bagian dan selebihnya untuk anak perempuan baik bagian fardh maupun bagian *radd*.

Kedua: Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami dan tiga orang anak perempuan. Maka asal masalah *zaujiyah* dari 4, $\frac{1}{4}$ untuk suami yang berarti memperoleh 1 bagian dan asal masalah *radd* dari 3. Sisa harta tersebut

diberikan kepada anak perempuan baik dari bagian fardh maupun *radd*. Dengan demikian asal masalah *zaujiyah* dan *radd* dapat diambil dari 4, karena sisanya (yakni 3) dapat dibagikan langsung kepada tiga orang anak perempuan. Kalau seandainya anak perempuan sebanyak 4 orang tentunya bilangan tersebut *tabayun* dengan asal masalah *radd* yakni 3 yang merupakan sisa setelah suami menerima bagian fardhnya. Oleh karena itu, jumlah si anak kita kalikan dengan asal masalah *zaujiyah* (yakni 4×4) hasilnya 16. Dari asal masalah *zaujiyah* suami mendapat 1 bagian, dan 1 ini dikalikan dengan asal masalah *radd* yakni 4, maka hasilnya 4. pada asal masalah *radd*, masing-masing anak perempuan mendapat 1 bagian lalu dikalikan dengan sisa harta setelah dikeluarkannya bagian suami yakni 3, berarti masing-masing anak perempuan memperoleh 3 bagian.

Jika anak perempuan tersebut sebanyak 6 orang, berarti asal masalah mereka dari 6 dan bilangan ini bertemu dengan sisa harta setelah dikeluarkannya bagian fardh *zaujiyah* yakni 3 pada bagian $1/3$. Oleh karena itu, 6 kita bagi 3 hasilnya 2, lalu kita kalikan dengan asal masalah *zaujiyah* 4, hasilnya 8. Ini *tash-bi'ih* asal masalah.

Dari asal masalah *zaujiyah*, suami memperoleh 1 lalu dikalikan dengan faktor persekutuan besarnya dari asal masalah anak *radd* yakni 2, yakni $1 \times 2 = 2$.

Untuk masing-masing anak perempuan adalah 1 bagian dikalikan dengan faktor persekutuan besarnya sisa harta setelah dikeluarkannya bagian suami. Berarti $1 \times 1 = 1$.

Ketiga: Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, seorang ibu dan seorang saudara laki-laki seibu.

Asal masalah *zaujiyah* dari 4. Untuk isteri $1/4$ yang berarti memperoleh 1 bagian. Asal masalah *radd* diambil 6 lalu dikecilkan dengan proses *radd* menjadi 3.

Untuk ibu 2 bagian dan untuk saudara laki-laki seibu 1 bagian. Berarti sisa bagian fardh setelah bagian isteri dikeluarkan dapat dibagikan langsung kepada asal masalah *radd*. Dengan demikian bilangan asal masalah *zaujiyah* dan asal masalah *radd* adalah sama. (Lihat tabel 9)

Tabel 9

	AW	Fardh	Sahm (bagian)				
	Isteri	1/4	$1/4 \times 4 = 1$	Fardh	Sahm	AM Radd	AM Radd
Ahli waris Radd	Ibu	1/3	$3/4 \times 4 = 3$ (AM radd)	1/3	$1/3 \times 3 = 3/3 = 1$	KPK dari 2 dan 1 adl 2	$1 \times 2 = 2$
	Saudara lk-lk seibu	1/6		1/6	$1/6 \times 3 = 3/6 = 1/2$		$1/2 \times 2 = 1$
							Jml

Praktek pembagian menurut tabel di atas:

1. Harta dibagi 4 yang sama. Isteri mendapatkan 1 bagian dan untuk ahli waris *radd* mendapat 3 bagian.
2. Harta yang 3 bagian itu dibagikan kepada ahli waris *radd*, maka ibu 2 bagian dan untuk saudara laki-laki seibu 1 bagian.

Apabila ibu diganti dengan nenek, maka asal masalah *radd* dikecilkan menjadi 2. Antara bilangan asal masalah *radd* dan sisa harta setelah dikeluarkannya bagian isteri adalah bilangan *tabayun*. Oleh karena itu, bilangan 2 tersebut dikalikan dengan asal masalah *zaujiyah* 4, hasilnya 8. Inilah *tash-biih* asal masalah. Pada asal masalah *zaujiyah*, isteri memperoleh 1 bagian lalu dikalikan dengan asal masalah *radd* 2, hasilnya 2.

Pada asal masalah *radd* nenek memperoleh 1 bagian lalu dikalikan dengan sisa bagian *fardh* setelah bagian isteri dikeluarkan yakni 3, hasilnya 3 bagian. Demikian juga halnya untuk saudara laki-laki seibu.

Jika bersama saudara laki-laki seibu ada dua orang lainnya, maka asal masalah *radd* berubah menjadi 3. Untuk nenek 1 bagian. Untuk tiga orang saudara laki-laki seibu 2 bagian. 2 tidak dapat dibagikan langsung kepada mereka, karena jumlahnya 3. Berarti jumlah saudara laki-laki seibu tersebut kita harus kalikan dengan

asal masalah *radd* yakni 3 yang hasilnya 9. Sisa bagian setelah dikeluarkannya bagian isteri adalah 3. Bilangan persekutuan besar 9 dan 3 adalah 3, maka asal masalah *radd* 9 kita kembalikan kepada $1/3$ nya = 3. Lalu 3 ini kita kalikan dengan asal masalah *zaujiyah* dan hasilnya 12.

Pada asal masalah *zaujiyah*, isteri memperoleh 1, lalu dikalikan dengan bilangan persekutuan 3, hasilnya 3.

Untuk nenek dari asal masalah *radd* adalah 3 dikalikan dengan faktor persekutuan besarnya sisa bagian setelah dikeluarkannya bagian isteri 1, hasilnya 3.

Untuk saudara laki-laki seibu 6 bagian, lalu dikalikan dengan faktor persekutuan besarnya sisa bagian setelah dikeluarkannya bagian isteri yakni 1 bagian, yakni 6×1 hasilnya 6. Berarti tiga orang saudara laki-laki seibu masing-masing mendapat 2 bagian.

Jika Anda mau, Anda boleh melakukan proses penghitungan masalah *radd*, di mana padanya terdapat suami/isteri dengan cara menggunakan tabel sebagaimana yang sudah Anda ketahui pada masalah *munaasakhaat*. Kerjakan dahulu asal masalah *zaujiyah*, lalu asal masalah *radd* dengan cara meletakkan dua tabel pada masing-masing asal masalah. Satu untuk nama ahli waris dan satu lagi untuk bagian yang mereka dapat. Kemudian buatlah tabel kelima sebagai tabel *jaami'ah* kedua asal masalah (asal masalah *radd* dan asal masalah *zaujiyah*).

Catatan:

Sebagian pakar ilmu faraidh menyatakan bahwa sisa harta setelah bagian suami atau isteri dikeluarkan dan asal masalah *radd* tidak mungkin dipersekutukan, jika ahli waris yang mendapat bagian *radd* terdiri dari beberapa jenis. Akan tetapi jika hasilnya tidak dapat dibagikan, berarti bilangannya *tabaayun*. Hanya saja semua ini berlaku selama asal masalah *radd* tidak memerlukan *tash-hiib*. Jika *tash-hiib* diperlukan, maka antara kedua bilangan mungkin dipersekutukan sebagaimana pada misal terakhir yang telah kita cantumkan. *Wallaahu a'lam*.



*Qismatut
Tarikaat*
(Proses Pembagian
Harta Warisan)

QISMATUT TARIKAAT (PROSES PEMBAGIAN HARTA WARISAN)

Qismah adalah satu bagian dijadikan beberapa bagian.

Tarikaat adalah harta, hak dan sesuatu yang khusus yang ditinggalkan si mayit. ♦

Maksud dari pada *qismah* adalah memberikan kepada masing-masing ahli waris apa yang berhak ia peroleh dari harta warisan secara syar'i.

Dengan begitu Anda mengetahui betapa pentingnya bab ini. Sebab pentingnya sesuatu tergantung kepada hasil dan maksudnya. Para pakar ilmu faraidh رحمه الله menyebutkan pembagian harta warisan dengan banyak cara, di antaranya sebagai berikut:

Pertama: Cara *nisbah*, yaitu Anda menisbatkan bagian setiap ahli waris dari asal masalah kepada asal masalah itu sendiri lalu diberikan harta tersebut kepada mereka sesuai dengan nisbat bagian yang ia dapat.

Cara ini adalah cara yang paling banyak manfaatnya. Karena cara ini dapat dilakukan terhadap ahli waris yang menerima warisan berupa uang, dan juga terhadap ahli waris yang tidak menerima warisan uang, seperti harta warisan berupa seorang hamba.

Contohnya:

Jika seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami, seorang ibu dan seorang saudara kandung

♦ *Tarikaat* adalah bentuk jamak dari *tirkah*.

Tirkah adalah seluruh harta peninggalan mayit sebelum dikurangi biaya pengurusan mayit, pelunasan utang, penunaikan wasiat dan lain-lain. Sedangkan proses *qismah* adalah setelah harta dikurangi untuk pengurusan mayit dan lain-lain. (Harta yang dibagikan betul-betul murni untuk ahli waris).

perempuan. Dan harta warisan sebanyak 80, maka asal masalah diambil dari 6. $\frac{1}{2}$ untuk suami berarti ia memperoleh 3 bagian. $\frac{1}{3}$ untuk ibu yang berarti memperoleh 2 bagian dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara kandung perempuan yang berarti memperoleh 3 bagian. Asal masalah di 'aulkan menjadi 8.

Untuk suami mendapat $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$ bagian dari asal masalah, maka ia diberi $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$ dari 80 berarti ia memperoleh 30. Ibu mendapat $\frac{1}{4}$ dari asal masalah, maka diberikan kepadanya $\frac{1}{3}$ dari 80 berarti ia mendapat 20 bagian dan saudara perempuan mendapat $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$ dari asal masalah, maka diberikan kepadanya $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$ dari 80 berarti ia memperoleh 30. (Lihat tabel 10)

Kedua: Anda mengalikan bagian masing-masing ahli waris dengan harta warisan, lalu hasilnya dibagikan dengan *tash-hiib* asal masalah. Hasil pembagian itulah bagian yang diperoleh ahli waris.

Pada misal yang lalu, Anda dapat mengalikan bagian suami yaitu 3 dengan harta warisan yaitu 80 hasilnya 240. Lalu dibagikan dengan *tash-hiib* asal masalah yaitu 8 hasilnya 30, berarti jatah suami dari harta warisan tersebut sebanyak 30. Lakukanlah hal yang sama terhadap bagian saudara perempuan.

Untuk ibu, Anda kalikan bagiannya dengan harta warisan yakni 2×80 hasilnya 160. Lalu dibagikan dengan *tash-hiib* asal masalah 8 berarti $160:8$ hasilnya 20. Inilah jatah ibu dari harta warisan tersebut. (Perhatikan tabel 10 kolom ke-6).

Apabila bagian yang diperoleh salah seorang ahli waris tersebut berupa bilangan pecahan, maka ubah asal masalah kepada faktornya, yakni dua bilangan yang apabila dikalikan dengan lainnya hasilnya adalah bilangan asal masalah. Cara terbaik adalah dengan memulai dari bilangan yang lebih kecil kemudian berpindah kepada bilangan yang lebih besar. Apabila Anda mengalikan bagian yang diperoleh ahli waris dengan jumlah harta yang ditinggalkan, maka hasil perkalian tersebut dibagi dengan faktor terkecil. Jika hasil pembagian ternyata masih pecahan, maka sisa pecahan tersebut diletakkan di bawah tabel bilangan faktor terkecil yang terkecil. Kemudian hasil pembagian yang bulat dikalikan kembali dengan faktor terkecil

Tabel 10
Contoh Pembagian Harta Waris Jika Terjadi 'Aul

1	2	3	4	5	6	7
AW	Fardh	AM	Sahm (bagian)	Bagian setelah 'aul	Jika harta waris $\textcircled{80}$, maka masing-masing mendapat:	Jika harta waris 60, maka masing-masing mendapat:
Suami (5)	$1/2$	AM = KPK dari 2 dan 3 yaitu 6	$1/2 \times 6$ = $\textcircled{3}$	$3/8$	$3/8 \times 80 = 30$	$3/8 \times 60 =$ $60 \times \frac{3}{8} = \frac{180}{8} = 22 \frac{1}{2}$
Ibu	$1/3$		$1/3 \times 6$ = $\textcircled{2}$	$2/8$	$2/8 \times 80 = 20$	$2/8 \times 60 =$ $2 \times 60 = \frac{120}{8} = 15$
Saudara kandung (skp)	$1/2$		$1/2 \times 6$ = $\textcircled{3}$	$3/8$	$3/8 \times 80 = 30$	$3/8 \times 60 =$ $3 \times 60 = \frac{180}{8} = 22 \frac{1}{2}$
Jumlah			$8^{\textcircled{}}$		Jumlah = $\textcircled{80}^{\textcircled{}}$	Jumlah = $60^{\textcircled{}}$

⊙ Melebihi AM, maka 'aul dari AM = 6 ke AM = 8

⬢ Jika jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah harta warisan berarti perhitungan kita benar.

kedua. Demikianlah seterusnya hingga selesai semua harta warisan. Kemudian sisa pecahan letakkan di bawah tabel bilangan faktor terkecil tersebut dari situlah didapati bagian ahli waris.

Ketahuilah bahwa setiap (faktor) bilangan *faktor terkecil* dengan bilangan sebelumnya adalah seperti satu (bagian) darinya.

Jika pada contoh yang lalu harta yang ditinggalkan adalah 60, maka bagian suami dan saudara perempuan tersebut bukan bilangan bulat. Oleh karena itu, kita perlu merubahnya dengan bilangan faktor terkecil-nya. Bilangan faktor terkecil dari 3 adalah 2 dan 4. Lantas harta warisan 60 dikalikan dengan bagian yang didapati oleh suami yakni 3, hasilnya 180. Lalu dibagi dengan bilangan faktor terkecil terkecil yakni 2, jadi hasilnya genap 90. Oleh karena itu, letakkan di bawah tabel bilangan faktor terkecil terkecil angka 0 atau biarkan kosong. Bilangan 90 ini dibagi lagi dengan bilangan faktor terkecil yang lebih besar yakni 4, hasilnya 22 sisanya 2. Sisa 2 ini diletakkan di bawah tabel bilangan faktor terkecil yang lebih besar. Adapun bilangan bulatnya yaitu 22, diletakkan di bawah tabel harta warisan. Dengan demikian Anda dapat mengetahui bahwa bagian untuk suami 22 di tambah 2 dari 4 atau $\frac{3}{4}$ yang senilai dengan $\frac{1}{2}$. (Perhatikan tabel 10 kolom ke-7).

Lakukan juga hal yang sama untuk saudara perempuan.

Bagian yang diperoleh ibu adalah 2, lalu dikalikan dengan 60, hasilnya 120. Lantas 120 ini dibagi dengan bilangan faktor terkecil terkecil yakni 2, hasilnya 60. lalu dibagi lagi dengan bilangan faktor terkecil yang lebih besar yakni 4, hasilnya 15. Berarti bagian ibu dari masalah ini adalah 15. (Lihat tabel 10 kolom ke-7).

Perhatikan bentuk tabel berikut:

	8	60	40	2
Sm	3	22	2	-
Ibu	2	15	-	-
Skp	3	22	2	-

Perhatikanlah tabel di atas, Anda akan melihat bahwa kita telah meletakkan:

1. Tabel untuk status ahli waris.
2. Tabel asal masalah.
3. Tabel harta peninggalan.
4. Tabel bilangan faktor terkecil masalah yang lebih besar.
5. Tabel bilangan faktor terkecil masalah yang lebih kecil.

Jika Anda ingin mengetahui kebenaran peroses penghitungan yang telah kita kerjakan, maka jumlah semua bilangan yang tercantum dalam tabel bilangan faktor terkecil terkecil, hasilnya dibagi dengan bilangan faktor terkecil terkecil tersebut. Jika pembagian tersebut menghasilkan bilangan bulat, maka tambahkan dengan hasil penjumlahan semua bilangan yang tercantum dalam tabel faktor terkecil yang besar. Kemudian bagikan hasil penjumlahannya dengan bilangan *faktor terkecil* (faktor) tersebut. Apabila hasil penjumlahan tersebut sama dengan harta peninggalan, berarti proses penghitungannya benar. Tetapi apabila hasilnya tidak sama, berarti ada yang keliru di saat menghitungnya.

Apabila ada beberapa bilangan faktor terkecil, maka lakukanlah penjumlahan dan pembagian di bawahnya sebagaimana yang telah lalu.

Apabila Anda ingin menguji kebenaran hasil penghitungan kita pada misal yang lalu, maka perhatikan bilangan faktor terkecil, Anda tidak melihat satu bilangan pun di bawahnya, maka biarkan saja. Lantas coba lihat bilangan faktor terkecil kedua, ternyata ada tercantum angka 2 (pada baris pertama) dan angka 2 (pada baris ketiga). Tambahkan kedua angka tersebut, maka hasilnya yakni 4 dibagikan dengan bilangan faktor terkecil kedua yakni 4, berarti hasilnya 1. Angka 1 ditambahkan dengan hasil penjumlahan bilangan-bilangan yang tercantum di bawah tabel harta warisan (yakni $1 + 22 + 15 + 22 = 60$). Berarti hasil penjumlahannya sama dengan jumlah harta warisan. Ini artinya proses penghitungan kita benar. (Lihat tabel 13)

Adapun cara penghitungan qismah lainnya sudah masyhur di kalangan pakar ilmu faraidh.

Pembagian Harta Warisan Jika Terdapat Wasiat

Wasiat terbagi menjadi tiga macam ditinjau dari segi harta yang diwasiatkan:

1. Wasiat *binnashiib*.
2. Wasiat *biljuz-i*.
3. Wasiat *binnashiib* dan *bijuz-i*.

1. Wasiat Binnashiib

Ialah memberi wasiat dengan menentukan bagiannya atau memberikan seperti bagian yang diperoleh salah seorang ahli waris. Jenis ini terbagi pada dua macam:

- a. Memberi wasiat dengan menetapkan bagiannya sebanyak bagian salah seorang ahli waris yang telah ditentukan. Bagi yang mendapat wasiat berhak memperoleh seperti bagian ahli waris tersebut dan bagiannya digabung dengan asal masalah.

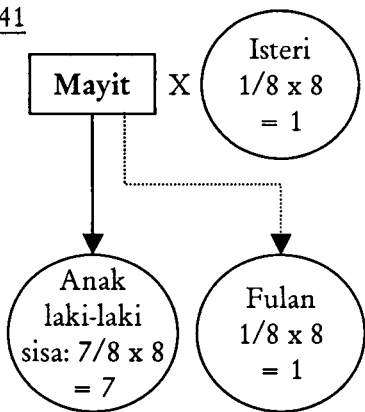
Apabila seorang mayit memberi wasiat (agar si fulan) diberi bagian seperti bagian yang diperoleh isterinya, sementara si mayit sendiri meninggalkan ahli waris seorang isteri dan seorang anak laki-laki. Maka asal masalah dari 8. $\frac{1}{8}$ untuk isteri berarti 1 bagian dan selebihnya diberikan kepada anak laki-laki. Adapun untuk orang yang mendapat wasiat ia berhak mendapat 1 bagian seperti bagian isteri dan bagiannya dicantumkan dalam asal masalah. Dengan demikian asal masalah *ditash-hiib* menjadi 9. untuk isteri 1 bagian, untuk orang yang mendapat wasiat 1 bagian dan selebihnya diberikan kepada anak laki-laki. (Lihat gambar 41)

Jika seorang mayit memberi wasiat (agar si fulan) diberi bagian seperti bagian yang diperoleh seorang anak laki-lakinya, sementara si mayit hanya memiliki ahli waris dua orang anak laki-laki. Maka orang yang mendapat wasiat berhak mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan untuk masing-masing anak laki-laki mendapat 1 bagian (karena harta dibagi 3).

Apabila bersama anak laki-laki tersebut ada seorang anak perempuan, maka orang yang mendapat wasiat berhak mendapat

bagian $\frac{1}{7} \times 2$, untuk masing-masing anak laki-laki juga mendapat $\frac{1}{7} \times 2$ dan anak perempuan mendapat $\frac{1}{7}$ (karena harta dibagi 7 dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki). (Lihat gambar 42)

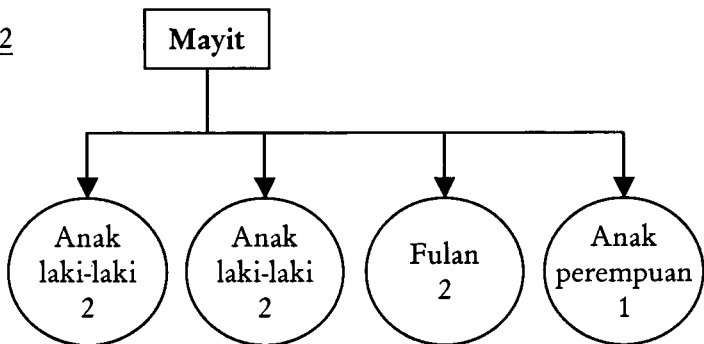
Gbr. 41



- Keterangan:
- 1). Fulan adalah orang yang mendapat harta dari wasiat si mayit.
 - 2). Jumlah total bagian ahli waris $1 + 1 + 7 = 9$, maka AM menjadi 9.

Praktek pembagian:
 Harta dibagi menjadi 9 bagian yang sama, kemudian dibagikan kepada ahli waris dan orang yang diberi harta dari jalan wasiat:
 Isteri = 1 bagian
 Yang menerima wasiat = 1 bagian
 Anak laki-laki = 7 bagian

Gbr. 42



Praktek pembagian:
 Seluruh harta dibagi dulu menjadi 7 bagian, lalu diberikan kepada AW dan yang menerima wasiat (Fulan) sesuai dengan bagian-bagiannya.
 Keterangan:
 Karena laki-laki mendapat 2 bagian perempuan, maka asal masalah Kasus di atas adalah $2 + 2 + 2 + 1 = 7$

Jika si mayit mewasiatkan seperti bagian seorang anak perempuan, maka yang mendapat wasiat berhak mendapat $\frac{1}{6}$, untuk anak perempuan $\frac{1}{6}$ dan untuk masing-masing anak laki-laki juga mendapat $\frac{1}{6} \times 2$ (karena harta dibagi 6 dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki).

- b. Memberi wasiat dengan menetapkan bagiannya sebanyak bagian salah seorang ahli waris, hanya saja tidak ditentukan siapa ahli warisnya. Maka si penerima wasiat menerima bagian ahli waris yang terkecil.

Apabila si mayit memberi wasiat (agar si fulan) diberi bagian seperti bagian yang didapati oleh satu orang ahli waris (yakni tidak ditentukan siapa) dan ahli waris si mayit adalah seorang ibu, tiga orang isteri dan seorang anak laki-laki, maka asal masalah dari 24. Untuk ibu $\frac{1}{6}$ yang berarti mendapat 4 bagian, untuk 3 orang isteri $\frac{1}{8}$ yang berarti memperoleh 3 bagian dan masing-masing mendapat 1 bagian dan selebihnya diberikan kepada anak laki-laki. Bagian terkecil yang diperoleh ahli waris adalah bagian yang diperoleh seorang isteri, yakni 1 bagian dari 24 bagian. Berarti bagian yang diberikan kepada si penerima wasiat adalah 1 dari 25 bagian (setelah asal masalah *ditash-hiib* menjadi 25). (Lihat tabel 11 (a)).

2. Wasiat biljuz-i

Ilah berwasiat dengan memberikan sebagian harta. Dan jenis ini terbagi dua:

- a. Si mayit mewasiatkan agar diberi sebagian hartanya, hanya ia tidak menentukan banyaknya. Seperti sebanyak sesuatu, atau sebagian atau yang sejenisnya. Maka bagi si penerima wasiat berhak memperoleh bagian harta sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki oleh ahli waris. Terkecuali jika diwasiatkan kepadanya mendapat satu bagian, maka sebagian ulama berpendapat bahwa si penerima wasiat mendapat bagian sesuai dengan bagian yang ditentukan ahli waris sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa si penerima mendapat $\frac{1}{6}$ bagian seperti layaknya bagian $\frac{1}{6}$ yang diperoleh ahli waris dan ini adalah pendapat madzhab. Ada lagi yang berpendapat dia mendapat bagian dari hasil pen-

Tabel 11 (a)
Contoh Jika Si Mayit Berwasiat Secara Mutlak

1	2	3	4	5	6
AW	Fardh	AM	Bagian per kelompok	Bagian per orang	Praktek Pembagian
Ibu	1/6	AM = KPK dari 6 dan 8 yaitu 24	1/6 x 24 = 4	4/1 = 4	Bagi harta menjadi 25 bagian. Lalu dibagikan sesuai dengan bagian yang tercantum di kolom ke-5
3 isteri	1/8		1/8 x 24 = 3	3/3 = ①	
Anak laki-laki	Sisa		24 - (4 + 3) = 17	17/1 = 17	
Fulan mendapat bagian seperti bagian yang terkecil dari AW, yaitu:			①		
◆ Didapat dari: = 4 + (1 x 3) + 17 + 1				◆ Jumlah = 25	

*tash-hi*han asal masalah, kecuali jika lebih dari $\frac{1}{6}$, maka diberikan kepada $\frac{1}{6}$ saja. Perbedaan pendapat ini akan terlihat di saat kita buat sebuah permasalahan.

Apabila si mayit berwasiat satu bagian dari hartanya dan ia memiliki ahli waris seorang isteri, seorang ibu dan seorang anak laki-laki.

Menurut pendapat pertama: Terserah kepada ahli waris berapa bagian ingin mereka berikan kepada si penerima wasiat.

Menurut pendapat kedua yakni menurut madzhab: Si penerima wasiat 4 bagian dari 28 bagian harta. Sebab asal masalah dari 24 dan $\frac{1}{6}$ dari 24 adalah 4, lalu 4 tersebut ditambahkan dengan asal masalah hasilnya 28. Untuk si penerima wasiat 4 bagian, untuk isteri 3 bagian, untuk ibu 4 bagian dan selebihnya untuk anak laki-laki.

Menurut pendapat ketiga: Si penerima wasiat memperoleh 1 bagian dari 25 bagian harta. Sebab asal masalah dari 24 ditambahkan dengan bagian si penerima wasiat, jadi jumlahnya 25 bagian. Untuk si penerima wasiat 1 bagian untuk isteri 3 bagian, untuk ibu 4 bagian dan selebihnya untuk anak laki-laki.

b. Si mayit mewasiatkan dengan menentukan bagian tertentu, seperti $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dan sejenisnya. Maka dapat menghitungnya dengan dua cara:

- 1) Cara di atas pecahan yaitu dengan menambahkan kepada asal masalah ahli waris, seperti pecahan yang ada di atas bagian si penerima wasiat. Apabila wasiat tersebut $\frac{1}{5}$, maka ditambahkan terhadap asal masalah ahli waris dengan $\frac{1}{4}$ dari asal masalah atau ditambahkan dengan $\frac{1}{3}$ dari asal masalah jika wasiatnya sebanyak $\frac{1}{4}$, dan seterusnya.

Kaidahnya, asal masalah ditambahkan dengan bilangan yang dapat mencapai prosentase bagian yang diwasiatkan berdasarkan jumlah dari kedua masalah.

Misalnya, si mayit mewasiatkan $\frac{1}{5}$ hartanya, sementara asal masalah dari 12, maka asal masalah ditambahkan tiga, karena 3 adalah $\frac{1}{4}$ dari 12 dan $\frac{1}{5}$ dari 15. Dengan demikian untuk si pe-

nerima wasiat sebanyak 3 bagian, dan 12 bagian lainnya dibagi menurut bagian yang diperoleh ahli waris.

Apabila si mayit berwasiat dengan $\frac{1}{7}$ harta, sementara asal masalah dari 6, maka asal masalah ditambahkan 1 supaya si penerima wasiat mendapat 1 bagian.

Jika asal masalah 12, maka kita tambahkan 2 pada asal masalah tersebut sehingga jumlah menjadi 14 agar si penerima wasiat mendapat 2 bagian.

Jika asal masalah 24, maka ditambahkan 4 pada asal masalah tersebut sehingga jumlah menjadi 28 agar si penerima wasiat mendapat 4 bagian.

Apabila hasilnya pecahan, maka kembangkan lagi dengan bilangan sejenisnya hingga tercapai bilangan bulat.

Apabila mayit mewasiatkan $\frac{1}{5}$ sementara asal masalah dari 6 tentunya hasilnya mencapai 7,5 bagian. Oleh karena itu, kembangkan lagi dari bilangan pecahan yakni dikali 2 sehingga hasilnya menjadi 15. Dengan demikian untuk si penerima wasiat mendapatkan sebanyak 3 bagian dan untuk ahli waris sebanyak 12 bagian.

2. Lakukan *pentas-hiihan* asal masalah wasiat dengan melihat bilangan penyebut dari jumlahnya kemudian lakukan *pentash-hiihan* asal masalah ahli waris. Lalu bagikan sisa harta kepada ahli waris setelah dikeluarkan bagian wasiat. Apabila dapat dibagi langsung, maka asal masalah ahli waris dapat dipakai untuk asal masalah wasiat. Apabila antara kedua bilangan tersebut adalah bilangan *tawaafuq*, maka kalikan faktor persekutuan besar dari asal masalah dengan asal masalah wasiat. Hasilnya adalah bilangan *tash-hiib*.

Apabila antara bilangan dari sisa bagian harta setelah dikeluarkannya bagian si penerima wasiat dan asal masalah ahli waris tersebut *tabaayun*, maka asal masalah ahli waris dikalikan dengan asal masalah wasiat dan hasilnya adalah bilangan *tash-hiib*.

Di saat pembagian, bagi ahli waris yang memiliki bagian dari asal masalah wasiat, maka dia mengambil bagian tersebut dan di-

kalikan dengan asal masalah ahli waris. Hal ini jika kedua bilangan tersebut *tabayun*. Namun apabila kedua bilangan tersebut *tawaafuq*, maka faktor persekutuan besarnya yang dikalikan dengan asal masalah ahli waris. Atau ia mengambil bagiannya begitu saja jika bisa dibagikan. Bagi yang memiliki bagian dari asal masalah ahli waris, maka ia mengambilnya dan dikalikan dengan bagian yang tersisa setelah dikeluarkannya bagian si penerima wasiat pada asal masalah wasiat. Hal ini apabila kedua bilangan tersebut *tabayun*. Namun jika bilangan tersebut *tawaafuq*, maka kalikan dengan faktor persekutuan besarnya atau dikalikan dengan bilangan hasil dari pembagian dengannya jika mungkin dibagikan.

Berikut contoh untuk cara penghitungan yang lalu:

Contoh pembagian pertama: seorang wanita mewasiatkan $\frac{1}{3}$ dari hartanya, setelah itu ia pun meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami dan seorang saudara kandung perempuan. Asal masalah wasiat dari 3. Untuk penerima wasiat 1 bagian dan selebihnya untuk ahli waris yakni 2 bagian. Asal masalah ahli waris dari 2, $\frac{1}{2}$ untuk suami yang berarti 1 bagian dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara kandung perempuan yang berarti juga 1 bagian. Dengan demikian bagian yang tersisa setelah dikeluarkannya bagian wasiat dapat dibagikan kepada ahli waris. Berarti kedua asal masalah sudah sesuai jika diambil dari 3. Untuk penerima wasiat 1 bagian, suami 1 bagian dan saudara kandung perempuan 1 bagian. (Lihat tabel 11 (b)).

Misal kedua untuk bilangan *tawaafuq*:

Si mayit mewasiatkan $\frac{1}{5}$ hartanya, setelah itu ia pun meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, seorang isteri dan seorang paman dari pihak ayah.

Asal masalah wasiat dari 5, 1 bagian untuk penerima wasiat dan 4 bagian untuk ahli waris.

Asal masalah ahli waris dari 8. Untuk $\frac{1}{2}$ anak perempuan berarti memperoleh 4 bagian. $\frac{1}{8}$ untuk isteri yang berarti memperoleh 1 bagian dan selebihnya untuk paman yakni 3 bagian.

Tabel 11 (b)
 Contoh Si Mayit Menentukan Bagian Untuk Si Penerima Wasiat

		Porsi dari Tirkah	AM = 3 (KPK dari 3 dan 3)	Fardh	Bagian per Orang	Praktek Pembagian
AW	Suami	2/3	2/3 x 3 = 2	1/2	1/2 x 2 = ①	Harta dibagi 3 bagian yang sama, kemudian dibagikan kepada AW dan fulan masing-masing 1 bagian
	Saudari kandung			1/2	1/2 x 2 = ①	
Wasiat	Fulan	1/3	1/3 x 3 = ①	→	①	
				Jumlah = 3		

Apabila Anda perhatikan antara bilangan bagian yang tersisa setelah jatah penerima wasiat dikeluarkan yakni 4 dan bilangan asal masalah, yakni 8 ternyata adalah bilangan tawafuq yang sama-sama dapat dibagi 4. Dengan demikian asal masalah ahli waris 8:4 menjadi 2 (ini adalah bilangan persekutuan dari asal masalah). Lalu angka 2 ini kita kalikan lagi dengan asal masalah wasiat yakni 5, jadi $2 \times 5 = 10$. Ini adalah hasil *pentash-hiiban*.

Untuk penerima wasiat 1 bagian dikalikan dengan bilangan faktor persekutuan besarnya asal masalah yakni 2. Jadi $1 \times 2 = 2$, berarti ia memperoleh 2 bagian.

Untuk anak perempuan: 4 bagian yang ia peroleh dari asal masalah ahli waris, dikalikan dengan bilangan faktor persekutuan besarnya dari bagian yang tersisa setelah jatah penerima wasiat dikeluarkan yakni $4:4 = 1$. Jadi $4 \times 1 = 4$, berarti ia memperoleh 4 bagian.

Untuk isteri 1 bagian yang ia peroleh dari asal masalah ahli waris dikalikan dengan bilangan persekutuan besar dari bagian yang tersisa setelah jatah penerima wasiat dikeluarkan yakni $4:4 = 1$. Jadi $1 \times 1 = 1$, berarti ia memperoleh 1 bagian.

Untuk paman 3 bagian yang ia peroleh dari asal masalah ahli waris dikalikan dengan bilangan persekutuan dari bagian yang tersisa setelah jatah penerima wasiat dikeluarkan yakni $4:4 = 1$. Jadi $3 \times 1 = 3$, berarti ia memperoleh 3 bagian.

Misal ketiga untuk bilangan *tabaayun*:

Si mayit mewasiatkan $\frac{1}{4}$ hartanya setelah itu ia pun meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan dan seorang paman dari pihak ayah.

Asal masalah wasiat diambil dari 4, untuk penerima wasiat 1 bagian dan selebihnya 3 bagian untuk ahli waris.

Asal masalah ahli waris diambil dari 2, untuk anak perempuan $\frac{1}{2}$ yang berarti memperoleh 1 bagian dan selebihnya untuk paman sebanyak 1 bagian. Asal masalah ahli waris *tabaayun* dengan bilangan bagian yang tersisa setelah jatah penerima wasiat dikeluarkan pada asal masalah wasiat yakni 3, jadi asal masalah ahli waris dikalikan

asal masalah wasiat 2×4 hasilnya 8. Inilah bilangan *tash-hiib*. Untuk penerima wasiat 1 dikalikan dengan asal masalah ahli waris 2 hasilnya 2.

Untuk anak perempuan 1 bagian dikalikan bilangan bagian yang tersisa setelah jatah penerima wasiat dikeluarkan yakni 3, jadi 1×3 hasilnya 3. Demikian juga halnya untuk paman.

Ada cara perhitungan ketiga yang bisa jadi lebih mudah. Caranya pertama-tama Anda kalikan *tash-hiib* asal masalah ahli waris dengan bagian yang diperoleh si penerima wasiat. Hasilnya adalah bilangan *tash-hiib*. Lalu bagian si penerima wasiat diberikan kepadanya kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang mereka peroleh.

Apabila antara bagian ahli waris dan bagian penerima wasiat terdapat bilangan *tawaafuq* (faktor persekutuan besarnya), maka kembalikan asal masalah kepada faktor persekutuan besarnya tersebut. Apabila ia berwasiat dengan $\frac{1}{7}$ hartanya dan asal masalah ahli waris dari 6, maka 6 dikalikan dengan penyebut $\frac{1}{7}$ yakni 7, jadi $6 \times 7 = 42$. Untuk penerima wasiat 6 bagian dan selebihnya yakni 36 untuk ahli waris dan kedua bilangan tersebut yakni 36 dan 6 bertawafuq (faktor persekutuan besarnya) di $\frac{1}{6}$. Maka kembalikan asal masalah kepada $\frac{1}{6}$ -nya yaitu 7 dan kembalikan pula masing-masing bagian penerima wasiat dan ahli waris kepada $\frac{1}{6}$. Dengan demikian untuk penerima wasiat 1 bagian dan selebihnya untuk ahli waris.

3. Wasiat *binnashiib* dan *biljuz'-i*.

Karena hal ini jarang terjadi, maka kami sarankan Anda untuk melihatnya dalam kitab-kitab fiqh, *wallaahu a'lam*.





Warisan Janin



WARISAN JANIN

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris di antaranya ada yang masih dalam kandungan. Jika mereka mau, mereka boleh menunda pembagian warisan tersebut hingga si janin lahir. Hal ini tidaklah mengapa sebab warisan adalah hak ahli waris. Apabila mereka meminta atau sebagian mereka meminta bagian sebelum si wanita melahirkan, maka juga tidak mengapa. Oleh karena itu, penghitungan harta warisan si janin dan ahli waris lainnya wajib dilakukan dengan hati-hati.

Adapun warisan anak yang ada di dalam kandungan tidak akan terlepas dari dua hal:

1. Adanya perbedaan warisan karena jenis kelamin. Seperti warisan untuk anak-anak, oleh karena itu untuk janin tersebut ditentukan bagian terbanyak dari bagian untuk dua anak laki-laki atau bagian untuk dua orang anak perempuan.

Ketentuannya, apabila ahli waris yang mendapat bagian fardh menghabiskan kurang dari $\frac{1}{3}$ harta, maka ketentuan terbanyak untuk janin adalah dari bagian untuk dua orang laki-laki. Dan apabila lebih dari $\frac{1}{3}$ harta, maka ketentuan terbanyak untuk janin adalah dari bagian untuk dua orang perempuan. Akan tetapi jika bagian-bagian ahli waris berjumlah $\frac{1}{3}$, maka warisan dua orang anak laki-laki dan warisan dua orang anak perempuan adalah sama saja. Ketentuan ini apabila janin tersebut akan mengambil bagian fardh bersama ahli waris wanita lainnya. Namun apabila janin tersebut akan mengambil bagian *ashabah*, maka bagaimanapun ketentuan terbanyak adalah bagian untuk dua orang laki-laki atau paling tidak, sama.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu yang hamil dari hasil hubungan dengan ayah kandung

si mayit dan seorang paman dari pihak ayah. Maka untuk ibu $\frac{1}{6}$ dan untuk si janin disisihkan jatah dua orang laki-laki, sebab ahli waris yang mendapat bagian fardh tidak menghabiskan $\frac{1}{3}$ harta.

Apabila bersama mereka ada isteri si mayit, maka untuk isteri $\frac{1}{4}$ dan untuk si ibu $\frac{1}{6}$ dan untuk janin disisihkan jatah dua orang perempuan, sebab ahli waris yang mendapat bagian fardh telah menghabiskan lebih dari $\frac{1}{3}$ harta.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang saudara seibu dan isteri ayah yang sedang hamil, maka kedua saudara laki-laki tadi mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan selebihnya untuk janin yang masih di dalam kandungan. Pada kondisi seperti ini ada persamaan pada warisannya antara laki-laki dan perempuan, sebab bagian fardh yang sudah dihabiskan genap $\frac{1}{3}$.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, saudara kandung laki-laki dan seorang ibu hamil dari hasil hubungan dengan ayah kandungnya, maka untuk isteri $\frac{1}{4}$, untuk ibu $\frac{1}{6}$ dan disisihkan untuk janin jatah dua orang laki-laki. Walaupun bagian fardh telah melebihi $\frac{1}{3}$ sebab bagaimana pun si janin bakal mewarisi dengan bagian *'ashabah* dan tidak mungkin bagian untuk dua perempuan itu lebih banyak.

Untuk janin tidak disisihkan harta warisannya melebihi jatah dua orang ahli waris perempuan, sebab hal itu jarang terjadi, sementara sesuatu yang jarang terjadi itu tidak ada hukumnya. Dan tidak pula disisihkan kurang dari jatah tersebut karena meletakkan bagian warisan dua orang wanita itu sudah banyak dan ini dilakukan sebagai tindakan preventif (untuk berjaga-jaga).

Kemudian setelah jatah warisan janin tersebut disisihkan dan ternyata (setelah lahir) ia memang berhak mendapat bagian sebagaimana yang telah disisihkan, maka ia mengambil bagian tersebut. Jika bagian yang disisihkan tersebut ternyata kurang, maka kekurangannya diambil dari ahli waris yang telah mengambil bagian lebih, dan apabila ternyata bagian yang disisihkan tersebut berlebih, maka kelebihannya diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

2. Tidak ada perbedaan antara warisan laki-laki dan perempuan, seperti bagian warisan untuk saudara laki-laki dan perempuan seibu. Oleh karena itu, sisihkan untuk janin bagian untuk dua orang. Silahkan Anda perkirakan sesuka Anda, apakah yang akan lahir itu laki-laki atau perempuan.

Adapun ahli waris yang bakal mendapat bagian warisan bersama janin ini ada tiga keadaan:

1. Ia tidak bakal gugur oleh si janin, sehingga ia dapat memperoleh bagiannya yang sempurna.
2. Bagiannya akan berkurang, maka ia diberikan jatah yang pasti akan ia peroleh dengan yakin, yakni bagian yang ia dapati walau bagaimanapun keadaan ahli waris.
3. Ia akan gugur (terhalang) memperoleh seluruh bagian warisannya, sehingga ia tidak diberi bagian apa pun.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri yang sedang hamil, seorang nenek dan seorang paman dari pihak ayah, maka bagian nenek tidak akan berkurang sedikit pun. Oleh karena itu, bagian warisannya diberikan dengan sempurna yakni $\frac{1}{6}$.

Adapun isteri kemungkinan bagiannya akan berkurang. Oleh karena itu, ia diberi bagian yang pasti ia terima yaitu $\frac{1}{8}$.

Bagian paman akan gugur karena si janin, oleh karena itu paman tidak diberi bagian apa-apa.

A. Syarat Warisan Janin

Ada dua syarat untuk janin:

1. **Keberadaan si janin memang benar-benar positif ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia. Ini dapat diketahui dari dua hal:**
 - a. Dilahirkan oleh orang yang memiliki kehidupan sempurna kurang dari enam bulan dari kematian mayit secara mutlak.

- b. Dilahirkan oleh orang yang memiliki kehidupan sempurna dalam rentang waktu 4 tahun atau kurang dari kematian mayit. Dengan syarat tidak ada seorang laki-laki pun yang melakukan persetubuhan dengan wanita tersebut setelah kematian si mayit. Apabila ia lahir lebih dari 4 tahun, maka secara mutlak ia tidak mendapat bagian warisan menurut pendapat madzhab Hambali, alasannya karena maksimal masa hamil adalah 4 tahun.

Pendapat yang benar adalah apabila si wanita tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki lain setelah kematian si mayit, maka bayi yang ada dalam kandungannya masih mendapat warisan walaupun masa kandungannya lebih dari 4 tahun setelah kematian si mayit sebagaimana realitanya.

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata dalam kitabnya *Tuhfatul Maulud* setelah menyebutkan perbedaan pendapat dalam menetapkan batas maksimal masa hamil, "Satu kelompok berpendapat bahwa tidak boleh menetapkan batasan dan menentukan waktu atas dasar akal pemikiran semata, sebab kita menemukan dasar dalam tafsir al-Qur'an bahwa umur kehamilan terpendek adalah 6 bulan. Oleh karena itu, kami berpendapat seperti pendapat ini dan mengikutinya, sementara kami tidak menemukan (dalil yang menentukan) batas waktu maksimal kehamilan. Ini merupakan pendapat Abu Ubaid dan para ulama yang kami ketahui bahwa apabila seorang wanita melahirkan anak kurang dari 6 bulan dari hari pernikahannya dengan seorang laki-laki, berarti anaknya dianggap bukan anak laki-laki tersebut. Dan apabila ia melahirkan tepat 6 bulan setelah hari pernikahannya, maka anak tersebut adalah anak dari laki-laki itu."

2. Lahir dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang sempurna.

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرِثَ.

“Apabila seorang bayi sudah menangis, maka ia berhak mendapat warisan.”⁴²

Dalam sanad hadits tersebut terdapat perawi bernama Muhammad bin Ishaq.

Kehidupannya dapat diketahui melalui tangisannya, bersinnya, menyusunnya dan lain-lain. Adapun gerakan yang sedikit atau menggeliat dan sedikit bernafas tidak menunjukkan kehidupan yang sempurna. Oleh karena itu, hal tersebut tidak dianggap hidup.

Apabila kehidupannya yang sempurna diragukan berarti ia dianggap tidak mendapat warisan, karena pada asalnya bayi tersebut tidak hidup.

Faedah:

Setelah si mayit meninggal, maka bagi setiap wanita yang digauli suaminya wajib *istibra'*[♦] sebab janin yang berada dalam rahim ibunya turut mewarisi harta warisan atau dapat menghalangi ahli waris lainnya mendapatkan warisan.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu yang dinikahi oleh seorang laki-laki setelah kematian ayah si mayit dan dua orang saudara kandung laki-laki, maka laki-

⁴² HR. Abu Dawud (no. 2920) kitab *al-Faraa-idh*, bab *Fil Mauluudi Yastabillu tsumma Yamuut*.

Hadits ini memiliki penguat yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1032) dalam kitab *al-Janaa-iz*, 43- bab *Maa Jaa-a fii Tarkish Shalaati 'alal Janiin hatta Yastabilla*.

An-Nasa-i (no. 6358, 6359), kitab *al-Faraai-dh*, 18 bab- *Tawriitsul Mauluud idzas Tahalla*.

Ibnu Majah (no. 2750, 2751) kitab *al-Faraa-idh*, 17- bab *Idzas Tahallal Mauluudu Wurritsa*.

At-Tirmidzi, an-Nasa-i dan ad-Daraquthni cenderung menshahihkan hadits ini sebagai hadits mauquf.

♦ *Istibra'* menurut bahasa adalah membebaskan. Dalam hal ini artinya menjaga rahim supaya tidak dimasuki *nutfah* dalam waktu tertentu sehingga bila terjadi kehamilan, maka benar-benar janin itu berasal dari *nutfah* suaminya. Sedangkan bila tidak terjadi kehamilan, maka benar-benar rahimnya ... dari adanya janin.

laki yang menikahi ibu si mayit tersebut wajib menunggu masa *istibra'* (hingga rahim ibu si mayit bersih dari janin) sebab janin yang ada dalam rahim ibu si mayit turut mendapat bagian warisan darinya.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu yang dinikahi oleh seorang laki-laki setelah kematian ayah si mayit, seorang saudara kandung laki-laki dan seorang kakek, maka bagi si laki-laki yang menikahi ibu si mayit tersebut wajib menunggu masa *istibra'* (hingga rahim ibu si mayit bersih dari janin). Sebab si janin akan menghalangi saudaranya.

B. Proses Penghitungan Masalah Janin

Cara menghitung masalah janin, Anda meletakkan asal masalah untuk semua keadaan yang mungkin terjadi pada si janin dan Anda akan memperoleh bilangan terkecil yang akan dibagikan dengan beberapa asal masalah. Hasilnya merupakan asal masalah *jaami'ah*. Lalu asal masalah *jaami'ah* ini dibagi dengan masing-masing asal masalah untuk menghasilkan *juz-us ahm* lalu dikalikan dengan masing-masing bagian yang diperoleh ahli waris.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri yang sedang hamil dan seorang paman dari pihak ayah. Maka masalah ini kita letakkan pada beberapa kemungkinan: (Lihat tabel 12)

Jika kemungkinan si bayi lahir dalam keadaan meninggal, maka asal masalah dari 4, untuk isteri $\frac{1}{4}$ berarti memperoleh 1 bagian dan selebihnya untuk paman.

Jika kemungkinan bayi tersebut lahir berkelamin laki-laki, maka asal masalah dari 8, untuk isteri $\frac{1}{8}$ berarti mendapat 1 bagian dan selebihnya untuk si bayi. (Adapun paman gugur).

Jika kemungkinan bayi yang lahir berkelamin perempuan, maka asal masalah dari 24, untuk isteri $\frac{1}{8}$ yang berarti memperoleh 3 bagian, untuk si bayi perempuan $\frac{2}{3}$ yang berarti memperoleh 16 bagian karena kita perkirakan dua orang bayi perempuan dan selebihnya untuk paman.

Tabel 12
Contoh Praktek Pembagian Harta Warisan Masalah Janin

Kemungkinan-Kemungkinan Keadaan Si Bayi (ada 3 kemungkinan)			
AW	Bayi meninggal	Bayi laki-laki	Bayi perempuan
Isteri (+ janin)	$1/4 \times \textcircled{4}^{\odot} = 1 \text{ bagian}$	$1/8 \times \textcircled{8}^{\diamond} = 1 \text{ bagian}$	$1/8 \times \textcircled{24}^{\boxminus} = 3 \text{ bagian}$
		Sisa = $7/8$ = 7 bagian	$2/3 \times 24$ = 16 bagian
Paman dari pihak ayah	$3/4 \times 4 = 3 \text{ bagian}$	Sisa = $24 - (3 + 16)$ = $24 - 19$ = 5 bagian	

- ⊙ KPK dari 4 dan 4 = 4
- ◇ KPK dari 8 dan 8 = 8
- ⊖ KPK dari 8 dan 3 = 24 (terbesar)

Jika harta warisan = Rp. 336 juta

- 1). Kemungkinan bayi meninggal, maka bayi tidak mendapat apa-apa.
- 2). Kemungkinan bayi meninggal, maka bayi mendapat $7/8 \times 336 \text{ juta} = \text{Rp. } 294 \text{ juta}$.
- 3). Kemungkinan bayi meninggal, maka bayi mendapat $16/24 \times 336 \text{ juta} = \text{Rp. } 224 \text{ juta}$.

Dari 3 keadaan perkiraan di atas, yang lebih menguntungkan si bayi adalah perkiraan bayi lahir laki-laki, yaitu sebesar Rp. 294 juta. Inilah bagian yang disediakan untuk si bayi. Apabila ternyata nanti lahir perempuan, maka ada sisa $294 - 224 = \text{Rp. } 70 \text{ juta}$ yang menjadi hak ahli waris yang lainnya (isteri dan paman).

Apabila kita perhatikan 3 asal masalah di atas, maka kita lihat adanya bilangan *tadaakhul* (*mudaakhalah*). Oleh karena itu, kita ambil saja asal masalah terbesar yaitu 24, lantas dibagi dengan asal masalah perkiraan si bayi meninggal yakni asal masalah 4, jadi $24:4=6$ yang menjadi *juz-us sahmnya*. Kemudian menurut perkiraan si bayi berkelamin laki-laki yakni asal masalah 8, maka *juz-us sahmnya* adalah 3, dan menurut perkiraan si bayi berkelamin perempuan yakni 24 berarti *juz-us sahmnya* adalah 1. Kemudian berikan bagian yang diperoleh isteri dari salah satu dari dua asal masalah, yakni perkiraan si bayi laki-laki atau perempuan di atas dengan dikalikan dengan *juz-us sahmnya*. Dengan demikian si isteri mendapat 3 bagian⁴³ sementara paman belum diberi apa-apa.



⁴³ Dari asal masalah perkiraan bayi laki isteri mendapat 1 bagian, sementara *juz-us sahmnya* adalah 3, jadi $1 \times 3 = 3$. Sementara dari asal masalah perkiraan bayi perempuan isteri mendapat 3 bagian dan *juz-us sahmnya* adalah 1, jadi $3 \times 1 = 3$.

Warisan
untuk *Mafquud*
(Orang Hilang)

WARISAN UNTUK *MAFQUUD* (ORANG HILANG)

Mafquud adalah orang yang terputus beritanya dan tidak diketahui apakah ia masih hidup ataukah sudah mati.

Orang ini memiliki dua keadaan:

1. Terputus beritanya dalam keadaan zhahirnya selamat dan sehat. Seperti seorang yang sedang berpergian untuk berdagang dalam keadaan aman dan yang sejenisnya. Yang seperti ini maksimal ditunggu hingga 90 tahun sejak hari kelahirannya. Sebab biasanya seseorang sudah meninggal dalam masa waktu 90 tahun. Apabila orang yang hilang itu telah berumur 90 tahun, maka hakim berijtihad menentukan waktu untuk mencari orang tersebut.
2. Terputus beritanya dalam keadaan kemungkinan besar ia tidak selamat. Seperti hilang karena kapalnya tenggelam dan yang sejenisnya. Jenis ini ditunggu dalam waktu 4 tahun terhitung sejak hari ia hilang.

Inilah yang masyhur dalam madzhab Hanbali dalam menetapkan estimasi waktu penantian untuk dua keadaan ini.

Pendapat yang benar: penentuan waktu penantian diserahkan kepada kebijakan hakim. Dan hal itu berbeda menurut perbedaan orang, keadaan, tempat dan pemerintahan. Jadi hakimlah yang menentukan waktu pencarian dengan memperkirakan ia masih hidup, jika memang dia hidup. Apabila waktu pencarian tersebut habis, maka hakim memutuskan bahwa orang yang dicari dianggap sudah mati. *Wallaahu a'lam*.

Untuk orang yang hilang kami memiliki dua pertimbangan: Bagian warisan yang ia peroleh dan harta warisan yang ditinggalkan.

Adapun bagian warisan yang ia peroleh, yakni ketika si mayit meninggal dunia, orang yang hilang tersebut belum diputuskan meninggal dunia oleh hakim. Jika demikian orang hilang tersebut mendapat bagian warisan yang sempurna dan secara yakin diperlakukan seperti ahli waris lainnya. Bagi ahli waris yang gugur oleh orang hilang tersebut dia tidak mendapat harta warisan, bagi ahli waris yang bagiannya berkurang, maka bagiannya yang diberikan berkurang dan bagi ahli waris yang bagiannya tetap diberikan bagian yang sempurna.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, nenek, paman dari pihak ayah dan seorang anak laki-laki yang hilang, maka isteri diberi $\frac{1}{8}$ karena anak laki-laki tersebut diyakini masih hidup. Nenek $\frac{1}{6}$ karena keberadaan anak laki-laki tersebut tidak mengurangi jatah nenek. Sementara paman tidak diberi apa-apa, karena anak laki-laki tersebut menggugurkan bagian paman dan harta selebihnya dibiarkan dahulu. Kemudian keadaan selanjutnya tidak terlepas dari 4 keadaan:

1. Diketahui bahwa si anak telah meninggal sebelum si mayit (yakni ayahnya) meninggal. Maka kelebihan harta tadi diberikan kepada ahli waris mayat pertama yang berhak menerimanya.
2. Diketahui bahwa si anak meninggal setelah si mayit meninggal. Berarti kelebihan harta yang direncanakan untuk si anak berubah menjadi harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris si anak.
3. Diketahui bahwa si anak sudah meninggal, namun tidak jelas apakah meninggalnya sebelum si mayit meninggal ataukah sesudahnya.

Penulis buku *al-Iqnaa'* memastikan bahwa harta yang tersisa diberikan kepada ahli waris si mayit pertama yang berhak menerimanya seperti keadaan yang pertama.

Penulis buku *al-Muntahaa* juga memastikan bahwa harta yang direncanakan untuk si anak berubah menjadi harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris si anak. Inilah pendapat yang

benar sebab pada asalnya anak tersebut masih hidup dan tidak boleh dihukumi meninggal dunia kecuali setelah lewatnya masa penantian yang telah ditentukan oleh hakim.

4. Tidak diketahui apakah masih hidup ataukah sudah meninggal hingga lewat masa penantian. Hukumnya seperti keadaan ketiga yang terdapat perbedaan pendapat dan beberapa madzhab.

Adapun yang kedua, yaitu harta warisan yang ditinggalkan, maka harta tersebut tidak dibagikan selama masih berada dalam jangka waktu penantian yang ditetapkan. Sebab pada asalnya dia itu hidup. Namun apabila masa penantian sudah habis, maka kita putuskan dia sudah meninggal dan harta yang dia miliki dibagikan kepada ahli waris yang hidup saat masa penantian itu habis. Kemudian ketetapan tersebut terus berlaku selama keadaannya tidak diketahui.

Jika ternyata orang hilang tersebut meninggal sebelum atau sesudah masa itu habis, maka harta tetap untuk ahli warisnya pada saat kematiannya. Tetapi jika setelah itu diketahui bahwa ternyata orang hilang tersebut masih hidup, maka harta tersebut masih miliknya.

Apabila ketika habis masa penantian ternyata ada ahli waris yang tidak berhak menerima warisan, maka harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang berhak jika memang masih ada. Jika harta tersebut rusak, maka diganti dengan harta yang sama atau diberi uang seharga harta tersebut. Hal ini karena telah diketahui bahwa mereka tidak berhak memilikinya.

Proses Penghitungan Warisan Orang Hilang

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang hilang sedang dalam masa penantian, maka buatlah asal masalah jika orang tersebut masih hidup dan asal masalah jika orang hilang tersebut meninggal, dan carilah bilangan terkecil yang dapat dibagikan terhadap kedua asal masalah tersebut. Dan hasil ini disebut asal masalah *jaami'ah*. Lalu asal masalah *jaami'ah* dibagikan dengan masing-masing asal masalah tadi agar didapati *juz-us sahm*. Lantas ia dikalikan dengan bagian masing-masing ahli waris.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami dan dua orang saudara perempuan kandung yang satu hilang. Jika diperkirakan saudara yang hilang masih hidup, maka asal masalah 6 dan 'aul ke 7. Untuk suami $\frac{1}{2}$ yang berarti memperoleh 3 bagian dan untuk dua orang saudara perempuan $\frac{2}{3}$ yang berarti memperoleh 4 bagian.

Asal masalah *maut* (yakni jika diperkirakan saudara yang hilang itu meninggal) adalah 2. $\frac{1}{2}$ untuk suami yang berarti 1 bagian dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara perempuan kandung yang berarti memperoleh 1 bagian. Antara dua asal masalah (yakni 7 dan 2) bilangan *tabayun*. Oleh karena itu, kalikan 7 dengan 2 hasilnya 14 dan ini asal masalah *jaami'ah*. Bagikan asal masalah *jaami'ah* dengan asal masalah *hayat* (yakni jika diperkirakan saudara perempuan tersebut hidup) yakni $14:7$ berarti *juz-us sahmnya* 2. Lalu bagikan asal masalah *jaami'ah* dengan asal masalah *maut* berarti $14:2$ berarti *juz as-sahmnya* 7. Bagian paling sedikit yang diperoleh suami dan saudara perempuan yang ada adalah apabila saudara yang hilang itu masih hidup. Maka suami dan saudara perempuan yang ada diberi bagian terkecil tersebut yakni pada asal masalah hayat. Untuk suami 3 bagian dikalikan dengan 2 hasilnya 6 bagian. Untuk saudara perempuan kandung yang ada 2 dikalikan dengan 2 hasilnya 4. Bagian untuk saudara perempuan yang hilang yakni 4 bagian untuk sementara ditahan dulu. Jika ternyata saudara yang hilang masih hidup, maka bagian tersebut untuk saudara yang hilang tadi. Namun bila ternyata sudah meninggal, maka dari 4 bagian yang tadinya disediakan untuk saudara perempuan hilang tersebut, 1 bagian untuk suami dan 3 bagian lagi untuk saudara perempuan yang ada. (Lihat tabel 13)

Faedah:

Para pakar ilmu faraidh رحمه الله berkata, “Boleh jadi orang yang hilang tersebut tidak berhak menerima harta warisan yang telah disisihkan, seperti dalam kondisi di mana dia termasuk ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lain dan dia sendiri tidak mendapatkan hak waris. Atau mungkin ia memiliki hak untuk mendapatkan sebagian warisan. Seperti harta yang disisihkan lebih banyak dari pada bagian yang berhak diperoleh orang yang hilang

Tabel 13
Contoh Praktek Pembagian Harta Warisan Jika Ada Ahli Waris *Mafqud*

1	2	3	4	5	6
AW	Bagian jika diperkirakan hidup (hayat)	Jika diperkirakan meninggal (maut)	AM jaami'ah (KPK dari AM hayat dan AM maut)	Juz-us Sahm	Praktek Pembagian
Suami	$1/2 \times 6 = 3$	$1/2 \times 2 = 1$	KPK dari 7 dan 2 = $\textcircled{14}$	Hayat	Bagian terkecil yang diperoleh suami dan saudari kandung yang ada adalah pada masalah hayat. Inilah yang dibagikan. Sisanya ditanggihkan $\diamond$
Saudari kandung	$\left. \begin{array}{l} 2/3 \times 6 \\ = 4 \end{array} \right\}$	$1/2 \times 2 = 1$		Maut	
Saudari kandung hilang (<i>mafqud</i> l)		(diperkirakan meninggal)		$3/7 \times 14 = \textcircled{6}$ $2/7 \times 14 = \textcircled{4}$ $2/7 \times 14 = 4$	
	AM = 7 $\odot$	AM = 2			

- ⊙ Lebih besar dari asal masalah, maka AM 'aul dari 6 ke-7.
- ⬠ Jika *mafqud* kemudian dihukumi meninggal, maka bagian *mafqud* (4 bagian) dibagikan kepada suami ($7 - 6 = 1$ bagian), dan saudari kandung yang ada ($7 - 4 = 3$ bagian).

itu. Pada kedua keadaan di atas boleh bagi ahli waris berdamai di antara mereka pada bagian di mana orang yang hilang tidak memiliki hak padanya dengan membaginya di antara mereka.”

Contoh keadaan pertama:

Seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah yang hilang. (Lihat tabel 14)

Asal masalah *hayat* dari 2, untuk suami $1/2$ yakni 1 bagian dan untuk saudara kandung perempuan $1/2$ yakni 1 bagian. Sementara untuk saudara perempuan seayah tidak mendapat apa-apa karena ia mendapat bagian *‘ashabah* dengan adanya saudara laki-laki seayah.⁴⁴ Juga dikarenakan semua harta sudah habis terbagi.

Asal masalah *maut* dari 6, untuk suami $1/2$ berarti memperoleh 3, untuk saudara perempuan kandung $1/2$ berarti mendapat 3 bagian dan untuk saudara perempuan seayah $1/6$ berarti 1 bagian sebagai penyempurna $2/3$ bagian. Dengan demikian asal masalah di *‘aulkan* ke 7.

Apabila kita lihat antara dua masalah (yakni 2 dan 7), kita dapati kedua saling *tabaayun*, oleh karena itu 2 dan 7 kita kalikan hasilnya 14 dan ini merupakan asal masalah *jaami’ah*, lalu bagikan asal masalah dengan asal masalah *hayat* $14:2=7$, berarti *juz-us sahm*-nya 7. Dan apabila kita bagi dengan asal masalah *maut* $14:7=2$ berarti *juz-us sahm*-nya 2.

Bagian terkecil yang diterima suami dan saudara perempuan kandung adalah pada asal masalah *maut*. Sehingga mereka berdua diberi bagian dari asal masalah *maut* yang dikalikan dengan *juz-us sahm*. Dengan demikian masing-masing mendapat 6 bagian dan tersisa 2 bagian dari asal masalah *jaami’ah* sementara saudara yang

⁴⁴ Adanya saudara laki-laki seayah membuat saudara perempuan seayah tidak mendapatkan hak waris, padahal dia sendiri tidak dapat. Seandainya saudara laki-laki seayah tidak ada, maka saudara perempuan seayah mendapat $1/6$. Jadi saudara laki-laki seayah adalah *akh* masy-uum (saudara sial) bagi saudara perempuannya. ^{penj}

Tabel 14
Contoh Ketika Si *Mafquud* Adalah Akh *Masy-uum* Bagi Saudara Perempuanannya

AW	Bagian jika diperkirakan hidup (hayat)	Bagian jika diperkirakan meninggal (maut)	AM Jaami'ah	Juz-us Sahm		Praktek Pembagian
				Hayat	Maut	
Suami	$1/2 \times 2 = 1$	$1/2 \times 6 = 3$	KPK dari AM hayat (2) dan AM maut (7) adalah 14	$1/2 \times 14 = 7$	$3/7 \times 14 = \textcircled{6}$	Bagian terkecil yang diperoleh suami dan saudara kandung adalah pada juz-us sahm maut, yaitu 6. Sisanya 2 akan dimiliki oleh saudara perempuan seayah jika ternyata si <i>mafquud</i> meninggal. Jika masih hidup, maka dibagikan (1 bagian untuk suami dan 1 bagian untuk saudara kandung
Saudara kandung prp	$1/2 \times 2 = 1$	$1/2 \times 6 = 3$		$1/2 \times 14 = 7$	$3/7 \times 14 = \textcircled{6}$	
Saudara prp seayah	X	$1/6 \times 6 = 1$		X	$1/7 \times 14 = 2$	
Saudara laki-laki seayah (<i>mafquud</i>)	X	X		X	X	
	AM = 2	AM = 7 ('aul)				

hilang tidak mendapat hak apa-apa pada dua bagian tersebut. Akan tetapi harta tersebut untuk saudara perempuan seayah jika terbukti kematiannya sebelum si mayit. Jika tidak, maka keduanya (2 bagian) dikembalikan kepada suami dan saudara kandung perempuan. Jadi hak tersebut hanya dimiliki oleh tiga orang; suami, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah, maka mereka boleh merundingkan kedua bagian tersebut.

Contoh keadaan kedua:

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami, dua orang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki yang hilang, maka asal masalah hayat dari 8, untuk suami 4 bagian dan selebihnya untuk saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan kandung dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian laki-laki, berarti untuk saudara laki-laki 2 bagian dan untuk masing-masing saudara perempuan 1 bagian.

Asal masalah maut dari 6, untuk suami $\frac{1}{2}$ berarti memperoleh 3 bagian dan $\frac{2}{3}$ untuk dua orang saudara kandung perempuan berarti memperoleh 4 bagian. Dengan demikian asal masalah *maut*, 'aul ke 7. Antara asal masalah *hayat* dan asal masalah *maut*, *tabayun* yakni 8 dan 7. Maka kedua bilangan itu dikalikan hasilnya 56, ini asal masalah *jaami'ah*. Kemudian asal masalah *jaami'ah* dibagi dengan asal masalah hayat dan asal masalah *maut*, hasilnya *juz-us sahm* masalah hayat 7 dan *juz-us sahm* masalah maut 8.

Bagian terkecil yang didapatkan suami jika saudara laki-laki tersebut dianggap meninggal, maka diberikan kepadanya asal masalah *maut*, bagiannya 3 dikalikan dengan *juz-us sahm* 8 hasilnya 24. Dan bagian terkecil yang diperoleh saudara perempuan adalah dari asal masalah hayat yang ia mendapat 2 bagian, lalu dikalikan dengan *juz-us sahm*nya 7 hasilnya 14, maka untuk masing-masing saudara perempuan tersebut 7 bagian.

Untuk asal masalah *hayat*, bagian saudara laki-laki yang hilang disisihkan sebanyak 2 bagian lalu dikalikan dengan *juz-us sahm*nya yakni 7, hasilnya 14 bagian. Bagian yang tersisa dari asal masalah

jaami'ah adalah 4 yang bukan hak saudara laki-laki, tetapi diberikan kepada dua orang saudara perempuan jika ternyata saudara laki-laki meninggal sebelum si mayit meninggal. Atau diberikan kepada suami, jika keadaan saudara laki-laki hilang tidak jelas. Bagi suami dan dua orang saudara perempuan boleh merundingkan masalah tersebut, karena sisa harta tinggal hak mereka bertiga.

Tambahan

Apabila mereka sudah berdamai dalam mendapatkan suatu bagian, kemudian ternyata salah seorang dari mereka seharusnya mendapatkan bagian yang lebih dari yang ia dapatkan setelah diketahuinya keadaan orang yang hilang tadi, maka bagian yang dicapai secara damai tersebut tidak dapat dibatalkan, karena mereka telah menetapkan dengan kerelaan hati dan harta tersebut hak mereka bersama. Sebab jika mereka mau tentunya mereka akan menunggu hingga keadaan ahli waris yang hilang itu jelas. Tetapi apabila mereka rela pembagiannya dipercepat dan merelakan bagiannya jika ternyata kurang, maka keputusan tersebut dilaksanakan menurut apa yang telah mereka sepakati. *Wallaahu a'lam.*



Banci *Musykil*

BANCI MUSYKIL

Banci musykil adalah seorang yang tidak diketahui jenis kelaminnya apakah perempuan atau laki-laki. Sebab pada dirinya ada tanda-tanda perempuan dan laki-laki tanpa dapat dibedakan atau pada dirinya tidak ada tanda-tanda salah satu dari dua jenis kelamin tersebut.

Hukum Banci Musykil

Ada dua jenis hukum berkaitan dengan banci musykil:

Jenis hukum yang tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak perlu adanya pengkhususan masalah orang banci, seperti masalah zakat harta, zakat fithrah dan sejenisnya.

Jenis hukum yang memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti hukum warisan, maka diperlukan hukum-hukum yang dikhususkan untuk seorang banci. Apakah ia digolongkan kepada laki-laki atautkah perempuan. Kebanyakan cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini adalah *ihitiyaath* (berhati-hati) dalam bab haram dan *baraa-atudz dzimmah* (terbebas dari beban kewajiban) untuk bab *Ijaab* (mewajibkan sesuatu).

Berikut ini sebagai contoh[♦] apabila seorang meninggal dunia dengan ahli waris; bapak, anak perempuan, anak banci musykil, dan ibu. (Lihat tabel 15)

Banyak sekali perbincangan para ahli fiqih dan ahli faraidh yang berkaitan dengan bab ini. Karena jarang terjadi (*alhamdulillah*), maka kita tidak membahas tentang bab ini.

♦ Tambahan dari penerbit

Tabel 15
Contoh Perhitungan dan Praktek Pembagian Warisan Ketika Ada Banci Musykil

Perkiraan banci musykil laki-laki				Perkiraan banci musykil perempuan				Pratrek pembagian	
AW	Bagian	AM = 6		AW	Bagian	AM = 6		Bagian <i>khumsa</i> (banci) musykil yang terkecil adalah ketika diperkirakan perempuan (2 bagian). Inilah yang dibagikan kepadanya. Sedangkan anak perempuan memperoleh bagian terkecilnya ketika saudaranya yang banci musykil diperkirakan laki-laki. Bagian inilah (1 bagian) yang diberikan kepada si anak perempuan. Jika banci ternyata jelas-jelas[⊙] perempuan, maka dia akan memperoleh satu bagian yang tersisa. Jika di kemudian hari status banci jelas-jelas sebagai anak laki-laki, maka 1 bagian yang tersisa itu diberikan kepadanya.	
Ibu	1/6	1/6 x 6 = 1		Ibu	1/6	1/6 x 6 = 1			
Anak prp	} ‘ashabah	4	1	Anak prp	} 2/3	2/3 x 6 = 4	2		
Anak laki-laki			3	Anak prp			2		
Bapak	1/6	1/6 x 6 = 1		Bapak	1/6 + ‘ashabah	1			

⊙ Kejelasan itu terlihat setelah dewasa dengan ciri-ciri fisik yang menonjol seperti haidh, payudara, jakun, kumis dan lain-lain

Orang yang
Mati Tenggelam atau
Tertimpa Reruntuhan
(Secara Masal)

ORANG YANG MATI TENGGELAM ATAU TERTIMPA RERUNTUHAN (Secara Masal)

Yang dimaksud para pakar ilmu faraidh *rahimahumullaah* dengan bab ini adalah setiap sekelompok orang yang mewarisi meninggal dalam sebuah kecelakaan umum. Seperti tertimpa reruntuhan benda berat, tenggelam dan lain-lain.

Apabila hal tersebut terjadi, maka tidak akan terlepas dari lima keadaan:

1. Kita menyaksikan langsung siapa di antara mereka yang terakhir meninggalnya, sehingga ia dapat mewarisi harta orang yang terlebih dahulu meninggal dan tidak sebaliknya.
2. Kita mengetahui bahwa mereka meninggal sekaligus, oleh karena itu mereka tidak saling mewarisi, karena syarat menerima warisan adalah ahli waris dalam keadaan hidup ketika si pemilik harta meninggal, baik meninggal yang hakiki ataupun dihukumkan sudah meninggal. Dan syarat ini tidak ada pada kejadian di atas.
3. Kita tidak mengetahui bagaimana kematian itu terjadi, apakah ia berurutan atau sekaligus?
4. Kita mengetahui bahwa mereka meninggal secara beruntun, hanya saja tidak diketahui dengan jelas siapa yang lebih dahulu.
5. Kita mengetahui siapa yang terakhir, hanya kita lupa siapa orangnya.

Tiga keadaan (yang terakhir) menurut imam yang tiga tidak saling mewarisi dan ini merupakan pendapat yang pilih oleh *al-Muwaffiq* (Ibnu Qudamah), *al-Majd* (Abul Barakat, kakek Ibnu Taimiyah) Syaikh Taqiuddin dan Syaikh kami 'Abdurrahman

As-Sa'adi dan Syaikh kami 'Abdul 'Aziz bin Baz. Inilah pendapat yang benar, karena di antara syarat warisan adalah ahli waris masih hidup ketika si pemilik harta meninggal dunia, baik secara hakiki maupun secara hukum. Dan syarat ini tidak dapat terpenuhi jika tidak diketahui. Hanya saja penganut madzhab asy-Syafi'i berpendapat tentang keadaan terakhir: Perkaranya divakumkan (ditunda) dahulu hingga teringat atau saling berdamai. Karena untuk mengingat kembali bukanlah perkara yang tidak mungkin.

Pendapat yang masyhur menurut madzhab Imam Ahmad tentang tiga keadaan terakhir adalah: Apabila antara ahli waris berselisih pendapat siapa yang lebih dahulu meninggal sementara masing-masing tidak memiliki bukti, maka mereka saling bersumpah, seterusnya mereka tidak lagi saling mewarisi karena tidak ada faktor yang dapat menguatkan. Apabila tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli waris, maka masing-masing ahli waris mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan tidak termasuk harta yang diterimanya sebagai warisan, hal itu demi mencegah terjadinya mata rantai yang tidak diketahui ujung pangkalnya.

Proses Penghitungan Warisan Orang Tenggelam

Proses penghitungan warisan orang tenggelam apabila diputuskan bahwa mereka tidak saling mewarisi, maka proses penghitungannya tidak berbeda dengan masalah-masalah lain. Namun jika ditetapkan mereka saling mewarisi, maka kita melakukan penghitungan asal masalah salah seorang dari mereka untuk mendapatkan warisan dari hartanya yang ditinggalkan (harta lama/asli). Lantas kita bagi kepada ahli waris yang masih hidup dan kepada orang yang telah meninggal bersama si mayit. Lalu kita buat asal masalah kedua untuk ahli waris yang mendapat warisan dari orang yang ikut meninggal bersama si mayit dan kita bagi asal masalah tersebut dengan bagian yang dia dapat dari asal masalah pertama (mayit pertama). Hasilnya inilah asal masalah *jaarni'ah* untuk asal masalah pertama dan kedua seperti halnya masalah *muna'asakhaat*. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan asal masalah pertama dari para mayit, setelah itu kita selesaikan lagi asal masalah mayit kedua, yaitu yang pertama kali kita perkirakan ia masih hidup. Kemudian kita membagikannya kepada ahli waris yang masih hidup dan orang-

orang yang meninggal bersamanya. Kemudian kita buatkan kembali asal masalah kedua untuk ahli waris yang masih hidup dari orang-orang yang meninggal bersamanya, lalu asal masalah tersebut kita bagi dengan bagian yang ia peroleh langsung *ditash-hiib* sebagaimana yang telah lalu.

Berikut contoh yang dapat menjelaskan perkara di atas:

Dua orang kakak adik meninggal tertimpa reruntuhan. Si adik meninggal dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, anak perempuan, saudara kandung laki-laki yang meninggal bersamanya dan paman dari pihak ayah. Si adik meninggalkan uang sebanyak 8 dinar. Sementara si kakak meninggal dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan, saudara kandung laki-laki yang meninggal bersamanya (adiknya) dan seorang paman dari pihak ayah. Si kakak meninggalkan uang sebanyak 24 dirham.

Asal masalah si adik dari 8. Untuk isteri $\frac{1}{8}$ yang berarti memperoleh 1 bagian, untuk anak perempuan $\frac{1}{2}$ yang berarti memperoleh 4 bagian dan selebihnya 3 bagian diberikan kepada saudara laki-lakinya. Adapun paman tidak mendapat apa-apa.

Asal masalah si kakak yang dianggap masih hidup pada asal masalah si adik adalah 3. $\frac{2}{3}$ untuk dua orang anak perempuan berarti memperoleh 2 bagian dan selebihnya yakni 1 bagian diberikan kepada paman. Apabila Anda bagi antara bagian yang diperoleh si kakak dari asal masalah si adik dengan asal masalah si kakak, maka dapat kita bagi dengan pas. Dengan demikian asal masalah si adik yakni 8, cocok juga untuk asal masalah si kakak.

Dengan demikian selesailah asal masalah si adik yang berarti untuk isterinya 1 dinar, untuk anak perempuannya 4 dinar, untuk masing-masing anak perempuan saudara kandungnya 1 dinar dan untuk pamannya 1 dinar. Kami telah meletakkan tiga garis dalam tabel antara asal masalah si adik dan asal masalah si kakak sebagai pemisah kedua asal masalah tersebut.

Asal masalah si kakak 3, $\frac{2}{3}$ untuk dua orang anak perempuan yang berarti memperoleh 16 dirham dan selebihnya untuk saudara laki-lakinya sebanyak 8 dirham, adapun paman tidak mendapat apa-apa.

Asal masalah si adik yang dianggap hidup dari 8. $\frac{1}{8}$ untuk isteri yang berarti memperoleh 1 bagian, $\frac{1}{2}$ untuk anak perempuan yang berarti memperoleh 4 bagian dan selebihnya diberikan kepada paman yakni 3 bagian.

Apabila bagian yang diperoleh si adik dari asal masalah si kakak dibagi dengan asal masalah si adik, maka Anda dapat membaginya dengan pas. Oleh karena itu, *tash-hiib* asal masalah keduanya adalah 24. Dengan demikian selesailah asal masalah si kakak. Masing-masing anak perempuan memperoleh 8 dirham, untuk anak saudara kandungnya (yakni adiknya) sebanyak 4 dirham, untuk isteri adiknya 1 dirham dan untuk pamannya 3 dirham.

Apabila Anda kumpulkan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris yang hidup, jelaslah bahwa isteri si adik memperoleh 1 dinar ditambah 1 dirham. Untuk anak perempuannya 4 dinar ditambah 4 dirham, untuk masing-masing anak perempuan kakaknya 1 dinar ditambah 8 dirham dan untuk paman 1 dinar dan 3 dirham. Jumlah keseluruhannya 8 dinar 24 dirham. (Lihat tabel 16)

Inilah bentuk tabel (pada naskah asli). Bandingkan pula dengan tabel 16.

	$\overset{1}{\textcircled{8}}$		$\overset{1}{\textcircled{3}}$	$\overset{1}{\textcircled{8}}$				$\overset{1}{\textcircled{24}}$		$\overset{1}{\textcircled{8}}$	24
Ist	1			1					Ist	1	1
Anak perempuan	4			4					Anak perempuan	4	4
Skl	3	M					M				
Paman		Paman	1	1					paman	3	3
		Anak perempuan	1	1			Anak perempuan	8			8
		Anak perempuan	1	1			Anak perempuan	8			8
				dinar			Skl	8	M		dirham

Tabel 18

Contoh Masalah Pembagian Ahli Waris yang Saling Mewarisi Karena Meninggal Bersama-sama (Massal)

AW adik	AM adik = 8	HW = 8 dinar
Isteri	$1/8 \times 8 = 1$	1 dinar
Anak perempuan	$1/2 \times 8 = 4$	4 dinar
Kakak kandung laki-laki (meninggal bersamanya)	Sisa = $8 - 5 = 3$	3 dinar
Paman dari pihak ayah	X	



AW kakak	HW kakak dari adik = 3 dinar
Anak prp	$1/3 \times 3 = 1$ dinar
Anak prp	$1/3 \times 3 = 1$ dinar
Adik laki-laki kandung (meninggal bersamanya)	X
Paman dari pihak ayah	$1/3 \times 3 = 1$ dinar

AW kakak	AM kakak ③	HW kakak 24 dirham
Anak perempuan	$\left. \begin{array}{l} 2/3 \times 3 \\ = 2 \end{array} \right\}$	$1/3 \times 24$ $= \textcircled{8} \text{ dirham}$
Anak perempuan		$1/3 \times 24$ $= \textcircled{8} \text{ dirham}$
adik kandung laki-laki (meninggal bersamanya)	Sisa $= 1/3 \times 3$ $= 1$	$1/3 \times 24$ $= \textcircled{8} \text{ dirham}$
Paman dari pihak ayah	Sisa = 1	X

Jumlah yang diperoleh oleh AW yang hidup:

- 1). Isteri adik
 $= 1 \text{ dinar} + 1 \text{ dirham.}$
- 2). Anak prp si adik
 $= 4 \text{ dinar} + 4 \text{ dirham.}$
- 3). Anak prp kakak yang pertama
 $= 1 \text{ dinar} + 8 \text{ dirham.}$
- 4). Anak prp kakak yang kedua
 $= 1 \text{ dinar} + 8 \text{ dirham.}$
- 5) Paman dari pihak ayah
 $= 1 \text{ dinar} + 3 \text{ dirham.}$

Jumlah

$$= 8 \text{ dinar} + 24 \text{ dirham} +$$

AW adik	HW adik dari kakak = 8 dirham
Isteri	$1/8 \times 8 = \textcircled{1} \text{ dirham}$
Anak prp kakak kandung laki-laki (meninggal bersamanya)	$1/2 \times 8 = \textcircled{4} \text{ dirham}$
X	
Paman dari pihak ayah	Sisa = $8 - 5 = \textcircled{3} \text{ dirham}$

Coba perhatikan tabel halaman 256, Anda akan lihat bahwa kami meletakkan :

1. Ahli waris si adik.
2. Bagian yang mereka peroleh dari harta pusaka.
3. Yang masih hidup dari ahli waris si kakak.
4. Bagian yang mereka peroleh dari harta pusaka.
5. Asal masalah *jaami'ah* dari dua asal masalah.
6. Nama-nama ahli waris si kakak.
7. Bagian yang mereka peroleh dari harta pusaka.
8. Nama-nama ahli waris si adik yang masih hidup.
9. Bagian yang mereka peroleh dari harta pusaka.
10. Asal masalah *jaami'ah* dari kedua asal masalah.

Demikianlah cara penghitungan jika ditetapkan bahwa mereka saling mewarisi. Adapun jika mereka tidak saling mewarisi, maka kita membagi harta warisan masing-masing mereka berdua kepada ahli waris yang masih hidup. Oleh karena itu, harta warisan si adik kita bagikan kepada isteri, anak perempuan dan pamannya. Untuk isteri 1 dinar, untuk anak perempuan 4 dinar dan untuk paman 3 dinar.

Kemudian kita bagikan harta warisan si kakak kepada dua orang anak perempuan sebanyak 16 dirham dan untuk paman 8 dirham. Dengan demikian bagian yang diperoleh paman menurut cara ini 3 dinar ditambah 8 dirham. Adapun dalam bentuk pertama tadi (yakni ditetapkan ahli waris saling mewarisi) paman hanya mendapat 1 dinar dan 3 dirham. *Wallaahu a'lam*.

Sampai di sini usailah sudah apa yang ingin kami kumpulkan. Tulisan ini selesai dinukil pada malam Rabu bertepatan tanggal 1 Jumadal Akhirah 1384 H.

Alhamdulillah yang dengan nikmat-Nya, segala amal kebaikan terlaksana.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.



INDEX

A

'Aashib

96

'Ashabah

7, 96, 97, 99

'Aul

61, 63, 153, 154, 156,
157, 160, 161, 165,
172, 210, 240, 242, 244

Ahli diwaan

36

Akdariyah

60, 61, 63, 65

Asal masalah

22, 23, 60, 61, 63, 103,
105, 151, 152, 153,
154, 156, 157, 158,
160, 161, 162, 164,
165, 166, 169, 170,
172, 175, 176, 179,
180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188,
189, 190, 192, 193,
194, 195, 196, 197,
198, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 209,
210, 213, 214, 216,
218, 219, 220, 222,
223, 232, 234, 239,
240, 242, 244, 254,
255, 256, 258

Asbl

5, 7, 33, 34, 77, 78, 83,
84, 97, 115, 120, 121,
131, 141

B

Baitul maal

16, 22, 39, 160, 161,
163, 164

Banci musykil

249

Banul Ikhwah

100

Bunuwwah

99, 100, 101, 134, 141,
142, 148

D

Diyat

16, 41, 133

Dzawil arha'im

11, 22, 31, 33, 34, 35,
36, 65, 67, 131, 132,
133, 134, 135, 136,
139, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 148,
160, 161, 162, 163, 176

F

Fai'

45

Faraa-idh

15, 52, 61, 86, 114,
116, 119, 161

Fardh

85, 86, 96, 103, 104,
108, 109, 110, 114,
115, 116, 122, 131,
132, 134, 135, 136,
137, 138, 141, 142,
144, 145, 152, 153,
154, 158, 160, 161,
162, 163, 164, 165,
201, 202, 203, 204,
205, 227, 228

Fardhu kifayah

15

Fariidhah

7, 8, 9, 11

Fiqih

15, 223, 149

Furu'

5, 6, 47, 131, 141, 142

H

At-Tirkah

15, 23

Halaka

28

I

'Iddah

32

I'llat

44

Ikhwah

100, 55

J

Jihat

134

Jinayah

16

Juduudah

100

Juz-us sahm

187, 193, 196, 187, 234

K

Kafir dzimmi

43

Kalaalah

84

M

Mafquud

237

Mutamaatsilain

169, 172, 175

Mauruuts

27

Mu'aaqadah

36

Mulaa'anah

37, 38

Munaasakhaat

190, 197, 206

Muqaasamah

56, 57, 58, 59, 63, 54

Murtad

32, 43, 45

Mutabaayinain

169, 172

Mutadaakhilain

174, 175

Mutawaafiqain

169, 170, 174

Muwarrits

27

N

Nadzar

31

Nasab

30, 36, 107, 111, 112,
113, 122, 142, 151

Nash

133, 104, 105, 133

S

Syubhat

86

T

Talak

32

Tanziil

134

Tarikaat

209

Tash-hiib

151, 157, 164, 165,
166, 169, 170, 172,
179, 180, 181, 183,
184, 185, 186, 187,
188, 190, 195, 197,
202, 203, 204, 205,

206, 210, 214, 216,
218, 219, 222, 223,
225, 226

Tirkah

15, 23

U

Ubuwwah

99, 100, 141

Ukhuwwah

99, 134

Umuumah

100, 134, 141, 148

'Umuumah

100, 134

W

Waarits

27

Wala'

28, 29, 30, 31, 99, 100,
111, 112, 113, 115,
122, 151, 164, 176,

Walad

47

Warisan

32, 39, 43, 45, 47, 48,
52, 54, 65, 67, 125,
214, 229, 254

Wasiat

19, 23, 176, 214, 216,
218, 219, 220, 222, 223